

MENEROBOS JALAN BUNTU

KAJIAN TERHADAP SISTEM PERADILAN MILITER DI INDONESIA

**Mungkinkah kita semua, warga sipil dan militer
Diperlakukan sama dan sederajat?**

**Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
Commission for The Disappeared and Victims of Violence**

Menerobos Jalan Buntu: Kajian terhadap Sistem Peradilan Militer di Indonesia
Cetakan pertama Desember, 2009

Desain sampul : Kadir
Tata letak : Robert
ISBN : ISBN 978-979-18618-5-4
Diterbitkan oleh : Kontras
(Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan)
Jalan Borobudur No.14 Menteng
Jakarta Pusat 10320
Telp (021) 3926983
Fax. (021) 3926821
Email: kontras_98@kontras.org
Website: www.kontras.org

Dicetak oleh : PT Rinam Antartika cv.
Graha Buana Blok D3
Jl. Dr. Sahardjo No 210A
Jakarta Selatan
Telp. (021) 83791556, 8291247
Fax. (021) 83791556
Email: rinam_antartika@yahoo.co.id

Isi diluar tanggung jawab percetakan

SEKAPUR SIRIH

KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) lahir sebagai organisasi yang berhadapan langsung dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang kala itu –di penghujung Orde Baru yang sedang limbung– diduga kuat terlibat dalam peristiwa Penculikan Aktivis 1997/1998. KontraS mendampingi keluarga korban pelanggaran HAM melakukan upaya-upaya advokasi menuntut pertanggungjawaban negara, awalnya semata-mata hanya untuk mencari keberadaan mereka. Sejalan dengan semangat perubahan saat itu yang begitu menggebu, KontraS terlibat aktif untuk mendorong reformasi sektor keamanan, baik dalam upaya pembenahan sistem hukum maupun pembenahan institusional TNI itu sendiri. KontraS percaya harapan atas TNI yang profesional dan akuntabel merupakan pintu masuk untuk menggapai kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis, sesuatu yang menjadi cita gerakan reformasi saat itu.

Lebih dari sepuluh tahun berlalu, nilai-nilai hak asasi manusia, paling tidak secara formal, menjadi dasar bagi lahirnya berbagai sistem hukum, kebijakan politik dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Pengarusutamaan HAM juga menjadi fundamen atas pembenahan reformasi sektor keamanan yang idealnya terintegrasi dalam sistem kenegaraan, meski hasil otentik berbicara lain. Cita-cita atas pemisahan pendekatan keamanan dan pertahanan yang melindungi HAM merupakan model pendekatan yang sensitif terhadap keadilan dalam agenda pemerintahan Indonesia yang berada pada masa transisi ini.

Namun harus diakui bahwa dalam kenyataannya, harapan ini masih jauh panggang dari api. Reformasi TNI di wilayah pembenahan sistem dan pembenahan institusional masih belum sinergis. Reformasi TNI masihlah normatif, parsial dan belum menyentuh titik-titik krusial. Ukuran menilaiya sederhana. Belum ada pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku kasus penculikan aktivis dan penghilangan paksa aktivis tahun 1997/1998, yang menjadi alasan lahirnya KontraS. Di sisi lain, juga belum ada pertanggungjawaban hukum terhadap kasus pelanggaran HAM berat lainnya, bahkan kemdian muncul kekerasan-kekerasan serupa di berbagai wilayah. Sementara keluarga masih menanti kejelasan nasib anak-anak yang tewas dan. Di sisi lain hak-hak mereka sebagai korban tak terpenuhi.

Sejak 2005, desakan untuk merevisi UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah mengemuka. Sistem ini dianggap menjadi alat langgengnya impunitas, karena memiliki yurisdiksi untuk mengadili aparat militer yang melakukan tindak pidana umum. Idealnya, mereka harus diadili di pengadilan umum. Alhasil, berbagai kasus pelanggaran HAM berat justru diadili di pengadilan militer. Prosesnya tertutup, tidak transparan dan tidak mengakomodir kepentingan korban. Akibatnya mudah ditebak: pelaku yang diadili hanyalah pelaku lapangan, hukuman rendah sementara kebenaran tidak terungkap. Lebih jauh, hak-hak korban juga tak kunjung dipenuhi.

Namun hingga akhir tahun 2009, isu ini seakan menguap. Debat panjang di DPR RI sepanjang tahun 2004-2009 untuk merumuskan perubahan UU tentang Peradilan Militer ini seakan berhenti. DPR bahkan tidak mengusulkannya sebagai agenda prioritas dalam Program Legislasi Nasional 2010. Pembenaan akuntabilitas TNI yang tak kunjung tuntas menunjukkan bahwa komitmen mereformasi diri tidaklah sepenuh hati, bahkan tak didukung kuat oleh pemerintah.

Dari situasi seperti itulah KontraS memandang penting untuk membuat pengkajian komprehensif yang merekomendasikan kebutuhan mendesak atas revisi UU Peradilan Militer yang saat ini berlaku. Kajian ini memfokuskan diri pada tema reformasi peradilan militer, sebagai ukuran akuntabilitas anggota TNI, khususnya jika dikaitkan dengan kekerasan yang terjadi di masa lalu. Terhentinya pembahasan atas diskursus ini akan menghambat upaya korban pelanggaran HAM untuk mencari keadilan sekaligus melegitimasi kekokohan benteng impunitas bagi anggota TNI itu sendiri.

Pengkajian ini berangkat dari catatan-catatan atas pandangan, perasaan, dan pengalaman para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang kehilangan anggota keluarganya dan harus menempuh mekanisme peradilan militer untuk mencari keadilan. Tim pengkajian KontraS melakukan wawancara dengan korban, wawancara dengan anggota Pansus Peradilan Militer, diskusi dengan ahli, dan catatan advokasi yang dilakukan oleh KontraS. Pengkajian ini juga dilalui melalui penelusuran literatur, terutama melihat kelemahan-kelemahan UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan menggunakan prinsip-prinsip hukum internasional untuk mengukur efektivitas peradilan militer yang berlangsung. Untuk mendukung data-data tersebut, tim juga menelusuri berbagai data tambahan, seperti materi RDPU Pansus Peradilan Militer tahun 2005-2009 dan berita-berita di media massa.

Buku hasil kajian tentang Peradilan Militer ini disusun oleh tim penulis dari badan pekerja KontraS, yaitu Ali Nursahid, Chrisbiantoro, Haris Azhar, Indria Fernida, Papang Hidayat, Puri Kencana Putri dan Syamsul Alam Agus. Terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada Ibu Azlaini Agus yang memberikan materi-materi yang sangat berharga bagi penelitian ini.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Aditya Muharram, Andy Irfan, Asfinawati, David Fau, Frezia Arts, Frengky Medi Banggut, dan Kusnadi yang membantu mengumpulkan data-data sebagai bahan pendukung untuk melengkapi hasil kajian ini. Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Amerika Serikat sebagai mitra kerja KontraS yang menerbitkan buku ini.

Kami berharap hadirnya buku hasil pengkajian atas praktik Peradilan Militer ini dapat menambah pengetahuan pembaca atas perjalanan praktik peradilan militer serta bersama-sama mendorong perubahan terhadap revisi UU Peradilan Militer yang saat ini masih berlaku. Selamat membaca.

Menteng, Desember 2009

Usman Hamid

Koordinator KontraS

PERADILAN MILITER

BAB I PENDAHULUAN

- I.1. Latar belakang
- I.2. Metodologi
- I.3. Sistematika

BAB II PERSPEKTIF INSTRUMEN HAM TENTANG PERADILAN MILITER

- II.1. Evolusi Sistem Peradilan Militer dan Hak Asasi Manusia
- II.2. Limitasi terhadap Yurisdiksi Peradilan Militer
- II.2A Batasan untuk Mengadili Warga Sipil
- II.3 Yurisdiksi Peradilan Militer untuk Hanya Tindak Pelanggaran Pidana Militer
- II.4 Limitasi Juridiksi terhadap Kejahatan Serius Hak Asasi Manusia
- III. Memperkuat Jaminan Prinsip Independensi, Imparsialitas, dan Kompetensi suatu Sistem Peradilan
- III.1 Integrasi Sistem Peradilan Militer di Dalam Sistem Peradilan Umum
- III. 2 Jaminan atas Prinsip *Fair Trial*
- IV Sistem Peradilan Militer Harus Mengacu pada Standar Hukum Internasional

BAB III PERADILAN MILITER INDONESIA

- III.1. 'Hukum Militer' di Indonesia: Eksklusif dan Diskriminatif
- I
 - 1. Sistem Peradilan Militer
 - A. Sejarah Peradilan Militer
 - B. Peradilan Militer yang Berlaku Saat Ini
- III. 2 Kelemahan Undang- Undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer
 - a. Menggunakan Dasar Hukum yang Sudah Tidak Berlaku
 - b. Justisiabel subjektif
 - c. Kompetensi Relatif Tidak Jelas
 - d. Posisi Peradilan yang Tidak Independen
 - e. Koneksitas

- f. Melanggar Prinsip Peradilan yang Jujur dan Tidak Memihak (*Fair Trial*)
- g. Diskriminasi Berbasis Kepangkatan Militer
- h. Struktur Penghapusan Perkara dan Intervensi Kinerja Peradilan
- i. Tata Usaha Militer dan Militerisasi Sengketa

BAB IV KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM YANG DITANGANI MELALUI OLEH PERADILAN MILITER

- IV.1 Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997/ 1998
- IV.2 Kasus Penembakan Mahasiswa Trisakti 1998
- IV.3 Kasus Penembakan di Semanggi II 1999
- IV.4 Kasus Pembunuhan, Penghilangan Orang secara Paksa dan Penculikan Warga Desa Toyado, Poso, Sulawesi Tengah, 2001
- IV.5 Kasus Penembakan Masyarakat di Alas Tlogo 2007
- IV.6 Kasus Pembunuhan Theys Hiyo Eluay dan Penghilangan Paksa terhadap Aristoteles Masoka 2001
- IV.7 Kasus Pembantaian Santri di Beteung Ateuh, Aceh 1999
- IV.8 Kasus 27 Juli 1996

BAB V KOMITMEN SETENGAH HATI DALAM MEMBENAHAI SISTEM PERADILAN MILITER

- V.1 Menetapkan Agenda-agenda Penting dalam Pansus
- V.2 Stagnasi Sikap Pemerintah
- V.3 Pembahasan Akhir di Dalam Pansus

BAB VI KESIMPULAN

LAMPIRAN

- 1. Administrasi Peradilan Perihal Administrasi Peradilan melalui Pengadilan Militer, Mr. Louis Joinet – putusan Sub Komisi No. 2001/103
- 2. Administrasi Peradilan Perihal Administrasi Peradilan melalui Pengadilan Militer, Mr. Emmanuel Decaux – putusan Sub Komisi No 2002/103
- 3. Rancangan Prinsip-Prinsip Pengaturan Administrasi Peradilan melalui Pengadilan Militer, Emmanuel Decaux UN Doc. E/CN.4/2006/58, 13 Januari 2006
- 4. Praktik-Praktik Peradilan Militer di Dunia
- 5. Kronik Perkembangan Peradilan Militer di Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia hidup dalam masa otoritarianisme selama lebih dari 30 tahun. Selama masa itu, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menjadi pihak dominan dan aktif yang mengontrol seluruh institusi negara serta melemahkan perlindungan hak-hak dan kebebasan fundamental rakyat. ABRI mencengkeram seluruh sendi kehidupan bernegara dan menciptakan rezim yang militeristik dan korup. Kebijakan politik “Dwi Fungsi” ABRI telah menempatkan ABRI dalam ruang penjaga atas ancaman keamanan dan pertahanan negara sekaligus menginfiltrasi sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan berperan aktif dalam ruang sosial, politik, ekonomi dan budaya. Masa gelap itu menciptakan ruang kuasa yang besar di tubuh ABRI sehingga melahirkan berbagai aksi dan tindakan kesewenang-wenangan, penyalahgunaan kekuasaan serta pelanggaran HAM terhadap rakyat. Lebih parah lagi mekanisme koreksi terhadap penyalahgunaan tersebut juga tidak bekerja efektif. Sistem dan mekanisme yang ada gagal menghadirkan keadilan bagi korban atau keluarga korbannya. Mekanisme tersebut adalah peradilan militer. Mekanisme ini menjadi satu-satunya alat koreksi bagi seluruh tindak kesalahan yang dilakukan oleh personel militer saat itu.

Semangat perubahan menjadikan agenda reformasi di semua bidang, dari mulai reformasi politik dan ekonomi, hingga reformasi hukum dan keamanan. Tuntutan reformasi yang mengemuka terarah pada institusi ABRI khususnya militer. Desakan publik atas pembenahan institusional militer mendorong upaya-upaya penghapusan Dwi Fungsi ABRI, yakni menarik militer dari kehidupan politik dan bisnis. Militer tak lagi boleh berbisnis dan berpolitik. Lalu, sebagai bagian dari reformasi itu, kepolisian dan intelijen juga tak luput dari tuntutan pembenahan. Salah satu agenda yang menonjol adalah pemisahan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dari ABRI. Selanjutnya, ABRI berganti nama menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tuntutan profesionalisme dan akuntabilisme dari pelaku pertahanan dan keamanan tersebut terus menguat. Arahnya adalah menuntut perubahan mendasar di sistem keamanan yang mulanya mendasarkan diri pada kekerasan (abusive) menuju sistem keamanan yang bertujuan memajukan kemanusiaan dan perdamaian, khususnya untuk

menghargai dan melindungi HAM. Hal ini yang belakangan disebut sebagai upaya reformasi keamanan dengan pendekatan yang sensitif pada keadilan (Justice-Sensitive Security Sector Reform), agenda yang sering juga disebut sebagai agenda keadilan transisional. (transitional justice).¹

Paradigma keamanan di sini adalah yang berpusat pada individu, komunitas manusia, atau masyarakat (people-centrist), dikenal sebagai pendekatan keamanan insani (human security). Dalam konsep ini aspek-aspek keamanan tidak hanya dari sudut pandang pertahanan yang militeristik, namun mencakup dimensi-dimensi keamanan non-tradisional lain seperti ekonomi (kesejahteraan sosial), supremasi hukum (rule of law), akuntabilitas negara dan demokrasi, pluralisme (etnis, agama, dan latar belakang lainnya), relasi antar-negara, dan sebagainya. Agenda-agenda semacam ini kini kerap diwacanakan ke publik secara utuh sebagai agenda reformasi sistem keamanan atau reformasi sektor keamanan.

Dalam kenyataannya, agenda reformasi terhadap militer Indonesia ditempuh lewat dua model yang diasumsikan saling sinergis. Pertama, melalui reformasi institusional, seperti contohnya pada agenda pemisahan peran dan fungsi TNI-Polri. TNI merupakan institusi militer menjalankan fungsi pertahanan negara dari ancaman militer luar. Sedangkan Polri merupakan institusi sipil yang bertugas menjaga keamanan domestik.² Pada saat yang sama, istilah ABRI tidak digunakan untuk menamakan militer Indonesia, sebagaimana diatur dan ditegaskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) VI tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri. TAP MPR ini dilengkapi dengan TAP MPR VII tentang Pemisahan Peran dan Tugas TNI dan Polri. Sementara secara internal, institusi TNI membuat aturan dan cetak biru terkait dengan agenda reformasi ABRI/TNI, diantaranya yang terpublikasi adalah “Paradigma Baru Peran TNI” dan “TNI Abad XXI: Redefinisi, Reposisi dan Reaktualisasi Peran TNI Dalam Kehidupan Bangsa”.

Pemisahan peran dan fungsi ini yang mendorong pembenahan kedua, melalui jalur reformasi sistem hukum di sektor keamanan. Peran, fungsi dan wewenang institusi-institusi militer dan keamanan semestinya diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang tujuannya untuk memastikan kepastian hukum sekaligus membangun sistem yang akuntabel, di mana aturan hukum tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam

¹ Lihat *Commission on Security, Human Security Now*, New York, 2003, hal. 2-5, <http://www.humansecurity-chs.org/finalreport/English/FinalReport.pdf>. Komisi ini dibentuk pada UN Millenium Summit tahun 2000 oleh inisiatif Sekjen PBB saat itu, Kofi Annan. Komisi ini diketuai oleh Amartya Sen dan Sadako Ogata.

² TAP MPR V/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, Bab IV Arah Kebijakan, No 11. Amandemen II UUD 1945 (18 Agustus 2000) pada Bab XII Pasal 30 ayat 3 dan 4.

Penjelasan UUD 1945 khususnya pada bagian ‘Sistem Pemerintahan Negara’ Bab I angka 1, yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat).

Menindaklanjuti hal di atas, Pemerintah RI dan DPR RI 1999-2004 mengesahkan sejumlah undang-undang yang menegaskan agenda-agenda politik nasional di bidang keamanan, dan pertahanan yakni melalui pengesahan UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri dan UU No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara serta UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI. Ketiga undang-undang ini mengatur sejumlah hal yang terkait dengan tugas, fungsi dan wewenang institusi keamanan dan pertahanan khususnya dari institusi Polri dan TNI. Selain itu, khusus mengenai TNI diatur pula pentingnya melakukan reformasi TNI yang terkait dengan sistem dan strategi pertahanan, penghapusan era praktik politik praktis serta bisnis yang dilakukan oleh TNI serta pemisahan atau restrukturisasi lembaga peradilan militer dalam kerangka sistem peradilan umum.

Salah satu agenda penting tersebut adalah pembenahan peraturan dan penerapan dari sistem peradilan militer bagi anggota TNI dan warga sipil yang tersangkut dalam kejahatan atau tindak pidana umum.³ Reformasi sistem peradilan militer menjadi salah satu agenda penting dalam reformasi sistem hukum dan peradilan yang lebih luas di tingkat nasional. Ini merupakan produk dari reformasi politik serta hukum dan keamanan yang lebih luas. Runtuhnya Orde Baru di bawah rezim kekuasaan Suharto yang identik dengan praktik KKN, militerisme dan pelanggaran HAM, melahirkan berbagai prakarsa untuk mereformasi sistem keamanan dan sistem kebijakan negara yang lebih akomodatif terhadap norma HAM. Ini kemudian telah menjadi agenda mendesak yang tak terhindarkan. Reformasi sistem peradilan militer sendiri merupakan salah satu agenda utama yang hingga kini belum berhasil diraih.⁴

Di sisi lain, reformasi politik juga membuat rezim-rezim baru untuk semakin mengadopsi norma-norma HAM universal di dalam kebijakan formalnya, termasuk di dalamnya Amandemen Konstitusi UUD 1945,⁵ Ketetapan-Ketetapan MPR, dan undang-undang khusus tentang HAM. Pemerintah RI juga semakin berani untuk berpartisipasi dalam mekanisme atau rezim HAM internasional, seiring dengan pertambahan ratifikasi instrumen HAM internasional pokok. Hingga kini Pemerintah RI telah meratifikasi 6 instrumen HAM pokok, yaitu Kovenan Internasional Hak-Hak

³ Untuk institusi kepolisian ditegaskan dalam UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan: “*Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.*”

⁴ Beberapa agenda utama lainnya dalam Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia adalah pemisahan peran, fungsi, dan kewenangan TNI dengan Polri, depolitisasi TNI/Polri dari ruang politik formal, dan penghapusan praktik bisnis militer.

⁵ Lihat UUD 1945 Amandemen II, Pasal 28A-28J, 2000.

Sipil-Politik (ICCPR), Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (CAT), dan Konvensi Hak-Hak Anak (CRC). Beberapa kali Pemerintah RI juga mengundang mekanisme Special Procedure untuk datang melakukan monitoring dan memberikan masukan terhadap suatu isu HAM di Indonesia, salah satunya khusus mengenai penguatan dan reformasi sektor hukum, yaitu Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers, Dato' Param Cumaraswamy yang berkunjung pada 15-24 Juli 2002.⁶ Dalam laporan resminya tentang Indonesia, Report on the Mission to Indonesia, E/CN.4/2003/65/Add., 13 Januari 2003, SR on the Independence of the Judges and Lawyers menyoroti lemahnya independensi sistem peradilan Indonesia, khususnya dari pengaruh pihak pemerintah/eksekutif (paragraf 81-83). Meski tidak secara eksplisit, Special Rapporteur ini juga mengobservasi dan mengevaluasi sistem peradilan militer Indonesia.

Di samping berjalannya sebagian agenda Reformasi Sektor Keamanan (RSK), proliferasi legislasi dan reformasi institusional terkait administrasi peradilan juga terjadi. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif mulai dilakukan secara bertahap; kekuasaan peradilan yang di zaman Orde Baru masih terkait dengan struktur di eksekutif (Departemen Kehakiman) kemudian dialihkan di bawah satu atap, Mahkamah Agung. Di sisi lain muncul sistem peradilan khusus untuk menangani jenis kejahatan khusus seperti tindak pidana korupsi dan pelanggaran berat HAM yang berimplikasi pada pembatasan yuridiksi sistem peradilan militer yang lama.

Secara khusus agenda reformasi sistem peradilan militer di Indonesia tertera pada Pasal 3 ayat 4(a) TAP MPR VII Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia:

”Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.”

Ketentuan ini kemudian dipertegas lagi oleh Pasal 65 ayat 2 Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

⁶ Lihat *Report on the Mission to Indonesia*, E/CN.4/2003/65/Add., 13 Januari 2003

Mekanisme peradilan militer yang berlaku hingga saat ini dianggap bermasalah karena tidak mencerminkan prinsip fair trial dan independensi peradilan. Namun, kemajuan juga terjadi dengan lahirnya UU No 34 Tahun 2004 yang menegaskan adanya pemisahan yurisdiksi pidana militer dengan pidana umum yang dilakukan oleh seorang anggota TNI, di mana prosesnya harus ditangani oleh pengadilan militer dan melalui mekanisme pengadilan (sipil) umum. Ketentuan tata pembenahan institusi peradilan militer ini dianggap penting sebagai upaya untuk memperkuat akuntabilitas institusi TNI, khususnya menyangkut tindak pelanggaran HAM yang dilakukan anggotanya. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah:

“Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.”⁷

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 berlaku pada saat undang-undang tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan.”⁸

Sebetulnya Indonesia sudah memiliki UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.⁹ Namun undang-undang ini memiliki sejumlah kelemahan mendasar. Undang-undang ini tidak sesuai dengan standar penghormatan HAM bahkan justru tidak mendukung upaya pemenuhan hak korban pelanggaran HAM. Hingga saat ini, segala tindak kejahatan yang dilakukan seorang anggota TNI, baik pidana umum maupun pidana militer, diadili lewat suatu pengadilan militer khusus. Pengecualian berlaku bagi tindak pelanggaran berat HAM yang dilakukan oleh anggota militer. UU No 26 Tahun 2000 Pasal 49 menyatakan:

“Ketentuan mengenai kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum dan Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 123 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat menurut undang-undang ini.”

⁷ Undang-Undang No 34/2004 tentang *Tentara Nasional Indonesia* Pasal 65 ayat (2).

⁸ Undang-Undang No 34/2004 tentang *Tentara Nasional Indonesia* Pasal 74 ayat (1). Selama belum ada undang-undang peradilan militer yang baru belum terbentuk, maka yang berlaku tetap sistem peradilan militer yang lama, yang diatur dalam Undang-Undang No 31/1997 tentang *Peradilan Militer*.

⁹ Undang-undang ini disahkan pada Tanggal: 15 Oktober 1997 (Jakarta, Sumber: LN 1997/84; TLN NO.3713).

Perubahan atas peradilan militer ini menjadi agenda mendesak, mengingat kompleksitas permasalahan yang muncul dari pemberlakuan aturan ini dan menjadi salah satu sumber masalah impunitas utama.

Meski telah terjadi sedikit perubahan terkait reformasi sistem peradilan militer di Indonesia, sulit untuk menjustifikasi bahwa reformasi sistem peradilan militer telah menghasilkan kemajuan yang berarti dalam konteks pemenuhan prinsip fair trial, independensi, dan imparcialitas sistem peradilan yang lebih luas, serta menghadirkan rasa keadilan bagi para korban terkait langgengnya rantai impunitas di Indonesia, khususnya atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh personel militer.

Upaya-upaya melakukan reformasi sistem peradilan militer merupakan salah satu langkah progresif. Meski demikian, prosesnya melalui banyak hambatan baik dalam upaya penancangan maupun proses pembahasan di DPR dan pemerintah. Hingga kini tampaknya belum ada komitmen dan sikap penegasan yang sama antar institusi negara. RUU Revisi Peradilan Militer merupakan salah RUU yang tercantum dalam paket perundang-undangan Reformasi sektor keamanan di Indonesia. Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2005 dan 2006 memandatkan pembahasan RUU Revisi Peradilan Militer ini. Sayangnya pembahasan RUU Peradilan Militer ini hilang dalam prolegnas selanjutnya. Sementara itu Panitia Khusus RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah dibentuk tahun 2005. Tetapi hingga akhir masa kerja DPR 2004-2009, belum juga terjadi kata sepakat antara DPR dan pemerintah. Alhasil, parlemen RI belum juga berhasil mengesahkan undang-undang baru tentang peradilan militer ini.

Meski demikian, DPR RI periode 2009-2014 juga tidak menetapkan undang-undang ini menjadi salah satu menjadi prioritas utama dengan memasukkan dalam agenda Prolegnas 2010. Langkah-langkah maju dalam pembahasan sebelumnya tidak ditindaklanjuti dengan mengambil keputusan atas kebuntuan pembahasan kewenangan yurisdiksi dalam kewenangan penuntutan, dengan mendasarkan diri pada ketertundukan reformasi militer serta ketaatan terhadap sistem pidana terpadu (criminal justice system). Hal ini merupakan langkah mundur dalam upaya reformasi TNI. Selain itu, ketidakjelasan penegasan atas perubahan undang-undang ini akan membuat persoalan impunitas di Indonesia semakin akut.

Pada akhirnya upaya untuk mengkritisi UU Peradilan Militer bisa dilihat sebagai upaya untuk melihat bahwa militer di Indonesia sebagai kekuatan yang otonom dan tidak terjamah oleh ukuran ideal demokrasi.

I.2. Metodologi

Kajian ini memfokuskan diri pada tema reformasi peradilan militer sebagai salah satu agenda mendesak dalam reformasi TNI. Sebagai salah satu mandat perubahan, tema

perubahan peradilan militer merupakan salah satu diskursus alot dan melewati proses panjang dalam pembahasan di DPR. Meski demikian, tema ini merupakan salah satu tema penting yang menjadi ukuran terhadap akuntabilitas TNI sebagai institusi pertahanan negara, khususnya jika dikaitkan dengan terjadinya peristiwa kekerasan di masa lalu. Terhentinya proses pembahasan atas wacana ini akan menjadi hambatan bagi upaya mencari format keadilan sekaligus melegitimasi kekokohan tembok impunitas bagi anggota TNI itu sendiri.

Pengkajian atas tema ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menggali pandangan, perasaan, dan pengalaman para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang kehilangan anggota keluarganya dan harus menempuh mekanisme peradilan militer untuk mencari keadilan. Metode pengkajian kualitatif ini bertumpu pada wawancara dengan korban, wawancara dengan anggota Pansus Peradilan Militer, diskusi dengan ahli, dan catatan advokasi yang dilakukan oleh KontraS. Pengkajian ini juga melalui penelusuran literatur, terutama UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan menggunakan prinsip-prinsip hukum internasional serta best practices sebagai acuan untuk mengukur efektivitas peradilan militer yang berlangsung. Untuk mendukung data-data kualitatif tersebut, tim juga menelusuri berbagai data tambahan, seperti materi RDPU Pansus Peradilan Militer tahun 2005-2009 dan berita terkait di media massa.

Dalam tulisan ini digunakan istilah Peradilan Militer dan Mahkamah Militer secara bergantian, tergantung pada konteksnya. Akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi atau membedakan arti dari kedua penggunaan istilah tersebut. Pada dasarnya peradilan militer dan mahkamah militer diartikan sebagai institusi peradilan yang bekerja untuk menyelenggarakan persidangan atas kasus-kasus di lingkup militer, terutama untuk kasus-kasus yang dilakukan oleh seseorang atau pihak yang berstatus militer atau dipersamakan dengan militer. Istilah Peradilan Militer bukan merupakan istilah yang digunakan dalam UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-undang ini menggunakan istilah mahkamah militer dengan arti yang sama.

I.3. Sistematika

Buku hasil terbitan ini dibagi dalam 4 bab. Bab pertama, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang pengkajian serta metode yang digunakan. Bab kedua, menelusuri perspektif HAM tentang peradilan militer. Bab ini merangkai berbagai evolusi internasional terhadap pelaksanaan ideal dari peradilan militer yang dituangkan dalam berbagai laporan atas administrasi peradilan melalui peradilan militer yang dilakukan oleh Pelapor Khusus PBB. Bab ketiga, mencatat perjalanan peradilan militer di Indonesia, mulai dari masa awal kemerdekaan hingga kini. Bab ini secara khusus juga mencatat berbagai kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk pelanggaran atas prinsip-

prinsip internasional. Bab keempat, merupakan rangkuman atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang diadili melalui peradilan militer. Bab ini merupakan catatan atas pandangan, perasaan, kritikan dan harapan korban atas keadilan, termasuk sejauh mana mekanisme ini mengakomodir rasa keadilan tersebut. Bab kelima, merupakan catatan atas diskursus peradilan militer, khususnya pada pembahasan di DPR RI yang berlangsung sejak tahun 2005 hingga tahun 2009. Dari bab ini tampak sikap pemerintah, DPR RI maupun pihak-pihak lain yang bersinggungan dengan pelaksanaan peradilan militer. Alatnya pembahasan tersebut menunjukkan tarik menarik kekuatan politik atas pelaksanaan mekanisme ini. Sementara bab keenam, berisi kesimpulan dan rekomendasi atas kajian ini.

Kajian ini juga dilengkapi data-data tambahan seperti laporan tentang perkembangan administrasi peradilan dalam wilayah peradilan militer berdasarkan catatan dari Pelapor Khusus PBB Mr. Louis Joinet tahun 2002 dan Mr. Emmanuel Decaux tahun 2003 dan 2006 sebagai ukuran berlakunya prinsip-prinsip internasional; pengalaman negara-negara lain yang memiliki sistem peradilan militer; kronik atas peradilan militer di Indonesia serta siaran pers KontraS tentang peradilan militer.

BAB II

PERSPEKTIF HUKUM HAM TENTANG PERADILAN MILITER

II. 1. Evolusi Sistem Peradilan Militer dan Hak Asasi Manusia

Tidak ada larangan yang eksplisit dari instrumen hukum HAM internasional tentang eksistensi peradilan militer. Namun demikian, evolusi instrumen HAM internasional semakin membatasi lingkup dan yuridiksi peradilan militer secara gradual. Studi-studi, tafsir legal, keputusan badan-badan HAM, dan praktik-praktik di tingkat nasional di berbagai negara semakin ke arah "demiliterisasi" administrasi keadilan berdasarkan peradilan militer; bahkan dengan target jangka panjang abolisi sistem ini di masa damai.¹⁰ Beberapa negara di dunia telah menghapus sistem peradilan militernya di masa damai, baik negara-negara demokrasi mapan maupun negara-negara yang sedang menjalani transisi demokrasi. Austria, Denmark, Italia, Belanda, Jepang, Senegal, Guinea, Prancis, Jerman, Norwegia, Swedia, Republik Ceko, Hungaria, Kroasia, Estonia, dan Slovenia. Abolisi di masa damai ini diatur oleh konstitusi atau suatu undang-undang. Hal ini wajar mengingat ada kecenderungan global terjadinya transisi dari rezim yang militeristik –di mana sistem peradilan militernya menjadi salah satu instrumen represi- menuju rezim sipil yang lebih demokratis.

Berbagai kesepakatan umum para ahli saat ini menyatakan bahwa peradilan militer merupakan suatu bentuk administrasi peradilan yang sepenuhnya dilakukan oleh personel militer, dibentuk atas dasar suatu undang-undang, dengan yuridiksi atas personel militer yang melakukan suatu pelanggaran kode hukum (disiplin) militer. Bisa juga dinyatakan sebagai peradilan militer bila suatu hakim sipil dilibatkan sebagai penasihat atau bahkan dalam putusan. Bahkan tetap merupakan suatu peradilan militer bila mayoritas hakimnya adalah orang sipil bila terdakwa adalah seorang anggota militer. Namun bila seluruh panel hakimnya adalah orang sipil sementara terdakwa adalah anggota militer, sistem tersebut bisa dibilang sebagai sistem peradilan sipil umum.¹¹

¹⁰ Emmanuel Decaux, *Issue of the Administration of Justice Through Military Tribunals*, E/CN.4/Sub.2/2003/4, paragraf 53.

¹¹ Peter Rowe, *The Impact of Human Rights Law on Armed Forces*, Cambridge University Press, New York, 2006, hal. 95.

Sistem peradilan militer tidak diatur khusus oleh Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR)¹² atau instrumen HAM pokok internasional lainnya. Pasal 14 ICCPR yang mengatur soal administrasi peradilan (administration of justice) hanya mengatur prinsip-prinsip penting suatu peradilan, khususnya soal prinsip independensi institusi peradilan dan jaminan fair trial bagi mereka yang menjadi tersangka, terdakwa, atau terpidana.¹³ Uniknya Pasal 14 ICCPR ini merupakan pasal terpanjang (ada 7 sub-pasal) dengan ketentuan yang lumayan rinci. Pasal ini tidak hanya mengatur prinsip-prinsip independensi dan fair trial, namun juga serangkaian hak-hak (jaminan) prosedural individu dalam suatu tata peradilan yang memiliki variasi sistem beragam. Sementara itu, Deklarasi Universal HAM 1948 Pasal 10 hanya menegaskan jaminan terpenuhinya prinsip fair trial, independensi, dan imparialitas peradilan. Secara tekstual tidak ada satupun ketentuan yang eksplisit membahas peradilan militer. Meskipun kalau tafsir ketentuan Pasal 14 ICCPR dikombinasikan dengan Pasal 2(1) ICCPR akan melahirkan suatu pertanyaan yang bisa menggugat keberadaan praktik peradilan militer menyangkut asas non-diskriminatif.¹⁴ Tafsir kombinasi pasal-pasal ICCPR ini secara implisit tidak membenarkan suatu peradilan khusus bagi kelompok khusus berdasarkan suatu perbedaan; ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lainnya. Dalam konteks tertentu, tafsir yang sama juga bisa terjadi jika Pasal 14 ini dikombinasikan dengan Pasal 26 ICCPR tentang prinsip persamaan perlindungan oleh hukum (equal protection of law).¹⁵ Prinsip equality before the law [Pasal 14(1)]

¹² ICCPR diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB 2200A (XXI), 16 Desember 1966 dan mulai berlaku pada 23 Maret 1976. Indonesia diakui menjadi Negara Pihak dari ICCPR pada 23 Februari 2006.

¹³ Manfred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights; CCPR Commentary, 2nd Revised Edition*, N.P. Engel, Publisher, Kehl, 2005, hal. 306. Ketentuan Pasal 14 ICCPR ini paralel dengan instrumen HAM (berlaku secara) regional yang ada: Pasal 8 Konvensi Hak Asasi Manusia Amerika (*American Convention on Human Rights*); Pasal 6 Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa (*European Convention on Human Rights*), dan Pasal 7 Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat (*African Charter on Human and Peoples' Rights*). Ketiga instrumen HAM regional tersebut juga tidak memiliki referensi eksplisit soal peradilan militer.

¹⁴ Pasal 2(1) ICCPR menyatakan: "Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya".

¹⁵ Manfred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights; CCPR Commentary, 2nd Revised Edition*, N.P. Engel, Publisher, Kehl, 2005, hal. 606. Evolusi tafsir dari instrumen HAM, khususnya ICCPR menunjukkan bahwa praktik peradilan militer yang ada, umumnya sulit untuk memenuhi prinsip *equal protection of law*, entah itu di satu sisi merugikan si tersangka/terdakwa (*unfair trial*) atau di lain sisi merugikan korban (*impunity*).

memiliki nuansa praktik persamaan dalam konteks penegakan hukum. Sementara prinsip equal protection of the law (Pasal 26) lebih bermakna bahwa semua orang harus diperlakukan setara/sama oleh suatu produk hukum/legislasi. Sementara itu, perlakuan sama/setara bukan berarti bentuk perlakuannya harus identik. Makna dari prinsip ini adalah suatu perlakuan yang sama harus diterapkan kepada suatu fakta yang polanya sama dan perlakuan yang berbeda harus diterapkan pada suatu fakta yang polanya berbeda.

Sistem peradilan yang berlaku untuk mengadili suatu kelompok khusus menimbulkan dua problem. Pertama, akan terjadi diskriminasi bagi seorang personel militer yang diadili oleh suatu tribunal militer bila jaminan prinsip fair trial minim atau tidak terpenuhi. Personel militer sebagai bagian dari warga negara, memiliki hak asasi yang setara dengan warga sipil lainnya, termasuk bila mereka menjadi tersangka dalam suatu proses peradilan. Kedua, akan terjadi praktik 'pengistimewaan' atau privilese bagi personel militer di atas jangkauan hukum bila jaminan prinsip independensi, kompetensi, dan imparialitas sistem peradilan militer ini tidak terpenuhi, di mana akan berujung pada langgengnya praktik impunitas.¹⁶ Keduanya ini merupakan cakupan masalah dari ketentuan Pasal 26 ICCPR, yang mengatur soal asas persamaan perlindungan oleh hukum (equal protection of the law), yang secara tekstual berbunyi:

“Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.”

Meski instrumen HAM internasional tidak pernah secara eksplisit melarang suatu sistem peradilan oleh administrasi militer, kritik terhadapnya terus berkembang dan berbagai badan HAM internasional mengembangkan tafsir terbatas terhadap yuridiksinya. Paling tidak berdasarkan studi yang dibuat oleh para ahli di bawah mandat Komisi HAM PBB, peradilan militer cenderung bermasalah dalam konteks isu hak asasi manusia.¹⁷

¹⁶ Emmanuel Decaux, *Issue of the Administration of Justice Through Military Tribunals*, E/CN.4/Sub.2/2003/4, paragraf 64.

¹⁷ Studi yang cukup komprehensif dimulai pada tahun 2001, ketika Sub-Komisi Promosi dan Proteksi HAM (Komisi HAM PBB) meminta seorang ahli, Mr. Louis Joinet untuk melakukan studi terhadap evolusi administrasi keadilan lewat tribunal militer, *Issue of the Administration of Justice Through Military Tribunals*, E/CN.4/Sub.2/2002/4, 9 Juli 2002. Studi ini kemudian dikembangkan lagi oleh ahli yang lain, Mr. Emmanuel Decaux hingga tahun 2006. Sebelumnya, sejak tahun 1960-an terdapat tiga studi ahli yang mempelopori kaitan antara

Operasionalisasi sistem peradilan militer juga semakin digugat –baik oleh badan-badan HAM internasional atau regional maupun oleh otoritas hukum domestik– karena secara empirik dianggap tidak mungkin memenuhi prinsip suatu peradilan yang kompeten, imparial, dan independen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR).¹⁸

Sementara itu, di tingkatan target jangka menengah dan pendek, instrumen HAM internasional (dan juga hukum internasional lainnya) ditafsirkan ulang secara progresif untuk meletakkan suatu standar minimum (minimum standard) lingkup dan cakupan yurisdiksi suatu administrasi keadilan berdasarkan peradilan militer. Komunitas ahli terkait isu ini sepakat untuk fokus terhadap dua agenda utama terkait isu peradilan militer dari sudut instrumen HAM internasional.¹⁹ Pertama, upaya membatasi yuridiksi peradilan peradilan militer; Kedua, memperkuat jaminan terpenuhinya prinsip fair trial dan independensi peradilan dalam konteks mengintegrasikan sistem peradilan militer ke dalam sistem peradilan umum.

Upaya pertama mencakup beberapa fokus agenda seperti: yurisdiksi peradilan militer hanya ditujukan untuk mengadili anggota militer –dan bukan warga sipil– yang melakukan hanya suatu tindak pelanggaran (pidana) militer; penghapusan sistem ini di masa damai dengan memberikan kompetensinya kepada sistem peradilan umum atau suatu sistem peradilan disipliner; dan membatasi sistem ini untuk mengadili para anggota militer yang melakukan kejahatan serius hak asasi manusia, khususnya untuk kejahatan serius di bawah hukum (HAM dan humaniter) internasional. 20

Sementara itu upaya kedua berfokus pada isu: memperkuat secara institusional jaminan independensi dan imparialitas sistem peradilan militer, memasukkan hakim-hakim sipil dalam sistem ini, memperkuat hak dari tersangka dengan memberikan kesempatan baginya untuk bebas menentukan pengacara pembelanya, putusan peradilan militer harus bisa dibanding oleh kekuasaan peradilan sipil yang lebih

peradilan militer dengan masalah HAM, yaitu: *Equality in the Administration of Justice* oleh Mr. Rannat (E/CN.4/Sub.2/296/Rev.1); *Implication for Human Rights of Situations Known as States of Siege or Emergency* oleh Ms. Questiaux (E/CN.4/Sub.2/1982/15); *Human Rights and States of Emergency* oleh Mr. Despouy (E/CN.4/Sub.2/1985/19).

¹⁸ *Human Rights Committee, General Comment No. 13 (Administration of Justice)*, 1984, paragraf 4.

¹⁹ Emmanuel Decaux, *Issue of the Administration of Justice Through Military Tribunals*, E/CN.4/Sub.2/2003/4, 27 Juni 2003 paragraf 72.

²⁰ Inisiatif ini dimulai oleh Komisi HAM PBB dengan studi-studi yang dilakukan oleh Louis Joinet, *Issue of the Administration of Justice Through Military Tribunals*, E/CN.4/Sub.2/2002/4, kemudian dilanjutkan lagi oleh ahli lainnya, Emmanuel Decaux mulai tahun 2003 hingga 2006 (E/CN.4/Sub.2/2003/4, E/CN.4/Sub.2/2004/7, E/CN.4/Sub.2/2005/9, dan E/CN.4/Sub.2/2006/58).

tinggi, khususnya Mahkamah Agung, dan mengadopsi berbagai perkembangan terkait evolusi hukum pidana internasional.

II. 2. Limitasi terhadap Yurisdiksi Peradilan Militer

II.2. A. Batasan untuk Mengadili Warga Sipil

Ada kecenderungan di berbagai negara yang sedang menghadapi problem keamanan internal, sistem peradilan militernya memperluas cakupan yurisdiksinya dalam konteks situasi tertib sipil yang damai, untuk mengadili warga sipil. Tipologi yang umum dalam perluasan cakupan yurisdiksi peradilan militer di berbagai tempat adalah kemampuannya untuk mengadili orang sipil dalam konteks tiga skenario.²¹ Pertama, orang sipil yang merupakan pegawai atau yang bekerja dalam suatu institusi militer. Kedua, mengadili orang sipil dalam kejahatan yang dilakukan bersama dengan anggota militer, mencakup: jenis kejahatannya murni kejahatan militer; bukan kejahatan militer namun kejahatan umum; tempat kejahatan di bawah yurisdiksi teritorial pengadilan militer; atau korbannya merupakan anggota militer. Ketiga, mengadili orang sipil yang tidak masuk skenario pertama dan kedua, namun dalam konteks: korbannya merupakan anggota militer; kejahatannya melibatkan barang atau fasilitas milik militer; atau tempat kejadian ada dalam teritori yurisdiksi tribunal militer. Selain itu pengalaman menunjukkan cakupan peradilan militer semakin diperluas dalam situasi darurat (militer/perang) di mana ada kecenderungan yang diadili adalah pihak kombatan musuh dan pihak sipil oposisi yang sebenarnya mengekspresikan hak berpendapat dan berasosiasi. Dalam General Comment No. 13, Komite HAM (Human Rights Committee) yang menjadi badan monitoring ICCPR berpendapat:

“[...] the existence, in many countries, of military or special courts which try civilians. This could present serious problems as far as the equitable, impartial and independent administration of justice is concerned. Quite often the reason for the establishment of such courts is to enable exceptional procedures to be applied which do not comply with normal standards of justice. While the Covenant does not prohibit such categories of courts, nevertheless the conditions which it lays down clearly indicate that the trying of civilians by such courts should be very exceptional and take place under conditions which genuinely afford the full guarantees stipulated in article 14.”²²

²¹ Louis Joinet, *Issue of the Administration of Justice Through Military Tribunals*, E/CN.4/Sub.2/2002/4, paragraf 5 dan 6.

²² HR Committee, *General Comment No 13*, 1984, paragraf 4. Selama observasi 20 tahun terakhir, Komite HAM menilai peradilan militer tidak layak untuk mengadili warga sipil. Kesimpulan serupa diambil oleh Pengadilan HAM Eropa dan Inter-Amerika. Lihat juga HR

Ketentuan ini juga ditegaskan oleh UN Basic Principles on the Independence of the Judiciary, suatu panduan (soft law) yang khusus berisi prinsip-prinsip independensi peradilan. Basic Principles ini secara implisit menyatakan bahwa setiap orang berhak diadili oleh suatu peradilan sipil umum ketimbang diadili oleh suatu tribunal khusus yang tidak menjamin prinsip-prinsip fair trial:

“Everyone shall have the right to be tried by ordinary courts or tribunals using established legal procedures. Tribunals that do not use the duly established procedures of the legal process shall not be created to displace the jurisdiction belonging to the ordinary courts or judicial tribunals.”²³

Keempat, terkait dengan instrumen HAM internasional pokok lainnya (Konvensi Hak-Hak Anak) yurisdiksi peradilan militer juga tidak diperbolehkan untuk mengadili anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun.²⁴

II.3. Yurisdiksi Peradilan Militer untuk Hanya Tindak Pelanggaran Pidana Militer

Yurisdiksi subjek pelaku tindak pidana (*ratione personae*) selain dibatasi hanya kepada personel militer, juga dibatasi hanya untuk tindak pelanggaran (pidana) militer (military offences).²⁵ Dalam konteks ini pelanggaran (pidana) militer dibedakan dengan tindak pidana umum. Tidak mudah untuk mendefinisikan secara ketat apa itu pelanggaran pidana militer (military criminal offences) karena begitu bervariasinya kategorisasi ini di berbagai kitab hukum pidana militer di dunia.

Di tingkatan hukum internasional pun, terjadi kesulitan untuk mencari rumusan pelanggaran pidana secara definitif. Terdapat suatu konvensi yang mengatur soal ekstradisi, European Convention on Extradition 1957, yang secara implisit membedakan pelanggaran pidana militer dengan tindak pidana umum, yang

Committee, *General Comment No 29*, 2007 paragraf 22. Hal yang sama dilakukan oleh para *Special Rapporteur* di bawah mekanisme (UN) *Charter-based Body*. Lihat Emmanuel Decaux, *Issue of the Administration of Justice Through Military Tribunals*, E/CN.4/Sub.2/2006/58, 13 Januari 2006, Prinsip No 5; *Yuridiksi Peradilan Militer untuk Mengadili Warga Sipil*, paragraf 20-21.

²³ *UN Basic Principles on the Independence of the Judiciary*, Resolusi Majelis Umum PBB 40/32, 29 November 1985 dan 40/146, 13 Desember 1985, paragraf 5.

²⁴ Emmanuel Decaux, *Issue of the Administration of Justice Through Military Tribunals*, E/CN.4/Sub.2/2006/58, 13 Januari 2006, Prinsip No 7; *Yuridiksi Peradilan Militer untuk Anak-Anak Berusia di Bawah 18 Tahun*, paragraf 26-28. Argumen ini juga didukung oleh oleh Konvensi Hak-Hak Anak [Pasal 40 dan 37(d)].

²⁵ Emmanuel Decaux, *Issue of the Administration of Justice Through Military Tribunals*, E/CN.4/Sub.2/2006/58, 13 Januari 2006, Prinsip No 8; *Otoritas Fungsional Peradilan Militer*, Paragraf 29-31.

diperlukan untuk menentukan bisa tidaknya suatu ekstradisi seorang tersangka dilakukan.²⁶ Problem lainnya adalah memasukkan suatu tindak pelanggaran militer dalam konteks kerja (operasi) pasukan perdamaian (peacekeeping operations). Sayangnya konvensi ini tidak mendefinisikan atau memberikan suatu daftar tindak pelanggaran pidana militer. Dalam studinya tentang peradilan militer, ahli PBB Mr. Emmanuel Decaux menyarankan agar Kitab Hukum Pidana Militer (code of military justice) dievaluasi lewat suatu periode reguler secara sistematis agar tidak terjadi tumpang tindih antara KUHP militer dengan KUHP umum.²⁷

Ketentuan lain yang menegaskan soal yurisdiksi eksklusif peradilan militer atas pelanggaran pidana militer dikembangkan oleh suatu instrumen yang bersifat non-binding, yaitu “Singhvi Declaration” yang merupakan draf deklarasi para ahli dalam mengelaborasi prinsip independensi dan imparsialitas para hakim, juri, pengacara, dan alat perlengkapan persidangan lainnya. Pada Pasal 5 dari Singhvi Declaration tersebut dinyatakan bahwa:

“(f) The jurisdiction of military tribunals shall be confined to military offences. There shall always be a right of appeal from such tribunals to a legally qualified appellate court or tribunal or a remedy by way of an application for annulment.”²⁸

Di tengah-tengah kabur dan luasnya definisi pelanggaran pidana militer, terdapat satu isu HAM yang menjadi problematik. Isu penolakan wajib militer berdasarkan suatu keyakinan (conscientious objection to military service) memunculkan pertanyaan apakah menjadi cakupan yurisdiksi peradilan militer atau tidak. Sejauh ini ada kecenderungan bahwa praktik penolakan wajib militer berdasarkan suatu keyakinan dianggap sebagai salah satu bentuk manifestasi dari hak atas keyakinan, pikiran, dan beragama seperti yang diatur oleh Pasal 18 ICCPR²⁹ dan karena itu tak bisa dipidana. Meski terdapat praktik-praktik di tingkat nasional yang mengafirmasi penolakan

²⁶ Pasal 4 dari *European Convention on Extradition 1957* menyatakan: “Extradition for offences under military law which are not offences under ordinary criminal law is excluded from the application of this Convention.”

²⁷ Emmanuel Decaux, *Issue of the Administration of Justice Through Military Tribunals*, E/CN.4/Sub.2/2006/58, 13 Januari 2006, Prinsip No. 20; Evaluasi atas Kitab Pidana Militer, Paragraf 64-66.

²⁸ *Singhvi Declaration*, E/CN.4/Sub.2/1988/20/Add.1 and Add.1/Corr.1). Meskipun *Singhvi Declaration* ini tidak diadopsi, dalam resolusinya (1989/32) Komisi HAM PBB mengajak kepada seluruh pemerintah untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip dari draf deklarasi ini. Sebelumnya dalam *World Conference on the Independence of Justice* di Montreal, Kanada pada Juni 1983 dihasilkan kesimpulan yang sama [*the Universal Declaration on the Independence of Justice* (E/CN.4/Sub.2/1985/18/Add.6, Annex IV, paragraf 20)].

²⁹ *Human Rights Committee, General Comment No 22 (The Right to Freedom of Thought, Conscience and Religion)*, 1993, CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, Paragraf 11.

wajib militer berdasarkan suatu keyakinan, masih banyak negara lain yang justru mengkriminalkannya di mana sebagian darinya mendefinisikannya sebagai pelanggaran pidana militer.

Ada dua implikasi skenario dari isu kriminalisasi praktik penolakan wajib militer berdasarkan suatu keyakinan ini. Pertama, bila penolakan wajib militer tersebut terjadi sebelum seorang warga sipil ikut wajib militer maka persoalannya sederhana. Ia harus diadili oleh peradilan sipil umum. Yang problematik adalah situasi kedua di mana seseorang telah masuk dalam wajib militer dan kemudian karena keyakinan atau nuraninya ia menolaknya. Masih terjadi kontroversi apakah ia harus diadili di suatu tribunal militer atau tidak.³⁰ Badan-badan HAM internasional dan regional telah menunjukkan keprihatinan bahwa sistem peradilan militer belum menyesuaikan evolusi HAM terkait isu penolakan terhadap wajib militer berdasarkan keyakinan.³¹

II.4. Limitasi Yurisdiksi terhadap Kejahatan Serius Hak Asasi Manusia

Pengalaman sistem peradilan militer yang mengadili para pelaku militer terhadap suatu kejahatan serius hak asasi manusia menunjukkan hasil yang cenderung melanggar praktik impunitas.³² Untuk melawan praktik impunitas ini, penting pula untuk membatasi jangkauan sistem peradilan militer untuk tidak mengadili para pelaku yang terlibat dalam suatu pelanggaran/kejahatan serius hak asasi manusia, dengan penekanan khusus pada kejahatan serius di bawah hukum internasional.

Pelanggaran/kejahatan serius hak asasi manusia yang dimaksud adalah pelanggaran/kejahatan terhadap hak integritas personal (personal integrity rights) seperti pembunuhan/eksekusi di luar proses hukum (extra-judicial execution), penyiksaan (torture), penghilangan paksa (enforced disappearance), penahanan

³⁰ Emmanuel Decaux, *Issue of the Administration of Justice Through Military Tribunals*, E/CN.4/Sub.2/2006/58, 13 Januari 2006, Prinsip No 6; *Penolakan Wajib Militer Berdasarkan suatu Keyakinan*, Paragraf 64-66.

³¹ Emmanuel Decaux, *Issue of the Administration of Justice Through Military Tribunals*, E/CN.4/Sub.2/2006/58, 13 Januari 2006, hal. 11. HR Committee bahkan menafsirkan bahwa ketentuan Pasal 18 ICCPR juga bahkan membenarkan suatu keberatan seorang personel militer untuk menolak menggunakan senjata mematikan dalam suatu konflik atau perang. Lihat *Human Rights Committee, General Comment No 22 (The Right to Freedom of Thought, Conscience and Religion)*, 1993, CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, Paragraf 11.

³² Louis Joinet, *Issue of the Administration of Justice Through Military Tribunals*, E/CN.4/Sub.2/2002/4, paragraf 17. Putusan dan hasil observasi *Human Rights Committee* –yang mengawal ICCPR– menunjukkan praktik tersebut umumnya melanggar prinsip *effective remedy* [Pasal 2 paragraf 3(a)], prinsip independensi dan imparialitas pengadilan (Pasal 14, paragraf 1), dan prinsip persamaan perlindungan oleh hukum (Pasal 26) dari ICCPR.

sewenang-wenang (arbitrary detention), dan sebagainya.³³ Pendapat lainnya menyatakan pelanggaran/kejahatan serius HAM mencakup segala pelanggaran terhadap hak-hak yang dikategorikan sebagai non-derogable rights (hak yang tak dapat dikurangi dan dibatasi dalam situasi apapun, termasuk dalam situasi perang) seperti yang diatur dalam Pasal 4(2) ICCPR, yaitu: hak atas hidup (Pasal 6); bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi (Pasal 7); bebas dari perbudakan dan kerja paksa [Pasal 8 (paragraf 1 dan 2)]; bebas dari pemidanaan karena perjanjian hutang piutang (Pasal 11); bebas dari berlakunya pemidanaan secara retroaktif (Pasal 15); hak atas pengakuan sebagai subjek hukum (Pasal 16); kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama (Pasal 18). Sementara itu kejahatan serius di bawah hukum internasional mencakup baik hukum HAM maupun hukum humaniter internasional, yaitu; kejahatan genosida (genocide), kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), dan kejahatan perang (war crimes) seperti yang diatur dalam Konvensi Jenewa (Geneva Convention) 1949 dan Protokol I 1977.³⁴ Limitasi sistem peradilan militer untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM juga sudah menjadi kecenderungan umum di tingkat global.³⁵

Untuk instrumen HAM yang secara eksplisit membatasi yurisdiksi peradilan militer untuk mengadili para pelaku pelanggaran serius HAM ini adalah the Declaration on the Protection of all Persons from Enforced Disappearances³⁶ yang Pasal 16 paragraf 2-nya menyatakan:

“They shall be tried only by the competent ordinary courts in each State, and not by any other special tribunal, in particular military courts.”

Sayangnya ketentuan ini tidak terdapat dikonvensi yang isunya serupa, yaitu International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, 20 Desember 2006. Konvensi ini belum berlaku. Pasal 11 paragraf 3 hanya mengatur soal ketentuan umum yang tidak eksplisit mengarah pada limitasi yurisdiksi peradilan militer untuk para pelaku tindak penghilangan paksa, yang isinya:

³³ Louis Joinet, *Issue of the Administration of Justice Through Military Tribunals*, E/CN.4/Sub.2/2002/4, paragraf 28 dan 30.

³⁴ *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts of ILC*, Pasal 2-3. Daftar ini tidaklah final dan tertutup (*exhausted*) mengingat berbagai konvensi juga menegaskan kewajiban negara untuk melakukan ‘*remedies*’ terhadap berbagai jenis kejahatan (pelanggaran berat HAM). *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation*, Resolusi Majelis Umum PBB 60/147, 16 Desember 2005, paragraf 4-5. Lihat Theo van Boven, *Study Concerning the Right to Restitution, Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental Freedoms*, 2 Juli 1993, E/CN.4/Sub.2/1993/8, paragraf 8-13 dan paragraf 41.

³⁵ Emmanuel Decaux, *Issue of the Administration of Justice Through Military Tribunals*, E/CN.4/Sub.2/2003/4, 27 Juni 2003, paragraf 40.

³⁶ Resolusi Majelis Umum PBB 47/133, 18 Desember 1992.

“Any person against whom proceedings are brought in connection with an offence of enforced disappearance shall be guaranteed fair treatment at all stages of the proceedings. Any person tried for an offence of enforced disappearance shall benefit from a fair trial before a competent, independent and impartial court or tribunal established by law”.

Hal yang sama ditegaskan oleh Inter-American Convention on Forced Disappearance of Persons 1994 (suatu konvensi HAM regional untuk kawasan benua Amerika), Pasal IX yang menyatakan:

“Persons alleged to be responsible for the acts constituting the offence of forced disappearance of persons may be tried only in the competent jurisdiction of ordinary law in each State, to the exclusion of all other special jurisdiction, particularly military jurisdictions.”

Sementara itu, limitasi yurisdiksi peradilan militer ini untuk kejahatan serius di bawah hukum –HAM dan humaniter- internasional juga ditegaskan oleh studi ahli PBB tentang upaya-upaya memerangi impunitas (Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity).³⁷ Pada Prinsip No 29 tentang Restriksi Yurisdiksi Peradilan Militer dalam studi ini dinyatakan bahwa:

“The jurisdiction of military tribunals must be restricted solely to specifically military offences committed by military personnel, to the exclusion of human rights violations, which shall come under the jurisdiction of the ordinary domestic courts or, where appropriate, in the case of serious crimes under international law, of an international or internationalized criminal court.”

Studi ini merupakan pengembangan dari studi sebelumnya yang dilakukan oleh Louis Joinet pada tahun 1997 dengan judul Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity³⁸ di mana pada Prinsip 31 tentang Restriksi Yurisdiksi Peradilan Militer ditegaskan bahwa sistem peradilan militer yang ada dianggap masih melanggar praktik impunitas, memiliki karakter tidak independen dan tidak akomodatif terhadap prinsip tanggung jawab komando (command responsibility) sehingga yurisdiksinya dibatasi hanya

³⁷ Diane Orentlicher, *Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity*, E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 Februari 2005.

³⁸ Louis Joinet, *Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity*, E/CN.4/Sub.2/1997/Rev.1, 2 Oktober 1997.

untuk mengadili personel militer yang melakukan pelanggaran/kejahatan militer.³⁹ Rumusannya adalah:

“In order to avoid military courts, in those countries where they have not yet been abolished, helping to perpetuate impunity owing to a lack of independence resulting from the chain of command to which all or some of their members are subject, their jurisdiction must be restricted solely to specifically military offences committed by military personnel, to the exclusion of human rights violations, which shall come under the jurisdiction of the ordinary domestic courts or, where appropriate, in the case of serious crimes under international law, that of an international criminal court.

Perkembangan tentang limitasi yurisdiksi peradilan militer untuk mengadili kejahatan serius HAM ini kemudian diadopsi oleh studinya Decaux, di mana pada Prinsip No 9 tentang Persidangan terhadap Orang-Orang yang Dituduh Melakukan Pelanggaran Serius HAM, dinyatakan:

“In all circumstances, the jurisdiction of military courts should be set aside in favour of the jurisdiction of the ordinary courts to conduct inquiries into serious human rights violations such as extrajudicial executions, enforced disappearances and torture, and to prosecute and try persons accused of such crimes.”⁴⁰

Uniknya mekanisme pengadilan internasional pertama di dunia -untuk merespon agenda keadilan pasca Perang Dunia II yang mengadili para pelaku kejahatan serius di muka hukum internasional berbentuk suatu pengadilan militer, yaitu the International Military Tribunal at Nuremberg (berlangsung antara November 1945 hingga Oktober 1946) pada yang kemudian lebih dikenal sebagai Tribunal Nuremberg.⁴¹ Model serupa diterapkan untuk mengadili para penjahat dari rezim fasis di Jepang, yang dikenal sebagai The International Military Tribunal for the Far East (Tribunal Tokyo) antara Mei 1946 hingga November 1948.⁴²

Namun demikian, pasca dua pengadilan pidana internasional tersebut, seluruh mekanisme penyelesaian suatu kejahatan serius di bawah hukum HAM dan humaniter

³⁹ Ibid, hal. 26.

⁴⁰ Emmanuel Decaux, *Issue of the Administration of Justice Through Military Tribunals*, E/CN.4/Sub.2/2006/58, 13 Januari 2006, hal 13.

⁴¹ Nuremberg Tribunal mengadili 24 terdakwa yang merupakan para petinggi Nazi yang tersisa saat itu, yang didakwa terlibat atas kejahatan terhadap perdamaian (*crimes against peace*), kejahatan perang (*war crimes*), dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*).

⁴² Tokyo Tribunal mengadili 28 terdakwa yang terdiri dari petinggi militer dan pemimpin politik Jepang saat itu, yang didakwa melakukan tiga kejahatan serius internasional di atas.

internasional –baik di tingkat internasional, nasional, atau campuran- di kemudian harinya mengambil bentuk pengadilan non-militer (sipil). Pasca Perang Dingin dibentuk lagi dua pengadilan pidana internasional; Pengadilan Pidana untuk Bekas Negara Yugoslavia (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia/ICTY)⁴³ dan Pengadilan Pidana untuk Rwanda (International Criminal Tribunal for Rwanda/ICTR)⁴⁴, hingga terbentuknya suatu pengadilan pidana internasional yang permanen; Pengadilan Pidana Internasional permanen (International Criminal Court/ICC).⁴⁵

Meski yurisdiksi sistem peradilan militer di Indonesia masih juga mencakup segala kejahatan apa pun yang dilakukan oleh personel militer, termasuk juga kejahatan serius HAM,⁴⁶ terdapat suatu undang-undang (UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia) yang membatasi yurisdiksi sistem peradilan militer untuk dua kategori kejahatan, kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang didefinisikan oleh undang-undang tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat.⁴⁷

Undang-undang ini dirancang dan disahkan sebagai akibat tekanan internasional yang sangat besar terhadap peristiwa kekerasan massif yang terjadi di Timor-Timur pada tahun 1999 di seputar momentum referendum atau jajak pendapat. Saat itu Pemerintahan Abdurrahman Wahid memilih untuk mengadili para tersangka pelaku di Indonesia melalui yurisdiksi nasional ketimbang menyerahkannya kepada suatu mekanisme internasional serupa dengan ICTY atau ICTR.⁴⁸ Sebagai jaminan legal

⁴³ Tribunal ini dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 827, 25 Mei 1993. Persidangan dimulai pada tahun 1994 dan baru diperkirakan selesai di tahun 2009 dengan jumlah terdakwa 161 orang.

⁴⁴ Juga dibentuk oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB dengan jumlah terdakwa 29 orang, memulai persidangan pada tahun 1997 dan berakhir pada akhir 2008.

⁴⁵ ICC dibentuk berdasarkan suatu *treaty* yang sudah diratifikasi oleh 109 negara, yaitu Statuta Roma (*Rome Statute*). Meski demikian ICC bisa menerima suatu kasus –terlepas negara bersangkutan belum meratifikasinya- yang dilimpahkan oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB. ICC ini berkedudukan di kota Den Haag, Belanda. Sudah memulai persidangannya pada awal 2009.

⁴⁶ Contoh yang mudah terlihat adalah pengadilan militer untuk anggota Tim Mawar yang dituduh melakukan penculikan terhadap beberapa aktivis pro-demokrasi di tahun 1998 dan kepada personel militer yang dituduh membunuh aktivis mahasiswa Yap Yun Hap di tahun 1999.

⁴⁷ UU No 26/2000 tentang *Pengadilan HAM* Pasal 4 dan 7. Meski mengadopsi banyak ketentuan dari Statuta Roma, undang-undang ini tidak memasukkan dua kategori kejahatan lainnya; kejahatan perang dan kejahatan agresi mengingat saat itu operasi militer masih sangat aktif di Aceh dan Papua.

⁴⁸ Awalnya Presiden Wahid menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) No 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

akan digelarinya pengadilan atas kejahatan yang terjadi di Timor-Timur 1999 itulah maka UU No 26/2000 ini disahkan, yang bahkan yurisdiksinya bisa mengadili segala peristiwa pelanggaran HAM yang berat untuk kasus apapun baik yang terjadi setelah pengesahan undang-undang maupun yang terjadi sebelumnya (retroaktif). Pada Pasal 49 UU No 26/2000 tentang Pengadilan HAM ini dijelaskan bahwa:

“Ketentuan mengenai kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum dan Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 123 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat menurut undang-undang ini.”⁴⁹

Selain untuk tindak pidana pelanggaran HAM yang berat, yurisdiksi sistem peradilan militer juga dibatasi untuk tindak pidana korupsi seperti yang diatur dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Revisinya.⁵⁰ Pada Pasal 40 UU No 31/1999 tersebut dijelaskan bahwa:

“Dalam hal terdapat cukup alasan untuk mengajukan perkara korupsi di lingkungan Peradilan Militer, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak dapat diberlakukan.”

Dalam konteks isu ini pula, ketentuan serupa juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 42 yang menjelaskan bahwa:

“Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.”

⁴⁹ Dalam penjelasan Pasal 49 UU No 26/2000 ini juga ditegaskan ulang bahwa “*Dalam ketentuan ini dimaksudkan hanya berlaku untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan yurisdiksinya berlaku bagi siapa saja baik sipil maupun militer*”.

⁵⁰ UU No 31/1999 ini kemudian direvisi oleh UU No 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Meski terdapat revisi, limitasi terhadap yurisdiksi peradilan militer tidak berubah.

Di luar dua isu di atas; pelanggaran HAM yang berat dan tindak pidana korupsi, tidak terdapat lagi suatu kategori tindak kejahatan yang bisa membatasi yurisdiksi sistem peradilan militer di Indonesia.⁵¹

III. Memperkuat Jaminan Prinsip Independensi, Imparsialitas, dan Kompetensi suatu Sistem Peradilan

III.1. Integrasi Sistem Peradilan Militer di Dalam Sistem Peradilan Umum

Salah satu karakter absahnya suatu sistem peradilan militer adalah bila ia dijamin, ditegaskan, atau diatur oleh suatu ketentuan dalam konstitusi atau perundang-undangan. Bila suatu tribunal militer didirikan oleh suatu landasan legal yang non-permanen atau ad hoc, bisa dikatakan itu bukanlah sebuah pengadilan militer.⁵² Selain itu, sistem peradilan militer juga harus diintegrasikan –dan tidak boleh di luar- ke dalam sistem peradilan umum yang bersifat lebih superior. Hal ini untuk menjadi prinsip independensi peradilan yang merupakan bentuk lain dari prinsip ketatanegaraan modern yang demokratis tentang pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dari institusi utama negara: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.⁵³

Sistem peradilan militer memiliki hakekat sebagai bagian dari institusi militer yang merupakan cabang dari eksekutif. Selain itu terdapat perbedaan yang cukup signifikan dari jenjang karier dan latar pendidikan seorang hakim militer dengan hakim biasa. Oleh karena itu, ada kecenderungan dalam sistem peradilan militer, terjadi intervensi eksekutif terhadap yudikatif. Hal ini sudah tertulis secara eksplisit oleh Pasal 14 paragraf 1 ICCPR yang menegaskan bahwa "... setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut undang-undang". Suatu jalan tengah yang mungkin bisa diambil untuk memastikan suatu independensi, imparsialitas, dan kompetensi sistem peradilan militer adalah dengan melibatkan hakim sipil dalam

⁵¹ Berulang kali ditegaskan oleh banyak pihak, termasuk para pemimpin pemerintahan pasca rezim Orde Baru, bahwa keduanya dianggap merupakan dua kejahatan paling serius di negeri ini dan dianggap sebagai tipikal watak rezim Orde Baru yang sangat represif dan korup.

⁵² Emmanuel Decaux, *Issue of the Administration of Justice Through Military Tribunals*, E/CN.4/Sub.2/2006/58, 13 Januari 2006, Prinsip No 1: Pembentukan Tribunal Militer oleh Konstitusi atau Undang-Undang, hal. 8. Peter Rowe, *The Impact of Human Rights Law on Armed Forces*, Cambridge University Press, New York, 2006, hal. 96.

⁵³ Sewaktu ketentuan suatu prinsip peradilan yang independen pada Pasal 14 ICCPR ini dibahas, uniknyanya tidak terdapat keberatan dari para perwakilan negara-negara sosialis (Eropa Timur) yang dalam sistem peradilannya lebih mengutamakan suatu penyatuan kekuasaan (*unity of powers*) dan supremasi demokrasi politik. Lihat Manfred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights; CCPR Commentary, 2nd Revised Edition*, N.P. Engel, Publisher, Kehl, 2005, hal 306.

komposisi panel di persidangan atau memasukkan mereka ke dalam pelatihan dan pendidikan yang kompeten serupa dengan hakim sipil lainnya.⁵⁴

Untuk menjamin prinsip independensi peradilan ini, dibutuhkan suatu jaminan legal berdasarkan suatu hierarki hukum tertinggi seperti konstitusi atau minimal lewat perundang-undangan ini juga ditegaskan kembali oleh UN Basic Principles on the Independence of Judiciary Pasal 1:

“The independence of the judiciary shall be guaranteed by the State and enshrined in the Constitution or the law of the country. It is the duty of all governmental and other institutions to respect and observe the independence of the judiciary.”

Berdasarkan prinsip universal di atas tentang independensi sistem peradilan, suatu sistem peradilan militer juga seharusnya secara minimal merupakan subordinat dari sistem peradilan umum yang lebih besar. Wilayah abu-abu dari prinsip legalitas dan pengintegrasian peradilan militer ke dalam sistem pidana umum yang lebih besar adalah menentukan batasnya: apakah segala keputusan dari suatu pengadilan militer sudah bisa dibanding di tingkat kedua (appeal court) atau hanya bisa dibanding di tingkat kasasi (cassation) pada suatu Mahkamah Agung (Supreme Court)?

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru, sistem peradilan di Indonesia juga mengalami reformasi setelah sebelumnya mengalami subordinasi dari lembaga eksekutif. Hal ini bisa terlihat pada Amandemen III UUD 1945 (tahun 2001) pada Pasal 24 yang menyatakan:

- “(1). Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Ketentuan tersebut secara eksplisit berusaha menegaskan adanya suatu independensi peradilan –yang mencakup dan lebih superior dari sistem peradilan militer– berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan yang tidak terjadi sebelumnya di bawah rezim Orde Baru. Hal ini kembali ditegaskan pada undang-undang turunannya, yaitu

⁵⁴ Emmanuel Decaux, *Issue of the Administration of Justice Through Military Tribunals*, E/CN.4/Sub.2/2006/58, 13 Januari 2006, hal 18.

Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang keduanya merupakan produk reformasi legislasi pasca Orde Baru.

Dalam studinya tentang kaitan antara suatu sistem peradilan militer dengan prinsip independensi peradilan, Decaux mengembangkannya lebih jauh dan dikaitkan dengan prinsip fair trial, dengan mengacu pada resolusi Komisi HAM PBB 2004/32 tertanggal 19 April 2004:

“[...] calls upon States that have military courts or special criminal tribunals for trying criminal offenders to ensure that such courts are an integral part of the general judicial system and that such courts apply due process procedures that are recognized according to international law as guarantees of a fair trial, including the right to appeal a conviction and a sentence.”⁵⁵

III.2. Jaminan atas Prinsip Fair Trial

Prinsip fair trial dalam suatu administrasi peradilan diatur secara cukup rinci pada Pasal 14 ICCPR dan berulang kali ditegaskan kembali oleh Komite HAM sebagai badan otoritatif dari kovenan ini. General Comment No 13, Komite HAM menyatakan bahwa prinsip fair trial ini berlaku baik untuk tata peradilan umum maupun peradilan khusus seperti peradilan militer.⁵⁶ Bahkan lebih jauh pada General Comment No 29, Komite HAM menyatakan bahwa berbagai hak-hak dan jaminan prosedural hukum di dalam Pasal 14 ICCPR sebagai prinsip fair trial tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun, baik itu kondisi normal maupun keadaan darurat.⁵⁷

Prinsip fair trial dalam Pasal 14 ICCPR tersebut dielaborasi oleh Decaux dalam risetnya tentang administrasi peradilan militer (Prinsip No 15) menjadi beberapa ketentuan:

- Setiap orang yang dituduh melakukan suatu tindak kejahatan harus menikmati asas praduga tak bersalah sampai terbukti lewat suatu putusan yang sah;
- Setiap tersangka atau terdakwa harus diinformasikan secara cepat tentang rincian kejahatan yang dituduhkan kepadanya, dan sebelum dan selama

⁵⁵ Resolusi Komisi HAM PBB 2004/32 tertanggal 19 April 2004, paragraf 8.

⁵⁶ HR Committee, *General Comment No 13*, 1984, paragraf 4.

⁵⁷ Meski tidak masuk dalam kategori 7 *non-derogable rights* sesuai dengan Pasal 4(2) dari ICCPR, prinsip *fair trial* dalam Pasal 14 ini dinyatakan sebagai *de facto non-derogable rights*. HR Committee, *General Comment No 29*, 2001, paragraf 8 dan 15.

persidangan harus terjamin seluruh hak dan fasilitas yang diperlukan untuk pembelaannya;

- Tiada seorang pun bisa dihukum untuk suatu kejahatan kecuali atas dasar pertanggungjawaban individual;
- Setiap orang yang dituduh melakukan tindak kejahatan memiliki hak untuk diadili secara cepat dengan kehadirannya;
- Setiap tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk membela dirinya sendiri secara langsung atau lewat kuasa hukumnya, baik yang dipilihnya sendiri maupun yang disediakan bila ia tidak mampu;
- Tiada seorang pun bisa dipaksa untuk bersaksi melawan dirinya sendiri atau untuk mengakui kesalahan;
- Tidak ada satu pernyataan atau barang bukti pun yang diperoleh lewat praktik penyiksaan atau perlakuan kejam atau tidak manusiawi lainnya atau lewat tindakan keji yang melanggar HAM lainnya yang bisa digunakan sebagai bukti dalam proses persidangan;
- Tidak ada seorang pun yang bisa divonis untuk suatu kejahatan lewat suatu pembuktian atau kesaksian yang didasari sumber rahasia;
- Setiap orang yang divonis untuk suatu kejahatan harus memiliki hak untuk naik banding di tingkat pengadilan yang lebih tinggi sesuai undang-undang;
- Setiap orang yang terbukti bersalah harus diinformasikan, pada saat vonis, hak-haknya untuk suatu evaluasi atas vonisnya dan jangka waktunya.

IV. Sistem Peradilan Militer Harus Mengacu pada Standar Hukum Internasional

Di era globalisasi hak asasi manusia, di mana ratifikasi instrumen internasional semakin bertambah, substansi dalam berbagai hukum internasional dan hukum kebiasaan internasional. Dalam konteks peradilan militer, sudah seharusnya administrasi peradilan juga mengacu pada norma dan standar hukum internasional, khususnya hukum HAM dan humaniter internasional.⁵⁸ Terdapat beberapa hal penting yang harus menjadi rujukan bagi pembenahan suatu sistem peradilan militer.

Pertama, dalam ICCPR Pasal 4 diakui adanya pemisahan antara hak-hak yang bisa dibatasi atau dikurangi pelaksanaan dan pemenuhannya karena situasi darurat tertentu (*derogable rights*). Hampir semua konstitusi negara di dunia memiliki klausul yang memperbolehkan atau memberi wewenang seorang kepala negara atau pemerintahan untuk melakukan suatu langkah luar biasa atas suatu situasi luar biasa/darurat, yang kemudian memiliki konsekuensi lanjutan ada beberapa hak-hak asasi manusia yang bisa dibatasi pelaksanaannya.

⁵⁸ Emmanuel Decaux, *Issue of the Administration of Justice Through Military Tribunals*, E/CN.4/Sub.2/2006/58, Prinsip No 2 dan No 4, hal 8-10.

Kewenangan konstitusional negara untuk menyatakan situasi darurat sama sebanding dengan hak seseorang untuk melakukan upaya membela diri menurut hukum pidana. Kewenangan konstitusional ini secara ideal diberikan kepada negara agar bisa lebih leluasa dan efektif dalam menangani situasi darurat tersebut, yang dapat berupa bencana alam atau situasi perang/konflik bersenjata. Di lain pihak seringkali suatu rezim politik yang otoriter menyalahgunakan kewenangan konstitusional ini untuk melanggengkan kekuasaannya. Penetapan situasi darurat seringkali diterapkan hanya untuk merepresi para oposisi politik di dalam negeri.

Keamanan nasional selalu menjadi jargon untuk menghabisi lawan-lawan politik yang dituduh melakukan makar, subversi, atau terorisme. Pada momen ini situasi darurat dipermanenkan dan de facto menjadi situasi normal. ICCPR ini disusun untuk mencari sebuah keseimbangan antara kepentingan ‘murni’ suatu negara menghadapi ancaman luar biasa yang umumnya bersifat sementara dengan menghindari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh rezim otoriter yang menjaga status quo dengan melegitimasi situasi bahaya darurat domestiknya. Dan ada hak-hak tertentu yang dalam kondisi apapun tetap tidak bisa dibatasi atau dikurangi pemenuhannya (non-derogable rights), yaitu: hak atas hidup (Pasal 6); bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi (Pasal 7); bebas dari perbudakan dan kerja paksa [Pasal 8 (paragraf 1 dan 2)]; bebas dari pemidanaan karena perjanjian hutang piutang (Pasal 11); bebas dari berlakunya pemidanaan secara retroaktif (Pasal 15); hak atas pengakuan sebagai subjek hukum (Pasal 16); kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama (Pasal 18).

Meskipun Pasal 4(2) Kovenan Sipol menyebutkan adanya 7 hak-hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi (non-derogable rights), bukan berarti suatu situasi darurat bisa begitu saja mengabaikan hak-hak asasi lainnya dan tetap berkewajiban untuk mematuhi dan memenuhi ketentuan hukum internasional lainnya,⁵⁹ seperti yang tertera pada Pasal 4(1). Kondisi darurat akibat perang atau konflik bersenjata –baik bersifat internasional maupun internal- juga masih terikat atau menjadi subjek dari hukum humaniter internasional, seperti yang diatur oleh Konvensi Jenewa (Geneva Convention) atau Konvensi Den Haag (The Hague Convention). Derogasi ini juga tidak bisa menjadi justifikasi bila terjadi suatu kejahatan terhadap kemanusiaan

⁵⁹ Berbagai instrumen dan prinsip hukum kebiasaan internasional tetap berlaku meski dalam kondisi darurat seperti Kovenan ILO, Hukum Internasional tentang Pengungsi (*refugee*), aturan dalam Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional (*Rome Statute of The International Criminal Court*), ketentuan prinsip *refoulement*, yang tidak memperbolehkan suatu negara mengekstradisi orang-orang asing yang bisa membahayakan keselamatan jiwanya, prinsip *fair trial*, hak *habeas corpus*, dan sebagainya.

(crimes against humanity), genosida, dan segala kejahatan lainnya yang dianggap sebagai pelanggaran serius/berat hukum internasional.⁶⁰

Selain itu kondisi darurat tetap harus menjamin supremasi prosedur hukum dan tidak bisa mengecualikan kewajiban negara untuk melakukan suatu effective remedy terhadap suatu pelanggaran HAM seperti yang diatur oleh Pasal 2(3) Kovenan Sipol. Dalam Protokol I dari Konvensi Jenewa (12 Agustus 1949) dijelaskan bahwa selama terjadinya konflik bersenjata internasional tetap ada jaminan fundamental akan suatu “impartial and regularly constituted court” meski jaminan akan penghargaan terhadap nilai kemanusiaan minim. Sementara itu pada Pasal 6 paragraf 2 dari Protokol II konvensi yang sama, dijelaskan bahwa suatu pengadilan yang independen dan imparial harus menjadi suatu jaminan fundamental selama konflik bersenjata.⁶¹

Kedua, sudah menjadi suatu kebiasaan dalam perspektif HAM bahwa setiap mekanisme yudisial apa pun harus memiliki “suatu koreksi” ketika sistem tersebut tidak berjalan baik dan disalahgunakan oleh suatu pejabat negara. Mekanisme koreksi ini –yang dikenal sebagai effective remedy mengacu pada Pasal 2(3), 9(5), 14(6) dari ICCPR. Penyalahgunaan kekuasaan lewat mekanisme peradilan militer juga merupakan suatu pelanggaran HAM, yang sering dianalogikan dengan penyakit dan penyelesaiannya adalah dengan pengobatan atau pemulihan (remedy). Pemulihan (remedy) ini merupakan tanggung jawab dan tugas negara yang sangat sentral dalam kovenan ini. Pemulihan yang efektif (effective remedy). Mekanisme effective remedy ini sendiri bisa dikategorikan sebagai rights to remedy, di mana kelompok korban adalah kelompok yang paling berkepentingan dan hak ini melekat dalam dirinya (inalienable rights). Kategori hak ini sering dikenal sebagai Hak-Hak Korban/Victim’s Rights. Mekanisme dan hak effective remedy ini tercantum di berbagai instrumen internasional: DUHAM (Pasal 8), Kovenan Sipol (Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 9 ayat 5), Konvensi Menentang Penyiksaan (Pasal 14), CERD (Pasal 6), Konvensi Hak-Hak Anak (Pasal 39), Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Dissapearance (Pasal 19), Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuse of Power (Prinsip 11, 18, dan 19) dan Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions (Prinsip 20). Terakhir studi terpadu soal effective remedy khusus untuk pelanggaran berat atau kejahatan serius HAM dibuat dalam Set of Principles for The Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity.

Pemulihan yang efektif (effective remedy), selain sebagai bentuk penyelesaian atas terjadinya pelanggaran HAM, namun juga sekaligus sebagai mekanisme jaminan

⁶⁰ Komentar Umum Komite HAM No 29: Keadaan Darurat (paragraf 9, 11, dan 12). UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.7.

⁶¹ Emmanuel Decaux, *Issue of the Administration of Justice Through Military Tribunals*, E/CN.4/Sub.2/2006/58, Prinsip No 4, hal 9.

preventif berulangnya pelanggaran HAM di masa depan (prinsip guarantee of non-repetition). Mekanisme effective remedy ditegaskan oleh kovenan ini harus bisa ditangani oleh mekanisme peradilan (hukum), dalam hal ini setiap pelanggaran HAM harus bisa dilakukan investigasi, proses penuntutan, pengadilan, dan penghukuman bagi pelaku, sementara korban harus diberikan ganti rugi/reparasi, baik rehabilitasi, restitusi, atau kompensasi. Kegagalan memenuhi standar tersebut merupakan sebuah impunitas.

Ketiga, terdapat perkembangan terbaru tentang prinsip due obedience dan pertanggungjawaban atasan (responsibility of the superior) di mana berbagai sistem peradilan militer yang lama masih belum mengadopsinya. Prinsip due obedience adalah berlakunya pertanggungjawaban pidana individual suatu anggota militer atas suatu tindak pelanggaran HAM yang serius (eksekusi di luar proses hukum, penyiksaan, penghilangan paksa, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan sebagainya) terlepas tindakannya tersebut merupakan perintah dari atasannya. Sementara itu prinsip pertanggungjawaban atasan menegaskan bahwa seorang atasan tetap memiliki tanggung jawab pidana atas terjadinya suatu pelanggaran serius HAM yang dilakukan oleh bawahannya bila atasan tersebut gagal menjalankan kewenangannya untuk mencegah atau menghambat terjadinya kejahatan tersebut jika ia memiliki informasi yang bisa membuatnya untuk tahu bahwa kejahatan tersebut akan dilakukan.⁶² Dalam tulisan di bagian lain terlihat bahwa kedua prinsip ini belum diadopsi dalam sistem peradilan militer di Indonesia sehingga banyak para atasan bebas dari pertanggungjawaban pidananya atas kejahatan serius yang dilakukan oleh bawahannya.

Keempat, juga seringkali diabaikan dalam suatu sistem peradilan militer adalah jaminan habeas corpus di mana seseorang memiliki hak untuk menantang keabsahan penangkapan atau penahanannya di muka suatu pengadilan yang berkompeten, khususnya peradilan umum. Mekanisme ini termasuk diperbolehkannya hakim yang memutus gugatan habeas corpus tersebut untuk bisa mengunjungi tempat atau lokasi penahanan.⁶³

Kelima, seringkali diabaikan dalam sistem peradilan militer di berbagai tempat adalah jaminan adanya akses para korban pelanggaran HAM -yang dilakukan oleh anggota militer- terhadap seluruh proses peradilan yang dijalani oleh tersangka pelaku.

⁶² Emmanuel Decaux, *Issue of the Administration of Justice Through Military Tribunals*, E/CN.4/Sub.2/2006/58, Prinsip No 18, hal 22 dan Diane Orentlicher, *Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity*, E/CN.4/2005/102/Add.1, Prinsip No 27, hal 15.

⁶³ Emmanuel Decaux, *Issue of the Administration of Justice Through Military Tribunals*, E/CN.4/Sub.2/2006/58, Prinsip No 12, hal 16.

Jaminan akses korban terhadap keadilan dalam administrasi peradilan militer tersebut adalah:⁶⁴

- Hak untuk melaporkan tindak kejahatan dan membawa keluhannya ke suatu administrasi peradilan militer untuk ditindaklanjuti;
- Hak untuk terlibat dalam proses peradilan dan bisa berpartisipasi dalam persidangan sebagai pihak dalam kasus tersebut seperti sebagai *amicus curiae* atau pihak yang menuntut ganti rugi. Kehadiran mereka dalam persidangan merupakan keharusan dan sejak awal proses investigasi sudah harus dilibatkan;
- Hak atas suatu koreksi hukum (*judicial remedy*) untuk menantang keputusan yang dibuat dalam suatu pengadilan militer bila merasa tidak puas;
- Hak atas jaminan untuk tidak mendapat ancaman, intimidasi, atau perlakuan tidak manusiawi lainnya sebagai bentuk balasan akibat partisipasinya dalam mengungkapkan suatu pelanggaran HAM dalam sistem peradilan militer.

⁶⁴ Jaminan atas hak-hak korban ini juga tersebar di berbagai ketentuan hukum HAM internasional baik yang berupa instrumen mengikat (*treaty*) maupun yang berupa instrumen *non-binding* (*soft law*).

BAB III

PERADILAN MILITER INDONESIA

Evolusi perjalanan peradilan militer di Indonesia sarat dengan munculnya berbagai permasalahan. Persoalan-persoalan tersebut melingkupi persoalan sejarah militer Indonesia yang sangat dominan di masa Orde Baru sehingga aturan-aturan hukum yang terkait dengan militer sangat eksklusif dan diskriminatif terhadap kelompok masyarakat sipil. Persoalan lain adalah persoalan diskontekstualitas UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terkait dengan reformasi peradilan secara umum di Indonesia. Terakhir adalah persoalan dominasi institusi atau pimpinan TNI (ABRI) dalam sistem peradilan militer Indonesia. Persoalan terakhir ini bisa dikatakan sebagai ruang penciptaan impunitas (ketiadaan hukuman atas sebuah kejahatan).

III.1 ‘Hukum Militer’ di Indonesia: Eksklusif dan Diskriminatif

Mengingat bahwa UU No 31 Tahun 1997 muncul di masa pemerintahan Orde Baru, pantaslah jika UU ini mengandung sejumlah ketimpangan dari perspektif hukum dan peradilan yang ideal. Mengenai hal ini, Daniel Sparingga, ahli politik menjelaskan bahwa ada 5 faktor yang digunakan Orde Baru untuk melegitimasi dwifungsi atas keabsahan militer terlibat dalam bidang politik:

“Pertama, ABRI dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rakyat. Sokongan utama dari argumentasi ini datang dari kenyataan bahwa ABRI terlahir dari kekuatan rakyat. Fakta bahwa ABRI dibentuk oleh kekuatan-kekuatan milisi, bukan oleh pemerintah, seringkali digunakan untuk memperkuat argumentasi ini. Kedua, sejak awalnya ABRI terlibat dalam masalah-masalah non profesional kemiliteran—sesuatu yang kemudian melindasi argumentasi bahwa keterlibatan militer dalam masalah sosial dan politik adalah bagian integral dari sejarah perkembangan politik di Indonesia. Ketiga, ABRI merupakan satu-satunya kekuatan efektif yang dalam sejarahnya selalu tampil sebagai penyelamat negara proklamasi kemerdekaan 1945. keberhasilan “memadamkan” berbagai peristiwa pemberontakan dan/atau separatisme yang dipandang telah mengancam keutuhan negara nasional, termasuk diantaranya peristiwa PERMESTA, DI/TII dan G-30S PKI, seringkali dipakai memperkuat klaim ini. Keempat, Indonesia yang merupakan masyarakat plural dan heterogen ini dipahami sebagai masyarakat yang memiliki potensi besar bagi berkembangnya antagonisme etnis, agama, ras dan golongan (baik yang timbul karena perbedaan kelas maupun aliran ideologi) – SARA. Pada saat

yang sama ABRI telah memotret dirinya sebagai satu-satunya kekuatan yang secara ideologis tidak terpecah-pecah oleh ikatan primordial. Sistem pendidikannya yang berorientasi pada pendidikan kader dan jenjang karir yang didasarkan pada merit system diunggulkan sebagai bukti bahwa ABRI tidak mengenal segmentasi berdasarkan “aliran”. Kelima, kesetiaan tak terbatas pada ideologi negara, Pancasila, sebagaimana terdapat dalam sumpah prajurit (Sapta Marga, ed) merupakan ilustrasi atas kuatnya komitmen ABRI pada negara. Sekaligus menegaskan pada sifat otonom hubungan ABRI dengan negara.”⁶⁵

Berdasarkan tata hukum di Indonesia, tidak didapati klasifikasi atas hukum militer di Indonesia. Di Indonesia hanya dikenal pembagian hukum menjadi Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Pembagian ini merupakan klasifikasi umum yang kerap dikenal secara umum. Akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa tidak ada pengaturan yang terkait dengan soal-soal kemiliteran di Indonesia. Justru sebaliknya, karena peran institusi militer yang sangat eksekutif, pengaturan soal kemiliteran di Indonesia sangat banyak didapati dalam pembagian hukum sebagaimana disebutkan diatas. Peraturan per-UU-an tersebut berupa Konstitusi, TAP MPR/S, UU, Perpu, PP, UU Darurat, Keppres, Inpres, Peraturan Penguasa Perang Tertinggi/Pusat, Dekrit Presiden, Maklumat Presiden, Penetapan Presiden.

Selain itu juga terdapat peraturan-peraturan setingkat menteri atau Panglima ABRI/TNI seperti; Kepmen Pertahanan atau Panglima, Keputusan Bersama antara Menteri Pertahanan dengan Panglima TNI, Surat Keputusan Menteri Pertahanan atau Panglima, SK Wakil Menteri, Penetapan Menteri, Instruksi Menteri, Perintah Menteri, Perintah Markas Tertinggi, Peraturan sementara Markas Tertinggi, Penetapan Dewan Pertahanan Negara, Amanat, Surat-Surat dan Mandat⁶⁶. Dengan alasan banyaknya jenis dan jumlah aturan-aturan soal kemiliteran maka kalangan militer mengklasifikasikan sebagai sebuah kelompok hukum tersendiri.

⁶⁵ Daniel Sparingga dalam Anas S. Machfudz dan Jaleswari Pramodhawardani (editor), *Military Without Militarism: Suara dari Daerah*. Jakarta: Puslitbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, 2001. Hal 17.

⁶⁶ Biro Organisasi Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan Keamanan RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Hankamneg*, Jilid I-IV, 1989.

Aturan hukum terkait dengan militer di Indonesia⁶⁷

Masa	Jumlah
1945-1949	89
1950-1959	88
1960-1965	38
1966-1989	60

Sumber: Brigjen Soegiri dkk, 1976

Sebagaimana dinyatakan oleh tim penulis buku dari Departemen Pertahanan dan Keamanan RI, Brigjen Soegiri dkk (1989), banyaknya jumlah peraturan dibidang kemiliteran di Indonesia dianggap sebagai kekhususan tersendiri. Dinyatakan bahwa peraturan-peraturan yang bersifat khusus yang hanya berlaku bagi militer inilah yang disebut hukum militer.⁶⁸ Sementara S. Sianturi dalam buku *Hukum Pidana Militer di Indonesia* (1985), melakukan konstruksi terhadap hukum militer tersebut. Lebih lanjut S Sianturi, membagi 3 kategori konstruksi hukum militer; landasan hukum, sumber formal dan cakupan hukum:⁶⁹

Landasan hukum militer di Indonesia adalah Pancasila, UUD 1945, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Doktrin Militer Indonesia (Catur Dharma Eka Karma, Doktrin Opskamdagri, Doktrin Opshan, dll). Sementara sumber-sumber formalnya adalah UUD, UU dan peraturan lainnya, adat dan kebiasaan-kebiasaan (custom and usage), perjanjian-perjanjian internasional, putusan-putusan hakim dan doktrin-doktrin militer Indonesia. Sedangkan cakupannya meliputi Hukum Disiplin Militer, Hukum Pidana Militer, Hukum Acara Pidana Militer, Hukum Kepenjaraan Militer, Hukum Pemerintahan Militer atau Hukum tatanegara (darurat) militer, Hukum Administrasi Militer, Hukum Internasional (Hukum Perang)/Hukum Sengketa Bersenjata dan Hukum Perdata Militer.

Dari gambaran di atas jelas bahwa pengaturan tentang kemiliteran di Indonesia dapat menjadi bagian dalam tata hukum di Indonesia. Dalam peran dan kedudukannya, pengaturan soal militer menjadi bagian dalam kualifikasi hukum tata negara karena terdapat dalam UUD 1945. Sedangkan dalam cakupannya, terlihat aturan-aturan yang bersifat publik dan privat. Selain itu juga terdapat lingkup yurisdiksi hukum seperti hukum nasional dan hukum internasional. Di sisi lain, militer mempunyai aturan

⁶⁷ Brigjen. Jend. TNI Soegiri SH dkk, *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, Tanpa Penerbit, 1976

⁶⁸ Ibid, hal 3.

⁶⁹ S. R. Sianturi, SH, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1985, Cetakan Kedua, hal 9.

hukum yang mengatur soal disiplin institusi dan individu. Hal ini terkait dengan individual conduct dalam institusi kemiliterannya.

Hukum pidana militer mengatur tindakan-tindakan kejahatan dan pelanggaran kemiliteran yang dilakukan oleh anggota militer. Menariknya dalam soal hukum internasional, S. Sianturi tidak memasukkan ketentuan-ketentuan soal hukum kelautan internasional dan hukum kedirgantaraan atau angkasa internasional. Padahal hal ini menjadi penting, karena dalam gugus kerja TNI selain matra darat (TNI AD), juga terdapat matra udara (TNI AU) dan matra laut (TNI AL). Sedangkan hukum perdata militer pada gugus kerja tersebut tidak diketahui aturannya.

S. Sianturi juga tidak memasukkan hukum-hukum publik yang potensial diberlakukan ke individu-individu militer. Baik karena kesalahan individual maupun kesalahan karena tugas kemiliteran. Seperti hukum pidana (KUHP) tidak dimasukkan ke dalam lingkup hukum militer. Padahal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara (KUHPPT)⁷⁰ dalam buku pertama, ketentuan umum, pendahuluan, penggunaan hukum pidana, pasal 1 angka 4 menyatakan:

“Di dalam mempergunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, maka berlakulah semua ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam hukum pidana umum, terkecuali apabila ada undang-undang yang menyatakan, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut tidak berlaku bagi KUHPPT.”⁷¹

Dalam bukunya S. Sianturi tidak menjelaskan mengapa hukum pidana dan hukum perdata juga tidak menjadi bagian dalam lingkup hukum militer. Padahal jika dilihat pada aturan hukum peradilan militer digunakan kualifikasi *in persona*. Pengadilan militer atau mahkamah militer diberlakukan terhadap anggota militer tanpa memperhitungkan delik kesalahan serta yurisdiksi atas kesalahan tersebut. Artinya bisa saja, jika seorang anggota militer melakukan kesalahan atas delik pidana umum, pada akhirnya akan tetap diadili dalam peradilan militer.

Melihat konstruksi hukum militer di atas, dalam landasan hukum militer masih memasukkan doktrin-doktrin kemiliteran seperti Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Doktrin Militer sebagai salah satu sumber hukum militer, sebagaimana dinyatakan oleh S. Sianturi, bahwa hukum militer Indonesia berpangkal tolak dari tugas militer Indonesia (TNI).

⁷⁰ KUHPPT yang digunakan sampai saat ini adalah undang-undang peninggalan kolonial (Belanda); *Stbl. 1934 nomor 167/ Wetboek van Military Strafrecht*.

⁷¹ Marjoto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Penerbit Politea, 1958.

Dalam sumber hukum sebagaimana yang diutarakan diatas juga menjadikan doktrin militer sebagai sumber formal hukum militer. S Sianturi secara tidak langsung membuktikan bahwa militer Indonesia tidak memasukkan doktrin hukum dan kepentingan masyarakat sipil serta HAM sebagai ukuran bagi perumusan aturan hukum militer. Pengaturan hukum militer sebagaimana gambaran di atas tidak semata-mata berdasarkan hukum atau konstitusi. Terbukti unsur kepentingan militer juga berperan sebagai landasan hukum militer. Padahal, seharusnya soal kepentingan militer diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam artian bahwa antara hukum dan militer bukan sesuatu yang sejajar dan berbeda.

Hukum harus dimaknai sebagai modal dalam kedudukan, peran dan tugas bagi militer di Indonesia. Hal ini adalah konsekuensi dari prinsip rule of law yang menjadi prasyarat dalam demokrasi di negara mana pun. Penyimpangan-penyimpangan oleh militer dalam menjalankan tugas dan peran profesionalnya, baik dalam kedudukannya dalam struktur pemerintahan maupun di luar kedudukan dalam struktur pemerintahan juga harus diatur dalam hukum. Doktrin-doktrin kemiliteran pun, jika ingin digunakan sebagai dasar kerja atau wewenang militer di Indonesia, seharusnya dituangkan dalam aturan perundang-undangan. Hukum seharusnya menjadi alat legitimasi terhadap tugas-tugas militer di Indonesia, termasuk legitimasi kontrol terhadap militer.

Persilangan mandat dari konstitusi, termasuk Amandemen I-IV UUD 1945 dan doktrin militer dalam aturan dan implementasi aturan hukum terhadap militer pada akhirnya hanya akan mengakibatkan penerapan hukum yang tidak sejajar. Hal ini justru bertentangan dengan nilai hukum; equality before the law (semua orang dianggap sama di depan hukum) dan melanggar prinsip non-diskriminasi yang dijamin dalam konstitusi. Ketidaksejajaran dan diskriminatif-nya hukum militer tersebut dapat dilihat dalam pernyataan tim penulis buku Departemen Petahanan dan keamanan (1976), Brigjen Soegiri dkk, bahwa :

“Peraturan-peraturan yang bersifat khusus yang hanya berlaku bagi militer inilah kita sebut hukum militer. juga di bidang hukum pidana, diperlukan peraturan-peraturan yang bersifat khusus yang hanya berlaku bagi militer inilah kita sebut hukum militer. Juga di bidang hukum pidana, diperlukan peraturan-peraturan yang selain bersifat keras dan berat, sering harus pula didasarkan kepada asas-asas yang menyimpang dari teori-teori hukum pidana umum. Tidak itu saja, juga mengenai sanksinya, sering harus menyimpang dari stelsel pidana yang lazim berlaku bagi masyarakat biasa dalam arti perluasan jenis-jenis pidana dan pemberatan-pemberatan pidana.”⁷²

⁷² Brigjen. Jend. TNI Soegiri SH dkk, hal 3.

Berdasarkan pernyataan di atas terlihat bahwa semangat pengkhususan hukum militer dalam rangka membebaskan peran individu-individu militer untuk menjaga integritas militer. Dengan semangat pentingnya tugas-tugas militer inilah maka militer membedakan dirinya dengan masyarakat pada umumnya. Dalam bagian yang sama tulisan Brigjen Soegiri dkk, dikatakan bahwa:

“Angkatan perang mempunyai tugas pokok untuk menjaga keamanan dan keselamatan negara terhadap ancaman dari dalam negeri sendiri. Agar angkatan perang tersebut pada setiap tempat mampu menghadapi setiap gangguan atau serangan yang datang dari pihak lawan, maka angkatan perang harus dipersiapkan sebaik-baiknya secara terus menerus. Pokoknya berhubungan dengan tugasnya yang penting itu yang membawa akibat pula pembebanan tugas yang sangat penting pula kepada mereka, maka adanya kesatuan yang betul-betul utuh merupakan hal yang mutlak dan untuk itu dituntut adanya hierarki yang nyata serta disiplin yang membaja, tetapi hidup. Dengan kata lain angkatan perang itu merupakan suatu kesatuan organis, yang baik cara pembentukannya maupun cara pemeliharaannya dilakukan secara khusus dan istimewa. Sebagai akibat dari itu semua, maka dalam kehidupan militer terdapat pola-pola pikiran dan pola-pola pengertian tersendiri yang sering menyimpang dari pikiran-pikiran serta pengertian-pengertian yang terdapat dalam kehidupan masyarakat umum.”⁷³

Pembebanan tugas negara secara terang-terangan digunakan untuk melakukan tindakan diskriminasi terhadap pembentukan dan pemberlakuan hukum terhadap militer di Indonesia. Hal ini pula yang terlihat dalam UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam UU ini bentuk diskriminasinya berupa yurisdiksi subjektif. Hal ini justru diperkuat dengan penjelasan pasal 10 ayat 1 UU 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, dikatakan:

“Undang-undang ini membedakan antara empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili tertentu dan meliputi badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Peradilan agama, peradilan militer dan tata usaha negara merupakan peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau menangani golongan rakyat tertentu, sedangkan peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada

⁷³ Brigjen TNI Soegiri SH dkk, hal 3.

umumnya menangani baik perkara perdata, maupun perkara pidana.”

1. Sistem Peradilan Militer

Peradilan militer merupakan salah satu bagian dari sistem peradilan di Indonesia. Selain peradilan militer, sistem hukum ini mengakui yurisdiksi peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara.

A. Sejarah Peradilan Militer

Untuk pertama kali, peradilan militer berlaku melalui UU No 7 Tahun 1946 tentang Peraturan Mengadakan Pengadilan Tentara. Pengadilan tentara ini memiliki wewenang mengadili berdasarkan kompetensi absolut terhadap prajurit tentara, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara serta orang-orang sipil yang berhubungan dengan kepentingan ketentaraan. Sementara susunan pengadilan terdiri dari Mahkamah Tentara dan Mahkamah Tentara Agung.

Dalam sistem peradilan militer, dikenal juga mekanisme koneksitas yaitu aturan mengadili tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama antara terdakwa yang masuk dalam kompetensi peradilan militer dan terdakwa yang masuk dalam kompetensi peradilan umum. Lebih khusus, UU No 7 Tahun 1946 tentang Peraturan Mengadakan Pengadilan Tentara, Pasal 5 mengatur bahwa perkara koneksitas diadili oleh pengadilan biasa (negeri) kecuali oleh ketetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman diadili di peradilan militer. Peradilan militer juga tidak terpisah sepenuhnya dari peradilan biasa yang ditunjukkan dengan pejabat-pejabat yang berwenang di lingkungan peradilan tentara. Ketua MA dan Jaksa Agung otomatis menjadi Ketua Mahkamah Tentara Agung dan Jaksa Tentara Agung. Selain itu, hukum acara yang digunakan berdasar pada UU No 8 Tahun 1946 tentang Hukum Acara Pidana Guna Peradilan Tentara yang mengatur pengusutan dan penyerahan perkara ada pada jaksa.

Pada tahun 1948 terjadi perubahan melalui PP No 37 Tahun 1948 tentang jo. UU No 30 Tahun 1948 tentang Pemberian Kekuasaan Penuh kepada Presiden dalam Keadaan Bahaya. PP No 37 Tahun 1948 mengatur perubahan ketentuan susunan, kedudukan dan daerah hukum yang telah diatur sebelumnya. Kompetensi absolut peradilan militer ini meluas kepada prajurit TNI, orang yang ditetapkan sama dengan prajurit TNI melalui Penetapan Presiden, anggota suatu golongan atau jabatan yang dipersamakan atau dianggap tentara oleh atau UU atau orang-orang yang ditetapkan langsung oleh Menteri Pertahanan dan disetujui oleh Menteri Kehakiman serta terdakwa yang termasuk dalam kejahatan yang dinyatakan dalam keadaan bahaya berdasarkan pasal 12 UUD 1945. Perluasan ini menunjukkan besarnya campur tangan

dari kekuasaan eksekutif namun di sisi lain berkurangnya independensi peradilan. Pergeseran kekuatan ini tidak mengherankan bila melihat konteks saat itu yaitu adanya UU No 30 Tahun 1948. Di sisi lain, susunan pengadilan bertambah lengkap yaitu Mahkamah Tentara, Mahkamah Tentara Tinggi dan Mahkamah Tentara Agung. Sedangkan hukum acara nyaris tidak berubah, yaitu PP No 38 Tahun 1948 dan PP No 65 Tahun 1948.

Di masa Agresi Belanda II muncul Peraturan Darurat No 46/MBDK/49 tahun 1949 tentang Menghapus Pengadilan Tentara di seluruh Jawa Madura dan mengganti dengan Pengadilan Tentara Pemerintah Militer. Kompetensi absolut pengadilan ini meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, anggota pasukan yang telah dimiliterisir serta pegawai tetap yang bekerja pada angkatan perang. Sementara hukum acara yang digunakan adalah acara *summier* sesuai Pasal 337 HIR dan tidak ada banding. Di sisi lain, susunan pengadilan pun disesuaikan dengan pemerintahan militer, yaitu Mahkamah Tentara *zonder distrik militer*, Mahkamah Tentara distrik militer serta Mahkamah Tentara daerah gubernur militer.

Di masa Republik Indonesia Serikat (RIS), peraturan diganti kembali menjadi Perpu 36 Tahun 1949. Walau demikian, kompetensi absolut, susunan pengadilan dan hukum acara sama dengan PP No 37 Tahun 1948. Pada masa UUDS 1950, peraturan mengenai peradilan militer diganti kembali menjadi UU Darurat No 16 Tahun 1950, yang kemudian ditetapkan menjadi UU No 5 Tahun 1950. Kompetensi absolut peradilan militer saat ini adalah anggota angkatan perang RIS atau orang-orang yang ditetapkan sebagai angkatan perang berdasarkan UU atau PP serta orang-orang yang tidak termasuk angkatan perang tapi dapat diadili berdasarkan ketetapan Menhan dan persetujuan Menkeh. Independensi pengadilan saat ini lebih baik karena apabila ada perselisihan mengenai kewenangan mengadili antara pengadilan di lingkungan peradilan tentara dengan pengadilan biasa akan diputuskan oleh Mahkamah Agung Indonesia. Bandingkan dengan masa 1946 di mana perselisihan serupa diputus oleh presiden. Walau demikian, independensi tersebut tidak sepenuhnya karena untuk perselisihan antara Mahkamah Tentara Agung dengan Mahkamah Agung tetap diputus oleh presiden. Saat ini juga terdapat pengawasan oleh Mahkamah Tentara Agung yang ketuanya adalah Ketua Mahkamah Agung terhadap Pengadilan Tentara Tinggi dan Pengadilan Tentara. Pengawasan serupa juga dilakukan oleh Jaksa Tentara Agung yang ketuanya adalah Jaksa Agung terhadap Kejaksaan Tentara Tinggi dan Kejaksaan Tentara. Hukum acara yang digunakan adalah UU Darurat No 17 Tahun 1950 yang kemudian ditetapkan menjadi UU No 6 Tahun 1950. Pada saat inilah, komandan/atasan memiliki wewenang menyidik menambah pihak yang sudah tercantum dalam HIR. Walaupun demikian, pengusutan dan penyerahan perkara tetap merupakan wewenang jaksa melalui kewajiban komandan menuruti petunjuk Kejaksaan Tentara dan memberikan laporan tertulis tiap bulannya kepada Kejaksaan Tentara. Sementara susunan pengadilan tetap seperti sebelumnya.

Pengadilan militer model ini bertahan hingga pemberlakuan UU No 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara. UU No 29 Tahun 1954, Pasal 35 menjadi dasar adanya perwira penyerah perkara yang diikuti dengan UU Darurat 1 Tahun 1958 tentang perubahan UU No 6 Tahun 1950 yang mengatur atasan yang berhak menghukum atau komandan dengan sejumlah hak yaitu melakukan pemeriksaan sendiri, dapat memerintahkan pengusutan, dapat menentukan suatu perkara tindak pidana atau disiplin, dapat menahan atau membebaskan, memerintah Jaksa Tentara melakukan pengusutan /pemeriksaan, berhak menyerahkan perkara kepada Pengadilan Tentara dan penentuan hari persidangan.

Sejak tahun 1964, seluruh sistem pengadilan berada dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung yang dituangkan dalam UU 19 Tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Walaupun demikian, pengadilan-pengadilan ini belum sepenuhnya independen dari kekuasaan lain karena untuk beberapa hal masih berada di bawah kekuasaan eksekutif, seperti di bawah pimpinan MA, organisatoris, administratif dan finansial ada di bawah kekuasaan Depkeh, Depag dan departemen-departemen dalam lingkungan angkatan bersenjata.

Di tahun 1965, kontrol militer terhadap peradilan militer semakin besar melalui PNPS No 22 Tahun 1965 tentang Perubahan UU No 5 Tahun 1950. Melalui peraturan ini pejabat utama pada badan-badan peradilan militer dijabat oleh kalangan militer sendiri. PNPS ini diikuti oleh SKB Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Kepala Staf AD No MK/KPTS-189/9/196174

UP/DKT/A/11022/181/Pen,

yang menyatakan pengalihan wewenang administratif termasuk pengangkatan, penghentian jaksa tentara dan penentuan kebijaksanaan dalam kejaksaan militer kepada Menteri/KSAD.

Kompetensi absolut peradilan militer semakin luas dalam PNPS No 3 tahun 1965. UU ini memberlakukan pidana tentara, hukum acara pidana tentara dan hukum disiplin tentara kepada anggota-anggota angkatan kepolisian RI. Kepolisian pada saat ini hanya memiliki kewenangan penyidikan, penyerahan perkara dan pengambilan tindakan disiplin. Pihak yang dapat diadili di peradilan militer semakin luas lagi dengan disahkannya PNPS No 4 Tahun 1965, yang memberlakukan hukum pidana tentara, hukum acara pidana tentara dan hukum disiplin tentara berlaku kepada hansip dan sukarelawan.

⁷⁴ SKB yang sama isinya juga dibuat antara Menteri/Jaksa Agung dengan Kepala Staf angkatan lainnya.

Masuknya angkatan kepolisian sebagai subjek di peradilan militer menjadi permanen melalui UU 23/PNPS/1965. Angkatan kepolisian juga bertambah kewenangannya, yaitu kepolisian berwenang memeriksa dan mengadili sendiri meski terbatas pada tingkat pertama, tingkat banding diperiksa dan diadili Pengadilan Tentara Tinggi di lingkungan angkatan lain yang ditunjuk oleh Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan Keamanan/Ka Staf AB. Melalui SK No Kep/B/161/1968 badan peradilan di lingkungan angkatan kepolisian semakin bertambah wewenangnya yaitu dapat mengadili dalam tingkat banding tamtama, bintara dan perwira angkatan kepolisian RI.

Pada perkembangannya, UU No 14 Tahun 1970 menyatukan pengadilan terakhir seluruh pengadilan yang ada kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mengadili di tingkat kasasi untuk setiap pengadilan.⁷⁵ Campur tangan kekuasaan eksekutif terhadap Pengadilan Tentara melalui Departemen Kehakiman kemudian diakhiri melalui UU No 35 Tahun 1999 tentang Perubahan UU No 14 Tahun 1970, yang membuat hal-hal organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Walaupun UU No 35 Tahun 1999 masih membuka kekhususan untuk setiap pengadilan melalui pengaturan bagi kekhususan lingkungan peradilan masing-masing, seperti pembinaan administrasi keprajuritan hakim militer disesuaikan dengan UU Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan ketentuan yang mengatur mengenai Kekuasaan Pengadilan Militer Pertempuran yang memeriksa dan memutus perkara pidana untuk tingkat pertama dan terakhir yang diatur dalam UU Peradilan Militer.

Walaupun demikian, UU No 35 tahun 1999 selangkah lebih maju dalam persoalan koneksitas, dimana pemutusan sepenuhnya berada pada Mahkamah Agung sehingga wewenang Menteri Pertahanan dihilangkan.

B. Undang-Undang Peradilan Militer yang Berlaku Saat ini

Undang-undang mengenai peradilan militer yang masih digunakan sampai saat ini di Indonesia adalah Undang-undang Peradilan Militer Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam UU ini diatur sejumlah hal terkait dengan proses hukum

⁷⁵ Secara nyata baru dilakukan setelah keluarnya keputusan bersama Menkeh dan Menhankam/Pangab No J.S.4./10/14-----SKEP/B/498/VII/72 tanggal 10 Juli 1972 tentang *Perubahan Nama, Tempat Kedudukan, Daerah Hukum, Yurisdiksi Serta Kedudukan Organisatoris Pengadilan Tentara Tinggi/Mahkamah Militer Tinggi, Keodituran Militer Tinggi, Mahkamah Tentara Agung dan Kejaksaan Tentara Agung dan Keputusan Bersama Menkeh dan Mehankam/Pangab. No Kep/B/10/III/1973----J.S.8/18/19 tanggal 19 Maret 1973 tentang Perubahan nama, Tempat Kedudukan, Daerah Hukum, Jurisdiksi serta Kedudukan Organisatoris Pengadilan Tentara (Mahkamah Militer) dan Kejaksaan Tentara (Keodituran Militer).*

acara pidana dan hukum acara gugatan Tata Usaha Negara (TUN) terhadap seseorang atau lebih anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum pidana ataupun menimbulkan sengketa keputusan militer. Untuk kepentingan bahasan lebih jauh berikut sejumlah pengetahuan dasar penting dalam UU ini :

1) Kompetensi Absolut

Dalam UU ini, peradilan militer memiliki kompetensi absolut terhadap prajurit atau orang atau badan atau golongan yang dipersamakan dengan prajurit berdasarkan UU. Kompetensi berlaku pula kepada orang-orang sipil yang atas keputusan Panglima atau persetujuan Menkeh harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

2) Ruang Lingkup dan Kewenangan Peradilan Militer, yaitu:

- a. Pengadilan Militer: Pengadilan tingkat pertama untuk prajurit berpangkat kapten ke bawah dan pihak lain yang masuk justisiabel peradilan militer termasuk tingkat kepangkatan kapten (penentuan tingkat kepangkatan ini ditentukan keputusan panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman).
- b. Pengadilan Militer Tinggi
 - i. Pengadilan banding untuk perkara yang telah diputus oleh pengadilan militer
 - ii. Pengadilan tingkat pertama untuk mengadili prajurit berpangkat mayor ke atas atau pihak lain yang termasuk tingkat kepangkatan mayor ke atas.
 - iii. Pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan militer di daerah hukumnya
- c. Pengadilan Militer Utama
 - i. Pengadilan tingkat banding untuk perkara yang telah diputus pada tingkat pertama oleh pengadilan militer tinggi
 - ii. Pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan militer yang daerah hukumnya di bawah pengadilan militer tinggi yang berbeda, antar pengadilan militer tinggi dan antar pengadilan militer tinggi dengan pengadilan militer.
 - iii. Memutus perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara dan oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum
 - iv. Meneruskan perkara yang dimohonkan kasasi, peninjauan kembali, dan grasi kepada Mahkamah Agung.

v. Pengawasan terhadap: penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran di daerah hukumnya masing-masing serta tingkah laku dan perbuatan para hakim dalam menjalankan tugasnya.

d. Pengadilan Militer Pertempuran: tingkat pertama dan terakhir di daerah pertempuran. Karenanya, daerah hukumnya berada di daerah pertempuran tergantung dari perpindahan pasukan.

3) Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum)

Walaupun Ankum bukan satu-satunya penyidik yaitu dapat juga dilakukan polisi militer dan oditur militer serta dapat dibantu penyidik pembantu (provost di tiap-tiap angkatan), tetapi kewenangan Ankum lah yang paling besar. Hal ini ditunjukkan dari perintah penahanan hanya berasal dari Ankum dan hasil penyidikan harus dilaporkan kepada Ankum.

4) Perwira Penyerah Perkara (Papera)

Penyerahan perkara ini berarti suatu perkara dapat:

- i. diserahkan ke pengadilan untuk diadili
- ii. diselesaikan untuk diadili
- iii. ditutup demi kepentingan hukum/umum/militer

Yang memiliki kewenangan penyerah perkara adalah Panglima, Kepala Staf TNI dan yang ditunjuk komandan atau kepala kesatuan dengan syarat komandan Korem. Khusus untuk menutup perkara hanya dapat dilakukan oleh Panglima.

5) Keterbukaan Peradilan

Pengadilan militer dapat dinyatakan tertutup untuk perkara yang menyangkut rahasia militer dan/atau rahasia negara. Dalam UU No 31 Tahun 1997, kriteria rahasia militer dan rahasia negara tidak jelas sehingga potensial untuk disalahgunakan.

6) Koneksitas

Aturan mengenai koneksitas dalam UU No 31 Tahun 1997 secara umum sama dengan ketentuan dalam UU No 14 Tahun 1970 dan KUHAP, yaitu diadili pada peradilan umum. Sedangkan acara pemeriksaannya sama persis dengan ketentuan acara pemeriksaan koneksitas dalam KUHAP. Saat ini berkembang paham bahwa koneksitas cenderung dilihat sebagai hal yang baik yaitu untuk menjembatani keadilan antara pengadilan umum dan militer, yaitu dipicu adanya kasus tindak

pidana yang dilakukan sipil dan militer secara bersama-sama di mana pelaku sipil telah dihukum saat pelaku militer belum disidangkan. Walau demikian, dalam konteks kompetensi absolut peradilan militer yang melanggar asas persamaan di depan hukum, koneksitas harus dipahami sebagai sebuah moderasi pembaruan yang sungguh-sungguh di lingkungan peradilan militer.

7) Bantuan Hukum

Walaupun bantuan hukum diakui dalam peradilan militer, tetapi konsepnya adalah pembatasan terhadap hak bantuan hukum itu sendiri. Penasihat hukum dalam mendampingi di tingkat penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan harus atas perintah (untuk yang berasal dari dinas bantuan hukum) atau izin Papera atau pejabat lain yang ditunjuknya (untuk yang berasal dari luar dinas bantuan hukum). Bahkan untuk terdakwa sipil dalam persidangan perkara koneksitas, harus dengan izin kepala pengadilan. Selain itu, dalam berhubungan dan berbicara dengan kliennya diawasi oleh pejabat yang bersangkutan, tidak hanya melihat tetapi juga mendengar isi pembicaraan.

8) Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Pelaksanaan putusan pengadilan berupa pidana penjara atau kurungan, dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan militer. Bila terpidana dipecat dari dinas keprajuritan, baru pidana tersebut dilakukan di lembaga pemasyarakatan umum.

III.2 Kelemahan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Ada sejumlah hal yang perlu dikritisi dalam UU ini, khususnya karena UU ini berada dalam struktur TNI. Bahkan hal ini secara jelas-jelas dinyatakan dalam Pasal 8, (1) yang menyatakan: Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata.

Beberapa hal yang tidak relevan bagi kemandirian peradilan militer di Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Menggunakan Dasar Hukum yang Sudah Tidak Berlaku

Pada bagian menimbang dalam UU No 31 Tahun 1997 disebutkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pembentukan UU ini. Di antaranya UU mengenai Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung. Namun UU tersebut yang dijadikan pertimbangan dalam UU No 31/1997 sudah tidak berlaku lagi atau sudah diamandemen.

Perubahan Aturan per-UU-an yang menjadi Dasar UU Nomor 31 Tahun 1997

	Dasar hukum lama yang dijadikan Pertimbangan	Dasar hukum baru yang dijadikan Pertimbangan
Dasar Hukum	UUD 1945	UUD 1945 Amandemen III
Isi	Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.	Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Dasar Hukum	Undang-undang No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman	Undang Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
Isi	Administrasi, organisasi dan finansial berada dan diatur dalam organisasi masing-masing. Seperti peradilan militer dibawah Departemen Pertahanan.	Adminstrasi, organisasi dan finansial menjadi tanggung jawab MA sebagai pemegang kekuasaan kehakiman (Pasal 13 ayat 1)
Dasar Hukum	Undang-undang No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia	UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri, UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
Isi		UU No 34 Tahun 2004 Pasal 65 (2) Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. (3) Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berfungsi, maka prajurit tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan fakta dasar hukum diatas, dengan sendirinya eksistensi UU No 31 Tahun 1997 juga harus mengalami perubahan karena sudah tidak sesuai dengan perubahan agenda sistem hukum di Indonesia. Jika terus dipaksakan keberadaannya, sesungguhnya peradilan militer telah kehilangan pegangan hukum sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih luas.

b. Justisiabel Subjektif

Produk hukum pertama yang menegaskan limitasi yurisdiksi sistem peradilan militer di Indonesia ini adalah suatu Ketetapan MPR yang hieraknya berada satu tingkat di bawah Konstitusi UUD 1945 dan di atas produk perundang-undangan, yaitu TAP MPR No VII tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 3(4) TAP MPR No VII tahun 2000 ini secara eksplisit menyatakan:

“Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.”

Namun peradilan militer sebagaimana yang diatur dalam UU No 31 Tahun 1997 tidak mengatur kewenangan (yurisdiksi) berdasarkan delik yang terjadi. Tidak seperti, misalnya, UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang jelas mengatur relevansi delik pelanggaran HAM yang berat untuk diadili di Pengadilan HAM ad hoc. Wewenang UU No 31 Tahun 1997 justru berbasis pada subjek atau pada siapa yang melakukan kejahatan atau pelanggaran.

Subjek yang dimaksud adalah prajurit militer TNI. Kewenangan ini dijelaskan dalam Pasal 9 ayat 1, yang menyatakan:

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

- a. Prajurit;
- b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit;
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang;
- d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan Menteri

Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Tidak berhenti di sini, penegasan terhadap berlakunya yurisdiksi sistem peradilan umum terhadap personel militer yang melakukan pelanggaran non-militer juga terdapat dalam suatu undang-undang, yaitu Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia:

“Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.”⁷⁶

Hal ini menunjukkan bahwa sebuah tindak pidana yang sama akan disidik-dituntut-diadili secara berbeda hanya karena tersangka atau terdakwa merupakan anggota militer. Selain itu, penggunaan pengadilan militer tidak hanya untuk kalangan prajurit. Pengadilan militer tersebut juga potensial digunakan terhadap warganegara lain yang bukan anggota militer di Indonesia, sebagaimana pada poin d. Dengan kata lain, sangat memungkinkan terjadi militerisasi penghukuman (secara militer) ke warga sipil lewat pengadilan militer.

Mengenai subjektifikasi wewenang pengadilan, S. Sianturi menjelaskan, jauh sebelum munculnya UU No 31 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa:

“Hukum militer pada umumnya lebih bertitik berat kepada penggunaan asas perseorangan baik terhadap militer maupun terhadap setiap orang yang berada dalam suatu daerah musuh/lawan yang dikuasai oleh satuan angkatan perang, dalam hal tertentu (dalam hal ini dalam perkara tertentu), sudah sewajarnya apabila mereka ini ditundukkan kepada kekuasaan peradilan militer.”⁷⁷

Sesungguhnya memang tidak ada alasan jelas yang bisa dijelaskan ke masyarakat mengenai kompetensi subjektif ini, selain semata-mata kepentingan militer. Pengaturan soal wewenang pengadilan ini, terutama pasal 9 ayat 1, merupakan pintu masuk bagi keleluasaan TNI untuk mengadili semua perkara - baik korupsi, pelanggaran HAM maupun pelanggaran HAM atau tindakan lainnya - ke dalam lingkup pengadilan militer. Hal ini membingungkan dan bertabrakan dengan semangat dan kebijakan/aturan perundang-undangan yang ada yang memberikan legitimasi pemisahan pengadilan berdasarkan kejahatannya.

⁷⁶ Undang-Undang No 34/2004 tentang *Tentara Nasional Indonesia* Pasal 65 ayat (2).

⁷⁷ S. R. Sianturi, SH, hal 26-27.

Berdasarkan kompetensi subjektifnya, pengadilan bukan saja bisa menghindari kejahatan-kejahatan besar karena wewenang mengadilinya. Akan tetapi pengadilan militer juga bisa mengadili pelanggaran lalu lintas. Dalam pasal 108 (5) dikatakan bahwa:

“Dalam pelanggaran lalu lintas, penyidik membuat berita acara pelanggaran lalu lintas yang memuat jenis pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh tersangka dan ditandatangani penyidik dan tersangka, selanjutnya diserahkan kepada Pengadilan Militer/ Pengadilan Militer Tinggi melalui Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi yang berwenang.”

Karena berbasis pada subjek hukum, yaitu TNI, maka penyidik dan penyidiknya pun berasal dari TNI. Dengan kata lain bahwa bukan hanya pengadilannya yang berada dalam institusi militer tetapi juga kewenangan kerja lainnya, berupa penyelidikan-penyidikan dan penuntutan. Peradilan militer mendapatkan kewenangan untuk menerima laporan atau pengaduan, menangkap, menahan, olah TKP, melakukan pemeriksaan, termasuk pemeriksaan ahli, termasuk pemeriksaan khusus seperti forensik, pemeriksaan surat di kantor pos atau telekomunikasi sampai menuju proses di pengadilan. Yang terpenting, menurut UU 31 Tahun 1997, kejahatan atau pelanggaran tersebut dilakukan oleh anggota TNI atau dilakukan oleh pihak-pihak yang masuk kualifikasi pasal 9 (1). Hal ini pastinya akan berbenturan dengan kerja peradilan umum yang seharusnya dilakukan oleh polisi dan kejaksaan.

c. Kompetensi Relatif Tidak Jelas

Dalam pasal 10 UU No 31 Tahun 1997 disebutkan bahwa:

“Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 yang:

- a. tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya; atau
- b. terdakwa termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.”

Berdasarkan pasal diatas terlihat bahwa ada inkonsistensi untuk menunjuk di mana pengadilan harus digelar atas kejahatan yang terjadi. Apakah akan digelar di pengadilan yang wilayah kerjanya melingkupi daerah kejahatan (poin a) atau digelar di pengadilan yang wilayah kerjanya melingkupi daerah kesatuan pelaku kejahatan (poin b).

Berdasarkan pasal di atas ada kemungkinan, berdasarkan poin b, bahwa pengadilan dilakukan di wilayah yang sama dengan keberadaan kesatuan dari pelaku kejahatan. Hal ini jelas akan menyulitkan kinerja peradilan karena peradilan untuk perkara pidana harus dilakukan di atau oleh lembaga yang berada di wilayah kejahatan terjadi. Namun hal ini untuk memudahkan proses pengambilan barang bukti (investigasi) serta memudahkan saksi untuk hadir. Jika peradilan dilaksanakan di wilayah lain sudah barang tentu hal itu akan menyulitkan pembuktian, akan memakan jarak, waktu dan biaya yang banyak. Jalan keluar yang ditawarkan terdapat dalam Pasal 11,

“Apabila lebih dari 1 (satu) pengadilan berkuasa mengadili suatu perkara dengan syarat-syarat yang sama kuatnya, pengadilan yang menerima perkara itu lebih dahulu harus mengadili perkara tersebut.”

Pasal 11 jelas mencerminkan usaha memudahkan penyelesaian sengketa sebagaimana yang digambarkan dalam pasal 10. Tergantung pada pengadilan yang menerima lebih dahulu. Alasan ini jelas tidak berdasar. Seharusnya penyelesaian sengketa wewenang tersebut dibangun berdasarkan alasan kepentingan penyelesaian perkara secara efektif dan efisien. Selain itu, pasal 11 membuka peluang bahwa pengadilan dilakukan di luar wilayah kejahatan terjadi, sebagaimana poin b. Sekali lagi, bahwa hal ini akan menyulitkan pembuktian.

d. Posisi Peradilan yang Tidak Independen

Peradilan militer di Indonesia dalam gambaran UU No 31 Tahun 1997 sangat memungkinkan kontrol oleh Panglima (ABRI). Dalam nuansa militeristik, unsur komando dan kepangkatan menjadi faktor penting dan mempengaruhi proses peradilan. Sebagai contoh dalam soal pemecatan hakim peradilan militer. Dalam pemberhentian hakim peradilan militer, sebagaimana alasan-alasannya diatur dalam UU No 31 Tahun 1997 Pasal 25. Hakim tersebut dapat melakukan pembelaan di hadapan Majelis Kehormatan Hakim (Pasal 25 ayat 2), sementara pembentukan Majelis Kehormatan tersebut ditetapkan oleh Panglima TNI (Pasal 25 ayat 3 jo pasal 1). Selain itu dominasi panglima juga terlihat dalam pengangkatan dan pemberhentian Panitera Pengadilan Militer (Pasal 29) melalui keputusan panglima. Selain itu perlu diingat bahwa status hakim dalam peradilan militer adalah militer aktif sehingga akan terjadi kekacauan administrasi terhadap seseorang yang menjadi hakim dalam peradilan militer karena harus tunduk pada 2 institusi; institusi kehakiman di bawah MA dan institusi TNI.

Di sisi lain, Panglima TNI juga aktif menentukan keberlanjutan sebuah perkara. Hal ini dikarenakan Panglima TNI berposisi sebagai Papera. Posisi ini sangat dominan untuk menentukan proses peradilan (Pasal 1 angka 10 jo 123). Salah satu alasan yang bisa digunakan oleh Papera untuk menghentikan perkaranya adalah alasan pertahanan

dan keamanan negara. Sesungguhnya alasan ini bukan sesuatu yang dilarang. Akan tetapi soal wewenang tersebut sangatlah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokratisasi. Bahwa ancaman dan keputusan untuk merespon ancaman merupakan keputusan politik. Maka haruslah dengan pertimbangan politik oleh pemegang kekuasaan yang politis pula seperti presiden dan DPR, dan bukan Panglima TNI.

Di sisi lain, akibat adanya Pepera mengakibatkan bertambah panjangnya proses yang harus dilalui agar suatu perkara dapat disidangkan di pengadilan. Hal ini dapat disebabkan kinerja-subjektifitas Pepera dan juga proses yang harus dilalui apabila ada perbedaan pendapat antara oditur militer dengan Papera. Dalam mengeluarkan surat keputusan, Pepera akan mempertimbangkan pendapat oditur militer. Bila Papera tidak setuju dengan pendapat oditur militer, ia harus memberikan jawaban tertulis. Terhadap jawaban itu oditur militer juga dapat tidak menyetujuinya. Bila demikian, maka oditur menyerahkan permohonan disertai alasan-alasannya kepada Papera. Permohonan ini wajib dikirim oleh Papera kepada pengadilan militer utama dan akan diputuskan hakim pengadilan militer utama setelah mendengar pendapat oditur jenderal. Berkas akan dikembalikan kepada Papera bila putusan menyatakan perkara harus diadili di pengadilan.

Dominasi Panglima TNI juga terlihat dalam beberapa hal lainnya seperti; peran pembinaan organisasi dan prosedur, administrasi, finansial badan-badan peradilan dan oditurat (Pasal 7). Dalam hal ini panglima diberi kewenangan untuk memberikan usul kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian hakim pengadilan militer (Pasal 21). Panglima juga menentukan Oditur, Oditur Jenderal serta Majelis Kehormatan Oditur.

e. Koneksitas

Dalam Pasal 198, dijelaskan mengenai definisi dan kewenangan koneksi,

“(1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk justisiabel peradilan militer dan justisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.”

Penyidikan perkara koneksi dilaksanakan oleh sebuah tim gabungan antara polisi militer, oditur, dan penyidik dalam lingkungan peradilan umum (198 ayat 2). Hal ini berarti penyidikan dilakukan bukan oleh institusi permanen. Hal ini jelas menimbulkan inefisiensi kerja. Karena akan banyak tim yang dibentuk jika kasusnya merupakan kasus yang tergolong koneksi. Inefisiensi juga tergambar dalam upaya

menentukan apakah sebuah kasus perlu diadili di pengadilan militer atau pengadilan umum. Pasal 199, (1) menyatakan:

“Untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1), diadakan penelitian bersama oleh jaksa/jaksa tinggi dan oditur atas dasar hasil penyidikan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (2).”

Keputusan untuk mengadili di pengadilan militer atau pengadilan umum ditentukan oleh kerugian yang muncul akibat dari kejahatan yang terjadi (Pasal 200). Jika kerugian banyak terjadi dipihak militer maka pengadilan dilakukan di pengadilan militer. Begitu pula sebaliknya.

Konsepsi koneksitas ini merupakan konsepsi yang berbasis pada kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama antara anggota TNI dengan anggota masyarakat sipil. Artinya kompetensi hukumnya masih menggunakan subjek. Selain itu konsepsi koneksitas ini memungkinkan sipil diadili di pengadilan militer hanya karena bersama-sama dengan anggota TNI melakukan sebuah kejahatan.

Sebenarnya konsepsi koneksitas memungkinkan anggota TNI diadili di pengadilan umum, akan tetapi ukurannya sangat negosiatif; jika kejahatan tersebut dilakukan secara bersama dan menimbulkan kerugian yang banyak di kalangan masyarakat umum. Padahal setiap kejahatan, siapapun yang melakukan, pasti menimbulkan kerugian secara umum di kalangan masyarakat. Termasuk kejahatan terhadap TNI sekalipun. Selain itu ukuran kerugian sangat tidak jelas.

Ketidak jelasan lainnya adalah ketika muncul perbedaan pendapat di mana yurisdiksi tempat mengadili (Pasal 202 ayat 1). Terdapat kerancuan apakah pihak penyidik umum berpandangan bahwa kasusnya harus dilakukan di pengadilan umum? Atau jika sebaliknya, pihak oditur militer merasa bahwa kasusnya harus diadili di pengadilan militer?

Menurut Pasal 202 ayat (2): Jaksa agung dan oditur jenderal bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pada akhirnya ketidak jelasan tersebut diselesaikan melalui musyawarah. Pertimbangan-pertimbangan dilakukan secara bersama-sama, antara sipil-anggota TNI, dan bentuk-banyaknya kerugian tidak menjadi hal yang penting. Selain itu metode penyelesaiannya juga tidak menunjukkan otoritas yang layak dan tunggal.

g. Melanggar Prinsip Peradilan yang Jujur dan Tidak Memihak (Fair Trial)

UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer membuka peluang terjadinya sejumlah hal yang menjadi prasyarat umum bagi sebuah proses peradilan. Terdapat sejumlah pasal yang sangat multitafsir yang memungkinkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar sebuah proses persidangan. Seperti disebutkan dalam Pasal 106 ayat 1: Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan.

Dalam pasal ini tidak dijelaskan apakah penasihat hukum boleh melakukan penyanggahan terhadap sesuatu yang ditujukan kepada si tersangka. Lebih parah lagi adalah apa yang dinyatakan dalam ayat (2) pada pasal yang sama, di mana penasihat hukum dilarang untuk mendengar pemeriksaan jika terkait dengan kasus kejahatan negara. Ayat tersebut menyatakan bahwa dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, penasihat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.

Selain itu terdapat pembatasan atas pendampingan oleh penasihat hukum melalui cara perizinan dan prioritas. Penasihat hukum diutamakan dari dinas bantuan hukum yang terdapat dalam institusi TNI. Hal ini tercantum dalam Pasal 215 ayat (2) yang menyatakan: Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dari dinas bantuan hukum yang ada di lingkungan angkatan bersenjata.

Selain itu penasihat hukum tersebut juga harus mendapatkan izin atau atas perintah Papera. Dalam Pasal 216 (1) hal ini dinyatakan bahwa :

“Penasihat hukum yang mendampingi tersangka di tingkat penyidikan atau terdakwa di tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan harus atas perintah atau seizin Perwira Penyerah Perkara atau pejabat lain yang ditunjuknya.”

Hal ini menunjukkan ke-tidakindependen-an penasihat hukum, sekaligus dominasi Papera dalam proses peradilan.

UU No 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer mengandung sejumlah kelemahan dalam konteks demokratisasi di Indonesia saat ini. UU ini bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi, peradilan yang jujur, tidak efektif dan efisien serta tidak kontekstual dalam reformasi sistem peradilan dan reformasi sektor keamanan. Kelemahan-kelemahan ini terbukti menghambat upaya mewujudkan keadilan dan hak korban atas kasus-kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, terutama hambatan untuk memberlakukan pengadilan HAM atas kasus-kasus pelanggaran berat HAM.

f. Struktur Penghapus Perkara dan Intervensi Kinerja Peradilan

Ketidakmandirian peradilan juga terjadi saat sebuah kasus atau kejahatan mulai teridentifikasi, mulai dari diterimanya laporan hingga penuntutan umum. Dalam UU No 31 Tahun 1997, terdapat lembaga Ankuam dan Papera. Kewenangan Ankuam dan Papera sangat dominan dalam menentukan dan hasil kerja proses peradilan militer di Indonesia. hal ini tercermin dalam definisi dan wewenang yang dicantumkan dalam UU No 31 Tahun 1997, Pasal 1 angka (9) menyatakan:

“Atasan yang Berhak Menghukum adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan undang-undang ini.”

Dalam angka (10) didefinisikan:

“Perwira Penyerah Perkara adalah perwira yang oleh atau atas dasar undang-undang ini mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berada di bawah wewenang komandonya diserahkan kepada atau diselesaikan di luar pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.”

Berdasarkan ketentuan di atas dimungkinkan sebuah kasus yang melibatkan anggota TNI untuk tidak diteruskan ke pengadilan atau penghentian proses penyelidikan dan penyidikan, bahkan diselesaikan lewat mekanisme di luar hukum. Kewenangan tersebut dilakukan atas dasar kepentingan umum atau militer.

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 123:

- (1), wewenang Perwira Penyerah Perkara:
- a. memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan;
 - b. menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan;
 - c. memerintahkan dilakukannya upaya paksa;
 - d. memperpanjang penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78;
 - e. menerima atau meminta pendapat hukum dari oditur tentang penyelesaian suatu perkara;
 - f. menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili;

g. menentukan perkara untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit; dan

h. menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer.

(2) Kewenangan penutupan perkara demi kepentingan umum/militer hanya ada pada Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf a.

(3) Panglima selaku Perwira Penyerah Perkara tertinggi melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan wewenang penyerahan perkara oleh Perwira Penyerah Perkara lainnya.

Selain ayat 2 di atas yang menyebutkan bahwa peradilan ini dijalankan atas dasar kepentingan militer, hal ini juga diperjelas dalam Pasal 5 ayat 1 bahwa :

“Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.”

Keberadaan Ankum dan Papera bukan sesuatu yang bisa dengan mudah ditolerir meskipun sebuah kasus berjalan sesuai dengan standar norma peradilan hukum pidana. Hal ini disebabkan ke-independen-an penyidik atau penyidik akan terganggu oleh mekanisme atasan-bawahan dan memakan banyak prosedur yang harus melalui Ankum dan Papera. Hal ini tidak efisien dan menyita waktu efektifitas kinerja penegakan hukum militer. Sejumlah pasal membuktikan hal tersebut, yaitu:

Pasal 5 yang menyatakan:

“(2) Oditurat merupakan badan pelaksana kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata berdasarkan pelimpahan dari panglima, dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.”

Pasal 71 menyatakan:

“(2) Selain mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c, juga mempunyai wewenang: (a). melaksanakan perintah Atasan yang Berhak Menghukum untuk melakukan penahanan tersangka; dan (b). melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada Atasan yang Berhak Menghukum.”

Pasal 72 menyatakan:

- 1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
- 2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c menyerahkan berkas perkara hasil penyidikannya kepada Perwira Penyerah Perkara, Atasan yang Berhak Menghukum, dan oditur sebagai penuntut umum.

Pasal 74, Atasan yang Berhak Menghukum mempunyai wewenang:

- a. melakukan penyidikan terhadap prajurit bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c;
- b. menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c;
- c. menerima berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c; dan
- d. melakukan penahanan terhadap tersangka anggota bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya.

Pasal 101 menyatakan:

- 1) Penyidik sesudah selesai melakukan penyidikan wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Atasan yang Berhak Menghukum, Perwira Penyerah Perkara, dan berkas aslinya kepada oditur yang bersangkutan.
- 2) Perwira Penyerah Perkara dapat menghentikan penyidikan dengan surat keputusan berdasarkan pendapat hukum dari oditur.

Selain menghentikan dan melakukan penyelesaian perkara di luar pengadilan, Ansum dan Papan memiliki wewenang eksekusi atas proses hukum yang berlangsung. Ansum bisa menyuruh bawahan di kesatuannya untuk melakukan penangkapan, dapat melakukan atau mencabut penangguhan penahanan:

Pasal 77 menyatakan :

“(1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh penyidik atau anggota polisi militer atau anggota bawahan Atasan yang Berhak

Menghukum yang bersangkutan dengan memperlihatkan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka, menyebutkan alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, dan tempat ia diperiksa.”

Pasal 81 menyatakan :

“(1) Atas permintaan tersangka, Atasan yang Berhak Menghukum atau Perwira Penyerah Perkara sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan saran polisi militer atau oditur dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan persyaratan yang ditentukan.

(2) Karena jabatannya, Atasan yang Berhak Menghukum atau Perwira Penyerah Perkara sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka melanggar persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Selain itu juga dimungkinkan terjadi sengketa antara Papera dengan oditur dalam hal suatu kasus akan diteruskan persidangan atau tidak. Sengketa ini menurut Pasal 43 (3) diselesaikan oleh Pengadilan Militer Utama. Akan tetapi jika dilihat dari struktur administrasinya, hal tersebut tidak mungkin terjadi. Karena jika yang menjadi Papera adalah Panglima TNI, maka oditur ataupun hakim berada di bawah kontrol komando panglima. Posisi keduanya; oditur dan hakim tidak seimbang dengan panglima.

g. Diskriminasi Berbasis Kepangkatan Militer

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tidak hanya mengandung diskriminasi terhadap warganegara non militer, akan tetapi juga mengandung diskriminasi peradilan di internal militer di Indonesia. Tingkat kepangkatan pelaku kejahatan atau pelanggaran akan menentukan tingkatan dalam pengadilan. Hal ini dikarenakan terdapat kepangkatan di dalam struktur hakim di setiap tingkatan pengadilan tersebut. Secara otomatis pula pelaku kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer berpangkat lebih tinggi dari pangkat hakim di suatu pengadilan tingkat pertama, tidak akan diperiksa di pengadilan tingkat pertama tersebut. Pelaku tersebut langsung akan diperiksa oleh pengadilan tinggi atau tingkat banding.

Soal kepangkatan pelaku dan hakim menjadi persoalan dan ukuran untuk mengadili sebuah kejahatan di pengadilan militer berdasarkan UU No 31 Tahun 1997. Dalam bagian keempat tentang susunan pengadilan, diatur hal-hal yang berkenaan dengan kepangkatan. Hal ini menunjukkan intervensi struktur komando dalam sistem pengadilan militer. Pasal 16 ayat (5) menyatakan:

“Dalam hal terdakwa berpangkat kolonel, hakim anggota, dan oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat terdakwa dan dalam hal terdakwa perwira tinggi hakim ketua, hakim anggota dan oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat terdakwa.”

Lebih jauh, dalam pasal 40 dan pasal 41 UU No 31 Tahun 1997 secara jelas pemisahan permanen atas pengadilan berdasar kepangkatan. Pengadilan tingkat pertama adalah diperuntukkan bagi kepangkatan kapten ke bawah. Pasal 40 menyatakan:

“Pengadilan militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwa adalah:

a. Prajurit yang berpangkat kapten ke bawah;

b. Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang terdakwa "termasuk tingkat kepangkatan" kapten ke bawah;

Sementara yang berpangkat mayor ke atas diadili di Pengadilan Militer Tinggi;”

Pasal 41, (1) menyatakan:

“Pengadilan Militer Tinggi pada tingkat pertama:

a. memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwa adalah:

1) Prajurit atau salah satu prajuritnya berpangkat mayor ke atas;

2) Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang terdakwa atau salah satu terdakwa "termasuk tingkat kepangkatan" mayor ke atas;”

h. Tata Usaha Militer dan Militerisasi Sengketa

Salah satu bagian yang menyita banyak tugas dan kerja peradilan militer adalah fungsi untuk mengadili perkara tata usaha militer. Peran ini dimaksudkan sebagai usaha untuk melakukan persidangan atas kasus gugatan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh otoritas pertahanan, dalam hal ini Markas Besar TNI. Hal ini secara jelas tercantum dalam Pasal 1 angka 34 yang menyatakan bahwa:

“Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berisi tindakan

hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan dan penggunaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta pengelolaan pertahanan keamanan negara di bidang personel, materiil, fasilitas dan jasa yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.”

Berdasarkan ketentuan diatas jelas bahwa keputusan yang bisa dipersengketakan adalah keputusan yang terkait dengan upaya pertahanan (dan keamanan) di Indonesia. Hal tersebut diasumsikan merupakan hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan memang sudah seharusnya hal tersebut diatur dan dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan. Akan tetapi ketentuan di atas menunjukkan bahwa adanya kemungkinan keputusan soal pertahanan negara menimbulkan kerugian dipihak masyarakat atau tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat sipil. Aturan ini sangat potensial untuk digunakan sebagai upaya melakukan penyelesaian sengketa akibat dikeluarkannya sebuah keputusan dari Mabes TNI yang menimbulkan kerugian di pihak masyarakat.

Hal lain yang patut diperhatikan, adalah penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan di peradilan militer. Sementara lembaga peradilan militer sebagaimana digambarkan dalam Pasal 1 (poin 9 dan 10) dan Pasal 74 dalam UU No 31 Tahun 1997 merupakan lembaga yang didominasi oleh para komandan di dalam lingkup militer dan strukturnya juga dibina oleh institusi militer. Oleh karenanya peradilan militer merupakan representasi kepentingan militer. Persoalannya kemudian, jika yang dirugikan adalah pihak non militer seperti masyarakat sipil, maka penyelesaian sengketa akibat keputusan tata usaha angkatan bersenjata tidak bisa diselesaikan lewat peradilan militer. Pola penyelesaian lewat peradilan (tata usaha) militer ini merupakan tindakan militerisasi sipil atau masyarakat melalui sistem peradilan (tata usaha) militer. Masyarakat dipaksa masuk dalam sistem peradilan ‘militer’, di mana hakim, panitera, tergugatnya adalah militer. Padahal jelas bahwa kerugiannya bukan pada militer. Peradilan militer mengambil yurisdiksi pengadilan atas keputusan tata usaha militer hanya berdasar pada keputusan yang dikeluarkan oleh institusi militer.

BAB IV

KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM YANG DITANGANI OLEH PERADILAN MILITER

Pasca diberlakukannya UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, terjadi berbagai peristiwa pelanggaran berat HAM di seluruh negeri, dari Aceh sampai Papua. Penyelesaian kasus-kasus tersebut banyak diselesaikan lewat mekanisme peradilan militer. Karena mekanisme yang lemah, maka acapkali pelaksanaannya justru menghambat upaya pemenuhan hak bagi korban pelanggaran HAM. Tujuan utama pengadilan untuk menegakkan keadilan melalui cara mengadili pelaku, membuat efek jera dan memenuhi rasa keadilan bagi korban justru terabaikan secara sistematis. Selain itu, peradilan militer cenderung tidak akuntabel karena didominasi oleh institusi militer. Akibatnya peradilan militer hanya mampu menghukum prajurit bawahan dalam institusi militer. Sementara bagi atasannya, peradilan militer bisa dilihat secara politik sebagai alat impunitas *de jure* (peniadaan hukuman yang layak melalui mekanisme judicial). Bahkan oleh pihak Kejaksaan Agung dalam sistem peradilan HAM, proses dan institusi peradilan militer bisa menjadi alat untuk menyatakan *ne bis in idem* (double jeopardy). Akibatnya, debat hukum yang berkembang justru seakan terus melegitimasi urgensi efektifitas dan keberlangsungan mekanisme peradilan militer.

Peradilan militer merupakan salah satu mekanisme yang dianggap tertutup dan sulit dijangkau oleh korban pelanggaran HAM. Ketiadaan *access to justice*, berupa minimnya informasi, ketertutupan partisipasi korban, ketiadaan bantuan hukum membuat pemenuhan atas hak-hak korban berupa kebenaran, keadilan dan pemenuhan atas kompensasi, restitusi, rehabilitasi terus diabaikan oleh negara. Di sisi lain, proses, putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan militer – di semua tingkatan – sulit diawasi oleh publik. Lebih lanjut, berlangsungnya pengadilan militer yang penuh dengan kelemahan tersebut membatasi efektivitas pengadilan HAM yang dianggap memiliki kewenangan yang lebih memadai untuk terpenuhinya rasa keadilan.

Di bawah ini adalah gambaran proses penyelesaian beberapa kasus pelanggaran berat HAM yang diadili melalui mekanisme peradilan militer, termasuk melalui mekanisme koneksiitas.

IV.1 Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997/ 1998

Kasus penculikan terjadi pada penghujung era pemerintahan Presiden Soeharto, seiring menguatnya desakan terhadap reformasi politik di Indonesia. Dua puluh empat

orang menjadi korban dalam penculikan tersebut, dan baru sembilan orang dikembalikan, tiga belas orang masih dinyatakan hilang dan satu orang ditemukan meninggal di Magetan Jawa Tengah. Diduga kuat, Komando Pasukan Khus (Kopassus) berada di belakang kasus ini. Sebuah elit dari Angkatan Darat membentuk unit khusus yang dinamai sebagai Tim Mawar untuk melaksanakan misinya dengan metode pengambilan paksa.⁷⁸

Setelah terkuak ke publik adanya keterlibatan militer dalam kasus tersebut, kemudian muncul desakan menuntut pertanggungjawaban keterlibatan ABRI (Angkatan bersenjata Republik Indonesia). Pada 3 Agustus 1998 pemerintah membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Tim ini diketuai oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo.⁷⁹ Kemudian pada tanggal 6 April 1999, Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (MABES ABRI) menggelar peradilan militer untuk 11 orang anggota Tim Mawar yang diduga melakukan penculikan. Sayangnya para terdakwa hanya dituntut dengan kejahatan perampasan kemerdekaan secara bersama-sama.

Oditur Militer Tinggi II Jakarta menuntut terdakwa dengan dakwaan Pasal 333 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) KUHP dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran. Selanjutnya pasca putusan di Mahkamah Militer 1999, keluarga korban dan KontraS telah mengirimkan surat secara resmi untuk meminta dokumen kopi putusan tingkat pertama dan banding. Keluarga korban dan KontraS juga telah mengajukan pertemuan dengan ketua Mahkamah Militer untuk mempertanyakan perkembangan kasus ini. Namun tidak pernah ada respon yang positif dari Mahkamah Militer.

Terdapat dua orang petinggi militer yang diperiksa dalam kasus ini, yakni Pangkostrad Letjen TNI AD Prabowo Subianto dan Danjen Kopassus Mayjen TNI AD Muchdi Purwopranjono. Selanjutnya keputusan sidang DKP memberhentikan Letjen TNI AD Prabowo Subianto dari dinas aktif Militer, dan memberhentikan Mayjen TNI AD Muchdi Purwopranjono dari jabatannya sebagai Danjen Kopassus.

Di sini para anggota pasukan hanya dinyatakan bersalah atas penculikan atas 14 korban yang kembali. Sedangkan lainnya yang masih hilang hingga saat ini tidak diakui oleh para pelaku (Tim Mawar) yang diadili di pengadilan militer. Di sisi lain,

⁷⁸ Tim Mawar adalah salah satu tim di Kopassus Grup IV TNI AD.

⁷⁹ Sebelumnya bernama Dewan Kehormatan Militer (DKM) kemudian mengalami perubahan nama, fungsi dan tatacara menjadi Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Ketentuan mengenai DKP terdapat dalam beberapa peraturan perundangan yaitu; UU Nomor 2 Tahun 2008 ketentuan Pasal 38 ayat 2 dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang *Tentara Nasional Indonesia*, ketentuan pasal 62.

mekanisme DKP pun juga tidak memberikan kejelasan soal keberadaan 14 korban yang masih hilang.

Terhadap persoalan di atas, ungkapan kekecewaan tak bisa dihindarkan dari keluarga korban maupun korban yang sudah kembali, atas proses peradilan militer untuk 11 orang anggota Tim Mawar tersebut, sebagaimana dinyatakan oleh Ibu Tuti Koto (ibunda Yani Afri) yang menjadi korban penculikan maupun Raharja Waluya Jati yang diculik dan dibebaskan.

Dalam hal informasi yang harusnya diketahui oleh Tuti Koto, dia justru mendapatkan informasi ini dari sejumlah pendamping:

“Saya tahunya ada pengadilan militer untuk Tim Mawar dari Munir. Saya selalu hadir dari awal sampai akhir hingga putusan dibacakan. [Namun, ed] pihak pengadilan ataupun ABRI tidak pernah memberitahukan ke saya tentang pengadilan Tim Mawar.”⁸⁰

Sejumlah kekecewaan juga muncul atas proses yang berlangsung. Walaupun sejumlah keluarga korban hadir di pengadilannya, tetapi mereka tidak pernah dimintai keterangan ataupun dijadikan sebagai saksi atas peristiwa tersebut.

“Saya tidak pernah dijadikan saksi, hanya mendengarkan saja. Dari situ kenapa saya makan hati. Saya hanya diharuskan mendengarkan saja, Jadi saya kurang percaya sama sekali. Kenapa saya tidak percaya sama sekali? Saya tidak puas. Bagaimana mau puas, sedangkan pengakuan para terdakwa yang menculik sudah pada dikeluarkan semua yang diculiknya. 11 orang yang dipulangkan itu kan anak saya satu rombongan dengan mereka dan disatu ruangan yang sama. Bagaimana dengan para komandan yang memerintahkan mereka, sampai sekarang masih bebas.”⁸¹

Sedangkan dalam hal pemulihan, Tuti Koto malah tidak pernah sama sekali mendapatkan informasi soal itu:

“Kami keluarga korban tidak pernah mendapatkan ganti rugi karena tidak ada yang datang ke rumah saya dari pihak pengadilan.”⁸²

Senada dengan itu, Raharja Waluya Jati, salah satu dari 9 orang yang dikembalikan, menilai bahwa peradilan untuk 11 orang anggota Tim Mawar tidak layak karena tidak

⁸⁰ Wawancara Tuti Koto (ibunda Yani Afri) salah satu korban penghilangan paksa yang belum kembali, pada 28 Agustus 2009.

⁸¹ Ibid.

⁸² Ibid.

peristiwa yang terjadi:

“Saya tahu ada peradilan militer untuk kasus penculikan dari media. Saya tidak tahu sampai sekarang, apakah dulu saya disekap di Cijantung atau di mana? Karena tidak pernah ada rekonstruksi di tempat kejadian. Nah, dalam proses-proses penyidikan kita tidak terlibat, tahu-tahu sudah ada tuntutan, sudah ada sidang yang digelar.”⁸³

Selain itu, ungkap Jati, proses persidangan ini juga sama sekali menafikkan proses hak atas kebenaran dan absennya pemulihan:

“Tentu saya tidak puas dan tidak pernah mendapatkan ganti rugi. Karena tentu saja bukan itu yang kita harapkan sebagai hasil, karena kita dari keluarga korban menginginkan ‘right to truth’ atau hak atas kebenaran.”⁸⁴

Begitu juga saat persidangan ini digelar. Situasi persidangan terkesan “menegangkan” karena dipenuhi aparat yang datang berseragam memadati ruangan.

“Saya dua kali datang ke persidangan. Dan situasi persidangan pada saat itu sangat tegang, dalam artian dari sisi yang hadir lebih banyak Korps Kopassus. Mereka memenuhi ruang sidang, mereka bersemangat sekali seakan-akan apa yang mereka lakukan itu benar.”⁸⁵

Perkembangan selanjutnya, tanpa sepengetahuan keluarga korban, keputusan Mahkamah Militer pada tingkat banding menghilangkan sanksi hukum berupa pemecatan dari dinas kemiliteran kepada tujuh orang anggota Tim Mawar lainnya.⁸⁶ Sayangnya, informasi putusan MA tidak dipublikasikan. Atas hal ini korban bersama KontraS mendatangi MA untuk mempertanyakan kebenaran putusan tersebut. Keluarga korban menyesalkan ketiadaan informasi terkait putusan MA sekaligus menyesalkan pembebasan anggota Tim Mawar dari hukuman. Terlebih lagi

⁸³ Wawancara terhadap Rahardja Waluya Djati, pada 1 September 2009. Narasumber adalah salah satu korban penculikan aktivis 1997 – 1998 yang berhasil kembali. Sebagian dari korban penculikan yang sudah dikembalikan menolak untuk hadir menjadi saksi dalam persidangan, mereka menilai bahwa peradilan ini tidak kompeten untuk menyidangkan tim mawar. Dari 9 korban yang sudah dikembalikan hanya Nezar Patria yang bersedia hadir sebagai saksi dipersidangan.

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Siaran pers KontraS, 29 Mei 2007, *“Mempertanyakan Penyelesaian Kasus Orang Hilang”*.

dikabarkan bahwa anggota Tim Mawar yang diadili atas kasus penculikan aktivis 1998 mendapat promosi jabatan strategis militer.⁸⁷

Dalam putusan banding oleh Mahkamah Agung RI tersebut dianggap telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*), karena tidak ada pihak-pihak yang mengajukan permohonan kasasi. Seperti yang disampaikan secara resmi lewat pernyataan pers oleh Nurhadi selaku kepala Humas MA, bahwa keputusan banding Mahmilti II sudah *incraht van gewijc* karena tidak ada yang mengajukan kasasi.

Dari 11 Anggota Tim Mawar, hanya terdakwa 1 yang ditambah hukuman pemecatan. Sedangkan terdakwa 2-5 hanya ditambah masa tahanan tapi tidak dipecat, selebihnya tidak ada perubahan masa tahanan dan tidak ada pemecatan. Sementara itu, 4 terpidana lainnya dalam karier kemiliteran mereka malah mendapatkan promosi kenaikan jenjang karir dalam dinas.

Aparat Kopassus yang Mendapatkan Promosi

No	Nama	Jabatan Saat peristiwa	Jabatan Saat ini
1	Kapten Inf Fausani Syahrial Multhazar	Wakil Komandan Tim Mawar	Menjadi Dandim 0719/Jepara dengan pangkat Letnan Kolonel
2	Kapten Inf Untung Budi Harto	Anggota Tim Mawar	Menjadi Dandim 1504/Ambon dengan pangkat Letnan Kolonel,
3	Kapten Inf Dadang Hendra Yuda	Anggota Tim Mawar	Menjadi Dandim 0801/Pacitan dengan pangkat Letnan Kolonel,
4	Kapten Inf Djaka Budi Utama	Anggota Tim Mawar	Menjadi Komandan Yonif (Dan Yon) 115/Macan Lauser

Sumber: Dokumentasi KontraS (2007)

IV.2 Kasus Penembakan Mahasiswa Trisakti 1998

Kasus ini lebih dikenal dengan peristiwa penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998. Peristiwa ini merupakan puncak kekerasan terhadap mahasiswa dalam gelombang aksi mahasiswa yang meluas diberbagai tempat di Indonesia pada 1997-1998. Mahasiswa menuntut Soeharto sebagai Presiden RI untuk legowo turun dari jabatannya sebagai presiden. Sementara mahasiswa berdemonstrasi menuntut reformasi, di sisi lain kalangan pemerintah dan ABRI membentuk PPRM (baca: Pasukan Penindak Rusuh Massa) yang terdiri dari TNI dan Polri. Pembentukan

⁸⁷ Siaran pers KontraS dan keluarga korban, 22 Mei 2007, “*Klarifikasi dan Informasi Tentang Proses Pengadilan Tim Mawar*”.

PPRM bertujuan untuk menghalau luasnya aksi mahasiswa. Bahkan Panglima ABRI saat itu, Jenderal Wiranto menyatakan akan melakukan tindakan tegas (kekerasan) jika mahasiswa berani keluar kampus dalam melakukan tuntutan reformasi. Pada 12 Mei 1998, pasukan PPRM lah yang pada akhirnya menembaki aksi mahasiswa hingga 4 mahasiswa meninggal dunia, yaitu Elang Mulya Lesmana, Hafidin Royan, Hendriawan Sie dan Heri Hartanto. Ratusan mahasiswa lainnya luka-luka.

Empati masyarakat meluas terhadap peristiwa penembakan tersebut di atas, termasuk desakan dari berbagai kalangan agar pemerintah menindak tegas pelaku penembakan. Akhirnya ABRI memilih membawa para pelaku lapangan (termasuk dari kesatuan Polisi) ke pengadilan militer. Pengadilan militer menuntut sembilan terdakwa (dari 11 orang) dari kepolisian (baca: Brimob) dengan dakwa atas pelanggaran hukum pidana Pasal 338 dan 351 ayat (3) KUHP.

Proses dari peradilan militer untuk kasus penembakan mahasiswa Trisakti ini dilaksanakan dalam dua tahapan. Tahap pertama, Mahmil II-08 Jakarta, menggelar perkara untuk enam orang perwira pertama Polri dari Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri, masing-masing divonis 3-10 bulan (lihat: Tabel). Tahap kedua, dilakukan pada 2002, di mana sembilan orang anggota Gegana/Resimen II Korps Brimob divonis rata-rata 3 hingga 6 tahun penjara beserta pemecatan dari dinas kepolisian.

Sejak awal, KontraS dan organisasi masyarakat sipil lainnya mensinyalir persidangan tersebut merupakan sandiwara belaka. Terbukti persidangan atas kasus ini meminimalisir kesalahan-kesalahan ABRI secara institusional menjadi sekadar kesalahan aparat di lapangan. Padahal tindakan represif tersebut tidak bisa dipisahkan dari kebijakan pimpinan ABRI saat itu.⁸⁸ Sebagai contoh Panglima ABRI (Pangab) saat itu, Jenderal TNI Wiranto memerintahkan PPRM melakukan tindakan represif terhadap mahasiswa yang melakukan aksi keluar kampus. Hal ini sebenarnya merupakan bukti konkret bentuk pertanggungjawaban komando.

Dalam putusannya pengadilan hanya menyatakan bahwa mereka melakukan kesalahan prosedur. Tidak ada upaya dari pengadilan militer untuk mencari dan menunjuk aparat tingkat tertentu sebagai penanggungjawaban atas kekerasan yang terjadi di Trisakti, seperti Jenderal TNI Wiranto selaku Pangab.⁸⁹

Sedangkan dalam rekomendasi KPP HAM Trisakti dan Semanggi I-II yang dibentuk Komnas HAM ditunjuk 50 nama prajurit dan perwira TNI dan Polri yang bertanggung jawab dalam peristiwa Trisakti, Semanggi I-II tersebut. Sebanyak 36 dari

⁸⁸ Siaran pers KontraS, 19 Juni 2009, "*Peradilan Militer Trisakti, Upaya Perlindungan Petinggi TNI/Polri*".

⁸⁹ Wawancara terhadap Teti pada 14 September 2009. Teti adalah ibunda dari Elang Mulya Lesmana salah satu korban penembakan dalam kasus Trisakti 12 Mei 1998.

50 orang diduga sebagai pelaku pada level lapangan, 11 orang pada level komando, sementara tiga orang bertanggung jawab pada level strategis.

Salah seorang orang tua korban, Karsiah ibunda dari Hendriawan Sie, mengungkapkan kekecewaannya atas peradilan militer kasus penembakan anaknya tersebut:

“Sebagai keluarga korban, saya tidak pernah mendapat informasi secara langsung dari ABRI tentang pengadilan militer. Saya tahu kalau ada pengadilan militer dari Mas Hadi Wibowo selaku salah satu pendamping saya saat itu. Saya menghadiri proses persidangan peradilan militer untuk kasus Trisakti dari awal hingga akhir, makanya saya tahu dan mendengar sendiri putusan dan pemecatan atas 9 orang pelaku ada yang di hukum 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun.”⁹⁰

Lebih jauh Karsiah menyatakan suasana persidangan juga dipenuhi sejumlah aparat dan keluarga korban tidak pernah dijadikan saksi:

“Di persidangan saya banyak melihat anggota TNI selalu memenuhi ruang sidang. Mereka selalu menggunakan pakaian seragam lengkap dan memenuhi seisi ruang sidang. Saya tidak pernah menjadi saksi, saya hanya mendengarkan di ruang sidang karena waktu kejadian saya tidak ada”.⁹¹

Atas proses tersebut, walaupun pemerintah sudah memberikan gelar pahlawan reformasi, Karsiah menilai bahwa proses ini tidaklah sebanding dengan penderitaan yang ditanggung saat ini:

“Terus terang saya tidak puas, Mas. Karena hidup saya sudah teraniaya begini. Saya mencari makan sendiri, ditanggung sama Trisakti, bahkan dari pemerintah pun nggak ada. Saya terus terang sakit karena anak saya cuma diakui sebagai pejuang reformasi. Saya bingung, sudah nggak punya suami dan nggak punya anak, masa mau mengabdikan ke Trisakti terus menerus.”⁹²

Senada dengan hal tersebut, salah satu orang tua korban lainnya yaitu Tetti, ibunda Elang Mulya Lesmana menyatakan kekecewaannya terhadap proses peradilan militer yang ada :

⁹⁰ Wawancara terhadap Karsiah, ibunda dari Hendriawan Sie, salah satu korban penembakan dalam kasus Trisakti 12 Mei 1998, pada tanggal 16 September 2009.

⁹¹ Ibid.

⁹² Ibid.

“Saya mempertanyakan peradilan militer itu apakah benar ataukah hanya rekayasa. Peradilan militer tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kasus ini. Karena kami keluarga korban tidak diberikan akses yang baik terhadap pengadilan dari pihak ABRI. Pengadilan ini hanya menghukum para pelaku lapangan dan komandannya masih bebas berkeliaran.”⁹³

Atas vonis tersebut, sejumlah organisasi masyarakat sipil meliputi, KontraS, Elsam, TruK dan Universitas Trisakti pada tanggal 19 Juni 2001 menyampaikan beberapa catatan diantaranya, pertama, persidangan tersebut hanya meminimalisir kesalahan ABRI secara institusional menjadi sekadar kesalahan sejumlah anggota Brimob, kedua, peradilan ini belum membuktikan perubahan pada institusi TNI/POLRI, ketiga, persoalan Trisakti bukan saja persoalan internal militer melainkan persoalan kemanusiaan secara universal, keempat, paradigma TNI masih menganggap peradilan HAM sebagai ancaman.

IV. 3 Kasus Penembakan di Semanggi II 1999

Kasus Semanggi II terjadi seiring maraknya aksi protes terkait rencana pemerintah untuk memberlakukan Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB).⁹⁴ Protes dari kalangan mahasiswa dan masyarakat sipil semakin menguat, mereka menilai bahwa secara substansi RUU ini tidak jauh dengan UU subversif. Puncak dari tekanan dan kritik dari mahasiswa dan segenap masyarakat sipil direspon dengan tindakan represif oleh ABRI hingga mengakibatkan 11 mahasiswa dan masyarakat di Jakarta, Lampung dan Palembang tewas, 217 orang luka-luka.⁹⁵

Seperti dalam laporan KPP HAM kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II di tahun 2002, ditemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan dalam rangkaian kekerasan terhadap mahasiswa sejak Mei 1998 – Oktober 1999. Disebutkan juga bahwa tindakan kekerasan terhadap mahasiswa dan masyarakat yang menuntut reformasi. Sementara peradilan militer yang diterapkan pada peristiwa di Trisakti, Semanggi II di Jakarta dan Bandar Lampung tidak memenuhi rasa keadilan.

⁹³ Wawancara terhadap Teti pada 14 September 2009. Teti adalah ibunda dari Elang Mulya Lesmana salah satu korban penembakan dalam kasus Trisakti 12 Mei 1998

⁹⁴ Pada Juli 1999 pemerintah melalui Menkopolkam Jenderal Feisal Tanjung secara resmi mengajukan RUU Keamanan dan Keselamatan Negara (KKN) yang kemudian diubah menjadi RUU PKB.

⁹⁵ Kasus Semanggi II terjadi di beberapa tempat di Indonesia, di Jakarta kasus ini terjadi pada kisaran tanggal 23 – 24 September 1999, kemudian di Lampung pada tanggal 28 September 1999 dan di Palembang pada tanggal 5 Oktober 1999. Selain itu, dalam siaran pers KontraS, 28 September 2007.

Salah satu korban yang meninggal adalah mahasiswa Fakultas Teknik UI bernama Yap Yun Hap. Dari jenazahnya ditemukan proyektil (pecahan peluru, ed) yang identik dengan senjata FNC nomor seri 046743, yang kemudian diketahui merupakan senjata inventaris (terdakwa) Prajurit I Buhari Sastro Tua Putty.⁹⁶

Nama-nama korban Meninggal dari Peristiwa Semanggi II (1999)

No	Nama
1	Tejo Sukmono
2	Zainal Abidin
3	Yap Yun Hap
4	M. Nur Ichasan
5	Salim
6	Jumadi
7	Fadly
8	Deny Julian
9	Yusuf Rizal
10	Saidatul Fitria
11	Meyer Ardiansyah

Sumber : KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan II.

Oleh karenanya Putty didakwa, pertama, dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, sub Pasal 351 (1) jo (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Kedua, Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain mati. Kasus ini diadili di pengadilan militer atau Mahkamah Militer II-08 Jakarta. Anehnya, bahwa kasus tersebut hanya dikenakan terhadap Putty seorang. Padahal persoalan kekerasan yang terjadi di Semanggi pada saat itu bukan sekadar mengakibatkan kematian Yun Hap semata. Akan tetapi ada serangkaian kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan saat itu, yaitu PPRM. Jelas bahwa pasukan ini merupakan di bawah kendali operasi Kapolda Metro Jaya sejak 9 September 1999. Anehnya, hal ini tidak diperiksa di persidangan sehingga putusannya gagal menangkap rantai pertanggungjawaban komando.

Peradilan militer dalam kasus Semanggi II sangat jauh dari harapan, di mana pada awal pelaksanaannya tidak memberikan akses yang baik kepada keluarga korban, sebagaimana dinyatakan oleh Ibu Ho Kim Ngo (ibunda Yap Yun Hap):

“Kita tidak pernah diberitahu ada peradilan militer untuk kasus Semanggi II. Hanya memang ada temannya Yun Hap yang memberi klipings koran. Ia mengatakan bahwa ini sidang anak ibu, Yun Hap. Kita sama sekali tidak

⁹⁶ Koran Tempo, 10 Juni 2003, “*Pengadilan Militer Semanggi II Digelar*”.

tahu. Jadi kami memang benar – benar nggak tahu. Cuma memang dulu ada kabar dari Pak Munir bahwa pelaku penembakan Yun Hap telah diadili dan dipenjarakan 3 tahun. Hanya berita dari Pak Munir [Koordinator KontraS saat itu, ed]. Itu saja.”⁹⁷

Selain itu, keterangan hukum juga tidak pernah dimintakan oleh Ho Kim Ngo selaku orang tua korban:

“Saya juga tidak pernah dilibatkan sebagai saksi bahkan undangan resmi ke pengadilan saja tidak ada. Saya tidak ingat sama sekali siapa-siapa saja yang jadi saksi, karena memang kami tidak pernah diberitahu.”⁹⁸

Atas peradilan militer tersebut, ibunda Yap Yun Hap menilai bahwa harusnya ada pertanggungjawaban dari komandan yang mestinya bertanggungjawab penuh atas peristiwa tersebut:

“Saya tidak puas atas putusan pengadilan ini. Kami tidak pernah merasa puas. Saya pribadi tidak terima anak saya meninggal. Saya tahu keadaan politik pada waktu itu. Saat pengesahan UU PKB ditunda tepat jam 7 oleh Habibie [Presiden RI pada saat itu, ed]. Dan anak-anak UI sudah pada pulang, tapi anak saya kok belum pulang. Maka pada jam 08.00 WIB lewat, jalanan sudah ramai, orang-orang sudah gak takut lagi untuk berjalan di jalan-jalan. Akan tetapi tiba-tiba militer memberondongkan pelurunya ke arah mereka. Saya yakin jika tidak direncanakan atau diperintah komandannya, maka kejadian yang memilukan itu tidak mungkin terjadi. Semestinya bertanggung jawab itu adalah Panglima, Wiranto. Saya dengar sendiri di TV si Wiranto ngomong bahwa itu hanya peluru karet, tapi buktinya peluru beneran.”⁹⁹

Sementara itu, untuk pelaksanaan Peradilan Militer Semanggi II di luar Jakarta dilaksanakan di Bandar Lampung pada November 2000, Mahkamah Militer 1-04 menggelar persidangan di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Delapan orang anggota Koramil Kedaton, Bandar Lampung diajukan ke persidangan untuk kasus penembakan M Yusuf Rizal. Para terdakwa diduga melakukan pembunuhan karena kelalaian.¹⁰⁰ Salah seorang dari delapan anggota Koramil Kedaton, Sersan Dua TNI Supeno, dinyatakan bersalah karena dinilai melakukan kelalaian dalam pelaksanaan

⁹⁷ Wawancara ibu Ho Kim Ngo, orang tua dari salah satu korban dalam kasus Semanggi II (Alm. Yap Yun Hap) yang terjadi pada 23 – 24 September 1999 dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2009.

⁹⁸ Ibid.

⁹⁹ Ibid.

¹⁰⁰ Lihat Pasal 359 KUHP.

tugasnya. Sementara di Palembang juga digelar sidang Mahkamah Militer terhadap empat orang anggota Kodam II Sriwijaya, dengan vonis masing-masing antara 4-5 bulan: Serda Wahidi Arafah 5 bulan 20 hari, Serda Amiruddin 4 bulan, Serda Khoiri Alpin 4 bulan, Serda Erwindo 4 bulan.¹⁰¹

IV. 4 Kasus Pembunuhan dan Penculikan Warga Desa Toyado, Poso, Sulawesi Tengah, 2001

Kasus ini terjadi di tengah konflik sosial di Poso, Sulawesi Tengah pada 2001. Kasus ini terjadi awalnya dipicu oleh penembakan tiga anggota TNI di Pos jaga Desa Sepe yang kemudian memicu kemarahan sejumlah anggota TNI lainnya dari Kompi B 711 Raksatama. Saat itu, 2 Desember 2001 sekitar dua puluh anggota TNI 711 Raksatama dengan menggunakan truk menculik delapan warga Desa Toyado yang saat itu berjaga menjelang sahur. Delapan orang warga desa Toyado yang diculik anggota TNI, tiga orang di antaranya yaitu Iwan Ronti, (18) Hasyim Toana (50), Azwad Lawaratu (20) sampai saat ini dinyatakan masih hilang, sedangkan Latif (25), Imran La Curu (32) dan Syuaib Lamarati (16), ditemukan sudah tidak bernyawa lagi dengan kondisi tubuh mengenaskan. Di bagian tubuh setiap korban terdapat luka bacokan dengan kondisi tangan terikat. Sedangkan dua di antaranya masing-masing Saharuddin alias Kede (26) dan Riyadi dapat meloloskan diri dengan selamat. Namun karena tekanan psikologi yang tidak pernah ditangani dengan baik, saksi korban Riyadi saat ini mengalami gangguan kejiwaan akibat peristiwa tersebut.

Dengan lolosnya dua orang korban tersebut, akhirnya terungkaplah informasi aksi penculikan itu yang memudahkan pihak penyidik untuk mengungkap pelaku anggota TNI yang diduga terlibat dalam kasus penculikan itu. Den POM/VII2- Palu, Mayor CPM Wempi Hapan Eng, Msc mengatakan pihaknya telah menetapkan 10 oknum anggota TNI dari Kompi B Poso sebagai tersangka kasus penculikan warga sipil di Desa Toyado, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso yang terjadi pada bulan Desember 2001 lalu. Kesepuluh anggota TNI tersebut, dua di antaranya berpangkat Perwira Pertama (Pama) dan delapan lainnya berpangkat Tamtama.¹⁰²

Sehari setelah peristiwa itu, lebih dari seratus orang warga muslim menduduki markas Kodim 1307 Poso. Mereka menuntut dua anggota TNI yang bernama Lukas dan Tuledeng segera diberi sanksi karena diduga sebagai pelaku penculikan delapan warga Desa Toyado. Salah satu mayat korban penculikan di Desa Toyado, Suaib Lamarati (15) ditemukan terapung di sungai Poso oleh warga. Saat ditemukan, mayat korban terbungkus dengan karung plastik berisi pasir, ditubuh korban terdapat luka bacokan, terdapat luka di bagian muka dan kepala terputus dari badan. Di saat

¹⁰¹ Kronik KontraS, “*Melawan Pengingkaran*”, Jakarta: 2006.

¹⁰² *Poso News*, 2002.

bersamaan, Perwakilan Komnas HAM kala itu yang dipimpin oleh BN. Marbun dengan anggota Mayjen TNI (Purn) Soegiri yang saat itu melakukan pertemuan dengan warga muslim di Gedung Wanita Poso juga melihat langsung jenazah korban.

Tindakan penyiksaan saat diculik masih teringat secara jelas sebagaimana yang di alami oleh salah satu korban yang berhasil meloloskan diri, Saharuddin Pangkangi Alis Kede mengungkapkan:

“Dalam perjalanan dari Desa Toyado menuju Ranonuncu, saya tidak hentinya dipukul dengan senjata oleh anggota TNI. Leher saya ditusuk dengan sangkur, kuku kaki sobek setengah dipukul dengan senjata. Di atas truk itu pundak saya diduduki bergantian oleh tiga anggota TNI.”¹⁰³

Sekitar dua minggu setelah pelaporan korban ada respon dari penyidik di Polisi Militer VII Wirabuana (Sulawesi Selatan). Lima kali saksi korban dimintai keterangannya untuk melengkapi berkas perkara. Dalam proses penyelidikan yang sementara berjalan, Komandan Daerah Militer VII Wirabuana mendatangi Poso (Sulawesi Tengah) dan menyerahkan santunan kepada masing-masing korban dan keluarganya satu karung beras dan uang sebesar Rp 500.000. Tak jelas untuk apa pemberian uang ini.

Dalam proses pemeriksaan, penyidik menanyakan kepada saksi korban mengenai kronologis peristiwa dan memastikan keyakinan saksi korban bahwa pelaku dari kalangan militer. Setelah mengumpulkan keterangan saksi, akhirnya pada tanggal 25 Juni 2002, penyidik POM VII Wirabuana menetapkan 10 anggota TNI, dua di antaranya berpangkat perwira pertama TNI. Komandan Detasemen Polisi Militer VII/2 Palu, Mayor CPM Wempi Hapan Eng, SH, MSc mengatakan dijadikannya ke 10 anggota TNI itu sebagai tersangka setelah pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap 100 orang saksi, termasuk dari kalangan militer¹⁰⁴. Selain mengumpulkan keterangan dari saksi dan para tersangka, penyidik juga telah mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya dua pucuk senjata organik, tiga pucuk senjata rakitan serta puluhan butir amunisi yang masih aktif.

Dalam pengembangan penyelidikan kasus ini, penyidik DENPOM VII/2 Palu menetapkan 14 tersangka dari anggota TNI 711 Raksatama. Setahun kemudian, 16 Juli 2003, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para tersangka disertai kronologis kejadian beserta rekomendasi dari Komnas HAM telah dikirimkan oleh penyidik kepada oditur militer di Manado dan dalam penelitian oditorat jenderal di Mabes TNI.

¹⁰³ Wawancara Saharuddin Pangkangi Alis Kede pada tanggal 16 Juli 2009 di Poso.

¹⁰⁴ ANTARA, “10 Anggota TNI jadi Tersangka Kasus Penculikan di Poso”, tanggal 25 Juni 2002

Komandan Detasemen Polisi Militer VII/2 Palu berharap proses persidangan para tersangka dapat dilakukan di Palu

Selama proses peradilan atas kasus ini, korban tidak mendapat informasi tentang perkembangannya. Terutama setelah pemeriksaan di POM. Keluarga korban mengetahui informasi dari media massa tentang perkembangan penyelidikan kasus, sedangkan proses penuntutan di pengadilan militer belum juga terlaksana. Harapan akan datangnya keadilan bagi keluarga korban tergambar dari pernyataan Ibu Mardiyah Muhammad, istri dari korban Imran Lacuru yang ditemukan tewas mengenaskan.

”Saya dan keluarga hanya mendatangi markas Kodim dan POM, berharap mereka proses kasus ini secara adil. Saya tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Saya sedang hamil saat itu. Saya hanya menuntut bagaimana dengan anak-anak saya, bagaimana kehidupan mereka nantinya.”¹⁰⁵

Pada April 2006, akhirnya korban dan warga Desa Toyado mendapatkan informasi bahwa Pengadilan Militer III-17 Manado tengah menyidangkan 14 terdakwa pelaku penculikan warga. Mengetahui dari berita media, keluarga korban pun berusaha untuk dapat mengetahui secara langsung dengan hadir di persidangan. Saksi korban yang selamat lolos dari penculikan tidak pernah dihubungi oleh pihak pengadilan atau oditur militer untuk dimintakan keterangan sebagai saksi. Atas inisiatif dan pembiayaan sendiri, keluarga korban yang didampingi oleh sejumlah aktivis organisasi nasyarakat sipil di Palu dan Manado akhirnya mendatangi pengadilan militer III – 17 di Manado, Sulawesi Utara. Namun kehadiran keluarga korban pada persidangan para terdakwa hanya melahirkan kekecewaan. Persidangan dibatalkan karena dianggap tidak memenuhi syarat.

Dari 14 terdakwa yang harus diadili yang hadir hanya 2 orang sedangkan dari 40 saksi yang akan memberi keterangan hanya satu orang yang memenuhi panggilan. Kekecewaan keluarga korban tergambar dari keterangan Masrin Toana, anak dari Hasyim Toana, salah seorang korban yang sampai saat ini belum ditemukan.

”Lebih dari 8 tahun kamiuntut keadilan itu, namun kami keluarga kecewa, kami telah berusaha mendatangi dan mengeluarkan biaya sendiri datang ke pengadilan militer di Manado untuk mendengarkan pengakuan para pelaku yang menculik dan menyiksa keluarga, kami keluarga tidak dihargai.”¹⁰⁶

¹⁰⁵ Wawancara Ibu Mardiyah Muhammad, istri korban Imran Lacuru, 17 Juli 2009.

¹⁰⁶ Wawancara Masrin Toana, anak dari Hasyim Toana, 17 Juli 2009.

Sampai pada awal tahun 2007, proses persidangan para terdakwa terus berjalan, sekalipun keluarga korban merasakan proses pengadilan yang berjalan itu diskriminatif dan tidak terbuka. Yang kedua kalinya, atas inisiatif saksi korban, Saharuddin Pangkangi alias Kede hadir dalam persidangan untuk dimintai keterangannya oleh pengadilan. Tanpa adanya surat panggilan yang sah dari pengadilan, saksi menyampaikan kronologis kejadian dan diminta oleh oditur militer untuk mengkonfrontir para terdakwa di depan persidangan. Dihadapkan di depan para terdakwa yang berpakaian seragam militer, saksi korban merasakan trauma dan tertekan karena diantaranya saksi korban mengenal pelaku saat peristiwa itu terjadi.

”Keterangan yang saya sampaikan di depan pengadilan dibantah oleh para terdakwa, mereka tidak mengakui perbuatannya. Saya sangat takut mereka berbalik membunuh saya, saat berjalan di pintu keluar pengadilan para terdakwa mendorong saya sambil mengancam. Saya sangat takut apalagi mengingat perlakuan mereka saat peristiwa itu.”¹⁰⁷

Perlindungan terhadap saksi korban dalam proses persidangan saat itu sangat minim. Ancaman dan tekanan yang diterima oleh saksi Saharuddin Pangkangi alias Kede dalam persidangan terdakwa penculikan warga desa Toyado di Pengadilan Militer III-17 Manado. Keterangan saksi korban tidak dikonfrontir dengan barang bukti yang sedianya diperlihatkan saat persidangan. Ancaman terhadap saksi juga terjadi karena memberikan keterangan yang memojokkan pelaku, apalagi para pelaku tidak ditahan. Hal ini diperkuat dengan penelusuran yang dilakukan oleh pendamping keluarga korban yang menemukan fakta bahwa para terdakwa dalam proses penyidikan sampai tuntutan di pengadilan tidak ditahan di Rumah Tahanan Militer (RTM). Saksi korban pun sering melihat beberapa orang di antara terdakwa bebas berkeliaran. Situasi dan fasilitas yang bisa menunjang kenyamanan bagi saksi korban juga sangat minim tersedia di pengadilan militer. Ruangan tunggu sidang antara saksi korban dan para terdakwa digabung jadi satu.¹⁰⁸ Dalam kondisi demikian tekanan psikologi terhadap saksi semakin dirasakan dan sangat mungkin berpengaruh kepada keterangan para saksi.

IV. 5 Kasus Penembakan Masyarakat di Alas Tlogo 2007

Kasus kekerasan dan penembakan terhadap petani desa Alas Tlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan tidak lepas dari sejarah penguasaan lahan yang diklaim sebagai tanah milik TNI Angkatan Laut. Luas tanah tersebut meliputi 11 desa di tiga kecamatan. Perkembangan penguasaan lahan tersebut ternyata juga menyimpan sebuah kolaborasi penguasaan tanah yang melibatkan militer dan perusahaan BUMN.

¹⁰⁷ Wawancara Saharuddin Pangkangi alias Kede, 16 Juli 2009.

¹⁰⁸ Keterangan Ismeti, pendamping keluarga korban kepada KontraS, 19 Juli 2009.

Peristiwa tersebut juga terkait dengan kepentingan pengamanan bisnis bersama PT Rajawali-TNI AL yang memanfaatkan lahan TNI AL.

Ketika masyarakat mengklaim status tanah tersebut, TNI merespon dengan tindak kekerasan berdalih tanah tersebut merupakan aset TNI AL untuk digunakan sebagai areal pusat latihan tempur (Puslatpur) TNI AL. Tindakan kekerasan tersebut berupa penembakan yang terjadi pada 30 Mei 2007. Penembakan ini mengakibatkan 4 (empat) orang warga sipil tewas seketika, dan sekitar 8 (delapan) orang warga sipil mengalami luka-luka. Selain itu juga mengakibatkan kerusakan fisik pada beberapa bagian bangunan rumah dan fasilitas umum desa. Tindakan represif ini juga menimbulkan penderitaan mental dan psikologis pada korban dan keluarga korban serta warga desa pada umumnya.

Atas kejadian ini polisi militer melakukan penyelidikan. Komnas HAM yang ikut memantau proses penyelidikan itu menduga kasus penembakan warga Alas Tlogo oleh aparat militer dilakukan secara sistematis. Mengutip pernyataan yang disampaikan oleh Ridha Saleh Wakil Ketua I Komnas HAM,

“Ada tindakan sistematis dalam kasus Alas Tlogo. Ada empat kali perintah tembakan, sehingga patut diduga ada indikasi pelanggaran HAM berat. Komnas HAM akan mendorong usaha memperjelas status tanah yang menjadi sengketa antara warga Alas Tlogo dengan Korps Marinir.”¹⁰⁹

Dalam penyelidikannya, dugaan aksi penembakan yang dilakukan secara sistematis didasari pada sejumlah fakta, di antaranya adanya komando penembakan yang akhirnya menewaskan empat warga, sebagaimana yang telah disampaikan Ridha di atas. Selain itu Komnas HAM tidak menemukan adanya fasilitas ataupun kegiatan latihan tempur untuk pasukan Marinir di lokasi tersebut. Mengenai status tanah yang masih disengketakan antara warga Alas Tlogo dengan Korps Marinir, Komnas HAM akan mendorong kejelasan dari status tersebut. Selain itu Komnas HAM juga akan mendorong usaha evaluasi terhadap keberadaan pusat latihan tempur Marinir.

Pada 11 Januari 2008 oditur militer III-12 Surabaya melakukan penuntutan terhadap 13 anggota Marinir pusat latihan tempur Grati Pasuruan Jawa Timur dengan tuntutan yang berkisar 2 tahun hingga 4 tahun dan 3 bulan. Ketiga belas terdakwa dituntut atas penembakan terhadap kerumunan warga di desa Alas Tlogo pada 30 Mei 2007 sehingga mengakibatkan empat warga desa Alas Tlogo tewas.¹¹⁰

¹⁰⁹ ANTARA, 24 Desember 2009, “Komnas HAM Menduga Kasus Alas Tlogo Terjadi Secara Sistematis”.

¹¹⁰ Pemantauan Kontras Terhadap Persidangan Kasus Alas Tlogo 2007.

Pembacaan putusan itu disampaikan Ketua Majelis Hakim, Letkol (CHK) Yan Ahmad Mulyana dalam persidangan tanggal 14 Agustus 2009 di Pengadilan Militer (Dilmil) III-12, Surabaya. Komandan Tim 13 Marinir yang menjadi terdakwa dalam kasus penembakan Alastlogo, Pasuruan, Lettu (Mar) Budi Santoso divonis paling berat, yakni tiga tahun penjara dan dipecat dari keanggotaan militer. Adapun ke-13 terdakwa selain Budi Santoso ialah, Serka Wahyudi, Praka Agus Triyadi, Serda Abd Rahman, Koptu Totok, Kopda Warsin, Kopda Helmi Widianoro, Kopka Lihari, Kopda Slamet Riyadi, Praka Moh Yunus, dan Praka Sariman seluruhnya divonis masing-masing 1,5 tahun, Pratu Suyatno serta Koptu Suratno masing-masing dua tahun dan dipecat.

Putusan tersebut mendapatkan tanggapan dari sejumlah korban, sebagaimana diungkapkan oleh Imam Supnadi, mantan Kepala Desa Alas Tlogo Pasuruan dan Samad, kakek dari korban luka – luka, Khaerul yang berumur 3 tahun. Dari proses yang ada Imam menilai:

“Soal informasi terhadap proses persidangan, Tidak pernah sama sekali. Ya cuma pas sidang hadir, kemudian pulang. Ya hanya sebatas itu saja. Kami mendiskusikan hal-hal mengenai persidangan ya dengan orang Lakumham PKB atau dengan teman-temannya Mas yang dari LBH itu saja.

Selain dari menghadiri persidangan, kita sama sekali ndak pernah komunikasi dengan pihak peradilan. Waktu ada warga saya yang menjadi saksi itu ndak bisa bahasa Indonesia, karena bisanya hanya bahasa Madura, itu ya baru diketahui oleh peradilan, yang kemudian peradilan menyediakan penerjemah.” 111

Selain itu, putusan tersebut juga tidak menyetuh pertanggungjawaban komando atasan yang paling bertanggungjawab:

“[...] hakim juga memutuskan bahwa para marinir yang menjadi pelaku penembakan itu dianggap bertindak sendiri bukan karena perintah dari atasannya. Saya kira itu jelas tidak tepat. Karena mana ada prajurit yang berani bertindak tanpa perintah dari komandan? Itu kan tidak mungkin. Tidak pas. Peristiwa itu saya yakin sudah direncanakan sebelumnya. Karena sebelum penembakan itu terjadi, sebelumnya sudah ada tahapan-tahapannya gitu. Waktu ada protes warga tentang pembajakan yang dilakukan oleh Rajawali dengan dikawal TNI, sudah ada ancaman dari TNI bahwa yang protes akan ditembak.”¹¹²

¹¹¹ Wawancara dengan Pak Imam Supnadi, mantan Kepala Desa Alas Tlogo Pasuruan dan Pak Samad, 25 September 2009.

¹¹² Ibid.

Senada hal tersebut, Samad, kakek dari korban luka-luka, Khaerul yang berumur 3 tahun, menilai bahwa sejak awal prosesnya tidak ada informasi langsung atas persidangannya:

“Saya tidak pernah mendapat informasi apa-apa sebelumnya. Pertama kali informasi yang saya terima ya surat panggilan saksi itu. Tapi saya nggak tahu dengan korban lain. Yang jelas saya tidak tahu sama sekali tentang informasi-informasi itu. Malah Saya bingung dengan panggilan itu, karena saya sendiri masih trauma. Saya bilang ke Kepala Desa, kenapa saya harus ke sana, saya ini masih trauma, nanti kalau saya disuruh menyebut-nyebut si A, si B, Mistin anak saya, saya pasti nggak tahan.”¹¹³

Samad juga menilai bahwa prosesnya harus melewati pengadilan HAM, bukan melalui mekanisme peradilan militer:

“Kalau di pengadilan HAM, saya yakin putusannya akan sesuai dengan harapan kita para korban ini. Saya sedikit tahu tentang pengadilan HAM dari penjelasan komnas HAM waktu datang ke sini dan di Jakarta. Tetapi saya nggak paham akhirnya kok malah ke peradilan militer.”¹¹⁴

Putusan tersebut hanya mencerminkan aspek kriminalitas biasa dari penembakan Alas Tlogo tersebut. Konstruksi dakwaan, tuntutan, dan putusan mengabaikan pertanggungjawaban komando. Konstruksi hukumnya menjauhkan dugaan awal penembakan terhadap warga Alas Tlogo sebagai pelanggaran berat HAM.

Penghukuman mestinya tidak bisa semata dibebankan kepada prajurit lapangan. Terlebih semua terdakwa disamakan saja tanggung jawabnya, tanpa memeriksa lebih jauh siapa yang mengendalikan pasukan. Oleh karena itu, tidaklah cukup jika penyelesaian masalah ini hanya menggunakan sistem peradilan dan membuat dakwaan Pasal 170 ayat 1 dan 2 KUHP, 338 junto Pasal 55 ayat 1 KUHP, Pasal 103 ayat 1 KUHP Militer.

¹¹³ Mistin tertembak pada saat menggendong Khaerul di Mushola yang berjarak sekitar 150 meter dari TKP. Pak Samad sendiri pada waktu kejadian berada di depan massa dan mendapat penganiayaan (baca: rahangnya dipukul dengan popor senjata, ed) aparat Marinir TNI AL. Sehari-hari Pak Samad adalah Kepala Dusun Tlogo Desa Alas Tlogo tempat dimana peristiwa terjadi.

¹¹⁴ Ibid.

IV. 6 Kasus Pembunuhan Theys Hiyo Eluay dan Penghilangan Paksa terhadap Aristoteles Masoka 2001

Dalam kasus Pembunuhan Theys Hiyo Eluay, Papua, pengadilan militer juga gagal menunjukkan bahwa kasus tersebut terjadi sebagai sebuah kejahatan politik. Pernyataan bahwa kejahatan tersebut sebagai kejahatan politik justru ditunjukkan oleh Kepala Staf AD pada saat itu, Rymizard Ryacudu, yang mengatakan bahwa para prajurit sebagai pahlawan karena yang dibunuh adalah pemberontak; Theys Hiyo Eluay.

Kasus ini terjadi pada 10 November 2001, setelah Theys Hiyo Eluay dan salah seorang kawannya Aristoteles Masoka, selesai menghadiri acara peringatan hari Pahlawan 10 November di Markas Satgas Tribuana X di Gunung Hamadi Jayapura. Theys Hiyo Eluay disiksa hingga Tewas, sebelumnya sempat hilang beberapa hari. Berbeda dengan Theys, Aristoteles tidak diketahui hingga kini.¹¹⁵

Berdasarkan putusan majelis hakim di Mahmil III/12 Surabaya, tindakan tersebut dilakukan oleh 7 orang anggota Kopassus terhadap Theys. Empat di antaranya (Letkol Hartomo, Mayor Donny Hutabarat, Lettu Agus Supriyanto, Praka Achmad Zulfahmi) divonis 3,6 tahun dan dipecat dari kesatuannya. Majelis hakim menyatakan mereka terbukti melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap Theys.¹¹⁶ Sayangnya pengadilan tersebut hanya berhenti ditingkatkan para pelaksana pembunuhan tersebut saja. Tidak ada otoritas kebijakan di atas 7 orang tersebut yang diperiksa apalagi dihukum lewat pengadilan. Dan yang lebih ironis, Mahmil tidak sedikit pun mencari tahu keberadaan Aristoteles Masoka yang masih hilang hingga kini.

IV. 7 Kasus Pembantaian Santri di Beteung Ateuh, Aceh 1999

Di Beutong Ateuh, Aceh, seorang ulama; Tengku Bantaqiyah, dituduh terlibat aliran sesat, menanam dan memperdagangkan ganja. Selain itu, murid-murid Bantaqiyah dituduh telah membunuh 2 Anggota Polri dan 7 Anggota TNI saat menjelang Pemilu 1999. Enam hari kemudian, mereka juga dituduh membunuh 14 anggota TNI-AD. Tuduhan ini berdasarkan pada laporan intelijen Juni 1999.¹¹⁷

Pada 23 Juli 1999 di pesantren, pasukan Kostrad (TNI-AD) yang dikomandani Kolonel Sudjono, melakukan penyerangan dan penembakan terhadap Tengku

¹¹⁵ Laporan Pemantauan Kasus Pembunuhan Theys Hiyo Eluay, KontraS, 2002 - tidak dipublikasi.

¹¹⁶ Siaran Pers Solidaritas Nasional untuk Papua (SNPU), 2003, "*Mengenai Proses Pengadilan Pembunuhan Theys Eluay*".

¹¹⁷ Samsuddin Ishak "*Sang Martir, Teungku Bantaqiah*", Yappika, 2003.

Bantaqiyah dan para santrinya. Akibatnya Tengku Bantaqiyah dan para santrinya meninggal dunia seketika. Banyak dari pada santri tersebut adalah anak-anak. Sebelum penyerangan, pasukan TNI mengklaim telah menemukan sejumlah senjata dan alat komunikasi di pesantren. 118

Kasus ini diadili melalui mekanisme pengadilan koneksitas di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Karena menyedot perhatian masyarakat, selama 12 kali persidangan, PN Banda Aceh dijaga oleh 1000 personel militer. Terdakwa dalam kasus ini sebanyak 25 orang, termasuk 1 orang sipil. Tetapi dari 25 terdakwa ini tidak termasuk komandan pasukan penyerangan; Kolonel Sudjono (pengawas operasi lapangan), padahal ia merupakan tersangka utama. Kolonel Soedjono diketahui melarikan diri, tak jelas hingga kini. Putusan yg diberikan PN Aceh; 8 tahun penjara terhadap 11 orang. 9 tahun terhadap 13 orang dan 1 orang dihukum selama 10 tahun.¹¹⁹

IV.8 Kasus 27 Juli 1996

Penyerangan kantor PDI terjadi pada 27 Juli 1996 di Jalan Diponegoro Jakarta. Peristiwa ini berawal dari perseteruan antara kelompok Pro Mega dan Pro Soerjadi di dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Megawati merupakan pihak yg tidak direstui oleh pemerintah Orde Baru namun menguasai kantor DPP PDI. Hal ini yang kemudian membuat pemerintah melakukan aksi dukungan ke Pro Soerjadi, dalam bentuk pengambilalihan kantor DPP PDI. Pengambilalihan tersebut dilakukan dengan cara kekerasan dan dilakukan oleh sejumlah anggota TNI yang menggunakan atribut PDI pro Soerjadi. Peristiwa melibatkan sejumlah petinggi TNI AD, seperti Pangdam Jaya saat itu, Sutiyoso dan Kepala Sospol ABRI saat itu Syarwan Hamid.

Dalam laporan Komnas HAM menyebutkan sebanyak lima orang tewas, 149 luka-luka baik sipil maupun aparat keamanan, sebanyak 23 orang per tanggal 10 Oktober 1996 hilang. Pengertian hilang adalah belum pulang ke alamat asal, belum dapat dihubungi dalam perjalanan dan/atau kemungkinan meninggal, dan sebanyak 136 orang ditahan.

Putusan tertanggal 30 Desember 2003, majelis hakim pengadilan koneksitas PN Jakpus memvonis bebas 4 terdakwa kasus 27 Juli 1996. Mereka yang divonis bebas adalah Kolonel CZI (Purn) Budi Purnama (mantan Dan Den Intel Kodam Jaya), Lettu Suharto (Dan Baki Krida Intelijen Dam Jaya), Muhammad Tanjung dan Rahimmi Ilyas (keduanya sipil). Satu-satunya yang dikenai hukuman hanyalah Jonathan

¹¹⁸ Ibid.

¹¹⁹ Monitoring KontraS 2000 atas pengadilan koneksitas di Aceh dan Siaran Pers KontraS 2000, “ *Tanggapan atas putusan pengadilan koneksitas di Aceh*”.

Marpaung Panahatan, seorang sipil, dengan vonis kurungan 2 bulan 10 hari, dipotong masa tahanan oleh majelis hakim yang diketuai Rukmini SH.120

Lima terdakwa yang diadili terdiri atas dua personel militer dan tiga orang sipil. Kol CZI (Purn) Budi Purnama (Mantan Komandan Detasemen Intel Kodam Jaya) dan Lettu Inf Suharto (mantan Komandan BKI-C Detasemen Intel Kodam Jaya) adalah dua anggota militer yang dimintai pertanggungjawaban. Sedang tiga orang sipil adalah Mochamad Tanjung (buruh), Jonathan Marpaung (wiraswasta), dan Rahimmi Ilyas (karyawan ekspedisi). Seorang lagi, Djoni Moniaga, seorang buruh, yang diajukan juga sebagai terdakwa, telah meninggal dunia.¹²¹

Sejak awal pemeriksaan ini, ketua Tim Koneksitas Kasus 27 Juli Inspektur Jenderal (Pol) Chaeruddin Ismail mengungkapkan, dalam penyidikan Kasus 27 Juli kerap terjadi salah persepsi antara penyidik kepolisian dan penyidik TNI. Chaeruddin mengungkapkan, dalam penyidikan tersebut terdapat kendala yang disebabkan masalah-masalah hukum yang berlaku di negeri ini, misalnya dalam masalah pembuktian dan perbedaan hukum acara. Contoh konkret lainnya, polisi terbiasa melakukan investigasi penyidikan untuk tersangka yang jinak maupun liar. Untuk penyidik polisi militer, biasanya mereka hanya menyidik tersangka yang sudah "jinak" karena dijinakkan oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum). "Dalam penyidikan koneksitas ini, kami selalu berupaya mencocokkan visi kami ini," katanya.¹²²

Upaya pengungkapan kebenaran itu terlihat tidak "sepenuh hati" karena pemerintahan Megawati, yang berkuasa saat peradilan koneksitas ini dilakukan, hanya mendukung untuk mengajukan pelaku-pelaku lapangan, tanpa menyentuh petinggi-petinggi militer. Pasal yang dituduhkan amat sumir, yakni pasal kerusakan yang melanggar Pasal 170 KUHP.¹²³

¹²⁰ Kompas, 13 Juni 2004 "*Berkas kasus 27 Juli: Tak ada Hubungan Kausalitas Sutiyoso-SBY*".

¹²¹ Ibid.

¹²² Kompas, 11 September 2000, "*Penyidikan Kasus 27 Juli: Kerap Terjadi Salah Persepsi antara Penyidik Polri dan TNI*".

¹²³ Ibid.

BAB V

KOMITMEN SETENGAH HATI DALAM MEMBENAHİ SISTEM PERADILAN MILITER

V.1 Menetapkan Agenda-agenda Penting dalam Pansus

Tahun 2009 ini merupakan batas akhir dari periode administrasi pemerintahan dan parlemen untuk menyempurnakan salah satu agenda reformasi sektor militer (TNI), yaitu revisi sistem peradilan militer. Hal ini sudah dimandatkan TAP MPR No VII Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 3(4). dan UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 65 ayat (2). Selama ini, sistem lama yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili personel militer untuk tindak pelanggaran/kejahatan apa pun –baik tindak pidana militer maupun tindak pidana umum- merupakan salah satu sumber praktik impunitas. Sayangnya hingga berakhirnya periode pemerintahan dan parlemen 2004-2009, revisi tersebut tidak terjadi.

Hal yang paling mengkhawatirkan adalah saat RDPU dengan DPR pihak Dephan dan TNI, yang justru menggugat mandat TAP MPR VII/2000 –yang menurut mereka sudah tidak berlaku lagi- dan menyatakan Pasal 65 (2) UU No 34 Tahun 2004 tentang perubahan yurisdiksi peradilan militer sebagai sesuatu yang dipaksakan. Jelas ini merupakan sikap politik yang bertentangan dengan agenda reformasi demokratik dari suatu supremasi sipil.

Selama proses Pansus RUU tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer periode 2004-2009, satu ganjalan utama terhambatnya pengesahan reformasi sistem peradilan militer adalah bersikerasnya pihak pemerintah –lewat Dephan- untuk tetap memberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan kepada pihak militer dan bukan kepada Polri. Hal ini sungguh ironis mengingat berbagai pihak (baca: institusi sipil) sudah memiliki posisi yang jelas untuk mereformasi secara institusional sistem peradilan militer berdasarkan prinsip demokratik. Hampir semua fraksi dalam Pansus Peradilan Militer sudah menyetujui ketentuan adanya akuntabilitas eksternal (perangkat penegak hukum dari luar militer) bagi suatu pelanggaran/kejahatan/tindak pidana umum yang dilakukan seorang personel TNI. Bahkan pihak Polri dan Kejaksaan Agung dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan para anggota Pansus di DPR sudah menyatakan kesiapannya untuk melakukan fungsi penyelidikan dan penyidikan (Polri) dan penuntutan (Kejaksaan Agung). Alasan pihak Dephan dan TNI bahwa institusi sipil belum siap untuk menghadapi personel militer dalam proses penegakan hukum jelas bentuk insubordinasi terhadap tata supremasi sipil. Memberikan kewenangan penyidikan tetap kepada pihak militer jelas

menyalahi prinsip asas imparialitas dan independensi suatu sistem peradilan serta menyimpang dari sistem hukum yang berlaku.

Panitia Khusus RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dibentuk dalam Rapat Paripurna Dewan tanggal 28 Juni 2005. Dalam perjalanannya, panitia khusus ini telah melakukan proses panjang untuk menggodok materi RUU selama 4 tahun. Namun sayang, hingga akhir masa bakti jabatan mereka, panitia khusus ini belum berhasil menyelesaikan RUU ini dan masih meninggalkan pekerjaan rumah dalam proses reformasi sektor keamanan Indonesia, khususnya melanjutkan agenda pemisahan yurisdiksi peradilan militer dengan peradilan umum untuk jenis tindak pidana yang berbeda (pidana militer dan pidana non-militer); serta menghadirkan reformasi prosedural terhadap sistem yang selama ini belum bisa memberikan prinsip-prinsip jaminan independensi pengadilan khususnya kepada korban pelanggaran HAM.

Melalui dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Komisi III DPR, khususnya dalam pembahasan RUU Peradilan Militer No 31 Tahun 2007 baik yang dilakukan oleh Tim Pansus dan Tim Panja, KontraS membuat analisa komprehensif atas langkah-langkah inisiatif yang telah dilakukan oleh DPR dan pemerintah yang diwakili oleh Departemen Pertahanan khususnya untuk memutus mata rantai impunitas yang selama ini berlindung di balik mekanisme hukum militer.

Pada rapat-rapat permulaan periode 2005-2006, DPR mulai melakukan rapat konsultasi yang diikuti oleh wakil-wakil fraksi secara terbuka untuk memutuskan komposisi pimpinan pansus. Selain itu, proses ini juga digunakan untuk mengelaborasi kebutuhan-kebutuhan dalam rangka mempersiapkan pansus. Pansus juga mulai mempertimbangkan untuk melibatkan komponen masyarakat sipil, kelompok badan-badan pemerintah, kelompok perguruan tinggi dan kelompok pakar.¹²⁴ Pada periode tersebut Pansus juga lebih banyak mengelaborasi problem kompetensi pengadilan dalam lingkungan militer dan masalah acara pemeriksaan koneksitas, dengan meminta pandangan dari fraksi-fraksi yang terlibat.

Periode yang sama juga digunakan oleh pansus untuk menggelar rapat kerja yang melibatkan seluruh komponen pemerintah yang memiliki persinggungan dengan perubahan RUU ini. Rapat yang dilakukan terbuka untuk umum antara DPR dengan Menteri Departemen Hukum dan HAM serta Sekjen Pertahanan digunakan pansus untuk menyampaikan informasi seputar aktivitas yang telah dilakukan mereka.¹²⁵

¹²⁴ Dokumen Rapat Intern II, dihadiri 37 dari 50 anggota dan dipimpin oleh Sidharto Danusubroto, Jakarta 14 September 2005.

¹²⁵ Dokumen Rapat Kerja ke-2 dengan Kapolri, dihadiri 34 anggota Pansus dari 50 anggota dan diikuti oleh Menteri Pertahanan dan Menteri Hukum dan HAM. Rapat ini digunakan untuk

Dalam rapat kerja tersebut disampaikan bahwa mekanisme kerja pansus akan digunakan sebagai mekanisme utama guna memperlancar pembahasan RUU dan Menkumham hadir mewakili presiden menyatakan kesediaannya untuk ikut membahas usulan perubahan RUU.

Respon positif lain juga datang dari institusi negara yang memiliki relasi langsung dengan penyelenggaraan sistem peradilan militer yakni institusi kepolisian. Kehadiran perwakilan Polri untuk menyampaikan masukan dipandang penting karena institusi ini memiliki kewenangan untuk melakukan proses penyidikan untuk segala jenis tindak pidana (baik pidana militer maupun pidana non militer). Dalam rapat ini pansus menyatakan telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sebanyak 8 kali. Dan selama melakukan dengar pendapat dengan 25 lembaga masyarakat sipil dan TNI, pansus akhirnya mengambil 3 pandangan utama. Pertama, pansus ini akan tetap digunakan untuk membahas perubahan RUU peradilan militer. Kedua, kelompok masyarakat sipil menghendaki diberlakukannya sistem peradilan pidana umum ke dalam sistem peradilan militer. Ketiga, harus dibutuhkan masa transisi dari peradilan militer ke peradilan umum.¹²⁶

Hal menarik yang bisa dicermati dalam pertemuan ini adalah pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Irjen (Pol.) Hari Sunarto selaku Kepala Divisi Hukum Polri yang mewakili Kapolri. Irjen (Pol.) hari Sunarto menegaskan bahwa RUU yang ada sekarang ini kurang sesuai dengan prinsip-prinsip supremasi sipil atas militer dengan alasan: Pertama, perubahan yang ada tidak signifikan pada substansinya di mana secara redaksional frasa seperti ABRI banyak yang belum diganti dengan TNI. Kedua, dalam RUU kewenangan penyidikan tetap berada di bawah atasan yang berhak menghukum, penyidik dibantu oleh Provos TNI AD, AU dan AL. Ketiga, peradilan masih dilaksanakan dengan hukum militer. Keempat, anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum hendaknya dapat disidik dan diadili dalam peradilan umum. Kelima, Polri siap melaksanakan perintah UU apabila UU tersebut diberlakukan. Keenam, penyidik terhadap tersangka anggota TNI dapat dibantu provost dan pengeledahan yang dilakukan dalam lingkungan tugas TNI didampingi provost guna mencegah eksekusi-eksekusi yang tidak diinginkan.¹²⁷

Pernyataan Kapolri itu mendapat tanggapan defensif dari pemerintah yang lebih banyak memberi penekanan pada beberapa hal seperti: Pertama, harus ada sosialisasi terhadap perubahan UU tentang peradilan militer; Anggota TNI atau provost yang membantu tersangka dapat dikenakan sanksi hukum. Kedua, perlu penjelasan detail

mendapat masukan/tanggapan dari Kapolri pada Pansus RUU tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1997 – Peradilan Militer. Jakarta, 6 Desember 2005.

¹²⁶ Dokumen Rapat Kerja ke-2 dengan Kapolri Selasa, 6 Desember 2005 yang diketuai oleh Sidharta Danusubroto.

¹²⁷ Ibid.

bahwa tersangka yang bersalah tidak ada sangkut pautnya dengan institusi/kesatuan asalnya, dan ketiga, perlu diadakan gelar perkara terkait dengan kasus yang dihadapi. Respon lain datang dari kejaksaan agung.¹²⁸ Menurut pihak Kejaksaan Agung, dalam Pasal 9 RUU Perubahan atas UU No 31 Tahun 1997, istilah tindak pidana militer perlu dijelaskan tentang apa saja yang bisa diidentifikasi sebagai tindak pidana militer, termasuk juga dengan batasan-batasannya. Selain itu, perlu dilakukan sinkronisasi antara UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi dengan RUU Perubahan atas UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam kaitannya dengan penyidikan kasus korupsi.

Kejaksaan Agung juga menyatakan diri siap melaksanakan RUU ini jika ada sosialisasi terlebih dahulu kepada institusi TNI, bahwa UU Peradilan Militer terhadap kejahatan yang dilakukan masuk dalam kategori sipil (pidana umum) dan tidak diadili dalam peradilan militer. Kejaksaan agung meminta waktu sosialisasi dapat dilakukan selama 1 hingga 2 tahun. Apabila TNI tunduk pada RUU perubahan tersebut maka jika ada anggota TNI yang melakukan tindak pidana militer ketika masih menjabat sebagai anggota aktif maka kasus yang diajukan harus dilihat dari sudut waktu. Selain itu, kejaksaan agung juga menyatakan apabila kejahatan tersebut dilakukan bersama-sama warga sipil, maka harus dilihat besar kerugiannya jika berat kerugian militer maka diadili secara koneksitas. Kejaksaan Agung menambahkan bahwa pemecatan anggota TNI harus dicantumkan pada pidana tambahan.

Dalam menjalankan mekanisme internalnya tim pansus akhirnya memilih Andreas H. Pareira (FPDIP) sebagai pimpinan pansus.¹²⁹ Pada umumnya, pansus menyepakati hal-hal yang berkenaan dengan masalah pemeriksaan koneksitas agar tetap berpatokan kepada naskah RUU atas usul inisiatif DPR-RI yaitu menuntut dihapuskannya Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 tentang acara pemeriksaan koneksitas. Sedangkan masalah kompetensi dalam lingkungan peradilan militer (Pasal 9) tetap mengatur tindak pidana umum oleh prajurit, dilakukan dalam lingkup peradilan umum. DPR mengusulkan atas dua masalah pokok tersebut dalam naskah RUU adalah prajurit yang melakukan tindak pidana umum diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, dan prajurit yang melakukan tindak pidana militer

¹²⁸ Dokumen rapat Kerja 2 dengan Jaksa Agung yang dilakukan terbuka untuk umum, yang diikuti 34 dari 50 anggota. Rapat dipimpin oleh Sidharto Danusubroto, Jakarta 30 November 2005.

¹²⁹ Dokumen Rapat PILDIM ke-2 dan Rapat Kerja ke-4 Dengan Menhan dan Menteri hukum dan HAM, diikuti 30 anggota dari 50 anggota Menteri Pertahanan RI beserta jajarannya Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya untuk membahas masalah DIM dan persandingannya. Rapat dipimpin oleh Sutardjo Surjogoeritno, BSc dan Andreas H. Pareira. Jakarta, 2 Februari 2006.

diadili oleh pengadilan dalam lingkungan militer. Sehubungan dengan masalah koneksitas, DPR mengusulkan untuk menghapus ketentuan tersebut.¹³⁰

Di sisi lain, pemerintah juga mengajukan beberapa usulan khusus seperti prajurit yang melakukan tindak pidana baik umum maupun militer harus diadili oleh pengadilan dalam peradilan militer. Sehubungan masalah koneksitas, pemerintah tetap berkeinginan untuk mempertahankan pasal-pasal 198 sampai dengan pasal 203 tersebut. Baik pemerintah dan pansus menyatakan bahwa kedua permasalahan itu (baca: masalah pemeriksaan koneksitas dan masalah kompetensi, ed) tidak bisa diselesaikan di tingkat pansus, maka pemerintah mengusulkan agar diadakan pertemuan antara pemerintah dan pimpinan fraksi dan DPR. Dan apabila masih belum terselesaikan harus diadakan pertemuan antara pimpinan DPR-RI dan pimpinan fraksi-fraksi dengan presiden. Perdebatan antara pansus dan pemerintah kian meruncing ketika menyentuh level masa transisi dan sosialisasi yang harus diberikan kepada institusi TNI. Berikut tabel tawaran masa transisi yang diajukan dari masing-masing fraksi:

Usulan Masa Transisi Peradilan Militer

No	Nama dan Asal Fraksi	Masa Transisi	Keterangan
1	Dra. Sri Harini/FPG	2 tahun	Masa transisi dimasukkan secara jelas dalam ketentuan peralihan.
2	Permadi (FPDIP)	2-3 tahun	Adanya masa transisi di mana ketentuan agar prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.
3	Nurhadi M. Musawir/FPAN		Masa transisi dalam rumusan Bab Ketentuan peralihan di mana kewenangan peradilan militer hanya sebatas pada tindak pidana militer, ketentuan peradilan umum dalam UU dinyatakan tidak berlaku, penyidik dilakukan

¹³⁰ Dokumen Rapat Kerja ke-14, 23 Oktober 2008 dengan Menhan dan Menhukham diikuti 33 dari 50 anggota dan pakar hukum pidana. Rapat ini dipimpin oleh Hj. Azlaine Agus, SH, MH.

			oleh Polisi Militer.
4	Marcus Silano/FPD	3 tahun	Perlunya masa transisi sebagai persiapan bagi TNI, UU perubahan ini berlaku efektif 3 tahun sejak disahkan tetapi peradilan militer tidak berkompetensi memeriksa dan mengadili anggota TNI aktif sejak UU perubahan berlaku efektif.
5	Drs. Al Muzammil Yusuf/FPKS	2 tahun	Masa transisi 2 tahun sejak UU peradilan militer, KUHPM disahkan dan disesuaikan dengan arah politik reformasi sesuai dengan TAP MPR No VII Tahun 2000 dan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI.
6	H. Ade Daud/FPBR		Masa transisi dipergunakan oleh pihak pengkaji, simulasi dan pra kondisi atas implementasi dan konsekuensi yuridis pemberlakuan ketentuan itu.
7	Jefery Johanes Massie/FPDS	2 tahun	Masa transisi maksimal 2 tahun untuk mengatasi kendala psikologis dan teknis dari pemerintah.
8	H.M. Subki/FKB	3 tahun	Masa transisi 3 tahun sejak diundangkan.
9	Nur Syamsi Nurlan	3 tahun	Sependapat dengan FKB.
10	PPP	-	Tanggapan FPPP disampaikan secara tertulis.

Sumber: Dokumentasi KontraS 2009

Kondisi tidak berubah. Pemerintah merespon dingin tawaran dari DPR. Melalui Menteri Pertahanan dan Menteri Hukum dan HAM di rapat kerja ke-8 Pansus, pemerintah kembali menegaskan fungsi dan peranan pengadilan militer dalam institusi TNI. Menurut pemerintah, TNI telah melakukan serangkaian pembinaan untuk mereformasi sistem pengadilan militer dan segala bentuk administrasi pengadilan telah dialihkan ke Mahkamah Agung. Pemerintah juga menekankan bahwa pengadilan militer bersifat terbuka dan tidak akan pernah dijadikan sebagai lembaga impunitas karena mereka meyakini setiap perkara yang diajukan ke pengadilan diproses sesuai dengan mekanisme dan ditambahkan oleh mereka bahwa

jika pun ada dugaan terjadinya pelanggaran hukum di lingkungan TNI yang tidak memberikan sanksi atau hukuman kepada prajurit yang bersalah, semata-mata kesalahan bukan berada di wilayah pengadilan militer.

Hal lain yang ditambahkan dalam pernyataan pemerintah bahwa penerapan prinsip *equality before the law* lebih berat diterapkan oleh prajurit ketimbang warga sipil, karena TNI secara institusional terkait pada hukum pidana umum dan ketentuan hukum pidana militer lainnya. Jika akhirnya prajurit TNI terbukti terlibat dalam sebuah tindak pidana umum dan diadili di pengadilan umum, maka dikhawatirkan hakim pengadilan umum tidak bisa mempertimbangkan aspek kepentingan militer dalam penyelenggaraan pertahanan negara secara proporsional, karena menurut mereka hakim pengadilan umum tidak dibekali dengan pengetahuan dan kapasitas yang mendalam di bidang militer.

Mengenai produk kebijakan, pemerintah menyatakan bahwa ketetapan MPR RI No VII/MPR/2000 sejak berlakunya UU Pemilu dan UU TNI maka ketetapan MPR tersebut tidak dapat dijadikan pijakan dalam menyusun RUU tentang perubahan UU Peradilan Militer. Ditambahkan oleh mereka, ketentuan pasal 65 UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI, menyatakan bahwa ketundukan TNI pada kekuasaan pengadilan militer terhadap pelanggaran hukum militer dan pengadilan umum atas pelanggaran hukum pidana umum adalah substansi yang dipaksakan dan harus 'diluruskan' dengan UU Peradilan Militer, yakni perubahan atas UU No 31 Tahun 1997. Terkait dengan tawaran masa transisi, pemerintah memandang bahwa permasalahan yang dihadapi sangat kompleks dan rumit, sehingga memerlukan waktu yang cukup dan secara teknis hukum stelsel pidana yang diatur dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP tidak akan dapat diterapkan.

Beragam dalih dan alasan psikologis menjadi alasan pembenar bagi pemerintah untuk menahan laju perubahan RUU ini. Selain itu, secara gamblang bisa dilihat adanya kebuntuan komunikasi yang terjalin antara pansus dan pemerintah dalam pembahasan ini. Namun demikian, pansus tetap menyepakati bahwa perubahan Undang-Undang No 31 Tahun 1997 harus dilakukan. Kehadiran Menteri Pertahanan dan Menteri Hukum dan HAM untuk memenuhi undangan yang dilayangkan oleh DPR sesungguhnya dipandang sebagai permulaan itikad baik untuk melakukan pembahasan lebih lanjut. Namun dalam prosesnya, pemerintah lebih banyak bersikap bertahan dan kontra produktif dengan menolak tawaran DPR untuk melakukan masa transisi atas rencana perubahan RUU Peradilan Militer.

Kebuntuan yang terus menerus dihadapi ini dicoba diterabas dengan inisiatif DPR yang meminta kepada seluruh anggota pansus melalui perwakilan fraksi untuk melakukan siaran pers dan membuat desakan kepada presiden melalui pimpinan DPR

RI terkait kendala dalam RUU perubahan UU No 31 Tahun 1997.¹³¹ Namun langkah inisiatif yang diambil ini tidak diikuti dengan upaya pemaksimalan penggalian sumber informasi yang bisa didapat dari proses assessment maupun riset-riset mendalam mengenai prinsip pemisahan kekuatan, kewenangan fungsional peradilan militer, prinsip-prinsip kompetensi, independensi dan imparisialitas pengadilan militer. Alih-alih melakukan hal tersebut, pansus lebih mendahulukan kunjungan studi banding ke beberapa negara, seperti mengunjungi Korea Selatan dan Spanyol.¹³² Jika sejatinya studi banding itu digunakan untuk menemukan beberapa hal penting dari penerapan konsep pengadilan koneksitas di negara-negara demokratis, pansus bisa menggantinya sekaligus dalam RDPU dengan duta besar atau perwakilan 7 Atase Pertahanan dari Amerika Serikat, Australia, Inggris, Belanda, India, Malaysia, dan Filipina terkait dengan mekanisme internal yang dijalankan di negaranya masing-masing.¹³³

Pada level hukum, harus diakui TNI masih memiliki sistem peradilan otonom, yang tidak bisa disangkutpautkan dengan peradilan umum. Karena itu tak heran jika peradilan umum tidak bisa mengadili anggota TNI yang melanggar hukum. Apakah melakukan kekerasan terhadap warga sipil, tindak pidana biasa atau pelanggaran HAM. apapun perbuatan yang bisa dikaitkan dengan pelanggaran hukum bila pelakunya anggota TNI maka tidak akan bisa dibawa ke peradilan umum. Pengalaman ini bisa kita lihat dari kasus Mahkamah Militer kasus penembakan mahasiswa Trisakti dan kasus penculikan aktivis pro-demokrasi medio 1997-1998 oleh Tim Mawar Kopassus.¹³⁴

Masa lalu juga menggambarkan, jika pelakunya warga sipil dan militer maka peradilan yang digelar adalah peradilan campuran atau koneksitas. Hakimnya tentu akan melibatkan kolaborasi hakim sipil dan juga hakim militer. Contoh ini bisa dipetik dari kasus pembunuhan Tengku Bantaqiah beserta santrinya yang dibantai oleh pasukan Kostrad di Beutong Ateuh, Aceh, medio 1999.

Pemerintah tentu harus segera memperbaiki performanya. Di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono lah RUU ini kembali ditinjau, meski harus diakui ada banyak kebuntuan yang telah dipaparkan di atas mewarnai proses pembahasan RUU ini. Presiden SBY secara tegas menyatakan setuju bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum. Pernyataan SBY

¹³¹ Dokumen Rapat Intern IX, dihadiri 32 dari 50 anggota dan dipimpin oleh Azlaini Agus, SH, MH, Jakarta 21 September 2006.

¹³² Dokumen Rapat Intern ke-13, dihadiri 26 dari 50 anggota dan dipimpin oleh Hj. Azlaini Agus, SH, MH, Jakarta 24 Mei 2007.

¹³³ Dokumen Rapat Lanjutan Pansus 1 November 2005.

¹³⁴ Siaran Pers KontraS, 4 Oktober 2006, "*Sewindu Reformasi TNI (5 Oktober 1998 – 5 Oktober 2006)*".

yang disampaikan melalui Menhukham Hamid Awaludin saat itu sedikit banyak mampu mencairkan ketegangan yang terjadi selama ini dalam proses revisi UU Peradilan Militer. Sebagaimana dikutip dalam situs Departemen Pertahanan RI,

“Saya telah ditelepon Mensesneg Yusril Ihza Mahendra dari Jepang bahwa Presiden Yudhoyono sudah menyetujui anggota militer yang melakukan tindak pidana umum diadili di pengadilan umum. Sebagai kepala negara, presiden sudah setuju jadi pasal krusial yang menjadi pro kontra soal itu sudah selesai. Jadi pembicaraan soal itu sekarang dihentikan.”¹³⁵

Respon ini menarik, karena selama ini pemerintah yang selama ini diwakili oleh Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono yang selama ini bersiteguh menolak yurisdiksi peradilan militer yang diamanatkan dalam UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI.¹³⁶

Perdebatan antara pemerintah dan DPR dalam kasus RUU ini masih bisa disoroti dengan adanya surat dari Menteri Pertahanan Nomor K/225/M/VI/2007 tanggal 20 Juni 2007 perihal ralat dan tambahan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) dalam RUU tentang perubahan UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.¹³⁷ DPR memberi kesempatan kepada pemerintah untuk menjelaskan mengenai ralat dan tambahan DIM RUU tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1997. Beberapa hal yang melatarbelakangnya adalah sebagai berikut:¹³⁸

Daftar Inventarisir Masalah Peradilan Militer

No	Daftar Inventarisir Masalah	Keterangan
1	DIM Kajian	Pada saat ini Departemen Pertahanan sedang memproses 2 RUU, yakni RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan

¹³⁵ Kementerian Pertahanan RI, 23 Desember 2009, “*Presiden Setujui Anggota TNI Diadili di Pengadilan Umum*”.

¹³⁶ Siaran Pers KontraS, 29 November 2006, “*Langkah Maju Pemerintah dalam Reformasi Peradilan Militer*”.

¹³⁷ Rapat Intern ke-14, yang dilakukan secara tertutup, dihadiri 26 dari 50 anggota dan dipimpin oleh Andreas H. Pareira, Jakarta 27 Juni 2007. Sebelumnya pemerintah telah menyusun 331 DIM, dilanjutkan dengan pembahasan materi DIM dalam Rapat Kerja bersama Pemerintah tertanggal 22 Februari 2007 yang menghasilkan keputusan 166 DIM disetujui tetap, 36 DIM diserahkan kepada Panja, 97 DIM diserahkan kepada Tim Perumus dan 32 DIM diserahkan kepada Tim Sinkronisasi.

¹³⁸ Rapat Panja ke-6, dihadiri 14 orang dari 26 anggota Panja. Pemerintah: Dirjen Kuathan dephan beserta jajarannya dan Pejabat Eselon I departemen hukum dan HAM beserta jajarannya. Rapat dipimpin oleh Hj. Azlaini Agus, SH, MH, Jakarta 29 Juni 2007.

		RUU tentang Hukum Disiplin Militer yang melibatkan kepala Pengadilan Militer Utama dan Oditur Jenderal TNI.
2	DIM Frasa	Pemerintah mengusulkan agar istilah ‘Prajurit’ untuk diganti dengan ‘Militer’, berdasarkan praktik di lapangan bahwa para oditur maupun hakim di dalam membuktikan perkara tindak pidana militer yang subjeknya militer mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer atau Hukum Materiil-nya
3	DIM Definisi	Mengenai ‘Penyidik’ yang diatur dalam Pasal 69 yang semula itu terdiri dari 2 ayat, ayat (1) terdiri dari huruf a, huruf b dan huruf c. Secara garis besarnya, penyidik terdiri dari atas: a. Atasan yang berhak menghukum, b. Polisi Militer, c. Oditur. Ayat (2) mengatur tentang provos sebagai pembantu penyidik. Perkembangan yang ada, sekarang di TNI bahwa provos dalam kenyataannya tidak disiapkan untuk membantu penyidik tetapi secara de facto di militer AD, AU dan AL sekarang mempunyai Polisi Militer. Maka untuk mengakomodasi hal ini, PM terdiri atas penyidik Polisi Militer TNI dan penyidik polisi militer angkatan (AD, AL dan AU).
	DIM Kebijakan	1. DIM No. 307a Pasal 31C, pemerintah memandang tidak perlu merubah ketentuan perundang-undangan yang di luar Undang-undang tentang Peradilan Militer. Oleh sebab itu, maka implikasinya akan berdampak pada DIM No. 291a 2. DIM No. 291a, di dalam UU tentang Peradilan Militer Pasal 335 disebutkan ayat (1) terhadap putusan tingkat banding dapat dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung, ayat (2) Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU Nomor 14 tahun 1985 tentang MA. Sedangkan dalam pasal 55 disebutkan bahwa “Dalam memeriksa kasasi untuk

		perkara yang diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer.” Karena saling menunjuk, dikhawatirkan akan terjadi kevakuman hukum, maka pemerintah memandang perlu untuk diatur lengkap hukum acara tentang pemeriksaan di tingkat kasasi. 3. Berkaitan dengan acara peninjauan kembali yang tertuang dalam Pasal 336 ayat (2) “Acara pemeriksaan peninjauan kembali” sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA. Dalam pasal tersebut, dikatakan bahwa, “Dalam pemeriksaan peninjauan kembali perkara yang diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer, digunakan hukum acara peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam KUHAP,” oleh karena itu, menurut pemerintah daripada menunjuk ketentuan lain lebih baik diatur ke dalam UU Peradilan itu sendiri.
--	--	--

Sumber: Dokumentasi KontraS 2009

Secara khusus pemerintah menyatakan hal-hal yang menyangkut undang-undang dan bersinggungan langsung dengan hukum militer, khususnya dalam hal ini adalah pengadilan militer; beberapa istilah kunci harus mengalami sinkronisasi agar konsistensi antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya bisa tetap terjaga. Apabila usulan di atas diterima, maka setiap sebutan Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang tercantum di dalam setiap Undang-Undang Peradilan Militer secara langsung diganti dengan sebutan Militer. Pemerintah mengusulkan agar tidak kesimpangsiuran pengertian maka perlu diformulasikan di dalam Penjelasan Umum.¹³⁹

¹³⁹ Barangkali dengan cukup satu kalimat bahwa yang dimaksud dengan militer dalam UU ini diartikan sama dengan sebutan Prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam UU lain. Mengenai penyidik, pemerintah memandang perlu untuk mengusulkan bahwa perlunya diatur lebih lanjut mengenai keberadaan Polisi Militer angkatan tadi untuk menggantikan fungsi provos yang semula diatur di dalam ayat (2) pasal 69. Baik dari FBPD dan FPDIP mengatakan bahwa sejauh usulan belum dibahas akan dibahas dalam Panja dan tambahan usulan dari pemerintah yang bukan kewenangan Panja akan dikembalikan ke Pansus, hal-hal yang dibahas akan dibahas dalam Panja. Lihat: Rapat Panja ke-6 yang dilakukan secara tertutup dihadiri oleh 14

Perdebatan lain yang muncul adalah seputar perangkat hukum yang akan digunakan dalam sistem peradilan militer. Dalam Rapat Kerja ke-13 bersama dengan Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Pertahanan fraksi-fraksi menyatakan pendapatnya. Berikut adalah tabel pendapat dari berbagai fraksi:

Usulan Pendapat Fraksi mengenai Peradilan Militer

No	Fraksi	Pendapat
1	H.A Afifuddin Thalib (FPG)	Usulan pemerintah tersebut perlu dipertimbangkan untuk dibahas lebih lanjut, hal-hal lainnya akan disampaikan secara tertulis.
2	HRM. Pupung Suharis (FPDIP)	Penyidikan, keankuman, kepaperaan, dan pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan sesuai dengan UU No 31 Tahun 1997 pada dasarnya masih dapat diterima dengan catatan proses penyidikan oleh Anku/Papera terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus dilakukan secara transparan.
3	Marcus Silanno (FPD)	Penyidikan tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI dimungkinkan, apabila berkas perkara telah selesai disidik oleh polisi militer, maka penyidik menyerahkan berkas tersebut kepada kejaksaan. Terkait dengan eksekusi terhadap terpidana prajurit TNI yang telah dipidana, tetapi tidak dipecat dari dinas militer dilaksanakan di Lapas Militer.
4	DR. H. Anwar Sanusi, SH, SE, MM (FPPP)	Keseluruhan proses penyelesaian perkara tindak pidana umum yang dilakukan prajurit TNI harus mengacu pada KUHAP secara utuh dan otomatis, pemberlakuan UU ini tidak perlu menunggu adanya UU KUHAP baru atau UU KUHPM baru.
5	Hj. Azlaini Agus (FPAN)	Ketentuan dalam RUU ini harus mendorong terwujudnya keadilan yang sama bagi terdakwa, menyederhanakan proses

orang dari 26 anggota Panja. Pemerintah: Dirjen Kuathan dephan beserta jajarannya, Pejabat Eselon I Departemen Hukum dan HAM beserta jajarannya. Rapat dipimpin oleh Hj. Azlaini Agus SH, MH, Jakarta 29 Juni 2007.

		pemeriksaan dalam rangka terwujudnya peradilan yang cepat, murah, dan sederhana dan sesuai dengan prinsip-prinsip mengenai yurisdiksi peradilan militer yang terbatas pada tindak pidana militer. Peradilan umum tidak boleh ada pengecualian atau kekhususan, termasuk dalam hukum acara pidana.
6	A. Effendy Choirie (FKB)	Tetap konsisten bahwa prajurit yang melakukan tindak pidana umum maka mereka berada pada peradilan sipil meskipun statusnya sebagai anggota militer, FKB memahami seperti adanya masa transisi dan menyepakati apa yang disepakati, langkah apapun yang diambil.
7	Drs. Almuzzamil Yusuf (FPKS)	Penerapan teknis hukum acara terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum adalah konsisten mengikuti tata aturan yang berlaku dalam peradilan umum yaitu menggunakan KUHAP secara otomatis dan utuh, akan tetapi FPKS memahami bahwa saat ini adalah masa transisi sehingga memerlukan penyesuaian secara bertahap, karena itu sepakat dengan butir penjelasan umum dalam penjelasan RUU ini yang berkaitan dengan penyidikan tersebut.
8	Drs. Ali Mochtar Ngabalin, M.Si (FBPD)	Bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum, penyidikan dilakukan oleh aparat kepolisian dan polisi militer dan pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan oleh jaksa didampingi oleh oditur. Hal ini berlaku dalam masa transisi dengan jangka waktu 5 tahun, masa transisi ini dimaksudkan untuk menghilangkan hambatan psikologis dan historis di kalangan militer, sekaligus untuk mempersiapkan pranata-pranata hukum lainnya.
9	H. Bachrum R. Siregar (FPBR)	Tindak pidana umum yang dilakukan prajurit harus diadili oleh peradilan umum dengan memberlakukan KUHAP secara utuh dan demokratis.
10	Jeffrey Johaness Massie (FPDS)	Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili di pengadilan umum, tetapi

		penyidikan, keankuman, kepaperaan dan pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan sesuai dengan UU No 31 tahun 1997.
--	--	---

Sumber: Dokumentasi KontraS 2009

V.2 Stagnasi Sikap Pemerintah

Secara umum pemerintah berpendapat bahwa usulan yang diberikan oleh fraksi-fraksi di atas berpengaruh dan memberi perubahan drastis dalam lingkup institusi TNI, khususnya yang terkait dengan berbagai aturan yang mengatur kewenangan penyidikan oleh penyidik polisi militer terhadap TNI yang melakukan tindak pidana umum. Adanya berbagai peraturan penyidikan oleh penyidik polisi militer terhadap TNI yang melakukan tindak pidana umum, dapat dilihat Pasal 6 KUHAP, Pasal 284 ayat (2) KUHAP, PP 27 tahun 1983, Pasal 2 KUHPM.¹⁴⁰ Pada PP 27 Tahun 1983 diatur kembali tentang kewenangan pejabat, penyidik, di luar ketentuan KUHAP tetap ada sepanjang diatur dalam undang-undang.

Pemerintah menyandarkan pijakan berdasarkan Pasal 2 KUHPM terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab UU ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan UU. Bahkan pemerintah menuding DPR yang selalu berupaya untuk membatasi kompetensi peradilan militer bukan untuk merubah sistem peradilan militer ke arah yang lebih baik.

Andreas H. Pareira selaku ketua pansus menyatakan pendapatnya dalam media massa bahwa pemerintah dinilai tidak memiliki itikad baik dalam mengusung perubahan di sektor peradilan militer ini. Sebagaimana yang dikutip langsung dari Harian Koran Tempo:

“Terakhir itu tanggal 16 Juni, dalam rapat tim sinkronisasi, pemerintah meminta waktu dua minggu karena katanya mau berkoordinasi antar-departemen dulu terkait masalah-masalah yang masih menggantal. Akan tetapi, awal Juli mereka bilang prosesnya belum selesai. Sampai sekarang belum jelas.”¹⁴¹

¹⁴⁰ Dapat dilihat dalam Pasal 6 KUHAP, Pasal 284 ayat (2) KUHAP, PP 27 Tahun 1983, Pasal 2 KUHPM. Pasal 6 (1) KUHAP: Penyidik adalah pejabat polisi negara RI dan pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang ketentuan Pasal 284, KUHAP dimaksudkan untuk menyesuaikan ketentuan acara yang tersebar di berbagai peraturan perundangan-undangan tertentu, tidak dimaksudkan untuk meniadakan kewenangan pejabat yang berwenang melakukan penyidikan.

¹⁴¹Kompas, 10 Februari 2008, “*Pemerintah Dinilai Tidak Beritikad Baik.*”

Pernyataan Pereira lainnya untuk melihat posisi RUU Peradilan Militer di antara DPR, pemerintah dan TNI:

“Tapi di internal militer masih ada pertentangan ini yang membuat lama. Mereka meminta waktu untuk berunding antar-departemen selama dua minggu. Tapi sampai dua tahun tak ada kabar. Bicara peradilan, maka bicara sistem. Harus sipil semua. Karena itu, dewan meminta mengkaji ulang draf RUU Peradilan Militer agar menjadi satu sistem yang utuh.”¹⁴²

Pendapat Pareira disanggah oleh Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono yang menyatakan bahwa harus ada aturan peralihan yang baku jika seorang prajurit TNI berstatus aktif akan diadili dalam peradilan umum. Menytir pernyataan Sudarsono di sebuah harian media cetak nasional:

“Supaya tuntutan umum itu berlaku, dalam KUHP harus ada ketentuan seorang prajurit TNI aktif bisa diadili di peradilan umum. Jadi harus ada peraturan peralihan.”¹⁴³

Terlepas dari perdebatan DPR dan pemerintah, hadir pandangan khusus yang diberikan oleh para pakar hukum pidana Indonesia. Pandangan mereka ini lebih banyak dititikberatkan kepada bangunan kerangka berpikir dalam mensistematisasikan sistem peradilan militer di Indonesia. Khususnya pada perubahan kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) untuk melihat bentuk tindak pidana militer dan tindak pidana lainnya yang memiliki pertautan. Dari 4 masukan yang datang akademisi ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

¹⁴² Koran Tempo, 20 Agustus 2008, “*Rancangan Peradilan Militer Diminta Segera Diselesaikan*”.

¹⁴³ Kompas, 10 Februari 2008, “*Pemerintah Dinilai Tidak Beritikad Baik*.”

Tabel Pendapat Para Ahli mengenai Peradilan Militer

No	Pakar	Pendapat
1	Prof. Dr. Andi Hamzah, SH	Jika akan dipisahkan tindak pidana militer dan tindak pidana umum dalam rangka pengadilan yang akan berbeda, maka semestinya ditentukan lebih dulu perbuatan yang mana termasuk tindak pidana umum; Jika hal ini tidak dapat ditentukan lebih dulu, maka akan terjadi selisih pendapat. Maka sebelum berlakunya UU tentang peradilan militer harus lebih dulu tercipta KUHPT yang baru yang akan menentukan perbuatan yang mana termasuk tindak pidana militer dan dengan sendirinya sisanya termasuk pidana umum.
2	Prof. Dr. Romly Atmasasmita	RUU tentang perubahan UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menempatkan kesamaan perlakuan hukum terhadap seorang militer dan sipil, hal ini harus dimulai dengan perubahan KUHPM sebagai hukum material. Hal ini disebabkan rancangan UU perubahan yang diusulkan berada dalam wilayah hukum acara (hukum formil) yang diakui secara universal. Langkah awal efektif dan tepat guna adalah perubahan terencana KUHPM yang berlaku saat ini; maka pertimbangan perubahan ini masih diperlukan pembedaan antara pengertian istilah “tindak pidana militer” dan tindak pidana lainnya yang ada kaitannya, masih diperlukan perubahan nomenklatur sebagai pembeda tindak pidana militer dengan sipil (istilah umum sudah tidak relevan dengan maksud dan tujuan reformasi di bidang militer, ed). Kemudian, RUU ini masih menitikberatkan kepada subjek hukum, tidak kepada perbuatannya. Alternatif: Agar dimasukkan satu bab khusus tentang tindak pidana militer dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana militer, ataupun dengan memasukkan lingkup tindak

		pidana militer atau tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana militer ke dalam kompetensi relatif peradilan militer di dalam RUU Peradilan Militer.
3	Prof. Dr. Satya Arinanto, SH, MH	Sepakat dengan perubahan undang-undang tentang militer didahului dengan perubahan KUHPM dan UU terkait dan KUHPA diberlakukan bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum kecuali penyidikan dan pelaksanaan putusan pengadilan tetap dilakukan berdasarkan UU No 31 Tahun 1997.
4	Prof. Dr. Muladi, SH	Tidak perlunya koordinasi dan penyampaian hasil penyidikan antara ANKUM, PAPERA atau Penyidik POM dengan penyidik Polri karena keduanya memiliki level of playing field yang sama dan bersifat independen. Pengawasan hasil penyidikan dilakukan oleh Jaksa dan Pengadilan umum. Revisi terhadap UU No 31 Tahun 1997 tidak perlu menunggu pembaharuan KUHP, KUHPM dan KUHPA serta secara teoritik, konseptual dan empiris teknik perundang-undangan di atas tidak menyalahi hukum secara pidana nasional.

Sumber: Dokumentasi KontraS 2009

Dari empat pernyataan di atas, terlihat bahwa beberapa dari pakar belum memiliki ketegasan sikap untuk mendukung perubahan status perubahan RUU ini. bahkan pernyataan dari salahsatu pakar (Prof. Dr. Muladi, SH) memberikan dukungan positif kepada pemerintah yang tetap menginginkan penyelidikan kasus pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI tetap dilakukan oleh Polisi Militer (POM).¹⁴⁴ Ambiguitas ini tentunya menjadi sebuah angin segar bagi institusi TNI. Sebagaimana dikutip dari pernyataan Jenderal Agustadi Sasongko Purnomo (KSAD) yang dilansir oleh Media Indonesia,

“Setiap UU yang berlaku akan dipatuhi oleh tentara. Tidak ada kekhawatiran akan keluarnya undang-undang (baca: Peradilan Umum, ed) itu. Karena TNI aktif, yang memeriksa ya POM (baca: Polisi Militer, ed). Tidak ada bedanya.

¹⁴⁴ Kompas, 24 Oktober 2008, “Pakar Dukung Penyelidikan oleh Polisi Militer”.

Mereka sama-sama penyidik. Akan lebih bagus. Tidak ada beban moral atau beban moral bagi polisi memeriksa kami.”¹⁴⁵

Sementara kelompok masyarakat sipil yang mengawal Pansus ini mengingatkan Pansus DPR RI agar tidak terjebak permainan pemerintah. Kelompok masyarakat sipil melihat adanya upaya tarik ulur waktu pembahasan dengan memperlakukan hal-hal yang menjadi prinsip dari sebuah peradilan militer, seperti perluasan pemeriksaan koneksitas terhadap warga sipil serta tugas dan fungsi kedudukan polisi militer dalam memeriksa tindak pidana umum. Persoalan kedudukan polisi militer dijadikan pemerintah untuk mengganjal yurisdiksi peradilan umum terkait dengan tindak pidana umum. DPR sebagai pembuat undang-undang harus secara tegas melihat persoalan kendala psikologis tidak dapat dijadikan alasan dalam upaya penegakan hukum. Bagaimanapun juga, Polri merupakan aktor utama pada sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*) dalam penyelidikan tindak pidana umum dan bukan polisi militer. Sehingga menempatkan polisi militer ke dalam sistem peradilan pidana menjadikan mereka seakan-akan memiliki yurisdiksi dalam peradilan umum dan berakhir pada kekacauan penerapan hukum acara pidana.
146

V.3 Pembahasan Akhir di Dalam Pansus

Menjelang pembahasan yang hampir mencapai kata kesepakatan itu, Panja memutuskan untuk membentuk Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) yang akan memfinalisasi poin-poin penting dari RUU ini. Berikut adalah hasil kesepakatan mereka:¹⁴⁷

¹⁴⁵ Media Indonesia, 2 Juli 2008, “*TNI-AD Tetap Minta Pelanggaran Hukum Ditangani Polisi Militer*”.

¹⁴⁶ Siaran Pers KontraS, Imparsial, INFID, Elsam, IDSPS, P2D dan Praxis di DPR RI, “*Pansus Militer jangan Terjebak Permainan Pemerintah*”.

¹⁴⁷ Timus beranggotakan 17 orang anggota, dibentuk pada tanggal 14 Februari 2008 dalam Rapat Panitia Kerja ke-14. Timus bertugas untuk melakukan pembahasan redaksional dan penyempurnaan dari segi tata bahasa. Pembahasan di tingkat timus dilakukan sejak tanggal 15 Februari 2008 sampai dengan tanggal 1 Maret 2008, sebanyak 4 kali. Sedangkan, Timsin dibentuk pada tanggal 19 Maret 2008 dalam Rapat Kerja ke-15 dan beranggotakan 17 orang anggota. Tugas Timsin adalah melakukan sinkronisasi terhadap hasil keputusan Pansus, Panja dan Timus yang meliputi batang tubuh RUU dan penjelasan umum serta penjelasan pasal per pasal, baik dari segi teknik perundang-undangan termasuk penomoran pasal, ayat maupun segi bahasa. Pembahasan Timsin telah dilakukan sebanyak 8 kali, terhitung tanggal 22 April 2009 hingga 3 Juni 2009.

Mekanisme kerja Timus dan Timsin yang langsung berada di bawah Panja diharapkan bisa mengakomodasi masukan-masukan baru yang memiliki relevansi dengan pasal-pasal dan ayat-ayat yang sudah dibahas. Hasilnya harus dilaporkan terlebih dahulu dalam Rapat Panja untuk

Kesepakatan Antara Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi dalam Pansus RUU Peradilan Militer

1. Panja menyepakati untuk memindahkan rumusan Penjelasan Pasal 9 huruf a yang berbunyi, “Tindak pidana militer adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer”, ke dalam Bab I Ketentuan Umum, menjadi Pasal 1 angka 7
2. Panja menyepakati untuk membuat rumusan mengenai definisi Penyidik Polisi Militer yang berbunyi “Penyidik Polisi Militer adalah Polisi Militer tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU ini untuk melakukan penyidikan tindak pidana militer dan tindak pidana umum yang pelakunya prajurit Tentara Nasional Indonesia atau yang berdasarkan UU dipersamakan dengan prajurit. Catatan: Frasa tindak pidana umum dalam rumusan masih digarisbawahi dan dibawa dalam Rapat Pansus karena termasuk dalam kelompok 2 (dua) substansi yang belum disepakati
3. Panja menyepakati untuk menghapus rumusan dalam Bab Ketentuan Umum, yaitu definisi Penyidik Pembantu sebagai konsekuensi dari dihapuskannya Penyidik Pembantu dalam Pasal 69 ayat (2). Juga menghapus definisi mengenai pengaduan, karena pembatasan kewenangan peradilan militer yang menangani tindak pidana militer, kecuali jika Pansus menyetujui bahwa penyidikan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum dilakukan oleh POM TNI
4. Panja menyepakati untuk menghapus rumusan Pasal 67 huruf c, yang berbunyi:
Oditur Jenderal mempunyai tugas dan wewenang selaku:
c. penyampai pertimbangan kepada Presiden mengenai permohonan grasi dalam hal pidana mati, permohonan atau rencana pemberian amnesti, abolisi dan rehabilitasi.¹⁴⁸
5. Panja menyepakati untuk menggunakan frasa “demi hukum”, untuk menggantikan frasa “demi kepentingan hukum” dalam Pasal 125 ayat (1).¹⁴⁹

memperoleh persetujuan Panja. Selanjutnya, hasil itu akan dibawa ke tingkat Rapat Pansus untuk mendapat persetujuan Pansus.

¹⁴⁸ Penghapusan itu dilakukan karena tidak relevan dan tidak sesuai dengan Pasal 14 UUD 1945.

¹⁴⁹ Namun, setelah diteliti kembali, frasa “demi kepentingan hukum” terdapat dalam Pasal 7 yang tidak mengalami perubahan dalam draf RUU (Pasal 1 angka 23, Pasal 123 ayat (1) huruf a, Pasal 126 ayat (1) huruf c, judul paragraf dalam bab IV Hukum Acara Pidana Militer mengenai Pemeriksaan Tingkat Kasasi demi Kepentingan Hukum (istilah disesuaikan KUHAP), Pasal 245 ayat (1) dan ayat (2)) dan dalam penjelasan pasal (pasal 101 ayat (2) dan Pasal 245 ayat (1)). Pasal-pasal tersebut tidak mengalami perubahan.

6. Panja menyepakati penggunaan istilah pemohon atau para pemohon dan termohon atau para termohon diganti menjadi pemohon dan termohon seperti yang tercantum dalam Pasal 335B, 335C, 335D, 335E, 335F, 335G, 335I, 335M, 336A, 336A, 336B, 336C dan 336H
7. Panja menyepakati perubahan frasa “Perwira Tinggi” dalam Pasal 54 huruf a menjadi frasa, “paling rendah berpangkat Brigadir Jenderal tentara Nasional Indonesia, Laksamana Pertama tentara Nasional Indonesia, atau Marsekal Pertama Tentara Nasional Indonesia”
8. Panja menyepakati dalam Pasal 131 ayat (2) mengenai penyampaian salinan perubahan surat dakwaan diberi batas waktu.¹⁵⁰

Hal lain yang harus dicermati di sini adalah belum ditemukan titik kesepakatan antara DPR dan Pemerintah dalam dua persoalan utama, yakni perihal penyidikan dan pelaksanaan putusan pengadilan, oleh karena itu disepakati dalam rapat kerja bahwa Timsin akan tetap melanjutkan pembahasan terhadap hal-hal yang belum selesai dibahas, kecuali dua hal yaitu:

1. Penyidikan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum dilakukan oleh penyidik polisi militer atau Polri
2. Pelaksanaan putusan pengadilan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum yang tidak dipecat dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan militer.

Ketidakbulatan suara di tubuh pansus semakin menambah panjang daftar masalah. Sebagian fraksi memandang penting untuk melibatkan institusi kepolisian sebagai pihak penyidik perkara, sebagaimana yang disampaikan oleh Nursyahbani Katjasungkana selaku juru bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa. Berikut pernyataannya yang dilansir dalam pemberitaan media massa,

“Anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum harus ditangani oleh penyidik dan penuntut umum, yakni oleh Polri dan Kejaksaan. Ketentuan ini penting untuk menciptakan asas persamaan setiap orang di depan hukum. Selain itu, penyidikan anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum oleh penyidik Polri dinilai sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia.”¹⁵¹

¹⁵⁰ Pasal 131: (1). Oditur dapat mengubah surat dakwaan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang Pengadilan pada tingkat pertama/Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dimulai dengan tujuan untuk menyempurnakan dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. (2). Salinan perubahan surat dakwaan disampaikan kepada terdakwa, penasihat hukum dan/atau advokatnya, dan Perwira Penyerah Perkara paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai.

¹⁵¹ Koran Tempo, 15 Februari 2009, “*Penyidik Anggota TNI Belum Disepakati.*”

Dan sebagian lainnya tetap mendukung usulan pemerintah dengan menolak keikutsertaan Polri dalam menyidik anggota TNI. Fraksi-fraksi yang mendukung pemerintah adalah Fraksi Golkar, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Demokrat, Fraksi Bintang Reformasi, dan Fraksi Partai Damai Sejahtera. Kerumitan ini semakin diperpanjang dengan tawaran alternatif untuk membentuk badan pengawas yang berfungsi untuk mengontrol proses penyidikan polisi militer TNI. Menyitir pernyataan Azlaini Agus dari Fraksi Partai Amanat Nasional,

“Lima fraksi merasa keberatan dan lima fraksi ini sangat menyetujui masa transisi karena mereka tak mungkin lagi melakukan badan pengawas dalam sistem KUHAP, karena sistem KUHAP itu aktivitas kontrolnya dilakukan melalui pra-peradilan. Nah pertanyaannya apakah terhadap POM TNI bisa diperlakukan pra-peradilan atau tidak? Jelas tidak. Orang salah tangkap, orang kena pukul selama ditahan, selama diperiksa dan dipaksa menandatangani berita acara itu hanya bisa di-praperadilan kan dalam sistem KUHAP dan tidak ada pengawasan lain dan kalau kita membuat pengawasan lain apa fungsi KUHAP?”¹⁵²

Permasalahan semakin pelik ketika mendekati akhir masa bakti DPR ada sekitar 6 RUU yang belum disahkan oleh mereka dan salah satunya termasuk RUU Peradilan Militer. Tarik ulur antara kelompok yang mendukung dan kelompok yang tidak mendukung kajian RUU ini menjadi sebuah preseden buruk dalam proses sebelas tahun perjalanan reformasi sektor keamanan dan reformasi peradilan. Hingga sampai tanggal 29 September 2009, tanggal di mana masa bakti para anggota DPR berakhir RUU ini gagal untuk disahkan.

KontraS memandang dalam hal ini baik DPR, pemerintah dan TNI masih setengah hati untuk menuntaskan agenda reformasi peradilan militer. Implikasi dari kegagalan pengesahan perubahan RUU ini tidak saja akan menambah panjang daftar pekerjaan rumah Indonesia untuk memperbaiki sistem peradilan militer berdasarkan prinsip-prinsip demokratik dan tata supremasi sipil, namun juga telah mencederai kepercayaan korban untuk mencari format keadilan yang lebih otentik sesuai dengan prinsip-prinsip imparialitas, independen dan peradilan yang kompeten bagi semua orang.¹⁵³

Lemahnya kepemimpinan dari elite-elite sipil juga menjadi salahsatu yang menambah panjang kepelikan merevisi RUU ini. mendudukan elite-elite sipil dalam perumusan kebijakan ini menjadi penting, manakala hadir kekosongan hukum bagi kejahatan militer yang dilakukan oleh sipil dan menjungkirbalikan logika umum. Logika

¹⁵² Wawancara dengan Azlaini Agus, 14 September 2009.

¹⁵³ Siaran Pers KontraS, 4 Oktober 2006, “*Sewindu Reformasi TNI (5Oktober 1998-5Oktober 2006)*”.

terbalik dari kondisi ini ialah jika militer tunduk pada pengadilan sipil, maka warga sipil pun wajib tunduk pada hukum militer. Padahal subjek yang hendak diatur dalam RUU ini adalah militer, bukan warga sipil. Dan pada prinsipnya peradilan militer bukanlah bagian dari badan kekuasaan yudikatif. Peradilan militer adalah bagian internal dari sistem komando organisasi militer yang terpisah dari sistem peradilan umum di negara ini.¹⁵⁴ akibatnya tuntutan perubahan yang diamanatkan dalam reformasi berjalan tersendat-sendat.

Menunda penuntasan reformasi peradilan militer adalah langkah mundur yang seharusnya tidak diambil oleh DPR. Secara khusus KontraS meminta DPR dan pemerintah untuk memberi perhatian terhadap pembahasan yang hampir mencapai titik kesepakatan, sehingga dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) agenda peradilan militer ini hendaknya menjadi prioritas utama untuk DPR periode 2009-2014. Langkah-langkah maju dalam pembahasan sebelumnya harus ditindaklanjuti dengan mengambil keputusan atas kebuntuan pembahasan kewenangan yurisdiksi dalam kewenangan penuntutan, dengan mendasarkan diri pada ketertundukan reformasi militer serta ketaatan terhadap sistem pidana terpadu (criminal justice system).¹⁵⁵

Keberhasilan reformasi TNI adalah keberhasilan normatif. Pelaksanaan norma-norma reformasi itu baru seperempat perjalanan. Penyebabnya adalah reformasi TNI masih terbebani dengan cara pandang Orde Baru yang berkaitan dengan pertarungan politik domestik di masa 1960an dan ancaman komunisme dalam konteks perang dingin. Tentu saja hal ini tercermin di dalam dokumen resmi negara dan fakta yang ditemukan di lapangan, termasuk Buku Putih Pertahanan 2008. Persepsi yang mendominasi selama 11 tahun terakhir ini masih memandang acaman dari dalam negeri dan hal ini telah menghambat arah transformasi institusi TNI ke arah yang lebih baik dan profesional. Lebih dalam lagi, segala bentuk kemajuan reformasi TNI belum sepenuhnya mampu mengubah relasi-relasi eksternal secara signifikan, baik dengan komponen masyarakat maupun institusi negara lainnya.¹⁵⁶

Penundaan revisi UU Peradilan Militer membuat akuntabilitas publik institusi TNI di muka hukum kian rendah. Anggota TNI dan para purnawirawan masih mendapat perlakuan istimewa saat berhadapan dengan proses hukum. Berbagai bentuk penyangkalan dilakukan dengan menggunakan klaim politik sejarah, kesempatan hukum dan kekuatan. Hal ini merupakan budaya kebal hukum yang terus dilestarikan, salahsatunya karena UU Peradilan Militer tidak kunjung direvisi. Dalam banyak

¹⁵⁴ Siaran Pers KontraS, 4 Oktober 2007, "*Elit Sipil tak Serius Tuntaskan PR Reformasi TNI: Catatan HAM untuk Memperingati HUT TNI ke-62*".

¹⁵⁵ Ibid.

¹⁵⁶ Siaran Pers KontraS, 13 Oktober 2009, "*Satu dekade: keberhasilan Reformasi TNI Terbebani Paradigma Orde Baru (1998-2008)*".

kasus, mekanisme peradilan militer menjadi alat peredam gejolak publik, tanpa bisa memastikan adanya penghukuman. Proses promosi pangkat atau jabatan strategis di dalam lingkungan TNI kurang memperhatikan reputasi seseorang dari sudut pandang HAM. akibatnya terjadi situasi impunitas atas kekerasan militer yang berlanjut dan ini membuktikan masih kuatnya pengaruh TNI dalam pentas politik nasional.¹⁵⁷

Namun kini KontraS menyayangkan atas pilihan DPR yang tidak memasukkan RUU Peradilan Militer sebagai bagian dari agenda Prolegnas 2010. Pilihan ini tentu bukan pilihan populis di tengah desakan elemen masyarakat sipil pegiat reformasi sektor keamanan dan reformasi peradilan agar DPR dan pemerintah segera merealisasikan kebijakan-kebijakan pro HAM dan demokratis. Untuk itu KontraS mendorong Komisi III DPR RI untuk segera melakukan re-orientasi terhadap draf dan menindak lanjuti pembahasan rencana perubahan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang telah dikerjakan oleh Pansus sebelumnya.¹⁵⁸

¹⁵⁷ Ibid

¹⁵⁸ Siaran Pers KontraS, 14 Desember 2009, “*Respon Terhadap Pengesahan Prolegnas 2010*”.

BAB VI

KESIMPULAN

Dari seluruh uraian bab-bab terdahulu, terlihat dengan jelas bagaimana sistem peradilan militer di Indonesia berjalan tumpang tindih dengan kekuasaan peradilan umum. Pemberlakuan aturan peradilan militer masih juga terjebak dalam problem klasik yaitu tidak terpenuhinya asas persamaan di muka hukum atau asas non-diskriminasi. Perlakuan dalam konteks peradilan terhadap suatu personel militer menghasilkan keluaran yang berbeda dengan sistem peradilan sipil (umum). Selain itu juga, analisa terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang ditangani mekanisme peradilan militer memperlihatkan masalah mendasar, yakni bagaimana terjadinya praktik “pengistimewaan” bagi para tersangka pelaku tindak pidana umum yang berlatarbelakang personel militer. Ini semua yang melanggengkan praktik ketiadaan hukuman (impunitas) dan kekebalan hukum di negeri ini.

Pengalaman sejumlah warga yang menjadi korban pelanggaran hukum tersebut juga jelas menunjukkan bagaimana praktik dari sistem peradilan militer nyaris menutup akses korban pelanggaran HAM terhadap proses keadilan dengan diabaikannya mereka dalam berbagai proses peradilan, mulai dari tahapan investigasi hingga persidangan. Semua informan yang ditemui dalam kajian ini menyatakan peradilan militer yang berjalan sangat berjarak dan nyaris tidak terjangkau oleh mereka. Dari segi akses terhadap keadilan, tidak ada satu pun dari kasus-kasus di atas melibatkan keluarga korban untuk dimintai keterangan ataupun dijadikan saksi dalam persidangan. Mereka harus berperan aktif sendiri untuk bisa sampai memiliki akses informasi atas proses berlangsungnya peradilan militer. Padahal, sebagai korban atau keluarga korban, keterangan mereka sangatlah penting untuk melihat bagaimana akibat yang ditimbulkan atas peristiwa tersebut. Selain itu, kesaksian mereka juga harusnya menjadi pertimbangan untuk melihat bagaimana sebuah peristiwa itu terjadi. Problem ini muncul dan selalu ditemui karena beberapa faktor, khususnya Undang-Undang No 31/1997 yang sudah tidak kontekstual dengan tuntutan zamannya, yaitu alam demokrasi Indonesia di mana penghormatan HAM penting dikedepankan. Meski agenda keadilan masih mencari bentuknya yang ideal, masa tansisi sudah menyediakan berbagai batasan normatif akan pentingnya penegakan asas supremasi hukum di negeri ini, khususnya terhadap mereka yang di masa lalu berada di luar jangkauan sistem keadilan. Tuntutan publik akan akuntabilitas di tubuh institusi militer harus dipahami dalam kerangka besar reformasi keadilan, hukum, dan politik.

Secara politik UU No 31/1997 membuka ruang intervensi komandan militer dalam menentukan ‘apakah sebuah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah unit dalam kesatuan militer bisa dibawa ke proses hukum.’ Sementara dalam konteks

yuridis, UU No 31/1997 menjustifikasi praktik diskriminatif dibanding dengan pemberlakuan yurisdiksi peradilan lainnya. Misalnya dalam UU No 26/2000 tentang Pengadilan HAM, yurisdiksi didasari oleh bentuk kejahatan (kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida). Sedangkan dalam UU No 31/1997 pemberlakuannya didasari oleh identitas pelaku, selama pelaku adalah anggota militer atau seseorang yang dipersamakan dengan militer maka UU No 31/1997 bisa diberlakukan, tanpa mempertimbangkan bentuk kejahatannya. Seharusnya terhadap kejahatan yang melibatkan personel militer atas delik apapun institusi TNI bisa melakukan sejumlah hal seperti bantuan hukum atau bertindak sebagai *amicus curie* dalam proses-proses di peradilan umum.

Atas temuan ketimpangan pada UU No 31/1997 tentang Peradilan Militer terhadap prinsip-prinsip HAM maka UU tersebut harus segera direvisi. Revisi harus menitik beratkan pada pemberlakuan peradilan militer yang harus berdasarkan pada delik pelanggaran internal kemiliteran. Sedangkan kejahatan yang merupakan kejahatan umum termasuk kejahatan perang harus diadili di pengadilan umum, termasuk pengadilan korupsi dan pengadilan HAM. Intinya harus disesuaikan dengan deliknya. Dengan kata lain peradilan militer tidak boleh menghalangi bekerjanya yurisdiksi pengadilan lain. Untuk itu perlu dilakukan kategorisasi bentuk pelanggaran internal kemiliteran. Jika ada benturan yurisdiksi misalnya tidak indiscipliner berupa penghilangan orang secara paksa, maka pengadilan militer harus mendahulukan mekanisme peradilan HAM untuk berjalan terlebih dahulu. Keputusan dan barang bukti dari pengadilan HAM bisa digunakan atau dilengkapi dengan proses peradilan militer untuk melakukan penghukuman tindakan indisciplinernya. Konsekuensi dari usulan di atas maka peradilan militer hanya untuk lingkup internal dan keberadaannya di bawah institusi TNI.

Dari gambaran kasus-kasus di atas memperlihatkan bahwa sistem pengadilan militer yang berlaku tidak mampu menggali kebenaran ataupun gambaran utuh dari sebuah kejahatan, terutama kejahatan terhadap kemanusiaan (pelanggaran HAM berat). Hal ini tentu berimplikasi terhadap ketidakpuasan korban atas proses tersebut. Akibat lain dari hal ini adalah para pihak yang harusnya bertanggung jawab tidak bisa diajukan ke pengadilan. Meskipun hanya sebagai saksi sekali pun. Justru para pihak tersebut bertindak sebagai *Ankum* (Atasan yang Berhak Menghukum) ataupun *Papera* (Perwira Penyerah Perkara), dengan hak menghentikan perkara demi kepentingan tertentu. Meskipun peradilan militer berada dalam institusi militer, peradilan militer harus tetap memperhatikan sejumlah prinsip pengadilan yang jujur dan tidak berpihak (*fair trial*) dan independensi suatu administrasi peradilan. Problem lainnya menyangkut berlakunya tanggung jawab atasan (*superior responsibility*) yang kini sudah menjadi tren kemajuan di tempat lain yang tidak ditemui dalam pengalaman digelarnya suatu pengadilan militer terkait kasus-kasus pelanggaran HAM yang serius, seperti yang ditemui dalam penelitian ini.

Dalam praktiknya, walaupun terjadi pemeriksaan terhadap para panglima atau komandan hal ini sangat sulit dalam pengadilan militer untuk memeriksa para atasan militer yang dianggap tahu dan harus bertanggung jawab. Hal ini dikarenakan para hakim berpangkat lebih rendah dari para panglima militer. Walaupun untuk memeriksa komandan, hal tersebut tidak dilakukan lewat pengadilan militer, sebagaimana yang terjadi terhadap Panglima Kostrad Prabowo Subianto dan Komandan Jenderal Kopassus Muchdi PR berkaitan dengan peristiwa penculikan aktivis 1997/1998. Mekanisme yang diambil adalah Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Hasilnya seperti terungkap di atas: tertutup dan tidak pernah diketahui oleh publik. Adapun hukumannya amat ringan, biasanya berupa penonaktifan untuk waktu sementara atau pemecatan dari TNI, meski pun di kemudian hari, putusan akhir dari upaya upaya banding atau kasasi malah menghasilkan pengaktifan kembali mereka ke dinas aktif. Sementara rehabilitasi dan kejelasan “mereka” yang masih hilang tidak pernah dijelaskan. DKP tidak menjawab kebutuhan keluarga korban atas ketidakjelasan nasib mereka yang masih hilang.

Dari kasus-kasus yang ada, terlihat pula para bawahan yang “dikorbankan” untuk duduk menjadi terdakwa dan akhirnya dipidana. Itu pun hanya dikenakan delik indisipliner dengan alasan bela negara. Hal ini terlihat dalam hampir semua kasus pelanggaran yang digambarkan di atas. Jika penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan berjalan dengan sungguh-sungguh, akan terlihat mana yang menjadi tindakan indisipliner dan mana yang bukan (pelanggaran HAM yang dilakukan secara sistematis/berdasarkan perintah/diketahui tapi tidak dicegah oleh komandan). Akan tetapi, sekali lagi hal ini tidak memungkinkan jika hakim dan elemen lain dalam pemeriksaan di Pengadilan tunduk secara administratif maupun secara hierarki dalam institusi yang sama.

Arah orientasi dan model reformasi keadilan dalam konteks revisi peradilan militer juga bukan sesuatu yang sulit dicari. Berbagai perkembangan dan evolusi instrumen HAM internasional, jurisprudensi kasus-kasus di tingkat internasional, pengalaman terbaik di berbagai negara lain sebenarnya bisa menjadi pertimbangan para pengambil kebijakan di negeri ini dalam menyusun kerangka revisi sistem peradilan militer di Indonesia.

Meski instrumen dan mekanisme HAM internasional tidak pernah secara tegas melarang berdirinya suatu sistem peradilan oleh administrasi militer, kritik dan upaya perbaikan terhadapnya terus terjadi dan berbagai badan HAM internasional mengembangkan tafsir terbatas terhadap yurisdiksinya. Paling tidak berdasarkan putusan dan rekomendasi yang dibuat oleh berbagai badan HAM internasional, regional, termasuk studi yang dibuat oleh para ahli di bawah mandat Komisi HAM PBB, peradilan militer cenderung bermasalah dalam konteks isu hak asasi manusia. Operasionalisasi sistem peradilan militer juga semakin digugat –baik oleh badan-

badan HAM internasional atau regional maupun oleh otoritas hukum domestik-karena secara empirik dianggap tidak mungkin memenuhi prinsip suatu peradilan yang kompeten, imparisial, dan independen sebagaimana yang diatur dalam berbagai instrumen HAM internasional. Indonesia yang kini semakin aktif dalam mekanisme HAM internasional dan juga menjadi acuan model terbaik untuk urusan HAM di tingkat regional dan volume yang cukup besar akan ratifikasi instrumen HAM penting.

Sayangnya DPR RI periode 2004-2009 bersama dengan pemerintah gagal menuntaskan agenda revisi peradilan militer, meski tuntutan publik sudah cukup besar dan telah dimandatkan oleh ketentuan hukum lainnya. Diharapkan dengan adanya program re-orientasi DPR periode 2009-2014 ini tidak mengulangi kegagalan dan kegagapan dalam menyusun agenda prolegnas berikutnya. KontraS juga mengajak kepada seluruh pemerhati reformasi sektor keamanan, reformasi peradilan, dan masyarakat luas untuk terus mengawal proses ini agar tidak semata-mata kita memiliki postur pertahanan yang kuat dan mampu mempertahankan teritori NKRI, namun juga kita memiliki rangkaian sistem kebijakan yang saling mendukung, akuntabel, pro pada pemajuan dan perlindungan HAM, serta mengedepankan prinsip-prinsip demokratis, non-diskriminasi atau perlakuan yang sama dan sederajat bagi setiap orang di muka hukum.

PERSATUAN

BANGSA-

BANGSA

E



**Dewan Ekonomi
dan
Sosial**

Distr.

UMUM

E/CN.4/Sub.2/2002/4

9 Juli 2002

BAHASA INGGRIS

Bahasa Asli: PRANCIS

KOMISI HAK ASASI MANUSIA

Sub-Komisi untuk Pemajuan dan

Perlindungan Hak Asasi Manusia

Sesi kelimpuluh empat

Poin ke 3 dari agenda

ADMINISTRASI PERADILAN

Perihal administrasi peradilan melalui tribunal militer

Laporan diserahkan oleh Mr. Louis Joinet sesuai
putusan Sub-Komisi no. 2001/103* **

* Ringkasan dari laporan ini diedarkan dalam seluruh bahasa resmi. Isi laporan diberi tambahan, dalam bahasa asli dan Bahasa Inggris saja.

** Karena alasan-alasan yang berada di luar kuasa *Special Rapporteur*/Pelapor Khusus, laporan ini diserahkan setelah tenggat waktu yang ditetapkan oleh Majelis Umum.

Ringkasan Eksekutif

Dalam putusannya nomor 2001/103, Sub-Komisi untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, dengan mempertimbangkan rekomendasi yang dibuat oleh kelompok kerja mengenai administrasi peradilan (E/CN.4/Sub.2/2001/7, paragraf 39), memutuskan, tanpa pemungutan suara, untuk meminta Mr. Louis Joinet untuk memperbaharui, tanpa adanya implikasi finansial, laporan sementara yang ditulisnya mengenai evolusi administrasi peradilan melalui tribunal militer (E/CN.4/Sub.2/2001/WG.1/CRP.3), dengan mengikutsertakan komentar-komentar yang dibuat oleh peserta sesi kelimpuluh tiga, dan untuk menyerahkan versi laporannya yang telah diperbaharui tersebut kepada Sub-Komisi pada sesinya yang kelimpuluh empat. Tujuan dari dokumen ini adalah untuk mempertimbangkan administrasi peradilan melalui tribunal militer berdasarkan temuan-temuan dan analisa yang terkait dengan kuesioner yang dibuat oleh Mr. Joinet (E/CN.4/Sub.2/2001/WG.1/CRP.3, tambahan).

Persidangan warga sipil oleh pengadilan militer

Tiga skenario akan ditelaah:

(a) Persidangan terhadap warga sipil yang memiliki ikatan dengan militer (pengikut kamp dan pegawai sipil yang bekerja di kemiliteran). Kategori ini akan ditelaah pada bagian kedua laporan, yang membahas jaminan hukum bagi personel militer dan orang-orang yang terasimilasi di dalamnya.

(b) Persidangan terhadap warga sipil atas kejahatan yang dilakukan bersama dengan anggota militer. Skenario ini terdiri dari empat situasi yang berbeda: pelanggaran tersebut bersifat militer semata (dalam kasus semacam ini, warga sipil lebih sering didakwa sebagai kaki tangan); pelanggaran tersebut tidak

semata-mata bersifat militer dan melibatkan pelanggaran terhadap hukum umum; tempat di mana pelanggaran dilakukan berada di bawah yurisdiksi teritorial pengadilan militer; atau korban merupakan anggota militer (kompetensi personal pasif tribunal militer).

(c) Persidangan terhadap warga sipil yang tidak memiliki ikatan fungsional dengan militer dan yang tidak tercakup dalam skenario kedua tetapi berada di bawah yurisdiksi pengadilan militer. Hal-hal berikut penting untuk dibedakan: korban pelanggaran merupakan anggota militer (kompetensi personal pasif tribunal militer); pelanggaran melibatkan properti militer atau fasilitas militer; tempat di mana pelanggaran dilakukan adalah wilayah militer atau wilayah lain yang berada di bawah yurisdiksi pengadilan militer (yurisdiksi teritorial tribunal militer). Namun demikian, skenario yang paling sering terjadi yaitu berupa pemberian kepada pengadilan militer yurisdiksi atas warga sipil untuk pelanggaran undang-undang umum, terutama untuk pelanggaran politik atau semacamnya (pemberontakan, tindakan menghasut dan seterusnya).

Standar referensi internasional yang relevan dengan studi

1. *Dicakup oleh traktat*

Pernyataan mengenai hak atas sebuah peradilan yang adil (*fair trial*) dan jaminan hukum yang terkandung dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (pasal 14), Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 8), Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 6) dan Piagam Afrika tentang Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Rakyat (Pasal 7) tidak membuat referensi eksplisit ke arah pengadilan militer. Meskipun begitu, perjanjian-perjanjian yang ada telah mengembangkan sebuah interpretasi terbatas mengenai hal tersebut.

2. *Tidak dicakup oleh traktat/perjanjian internasional*

Sebagai tambahan atas Deklarasi Universal tentang Independensi Peradilan, yang diadopsi di Quebec, Kanada, pada Juni 1983, dan Prinsip-Prinsip Dasar tentang Independensi Peradilan, yang diadopsi di Milan, Italia, pada September 1985, yang menyatakan bahwa “Setiap orang memiliki hak untuk diadili oleh pengadilan atau pengadilan biasa dengan menggunakan prosedur hukum yang telah ditetapkan” (paragraf 5), pertimbangan khusus harus diberikan kepada resolusi Komisi Hak Asasi Manusia 2002/37, berjudul “Integritas Sistem peradilan”, yang juga menegaskan bahwa “Setiap orang memiliki hak untuk diadili oleh pengadilan atau pengadilan biasa dengan menerapkan prosedur hukum yang telah ditetapkan dan bahwa pengadilan yang tidak menerapkan prosedur semacam itu tidak boleh dibentuk untuk menggantikan yurisdiksi yang dimiliki oleh pengadilan atau pengadilan hukum biasa” (paragraf 2).

Kasus-kasus hukum dari badan perjanjian internasional (treaty bodies)

Pada awalnya, Komite Hak Asasi Manusia tidak menganggap bahwa persidangan warga sipil oleh pengadilan militer adalah, *per se*, tidak sesuai dengan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, asalkan yurisdiksi pengadilan tersebut sesuai dengan pernyataan pasal 14 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Komentar Umum/*General Comment* No. 13, paragraf 4). Akan tetapi, Komite secara bertahap mulai mengkritik tribunal semacam itu di sepanjang pembahasan laporan-laporan periodik mengenai Aljazair, Kolombia, Maroko, Republik Korea dan Venezuela. Komite kemudian semakin memperjelas bahwa ia mendukung pembatasan yurisdiksi tribunal militer dalam kasus Kamerun, Chile, Mesir, Kuwait, Lebanon, Polandia, Federasi Rusia, Slovakia, Republik Arab Syria dan Uzbekistan, dan terutama Peru, dengan mempertimbangkan, berdasarkan Komentar Umumnya No 13, bahwa persidangan warga sipil oleh pengadilan militer adalah tidak sesuai dengan administrasi peradilan yang adil, tidak berpihak/imparsial, dan independen.

Perubahan posisi yang sama dapat dilihat dalam observasi kesimpulan/*concluding observations* Komite Anti Penyiksaan (Mesir dan Peru), Komite Hak Anak (Peru, Republik Demokrasi Kongo dan Turki) dan Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (Nigeria).

Mekanisme Komisi Hak Asasi Manusia

Saat ini sedang tumbuh konsensus mengenai perlunya membatasi peranan pengadilan militer, atau bahkan menghapuskan pengadilan militer. Dalam hal ini, perhatian diberikan kepada posisi Pelapor Khusus/*Special Rapporteur* tentang Independensi para Hakim dan Pengacara, Kelompok Kerja untuk Penahanan secara Sewenang-wenang, Pelapor Khusus tentang Pembunuhan di Luar Proses Hukum, Pembunuhan Singkat dan Sewenang-Wenang, dan Perwakilan Khusus Komisi Hak Asasi Manusia untuk Pengawasan Situasi Hak Asasi Manusia di Equatorial Guinea.

Standar-standar nasional

Semakin banyak konstitusi dan undang-undang fundamental yang membatasi yurisdiksi tribunal militer secara ketat – Jerman (Pasal 96), Yunani (Pasal 96.4), Guatemala (Pasal 209), Haiti (Pasal 42 dan 267.3), Honduras (Pasal 90), Italia (Pasal 103), Meksiko (Pasal 13), Nikaragua (Pasal 93), Paraguay (Pasal 174), Venezuela (Pasal 49) – atau bahkan menghapuskan pengadilan militer di masa damai (Austria, Denmark, Perancis, Guinea, Norwegia dan Swedia).

Persidangan oleh pengadilan militer atas personel militer yang didakwa melakukan pelanggaran serius hak asasi manusia

Persidangan oleh pengadilan militer atas anggota militer atau polisi yang didakwa melakukan pelanggaran serius hak asasi manusia yang merupakan kejahatan (di

bawah hukum internasional) adalah praktik yang saat ini terjadi di banyak negara. Praktik ini seringkali menjadi sumber impunitas. Praktik ini menguji pelaksanaan hak atas pemulihan efektif/*effective remedy* (Pasal 2, paragraf 3 (a), Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), hak atas pemeriksaan yang adil oleh pengadilan yang independen dan tidak berpihak/imparsial (Pasal 14, paragraf 1, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) dan hak atas perlindungan hukum yang setara (Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Standar-standar referensi internasional yang relevan dengan studi

1. *Dicakup oleh traktat*

Deklarasi Perlindungan bagi Setiap Orang terhadap Penghilangan Paksa, yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB dalam resolusinya 47/133 tanggal 18 Desember 1992, menyatakan bahwa orang-orang yang diduga bertanggung jawab atas penghilangan paksa “hanya boleh diadili oleh pengadilan biasa yang kompeten di tiap negara, dan bukan oleh pengadilan khusus lainnya, terutama pengadilan militer” (pasal 16, paragraf 2). Pasal IX Konvensi Inter-Amerika untuk Penghilangan Paksa juga mengandung ketentuan serupa.

2. *Tidak dicakup oleh traktat*

Deklarasi Universal tentang Independensi Peradilan menyatakan bahwa “yurisdiksi pengadilan militer harus dibatasi pada *pelanggaran militer* yang dilakukan *oleh personel militer*. Harus selalu ada hak untuk naik banding dari pengadilan semacam itu ke pengadilan banding yang memiliki kualifikasi hukum” [pasal 2.06 (e)]. Dalam hal ini, ada dua draf standar yang harus diperhatikan: serangkaian prinsip untuk perlindungan dan penegakan hak asasi manusia melalui tindakan memerangi impunitas (prinsip 31 mengenai batasan terhadap yurisdiksi pengadilan militer) [lihat

E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev. 1, tambahan II] dan prinsip dan panduan dasar mengenai hak atas reparasi bagi korban pelanggaran (berat) hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional (prinsip 25) [lihat E/CN.4/1997/104, lampiran]. Kita juga harus mengingat resolusi Komisi HAM 1994/67, berjudul “Kelompok pertahanan sipil”, dan resolusi Sub-Komisi yang membahas perihal yang sama, terutama resolusi 1998/3, yang di dalamnya negara didorong untuk menjamin bahwa pemeriksaan mengenai pembunuhan terhadap pembela hak asasi manusia, serta tindakan hukum terkait lainnya, dilakukan oleh pengadilan sipil.

Kasus-kasus hukum dari badan perjanjian internasional (treaty bodies)

Dalam pertimbangannya atas laporan-laporan periodik, Komite Hak Asasi Manusia secara bertahap sampai pada kesimpulan bahwa pengadilan militer tidak boleh memiliki kompetensi untuk mengadili pelanggaran serius hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggota militer (atau polisi), dan bahwa tindakan semacam itu harus diselidiki dan dituntut oleh pengadilan biasa (Bolivia, Brazil, Chile, Kolombia, Kroasia, Republik Dominika, Ekuador, Mesir, El Salvador, Guatemala, Guinea, Lebanon, Peru dan Venezuela). Pendekatan yang sama juga dapat ditemukan dalam observasi kesimpulan Komite Anti Penyiksaan (Kolombia, Guatemala, Yordania, Peru, Portugal dan Venezuela) dan Komite Hak Anak (Kolombia).

Mekanisme Komisi Hak Asasi Manusia

Saat ini juga sedang berkembang konsensus mengenai perlunya mengecualikan pelanggaran serius hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggota militer (atau polisi) dari yurisdiksi tribunal militer, dan untuk tidak menganggap pembunuhan di luar proses hukum, penyiksaan, dan penghilangan paksa sebagai pelanggaran militer atau tindakan-tindakan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas. Inilah posisi yang dipegang oleh Pelapor Khusus untuk Pembunuhan di Luar Proses Hukum, Pembunuhan Singkat, dan Sewenang-Wenang, Pelapor Khusus untuk Penyiksaan, Pelapor Khusus untuk Independensi para Hakim

dan Pengacara, Kelompok Kerja untuk Penghilangan Paksa, Kelompok Kerja untuk Penahanan Sewenang-Wenang, Perwakilan Khusus Sekretaris Jendral untuk Situasi Pembela Hak Asasi Manusia/*Human Rights Defenders*, Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk El Salvador, dan juga posisi yang dipegang oleh para pakar independen untuk Situasi Hak Asasi Manusia di Guatemala dan Somalia, dan Perwakilan Khusus Komisi Hak Asasi Manusia untuk Pengawasan Situasi Hak Asasi Manusia di Equatorial Guinea.

Standar-standar nasional

Saat ini semakin banyak negara yang mengadopsi legislasi yang mengecualikan yurisdiksi pengadilan militer dalam hal pelanggaran serius hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggota militer (atau polisi). Di beberapa negara, konstitusi dan hukum fundamental menyatakan bahwa hanya pengadilan sipil yang memiliki kompetensi untuk mengadili personel militer yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia, seperti halnya di Bolivia (Pasal 34), Haiti (Pasal 42.3) dan Venezuela (Pasal 29). Di negara-negara lain, pengecualian ini dibuat di bawah hukum pidana biasa atau hukum pidana militer: di Kolombia (*Military Penal Code* dan *the Act on Genocide, Enforced Disappearances, Torture and Illicit Displacement of Populations*), di Guatemala (Dekrit No 41 Tahun 1996) dan di Nikaragua.

Tambahan

ADMINISTRASI PERADILAN

Perihal Administrasi Peradilan melalui Pengadilan Militer

Laporan diserahkan oleh Mr. Louis Joinet sesuai
putusan Sub-Komisi no. 2001/103

ISI

Paragraf

Pendahuluan	1 - 4
I. TIPOLOGI YURISDIKSI TRIBUNAL MILITER DAN EVOLUSINYA	5 -23
A. Persidangan warga sipil oleh pengadilan militer	5 - 16
B. Persidangan oleh pengadilan militer atas personel militer yang didakwa melakukan pelanggaran serius hak asasi manusia	 17 - 23
II. TIPOLOGI KOMPOSISI PENGADILAN	

MILITER DAN EVOLUSINYA	24 - 27
A. Sebagian besar yurisdiksi militer.....	25
B. Yurisdiksi yang cenderung ke arah komposisi campuran atas warga sipil dan personel militer	26
C. Sebagian besar yurisdiksi sipil	27
III. KESIMPULAN	28

IV. REKOMENDASI 29 - 38

Pendahuluan

1. Sejak tahun 1960an, Sub-Komisi telah memainkan peranan sebagai perintis dalam menarik perhatian Komisi Hak Asasi Manusia kepada munculnya risiko pelanggaran hak asasi manusia ketika peradilan dilaksanakan oleh pengadilan militer. Sub-Komisi telah mempertimbangkan tiga tema, yang mengambil bentuk studi mengenai:

(a) Kesetaraan dalam administrasi peradilan (lihat laporan yang diserahkan di tahun 1969 oleh Mr. Rannat: E/CN.4/Sub.2/296/Rev.1);

(b) Implikasi bagi hak asasi manusia dari situasi yang dikenal sebagai kondisi bahaya atau darurat (lihat laporan Ms. Questiaux: E/CN.4/Sub.2/1982/15);

(c) Hak asasi manusia dan keadaan darurat (lihat dokumen yang dibuat oleh Mr. Despouy: E/CN.4/Sub.2/1985/19).

2. Dalam paragraf 140 pada studinya mengenai kesetaraan dalam administrasi peradilan, Mr. Rannat mencatat munculnya risiko pelanggaran “ketika pengadilan militer diberikan yurisdiksi atas warga sipil”, yang membuatnya bertanya-tanya mengenai apakah anggota militer tidak diadili, pada banyak kasus, apabila tidak pada sebagian besar sistem peradilan, sesuai dengan bentuk inferior atas suatu prosedur. Kedua hal inilah yang menjadi tema utama dalam studinya.

3. Hasrat untuk memiliki hukum spesifik dan yurisdiksi khusus bagi personel militer berawal sejak masa lampau, ketika terdapat kebingungan total antara

tindakan memimpin dengan tindakan menghakimi, yang dikritik pedas dalam *Cedant arma togae* karya Cicero yang terkenal. Kecenderungan untuk lebih memilih yurisdiksi spesifik yang terpisah dari tindakan kepemimpinan baru dimulai pada abad ketiga.ⁱ Pemisahan ini kemudian menjadi aturan main di sepanjang era yang disebut sebagai perang-perang “konvensional”, yaitu, perang yang dilakukan oleh tentara reguler. Dalam konteks ini, tiap yurisdiksi militer hanya mengadili masing-masing anggotanya. Hal ini terutama disebabkan oleh pengaruh perang kolonial dan selanjutnya, oleh perang kemerdekaan yang -di Afrika dan Asia- berhubungan dengan de-kolonisasi, dan kemunculan banyaknya pemerintahan diktator di bawah pengaruh militer di Amerika Latin, sehingga keadilan militer perlahan memperluas yurisdiksinya, mengadili tidak hanya prajuritnya sendiri tetapi juga kombatan dari pihak lawan – yang disebut “pemberontak”, “gerilyawan”, “pejuang kebebasan” atau nama-nama lain – dengan maksud menekankan bahwa orang-orang yang terlibat di dalamnya adalah, bila bukan “warga sipil”, setidaknya “bukan personel militer”. Konsekuensi dari periode-periode ini adalah sangat banyaknya konflik domestik mengenai ideologi, etnis, agama atau bidang lain.

4 Sepanjang kedua fase terakhir tersebut, keadilan militer semakin banyak dikritik, dengan berulang kali munculnya dua permasalahan utama:

(a) Kecenderungan untuk memberikan impunitas bagi personel militer, terutama perwira pangkat tinggi, yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang merupakan kejahatan serius di bawah hukum internasional (kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau bahkan genosida);

(b) Kecenderungan untuk memperluas yurisdiksinya ke arah masyarakat sipil yang damai*.

* Pembatasan atas panjang laporan yang diperkenankan (maksimum 20 halaman) menyebabkan tidak dapat dicakupnya tiga isu lain yang sangat berkaitan erat dengan subyek studi ini, yaitu:

(a) Tipologi peranan dan komposisi penuntut umum dalam administrasi pengadilan militer dan evolusinya;

(b) Administrasi peradilan oleh pengadilan dengan yurisdiksi khusus selain dari tribunal militer;

(c) Administrasi peradilan selama masa pemeliharaan perdamaian atau operasi perdamaian yang dilakukan oleh militer di bawah mandat.

Keputusan ada pada Sub-Komisi mengenai bagaimana aspek-aspek studi di atas akan ditindak lanjuti. Studi dapat menggunakan laporan ini sebagai dokumen dasar dalam seminar pakar yang diusulkan ketika Mr. Joinet menyerahkan laporan pendahuluannya kepada Sub-Komisi pada sesinya yang kelima puluh tiga (E/CN.4/Sub.2/2001/WG.1/CRP.3; proposal 1, hal.10), yang sampai dengan saat ini belum juga diadakan karena sumber daya yang tidak mencukupi.

I. TIPOLOGI KOMPETENSI PENGADILAN MILITER DAN EVOLUSINYA

A. Persidangan warga sipil oleh pengadilan militer

5. Tiga skenario akan dibahas di sini:

(a) Persidangan terhadap warga sipil yang memiliki ikatan dengan militer (pengikut kamp dan pegawai sipil yang bekerja di kemiliteran);

(b) Persidangan terhadap warga sipil atas pelanggaran yang dilakukan secara bersama-sama oleh warga sipil dan anggota militer. Skenario ini terdiri dari empat situasi yang berbeda: pelanggaran itu bersifat militer saja (dalam kasus ini, warga sipil umumnya dituntut sebagai kaki tangan); pelanggaran itu tidak bersifat militer saja dan melibatkan pelanggaran di bawah hukum umum; tempat terjadinya pelanggaran dilakukan berada di bawah yurisdiksi teritorial tribunal militer; atau korban merupakan anggota angkatan bersenjata (kompetensi pribadi pasif dari pengadilan militer);

(c) Persidangan terhadap warga sipil yang tidak memiliki kaitan fungsional dengan militer dan tidak tercakup dalam skenario kedua tetapi berada di bawah pengadilan militer dalam situasi sebagai berikut: korban pelanggaran adalah anggota militer (kompetensi pribadi pasif dari tribunal militer); pelanggaran melibatkan properti militer atau fasilitas militer; atau tempat di mana pelanggaran dilakukan merupakan wilayah militer (yurisdiksi teritorial pengadilan militer).

Hal-hal di atas merupakan kriteria bagi yurisdiksi yang secara tradisional diterapkan oleh negara yang memiliki pengadilan militer, terutama di masa damai.

6. Pengalaman menunjukkan bahwa penafsiran luas mengenai berbagai kriteria yurisdiksi, terutama ketika negara dinyatakan dalam kondisi perang atau darurat, justru memperluas yurisdiksi pengadilan militer. Pada situasi ini, kegiatan mereka semakin sedikit yang berupa mengadili personel militer dan justru semakin banyak yang pada awalnya mengadili musuh bersenjata dan berlanjut mengadili warga sipil yang menunjukkan penentangan mereka dengan mempraktikkan hak-hak mereka secara damai, yang mana hak-hak tersebut diakui dan dijamin oleh standar dan prosedur internasional, terutama dalam hal kebebasan berpendapat, berkumpul dan melakukan demonstrasi.

1. Standar-standar referensi internasional yang relevan dengan studi

(a) Dicakup oleh traktat

7. Ini mencakup ketentuan mengenai hak atas persidangan yang adil dan jaminan hukum yang terkandung dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik tanggal 16 Desember 1966 (untuk selanjutnya disebut “Kovenan”) [Pasal 14], Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia tanggal 22 November 1969 (Pasal 8), Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia tanggal 4 November 1950 (Pasal 6), dan Piagam Afrika tentang Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Rakyat tanggal 27 Juni 1981 (Pasal 7). Perlu dicatat bahwa, meskipun instrumen-instrumen ini tidak merujuk secara eksplisit kepada pengadilan militer, badan-badan perjanjian internasional/*treaty bodies* secara bertahap telah mengembangkan sebuah interpretasi terbatas atas yurisdiksi pengadilan militer.

(b) Tidak dicakup oleh traktat

8. Bagaimanapun juga, perihal administrasi peradilan melalui pengadilan militer secara eksplisit ditargetkan oleh standar tertentu yang bersifat non-traktat. Pasal 5 draf deklarasi mengenai kemandirian dan ketidakberpihakan lembaga hukum, juri dan asesor, dan kemandirian para pengacara, yang disebut “Deklarasi Singhvi” (E/CN.4/Sub.2/1988/20/Add.1 dan Add.1/Corr.1), menyatakan bahwa yurisdiksi tribunal militer harus dibatasi secara eksklusif pada “pelanggaran militer”. Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

“[...]

“(b) Tidak boleh ada pengadilan ad hoc yang dibentuk untuk menggantikan yurisdiksi yang telah secara layak dimiliki oleh pengadilan;

“[...]

“(e) Pada kondisi darurat, negara harus berjuang memastikan bahwa warga sipil yang didakwa melakukan pelanggaran kriminal apapun diadili oleh pengadilan sipil biasa [...];

“(f) Yurisdiksi pengadilan militer adalah dibatasi pada pelanggaran militer. Akan selalu ada hak untuk naik banding dari pengadilan semacam itu menuju ke sebuah pengadilan atau pengadilan banding yang memiliki kualifikasi hukum atau sebuah pemulihan yang merupakan aplikasi pembatalan hukuman;

“[...].”

Meskipun Deklarasi Singhvi belum diadopsi oleh Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi ini, dalam resolusinya 1989/32 tanggal 6 Maret 1989, “mengajak pemerintah-pemerintah untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam draf Deklarasi”.

9. Paragraf 5 Prinsip-prinsip dasar mengenai Kemandirian Lembaga Hukum, diadopsi di Milan, Italia, bulan September 1985, menyatakan bahwa “Setiap orang memiliki hak untuk diadili oleh pengadilan atau pengadilan biasa dengan menggunakan prosedur hukum yang telah ditetapkan”.

10. Pada tanggal 22 April 2002, Komisi Hak Asasi Manusia mengadopsi resolusi no. 2002/37, berjudul “Integritas sistem peradilan”. Dalam resolusi yang amat penting ini, Komisi:

“[...]

“1. *Menegaskan* bahwa setiap orang berhak, dalam kesetaraan penuh, atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh sebuah tribunal yang kompeten, independen dan tidak-berpihak, untuk menentukan hak-hak dan kewajiban orang tersebut dan memutuskan dakwaan kriminal apapun terhadap orang tersebut;

“2. *Juga menegaskan* bahwa setiap orang memiliki hak untuk diadili oleh pengadilan atau tribunal biasa dengan menggunakan prosedur hukum yang berlaku dan bahwa pengadilan yang tidak menerapkan prosedur

proses hukum yang semestinya tidak boleh dibentuk untuk menggantikan yurisdiksi yang dimiliki oleh pengadilan biasa atau pengadilan hukum;

"[...]

"5. *Menggarisbawahi* bahwa pengadilan apapun yang mengadili seseorang yang didakwa atas sebuah pelanggaran kriminal harus didasarkan pada prinsip-prinsip kemandirian dan ketidakberpihakan;

"[...]

"8. *Mengajak* negara yang memiliki pengadilan militer dalam mengadili pelaku kriminal untuk memastikan bahwa pengadilan semacam itu merupakan bagian integral dari sistem peradilan umumnya dan bahwa pengadilan itu menerapkan tindakan hukum yang telah ditetapkan;

"[...]."

11. Konferensi Dunia mengenai Kemandirian Peradilan, diadakan di Montreal, Kanada, bulan Juni 1983, mengadopsi Deklarasi Universal mengenai Kemandirian Peradilan (E/CN.4/Sub.2/1985/18/Add.6, tambahan IV), paragraf 2.06 (e) yang menyatakan bahwa:

"Yurisdiksi pengadilan militer dibatasi pada pelanggaran militer yang dilakukan oleh personel militer. Akan selalu ada hak untuk naik banding

dari pengadilan semacam itu menuju ke sebuah pengadilan banding yang memiliki kualifikasi hukum.”

2. Kasus-kasus hukum dari badan perjanjian internasional (treaty bodies)

12. Pada awalnya, Komite HAM tidak menganggap bahwa persidangan warga sipil oleh pengadilan militer adalah, *per se*, tidak sesuai dengan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, asalkan yurisdiksi pengadilan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Komentar Umum No. 13, paragraf 4). Akan tetapi, Komite secara bertahap mulai mengkritik tribunal semacam itu di sepanjang pembahasan laporan-laporan periodik yang diserahkan oleh Aljazair,ⁱⁱ Kolombia,ⁱⁱⁱ Maroko,^{iv} Republik Korea^v dan Venezuela^{vi}. Komite kemudian semakin memperjelas bahwa ia mendukung pembatasan yurisdiksi pengadilan militer dalam pertimbangannya atas laporan-laporan yang diserahkan oleh Cili,^{vii} Mesir,^{viii} Kuwait,^{ix} Lebanon,^x Polandia,^{xi} Federasi Russia,^{xii} Slovakia,^{xiii} Republik Arab Syria^{xiv} dan Uzbekistan,^{xv} dan terutama Peru.^{xvi} Dengan mempertimbangkan Komentar Umumnya No 13, di mana komite menganggap bahwa persidangan warga sipil oleh pengadilan militer adalah tidak selaras dengan administrasi peradilan yang adil, tidak berpihak dan independen. Bahkan secara lebih eksplisit, komite mencatat bahwa dalam kasus-kasus yang telah disebut sebelumnya di Chile, Kuwait dan Republik Arab Syria, persidangan warga sipil oleh pengadilan militer tidaklah sesuai dengan Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Karena itu, komite berulang kali merekomendasikan agar negara-negara merubah legislasi mereka untuk memastikan bahwa warga sipil hanya diadili oleh pengadilan sipil. Perubahan yang sama dalam hal posisi ini juga bisa dilihat dalam kesimpulan pengamatan Komite Anti Penyiksaan (Mesir^{xvii} dan Peru^{xviii}), Komite Hak Anak (Peru,^{xix} Republik Demokrasi Kongo^{xx} dan Turki^{xxi}) dan Komite untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial (Nigeria^{xxii}).

3. Posisi mekanisme Komisi Hak Asasi Manusia

13. Saat ini sedang tumbuh konsensus mengenai perlunya membatasi peranan yurisdiksi militer, atau bahkan menghapuskannya. Dalam hal ini, posisi berikut harus dipertimbangkan. Pelapor Khusus mengenai kemandirian para hakim dan pengacara menganggap bahwa, “dalam hal penggunaan pengadilan militer untuk mengadili

warga sipil, undang-undang internasional sedang mengembangkan sebuah konsensus mengenai perlunya membatasi secara drastis, atau bahkan melarang, praktik tersebut”.^{xxiii} Di bidangnya, Kelompok Kerja untuk Penahanan Sewenang-Wenang berpendapat bahwa, “Apabila ada bentuk keadilan militer yang terus berlanjut keberadaannya, maka ia harus mematuhi empat peraturan: (a) Ia tidak boleh memiliki kompetensi untuk mengadili warga sipil; (b) Ia tidak boleh memiliki kompetensi untuk mengadili personel militer apabila korbannya mencakup warga sipil; (c) Ia tidak boleh memiliki kompetensi untuk mengadili warga sipil dan personel militer dalam perkara pemberontakan, tuduhan menghasut atau pelanggaran apapun yang membahayakan atau memiliki resiko membahayakan rezim demokratis; dan (d) Ia harus dilarang memberikan hukuman mati dalam kondisi apapun”.^{xxiv} Dalam laporan mengenai misinya ke Peru di tahun 1993, Pelapor Khusus untuk pembunuhan di luar proses hukum, pembunuhan singkat dan sewenang-wenang menganggap bahwa persidangan warga sipil oleh pengadilan militer memberikan “keterbatasan dalam jaminan persidangan yang adil”.^{xxv} Perwakilan Khusus Komisi HAM untuk pengawasan situasi hak asasi manusia di Equatorial Guinea merekomendasikan pada sejumlah kesempatan agar pihak berwenang pada negara tersebut mengubah legislasinya dengan tujuan untuk memastikan agar pengadilan militer tidak lagi memiliki kompetensi untuk mengadili warga sipil.

4. Kasus-kasus hukum pengadilan regional

Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa

14. Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa memutuskan (pada kasus *Incal v. Turki*) bahwa “Kehadiran seorang hakim militer di Pengadilan Keamanan Negara adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip kemandirian dan ketidakberpihakan, yang merupakan prasyarat penting bagi sebuah persidangan yang adil”.^{xxvi} Dalam kasus *Findlay v. Inggris*, Pengadilan HAM Eropa menganggap bahwa pengadilan perang yang telah mengadili terdakwa tidaklah bersifat independen maupun tidak berpihak karena anggotanya merupakan bawahan dari perwira yang bertugas sebagai pihak penuntut dan hukuman dapat diubah oleh perwira tersebut.^{xxvii}

Setelah putusan tersebut, Inggris merubah legislasinya yang berkaitan dengan hal tadi (lihat di bawah, bab II, paragraf B).

Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika dan Komisi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika

15. Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika, dalam sebuah kasus yang terkait dengan seorang warga sipil yang diadili atas tindakan terorisme oleh sebuah pengadilan militer, menganggap bahwa persidangan warga sipil oleh pengadilan militer adalah bertentangan dengan hak atas sebuah persidangan yang jujur dan adil, dan bertentangan dengan prinsip “hakim natural”.^{xxviii} Di bidangnya, Komisi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika selalu menganggap bahwa pengadilan militer tidak memenuhi persyaratan kemandirian dan ketidak berpihakan yang disyaratkan oleh Konvensi Amerika mengenai Hak Asasi Manusia dan Deklarasi Amerika mengenai Hak dan Kewajiban Manusia.^{xxix} Sebagai contoh, ia menganggap bahwa sebuah pengadilan militer khusus bukanlah pengadilan yang independen dan tidak berpihak karena pengadilan tersebut merupakan bawahan/subordinat dari Kementerian Pertahanan, dan karenanya, bawahan dari lembaga eksekutif.^{xxx} Ia juga menganggap bahwa persidangan warga sipil, terutama atas pelanggaran politik, oleh pengadilan militer merupakan pelanggaran terhadap hak orang tersebut atas pengadilan yang independen dan tidak berpihak.^{xxxi} Baru-baru ini, dalam resolusinya yang berjudul “Terorisme dan Hak Asasi Manusia” tanggal 12 Desember 2001, Komisi Inter-Amerika menegaskan bahwa “pengadilan militer tidak boleh mengadili warga sipil, kecuali apabila pengadilan sipil tidak ada atau apabila persidangan oleh pengadilan semacam itu secara material tidaklah mungkin dilakukan. Bahkan dalam kondisi semacam itupun, komisi menyatakan bahwa persidangan harus tetap menghormati jaminan minimum yang telah ditetapkan di bawah hukum internasional, yang mencakup non-diskriminasi antar warga negara, [...], hak mendapatkan hakim yang tidak berpihak, penghormatan atas hak-hak pembelaan, terutama hak untuk dibantu oleh pengacara yang dipilih secara bebas, dan akses bagi terdakwa atas bukti-bukti yang melawannya dengan diberikan kesempatan untuk menguji bukti-bukti tersebut”.^{xxxii}

5. Evolusi standar-standar nasional

16. Semakin banyak konstitusi dan hukum fundamental yang membatasi yurisdiksi militer secara ketat [Kolombia (Pasal 213), Yunani (Pasal 96.4), Guatemala (Pasal 209), Haiti (Pasal 42 dan 267.3), Honduras (Pasal 90), Italia (Pasal 103), Meksiko (Pasal 13), Nikaragua (Pasal 93), Paraguay (Pasal 174) dan Venezuela (Pasal 49)] atau bahkan menghapuskan yurisdiksi militer dalam masa damai (Austria, Denmark, Prancis, Jerman, Norwegia dan Swedia).

B. Persidangan, oleh pengadilan militer, atas personel militer yang didakwa melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia

17. Di banyak negara, personel militer yang didakwa melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia terus saja diadili oleh pengadilan militer. Praktik ini, yang merupakan salah satu penyebab utama impunitas, cenderung melanggar hak, yang dijamin oleh Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, bagi setiap orang atas pemulihan yang efektif [Pasal 2, paragraf 3 (a)], atas sebuah pemeriksaan yang adil oleh pengadilan yang independen dan tidak berpihak (Pasal 14, paragraf 1) dan atas perlindungan dalam hukum (Pasal 26). Dalam hal ini, sebuah putusan yang menjadi preseden awal dan sangat terkenal, diputuskan pada tanggal 29 Maret 2001, oleh Pengadilan Tinggi Afrika Selatan memutuskan bahwa tindakan membentuk sebuah pengadilan militer adalah tidak sesuai dengan konstitusi yang baru. Pengadilan Tinggi ini mengambil posisi yang tidak menyediakan kesempatan untuk mendua/ambigu sedikitpun.^{xxxiii}

Standar referensi internasional yang relevan dengan studi ini

(a) Yang dicakup oleh traktat

18. Konvensi Inter-Amerika mengenai *Penghilangan Paksa* mengandung sebuah ketentuan (pasal IX) yang mana sesuai dengan pasal tersebut, pelaku penghilangan paksa “hanya boleh diadili dalam yurisdiksi yang kompeten menurut undang-undang biasa di tiap negara, dengan mengecualikan yurisdiksi khusus lainnya, terutama yurisdiksi militer”.

(b) Yang tidak dicakup oleh traktat

19. Deklarasi Perlindungan bagi Setiap Orang Terhadap Penghilangan Paksa, diadopsi oleh Majelis Umum dalam resolusinya 47/133 tanggal 18 Desember 1992 mengandung ketentuan serupa (Pasal 16, paragraf 2), seperti halnya Deklarasi Universal mengenai Kemandirian Peradilan (lihat atas, paragraf 11).

20. Indikasi lain dari kecenderungan semacam itu ada pada dua standar, yang saat ini sedang dalam proses perancangan, yang berurusan secara eksplisit dengan masalah tribunal militer dan pelanggaran hak asasi manusia. Kedua standar tersebut adalah: Serangkaian Prinsip Untuk Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Melalui Tindakan Memerangi Impunitas (prinsip 31) [lihat E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, tambahan II] dan Prinsip dan Panduan Dasar Mengenai Hak Atas Reparasi Bagi Para Korban Pelanggaran [Berat] Hak Asasi Manusia Dan Hukum Humaniter Internasional (prinsip 25) [lihat E/CN.4/1997/104, lampiran]. Perlu juga dicatat bahwa, dalam resolusinya No 1994/67, berjudul “Kelompok Pertahanan Sipil”, Komisi HAM menyatakan bahwa “Pelanggaran yang melibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia oleh kelompok semacam itu berada di bawah yurisdiksi pengadilan sipil”. Sub-Komisi telah mendorong negara-negara untuk memastikan bahwa pemeriksaan mengenai pembunuhan terhadap pembela hak asasi manusia, serta tindakan hukum lain yang terkait, dilakukan oleh tribunal sipil (lihat, terutama, resolusi Sub-Komisi No 1998/3).

2. Kasus-kasus hukum dari badan perjanjian internasional (*treaty bodies*)

21. Dalam pertimbangannya mengenai laporan-laporan periodik dari negara-negara tertentu (Bolivia, Brasilia, Cili, Kolombia, Kroasia, Republik Dominika, Ekuador, Mesir, El Salvador, Guatemala, Guinea, Lebanon, Peru dan Venezuela), Komite HAM telah secara bertahap sampai pada kesimpulan bahwa pengadilan

militer tidak boleh memiliki kompetensi untuk mengadili pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggota angkatan bersenjata atau polisi, dan bahwa tindakan semacam itu harus diselidiki dan dituntut oleh pengadilan biasa. Pendekatan yang sama juga dapat ditemukan dalam kesimpulan observasi Komite Anti Penyiksaan (Kolombia, Guatemala, Yordania, Peru, Portugal dan Venezuela) dan Komite Hak Anak (Kolombia).

3. Posisi mekanisme Komisi Hak Asasi Manusia

22. Saat ini juga sedang tumbuh konsensus mengenai perlunya mengecualikan pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggota angkatan bersenjata atau polisi dari yurisdiksi pengadilan militer, dan untuk tidak menganggap pembunuhan di luar proses hukum, penyiksaan dan penghilangan paksa sebagai pelanggaran militer atau tindakan-tindakan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas. Inilah posisi yang dipegang oleh orang-orang yang bertanggung jawab atas prosedur khusus sebagai berikut: Pelapor Khusus untuk pembunuhan di luar proses hukum, pembunuhan singkat dan sewenang-wenang, Pelapor Khusus untuk penyiksaan, Pelapor Khusus untuk kemandirian para hakim dan pengacara, Perwakilan Khusus Sekretaris Jendral untuk El Salvador, Kelompok Kerja untuk Penghilangan Paksa, Kelompok Kerja untuk Penahanan Sewenang-Wenang, Perwakilan Khusus Sekretaris Jendral untuk situasi pembela hak asasi manusia, Perwakilan Khusus Komisi Hak Asasi Manusia untuk pengawasan situasi hak asasi manusia di Equatorial Guinea dan para pakar independen mengenai situasi hak asasi manusia di Guatemala dan Somalia.

4. Evolusi standar nasional

23. Saat ini semakin banyak negara yang mengadopsi legislasi yang mengecualikan yurisdiksi pengadilan militer dalam hal pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggota angkatan bersenjata atau polisi. Di beberapa negara, konstitusi dan undang-undang fundamental menyatakan bahwa hanya

pengadilan sipil yang memiliki kompetensi untuk mengadili personel militer yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia, seperti halnya di Bolivia (pasal 34), Haiti (pasal 42.3) dan Venezuela (pasal 29). Di negara-negara lain, pengecualian ini dibuat di bawah undang-undang biasa atau undang-undang militer: Kolombia (*Militer Penal Code* dan *Act on Genocide, Enforced Disappearances, Torture and Illicit Displacement of Populations*), Guatemala (Dekret No 41 Tahun 1996) dan Nikaragua.

II. TIPOLOGI KOMPOSISI PENGADILAN MILITER DAN EVOLUSINYA

24. Studi terhadap perkembangan dalam bidang ini didasarkan pada analisa komparatif yang dilakukan dengan referensi atas kuesioner yang ditambahkan pada laporan pendahuluan yang diserahkan oleh Mr. Joinet kepada Sub-Komisi pada sesinya yang kelimpuluh tiga (E/CN.4/Sub.2/2001/WG.1/CRP.3), dengan mengambil sampel negara-negara Eropa (Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, Swiss dan Inggris) yang baru-baru ini melakukan reformasi di bidang tersebut.

A. Sebagian besar yurisdiksi militer

25. Ini merupakan kasus di Swiss, yang tiga tingkatan yurisdiksinya (identik baik di masa damai maupun di masa perang) terdiri dari komposisi personel militer (pengadilan pertama, naik banding dan kasasi). Namun demikian, harus ditekankan bahwa tribunal ini merupakan “quasi-sipil” karena angkatan bersenjata Swiss hampir secara eksklusif terdiri dari warga sipil yang melakukan wajib militer mereka dalam beberapa tahap. Di sisi lain, presiden dan anggota pengadilan militer kasasi tidak ditunjuk oleh Menteri Pertahanan melainkan dipilih untuk periode empat tahun oleh Majelis Federal. Di Spanyol, pengadilan militer, yang identik baik di masa damai maupun di masa perang, terdiri dari personel militer yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan. Sejak tahun 1987, yurisdiksi dari tingkatan terakhir ada pada Mahkamah Agung Dewan Militer, yang terdiri dari empat hakim sipil (termasuk presiden) dan empat hakim militer yang, untuk menjamin kemandirian mereka, mendapatkan status hukum yang serupa dengan pensiunan dan tidak dapat lagi ditarik ke dalam angkatan bersenjata. Di Italia, di mana yurisdiksi di masa damai dan masa perang tidaklah sama, posisi dominan militer tetap ada kecuali pada tingkatan tertinggi sejak, pada tahun 1987, sebuah reformasi menghapuskan legalitas peninjauan oleh tribunal militer tertinggi dan memberikan kompetensi tersebut kepada Pengadilan Kasasi.

B. Yurisdiksi yang cenderung pada komposisi campuran atas warga sipil dan personel militer

26. Ini merupakan kasus yang terjadi di Inggris, yang pengadilan militernya (kecuali dalam situasi darurat) adalah identik di masa damai dan masa perang. Tiap-tiap dari ketiga cabang angkatan bersenjata (angkatan udara, darat dan laut) memiliki yurisdiksi militer tingkat pertamanya masing-masing. Yurisdiksi tersebut, yang tidak bersifat permanen, terdiri dari personel militer yang dibantu, sebagai *amicus curiae*, oleh seorang hakim sipil yang tidak ikut serta dalam pertimbangan keputusannya. Di sisi lain, sejak pemberlakuan Undang-Undang Disiplin Angkatan Bersenjata, pada tanggal 2 Oktober 2000, yang tujuannya adalah untuk mencakup Konvensi Eropa mengenai Hak Asasi Manusia, keadilan militer diberikan, dimulai dari tingkat kedua, oleh para hakim profesional dari yurisdiksi biasa, dengan yurisdiksi kompeten tertinggi yaitu pada *House of Lords*.

C. Sebagian besar yurisdiksi sipil

27. Di Prancis, sejak penghapusan, pada tahun 1982, pengadilan militer di masa damai, pelanggaran terhadap undang-undang militer, termasuk pelanggaran hukum umum yang dilakukan oleh personel militer pada saat melaksanakan tugas, masuk ke dalam kompetensi pengadilan kriminal biasa yang terdiri secara eksklusif dari hakim-hakim sipil. Peninjauan legalitas dipastikan oleh Pengadilan Kasasi, seperti halnya untuk seluruh yurisdiksi lain di negara itu. Yurisdiksi militer hanya ada bagi personel militer yang bertugas di luar negeri dan di masa perang. Kecenderungan yang sama juga terlihat di Jerman, di mana orang-orang yang melakukan pelanggaran militer diadili, di masa damai, oleh pengadilan kriminal biasa. Peninjauan konstitusional sedang dilaksanakan oleh Pengadilan Federal dan bukan lagi oleh Mahkamah Agung Militer. Karenanya, tribunal kejahatan militer hanya ada pada masa perang, dan harus ditekankan bahwa putusan tribunal semacam itu juga dapat ditinjau oleh Pengadilan Federal, yang terdiri dari hakim-hakim sipil.

III. KESIMPULAN

28. Studi menunjukkan bahwa administrasi peradilan oleh pengadilan militer secara bertahap telah di “demiliterisasi”. Hal ini mengambil bentuk peningkatan pembatasan terhadap yurisdiksi pengadilan semacam itu dan perubahan dalam komposisinya. Tahap-tahap yang paling sering ditemui dalam proses ini adalah, secara berurutan:

- (a) Pelibatan hakim dalam komposisi yurisdiksi militer;
- (b) Peningkatan penggunaan (dalam beberapa kasus, penggunaan secara eksklusif atas) pengacara sipil;
- (c) Pemindahan naik banding ke pengadilan biasa, terutama naik banding terkait dengan legalitas, yang semakin dipastikan oleh mahkamah agung biasa;
- (d) Penghapusan pengadilan militer di masa damai;
- (e) Penguatan jaminan terhadap hak atas persidangan yang adil oleh pengadilan militer di masa perang;
- (f) Meningkatkan batasan persidangan, oleh pengadilan militer, atas anggota angkatan bersenjata yang didakwa melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia, terutama ketika pelanggaran tersebut merupakan kejahatan berat di bawah hukum internasional. Ini dimungkinkan baik dengan menugaskan

kompetensi kepada pengadilan nasional biasa atau dengan membentuk pengadilan kriminal internasional ad hoc (dan, segera, Pengadilan Pidana Internasional), pengadilan yang tidak seperti pendahulunya, Pengadilan Militer Internasional Nuremberg dan Pengadilan Tokyo, tidak memiliki atribut pengadilan militer apapun.

Studi menunjukkan bahwa sebagian besar dari perubahan ini telah sangat difasilitasi berdasarkan referensi pada standar internasional yang relevan, terutama di bawah pengaruh *lato sensu* mekanisme *case law* dan prosedur khusus yang ditelaah di atas.

IV. REKOMENDASI

29. Perkembangan yang disebut di atas telah menyebabkan saya mengusulkan rekomendasi di bawah ini. Apabila tujuan jangka panjang adalah menghapuskan pengadilan militer dan, sebagai sebuah langkah awal, pengadilan militer yang kompeten di masa damai, memindahkan kasus-kasus mereka ke pengadilan biasa, rekomendasi berikut cenderung, untuk sementara ini, meningkatkan prosedur wajib proses hukum dan peraturan yang mengatur kompetensi yurisdiksi semacam itu. Perbaikan-perbaikan ini dapat dipertimbangkan terlepas dari komposisi tipologi atau kompetensi pengadilan militer yang terkait.

REKOMENDASI NO. 1:

Persidangan atas orang yang didakwa melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia

30. Dalam kondisi apapun, kompetensi pengadilan militer harus dihapuskan dan diganti dengan kompetensi pengadilan biasa dalam mengadili orang-orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran berat hak asasi manusia, seperti misalnya pembunuhan di luar proses hukum, penghilangan paksa, penyiksaan dan seterusnya.

REKOMENDASI NO. 2:

Batasan atas kerahasiaan militer

31. Seringkali, peraturan yang memungkinkan pengajuan kerahasiaan informasi militer diselewengkan dari tujuan aslinya dan digunakan untuk menghambat jalannya keadilan. Kerahasiaan militer tentunya dibenarkan ketika ia diperlukan untuk melindungi kerahasiaan informasi yang mungkin dicari oleh intelijen asing. Akan tetapi, kerahasiaan militer ini tidak boleh dikabulkan apabila terdapat hal-hal yang melibatkan perampasan kebebasan seseorang; dalam kondisi apapun hal-hal semacam itu tidak boleh dirahasiakan. Dari sudut pandang ini, hak atas petisi untuk *habeas corpus* atau pemulihan amparo harus dianggap sebagai hak pribadi, yang mana jaminan terhadapnya, dalam kondisi apapun, termasuk dalam kompetensi eksklusif pengadilan biasa. Karenanya, kerahasiaan militer tidak boleh diajukan apabila terdapat petisi semacam itu, baik di masa damai atau masa perang. Konsekuensi lain dari kerahasiaan militer yang tidak dapat diajukan ini, hakim harus dapat memiliki akses ke tempat di mana tahanan ditahan, dan tidak boleh ada kemungkinan mengajukan kerahasiaan militer dengan alasan menyangkut fasilitas militer.

REKOMENDASI NO. 3:

Publisitas pemeriksaan harus merupakan aturan, bukan pengecualian

32. Batasan lain yang dibutuhkan untuk mengangkat atmosfer kerahasiaan yang seringkali melingkupi kerja sistem keadilan militer adalah bahwa pemeriksaan terbuka haruslah dijadikan aturan, dan sesi menggunakan kamera hanya boleh diadakan pada kondisi luar biasa dan disahkan melalui sebuah putusan yang spesifik dan beralasan kuat, yang legalitasnya dapat ditinjau.

REKOMENDASI NO. 4:

Akses korban atas tindakan hukum

33. Di banyak negara, para korban tidak dilibatkan dalam penyelidikan dan pemeriksaan ketika kompetensi dipegang oleh yurisdiksi militer. Ini merupakan kasus ketidaksetaraan yang terang-terangan di hadapan hukum. Ketidaksetaraan semacam ini harus dihapuskan atau, sebelum hal tersebut bisa dilakukan, dibatasi secara ketat. Kehadiran para korban haruslah merupakan suatu kewajiban, atau para korban harus diwakili apabila mereka meminta demikian, setidaknya pada saat pembacaan putusan, dengan akses terlebih dahulu atas seluruh barang bukti dalam berkasnya.

REKOMENDASI NO. 5:

Penguatan hak-hak atas pembelaan, terutama melalui penghapusan pengacara militer

34. Karena penghormatan terhadap hak atas pembelaan memainkan peranan yang sangat penting dalam mencegah pelanggaran hak asasi manusia, praktik penyediaan bantuan hukum dengan menugaskan pengacara militer, terutama ketika pengacara militer tersebut ditunjuk oleh pengadilan, memunculkan berbagai keraguan, yang mungkin tidak terbukti, mengenai efektifitas jaminan yang dapat mereka tawarkan, meski hanya sekadar didasarkan pada teori yang disebut “kehadiran”. Dari sudut pandang ini, kehadiran seorang pengacara militer nampaknya lebih terbuka terhadap kritik daripada hakim militer karena kehadirannya jelas membatalkan kredibilitas yurisdiksi ini. Karenanya, posisi pengacara militer harus dihapuskan.

REKOMENDASI NO. 6:

Prosedur permintaan bantuan pada pengadilan biasa

35. Pada setiap kasus di mana terdapat pengadilan militer, kompetensi mereka harus dibatasi sampai dengan yurisdiksi tingkat pertama. Dengan demikian, prosedur permohonan bantuan, terutama naik banding, harus dibawa ke hadapan pengadilan sipil. Dalam setiap situasi, pertikaian mengenai legalitas harus

diselesaikan oleh mahkamah agung sipil, sesuai dengan perkembangan yang telah dicatat. Prosedur permohonan banding semacam ini juga harus tersedia bagi para korban, dengan asumsi awal bahwa para korban tersebut diijinkan ikut serta dalam tindakan hukum (lihat atas, paragraf 27), terutama selama tahap persidangan.

REKOMENDASI NO. 7:

Interpretasi terbatas mengenai prinsip “wajib taat” (*due obedience*)

36. Karena militer pada dasarnya memiliki hierarki kaku, prinsip wajib taat, yang seringkali diajukan di pengadilan, terutama pengadilan militer, dalam kasus apapun harus ditinjau oleh mahkamah agung sipil, dan harus memiliki batasan-batasan sebagai berikut:

(a) Di satu sisi, kenyataan bahwa seseorang didakwa bertanggung jawab atas sebuah pelanggaran yang dilakukannya atas perintah seorang atasan tidaklah membebaskan dirinya dari tanggung jawab kriminal atas pelanggaran tersebut. Kemungkinan terbesar adalah bahwa hal tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar, bukan untuk “kondisi yang meringankan” tetapi untuk pengurangan hukuman;

(b) Sebaliknya, pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan tidak membebaskan atasan-hierarki mereka dari tanggung jawab kriminal apabila sang

atasan mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa bawahan mereka melakukan, atau hendak melakukan, pelanggaran berat, dan apabila sang atasan tidak mengambil langkah-langkah yang berada dalam kekuasaan mereka untuk mencegah pelanggaran tersebut atau untuk meringkus si pelaku.

REKOMENDASI NO. 8:

Penghapusan kompetensi pengadilan militer dalam mengadili anak-anak dan anak di bawah usia 18 tahun

37. Ini menyangkut baik prajurit anak (lihat laporan Pelapor Khusus untuk pembunuhan di luar proses hukum, pembunuhan serentak atau sewenang-wenang: E/CN.4/2002/74, paragraf 108), anak-anak yang menjadi anggota kelompok musuh bersenjata (lihat laporan Perwakilan Khusus Komisi Hak Asasi Manusia mengenai situasi hak asasi manusia di Bosnia dan Herzegovina dan Republik Federasi Yugoslavia: E/CN.4/2002/41) maupun, terakhir, anak-anak yang memiliki status hukum sebagai warga sipil (lihat laporan Pelapor Khusus Komisi Hak Asasi Manusia mengenai situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel sejak 1967: E/CN.4/2002/32; dan laporan Perwakilan Khusus Komisi untuk pengawasan situasi hak asasi manusia di Equatorial Guinea: E/CN.4/2002/40). Anak di bawah umur, yang termasuk dalam kategori kelompok rentan, harus dituntut dan diadili dengan penghormatan ketat terhadap jaminan yang disediakan oleh Konvensi Hak Anak dan oleh Standar Peraturan Minimum PBB untuk Administrasi Peradilan Anak di Bawah Umur (Peraturan Beijing) [resolusi Majelis Umum No 40/33 tanggal 29 November 1985, tambahan]. Karenanya, anak di bawah umur, tidak boleh berada di bawah kompetensi tribunal militer.

REKOMENDASI NO. 9:

Penghapusan hukuman mati dan, sebagai langkah transisi, menunda eksekusinya

38. Kecenderungan yang mendukung penghapusan hukuman mati secara bertahap harus diperluas, dalam segala kondisi, ke pengadilan militer, terutama karena pengadilan semacam itu hanya memberikan lebih sedikit jaminan dibandingkan apa yang diberikan oleh pengadilan biasa ketika, sesuai sifatnya,

kesalahan hukum, dalam situasi semacam ini, tidak akan dapat diperbaiki. Sebagai langkah transisi, pelaksanaan hukuman mati harus ditunda, terutama berkaitan dengan orang-orang dari kelompok lemah, yang mencakup anak di bawah umur.

Catatan

- ⁱ Lihat catatan seminar berjudul “Hukum pidana dan pembelaan”, yang diadakan di Paris tanggal 27 dan 28 Maret 2001 oleh Kementerian Pertahanan, terutama intervensi Ms. S. Apik mengenai “sejarah keadilan militer”, tersedia di Internet pada web site www.defense.gouv.fr.
- ⁱⁱ CCPR/C/79/Add.1, paragraf 5 (25 September 1992).
- ⁱⁱⁱ CCPR/C/79/Add.2, paragraf 5 (25 September 1992).
- ^{iv} A/47/40, paragraf 58 (23 Oktober 1991).
- ^v A/47/40, paragraf. 482 and 497 (15 Juli 1992).
- ^{vi} CCPR/C/79/Add.13, paragraf 8 (28 Desember 1992).
- ^{vii} CCPR/C/79/Add.104, paragraf 9 (30 Maret 1999).
- ^{viii} CCPR/C/79/Add.23, paragraf 9 (9 Agustus 1993).
- ^{ix} CCPR/CO/69/KWT, paragraf 10 (27 Juli 2000).
- ^x CCPR/C/79/Add.78, paragraf 14 (5 Mei 1997).
- ^{xi} CCPR/C/79/Add.110, paragraf 21 (29 Juli 1999).
- ^{xii} CCPR/C/79/Add.54, paragraf 25 (26 Juli 1995).
- ^{xiii} CCPR/C/79/Add.79, paragraf 20 (4 Agustus 1997).
- ^{xiv} CCPR/CO/71/SYR and Add.1, paragraf 17 (24 April 2001 and 28 Mei 2002).
- ^{xv} CCPR/CO/71/UZB, paragraf 15 (26 April 2001).
- ^{xvi} CCPR/C/79/Add. 67, paragraf 12 (25 Juli 1996).
- ^{xvii} A/49/44, paragraf 88 (1994).
- ^{xviii} A/55/44, paragraf 62 (1999).
- ^{xix} CRC/C/15/Add.120, paragraf 11 (22 Februari 2000).
- ^{xx} CRC/C/15/Add.153, paragraf 74 (9 Juli 2001).
- ^{xxi} CRC/C/15/Add.152, paragraf 65 (9 Juli 2001).

-
- xxii A/48/18, paragraf 313 (15 September 1993).
- xxiii E/CN.4/1998/39/Add.1, paragraf 78 (19 Februari 1998).
- xxiv E/CN.4/1999/63, paragraf 80 (18 Desember 1998).
- xxv E/CN.4/1994/7/Add.2, paragraf 98 (15 November 1993).
- xxvi Dikutip dalam Opini No. 35/1999 (Turki) dari Kelompok Kerja untuk Penahanan Sewenang-Wenang mengenai kasus Abdullah Öcalan [E/CN.4/2001/14/Add.1, paragraf 5 (f) (9 November 2000)].
- xxvii Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, 1997.I, vol. 30, *putusan tanggal 25 Februari 1997* (Kantor Panitera Pengadilan, Dewan Eropa, Strasbourg, 1997), paragraf 74-77.
- xxviii Putusan tanggal 30 Mei 1999, *Castrillo Petruzzi et al. v. Peru*. Lihat juga putusan tanggal 17 September 1997, *Loayza v. Peru*, Seri C, No. 33, paragraf 61.
- xxix Dikutip dalam E/CN.4/Sub.2/1992/Add.2, paragraf 103.
- xxx Lihat laporan tahunan Komisi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika tahun 1994 (OAS/Ser.L/V/II.88, doc. 9 rev., 1995).
- xxxi Lihat laporan-laporan Komisi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika mengenai situasi hak asasi manusia di Nikaragua (OAS/Ser.L/V/II.53, dok. 25, 1981, paragraf 18 ff.; di Kolombia (OAS/Ser.L/II.106, dok. 59 rev., 2000, paragraf. 210 ff.; di Guatemala (OAS/Ser.L/V/II.61, dok. 47, 1983, paragraf. 31 ff.; di Cili (OAS/Ser.L/V/II.66, dok. 17, 1985); di Uruguay (OAS/Ser.L/V/II.43, dok. 10, corr.1, 1978, bab VI); dan di Argentina (OAS/Ser.L/V/II.49, dok. 19, 1980, bab VI).
- xxxii Lihat www.cidh.oas.org/res.terrorism/htm.
- xxxiii Andries Diphapang Potsane/Menteri Pertahanan: “Telah muncul sebuah gebrakan radikal yang melepaskan diri dari masa lalu [...] Militer tidak lagi kebal terhadap perubahan demokratis. Menjaga disiplin dalam pasukan pembela negara tidaklah merupakan pembenaran bagi pelanggaran atas hak-hak prajurit, dengan memaksakan disiplin militer melalui sebuah struktur penuntutan yang tidak sesuai dengan konstitusi” (paragraf 14.6)
-

**PERSATUAN
BANGSA-BANGSA**

Dewan
Ekonomi dan Sosial

Distribusi.

UMUM

E/CN.4/Sub.2/2003/4

27 Juni 2003

BAHASA INGGRIS

Bahasa Asli: PRANCIS

KOMISI HAK ASASI MANUSIA

Sub-Komisi untuk Penegakan dan

Perlindungan Hak Asasi Manusia

Sesi kelima puluh lima

Perihal ke 3 pada agenda

ADMINISTRASI PERADILAN

Perihal administrasi peradilan melalui tribunal militer

Laporan diserahkan oleh Mr. Emmanuel Decaux sesuai dengan putusan Sub-Komisi no.2002/103*

* Berdasarkan resolusi Majelis Umum no.53/208 B, paragraf 8, dokumen ini diserahkan setelah tenggat waktu agar dapat mencakup sebagian besar informasi terbaru.

Ringkasan Eksekutif

Dalam putusannya no. 2002/103, Sub-Komisi untuk Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia meminta Mr. Emmanuel Decaux untuk menyerahkan kepada Sub-Komisi, pada sesinya yang kelima puluh lima, sebuah versi yang diperbaharui dari laporan perihal administrasi peradilan melalui pengadilan militer yang ditulis oleh Mr. Louis Joinet (E/CN.4/Sub.2/2002/4).

Dokumen ini adalah versi yang diperbaharui yang diminta oleh Sub-Komisi. Dokumen ini telah mencakup pertimbangan atas komentar yang diajukan oleh para peserta sesi Sub-Komisi yang kelima puluh empat serta perkembangan terbaru dan informasi baru yang tersedia mengenai perihal tersebut. Dokumen ini mengandung analisa atas yurisdiksi khusus pengadilan militer dan jaminan hukum yang merupakan bagian alami dari konsep sebuah pengadilan yang independen dan tidak-berpihak.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk “memastikan bahwa pengadilan semacam itu merupakan bagian integral dari sistem peradilan umum”, seperti yang ditekankan oleh Komisi Hak Asasi Manusia dalam resolusinya No 2003/39 tanggal 23

April 2003, laporan ini ditutup dengan serangkaian rekomendasi yang telah direvisi berdasarkan kecenderungan-kecenderungan yang berhasil diamati dalam laporan yang diserahkan oleh Mr. Joinet kepada Komisi pada sesinya yang kelima puluh empat (E/CN.4/Sub.2/2002/4, paragraf 29-38).

Tujuan utama dari pembaharuan yang ada saat ini adalah untuk memperjelas banyak hal yang terkandung dalam studi dengan tujuan menyusun struktur debat publik yang harus diadakan. Dalam hal ini, laporan ini mengingat kembali rekomendasi yang disusun oleh Mr. Joinet dalam laporan pendahuluannya kepada Sub-Komisi pada sesinya yang kelima puluh tiga, yaitu, “untuk mempertimbangkan, dengan tujuan memperkaya persiapan laporan akhir, pengadaan sebuah seminar para pakar – yang mencakup pakar militer – mengenai kecenderungan-kecenderungan dan, terutama, kemajuan yang telah diperoleh, dalam administrasi peradilan melalui pengadilan militer” (E/CN.4/Sub.2/2001/WG.1/CRP.3, proposal 1, hal. 10).

Seminar regional tidak diragukan lagi juga akan berguna dalam pengumpulan informasi mengenai dasar-dasar yang bervariasi sebanyak mungkin dan untuk mencatat perkembangan terbaru pada berbagai benua yang berbeda, sehingga dengan demikian memungkinkan untuk dilaksanakannya review menyeluruh berdasarkan rencana kerja komprehensif yang diserahkan kepada Sub-Komisi pada sesinya yang kelima puluh tiga, mengenai doktrin dan *law case* (kumpulan putusan hukum yang menginterpretasikan putusan sebelumnya, statuta atau hukum-hukum lain) badan-badan internasional, regional dan nasional (ibid., bagian II, hal. 6).

ISI

Paragraf

Pendahuluan	1 - 12
-------------------	--------

I. YURISDIKSI PENGADILAN MILITER	13 – 44
A. Yurisdiksi <i>ratione personae</i>	14 – 23
B. Yurisdiksi <i>ratione temporis</i>	24 – 34
C. Yurisdiksi <i>ratione materiae</i>	35 – 44
II. JAMINAN ATAS PERSIDANGAN YANG ADIL	45 – 70
A. Legalitas pengadilan militer	46 - 56
B. Organisasi pengadilan militer	57 – 62
C. Operasi pengadilan militer	63 – 70
III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	71 – 86

Pendahuluan

1. Dalam putusannya No 2002/103, Sub-Komisi untuk Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, dengan menghargai versi yang diperbaharui dari laporan mengenai administrasi peradilan melalui tribunal militer (E/CN.4/Sub.2/2002/4), yang diserahkan oleh Mr. Louis Joinet, berterima kasih kepada Mr. Louis Joinet atas kerja penting yang telah dilakukannya dan memutuskan untuk meminta Mr. Emmanuel Decaux untuk melengkapi dokumen tersebut, dengan mempertimbangkan komentar-komentar yang diberikan oleh para peserta sesi kelima

puluh empat, dan untuk menyerahkan, tanpa implikasi finansial, sebuah versi yang diperbaharui dari laporan tersebut kepada Sub-Komisi pada sesinya yang kelima puluh lima.

2. Dokumen ini adalah versi yang diperbaharui seperti yang diminta oleh Sub-Komisi. Dokumen ini menelaah administrasi peradilan melalui pengadilan militer berdasarkan temuan-temuan dan analisa-analisa yang berhubungan dengan kuesioner yang ditulis oleh Mr. Joinet dan dicantumkan dalam laporannya kepada Sub-Komisi pada sesinya yang kelima puluh tiga (E/CN.4/Sub.2/2001/WG.1/CRP.3, lampiran) dan laporannya yang telah diperbaharui kepada Sub-Komisi pada sesinya yang kelima puluh empat (E/CN.4/Sub.2/2002/4), serta perkembangan terbaru dan informasi baru yang tersedia mengenai hal tersebut.

3. Sangatlah berguna untuk mengingat, sejak awal, usulan yang dibuat oleh Mr. Joinet dalam laporan pendahuluannya kepada Sub-Komisi pada sesinya yang kelima puluh tiga, yaitu, “untuk mempertimbangkan, dengan maksud memperkaya persiapan laporan akhir, pengadaan sebuah seminar para pakar – yang akan mencakup pakar militer – mengenai kecenderungan-kecenderungan dan, terutama, kemajuan yang diperoleh, dalam administrasi peradilan melalui tribunal militer. Dengan mengingat sumberdaya keuangannya yang terbatas, Kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia dapat mensponsori pertemuan ini, inisiatif untuk ini – sejauh menyangkut pengorganisasiannya - dapat dilakukan oleh organisasi non-pemerintah dengan bekerjasama, apabila perlu, dengan pemerintahan-pemerintahan yang tertarik” (E/CN.4/Sub.2/2001/WG.1/CRP.3, proposal 1, hal. 10). Mr. Joinet merujuk pada usulan ini dalam laporannya kepada Sub-Komisi pada sesinya yang kelima puluh empat (E/CN.4/Sub.2/2002/4, catatan kaki, hal. 8). Pada tahapan studi saat ini, telah menjadi penting artinya untuk memperluas pembahasan tersebut dengan mengadakan

seminar pakar semacam itu, dengan menggunakan versi yang diperbaharui dari laporan ini sebagai makalah latar belakangnya.

4. Dengan alasan yang sama, seminar regional juga tidak diragukan lagi akan berguna untuk mengumpulkan informasi dengan dasar yang paling bervariasi dan untuk mencatat perkembangan terbaru di berbagai benua yang berbeda. Dalam hal ini, harus disebutkan mengenai kerja yang sedang dilakukan oleh *Council of Europe's Komite of Experts for the Improvement of Procedures for the Protection of Human Rights* (DH-PR) mengenai tindakan-tindakan hukum dalam pengadilan militer pada negara-negara anggota (DH-PR (2002) 009 rev. 10 September 2002), yang mengandung tanggapan resmi dari negara-negara berikut: Austria, Belgia, Kroasia, Republik Ceko, Slowakia, Denmark, Prancis, Belanda, Federasi Rusia, Slovakia dan Swiss. Versi yang diperbaharui akan mencakup tanggapan dari Hungaria, Irlandia, Portugal dan Turki. Banyak informasi yang juga dapat ditemukan pada hasil kerja Federico Andreu-Guzmán, *Fuero militar y derecho internacional* [yurisdiksi militer dan undang-undang internasional], yang dipublikasikan di Spanyol oleh *International Commission of Jurists* (Bogotá 2003) dan dalam pelaksanaan seminar internasional mengenai yurisdiksi militer yang diadakan di Rhodes pada bulan Oktober 2001 dan diterbitkan oleh *International Society for Military Laws and the Laws of War* (Brussels, 2003). Pusat dokumentasi milik *Society* ini juga menerbitkan secara reguler status terbaru legislasi nasional di: Australia, Belgia, Cina, Denmark, Jerman, Hungaria, Norwegia, Swedia, Swiss dan Amerika Serikat. Sintesis regional menyangkut Afrika dan Asia akan sangat berguna dan memungkinkan dilaksanakannya sebuah review menyeluruh berdasarkan rencana kerja komprehensif yang diserahkan kepada Sub-Komisi pada sesinya yang kelima puluh tiga, mengenai doktrin *case law* badan-badan internasional, regional dan nasional (E/CN.4/Sub.2/2001/WG.1/CRP.3, bagian II, hal. 6).

5. Tujuan utama pembaruan saat ini adalah untuk memperjelas banyak hal yang terkandung dalam studi ini dengan tujuan menyusun struktur debat publik yang harus diadakan.

6. Dalam resolusinya no. 2003/39 mengenai integritas sistem peradilan, Komisi Hak Asasi Manusia mencatat laporan yang diserahkan oleh Mr. Louis Joinet kepada Sub-Komisi pada sesinya yang kelima puluh empat dan menekankan bahwa “integritas sistem peradilan harus dihormati setiap saat”. Dalam hal ini, Komisi:

“1. *Menegaskan* bahwa setiap orang berhak, dalam kesetaraan penuh, atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh sebuah pengadilan yang kompeten, independen dan tidak-berpihak yang ditetapkan oleh undang-undang, dalam menentukan hak-hak dan kewajiban mereka dan mengenai dakwaan kriminal apapun terhadap mereka;

“2. *Juga menegaskan* bahwa setiap orang memiliki hak untuk diadili oleh pengadilan atau tribunal biasa menggunakan prosedur hukum yang seharusnya dan bahwa tribunal yang tidak menerapkan prosedur yang telah ditetapkan itu dalam proses hukumnya tidak boleh dibentuk untuk mengambil alih yurisdiksi yang dimiliki oleh pengadilan atau tribunal biasa;

[...]

“9. *Menyerukan kepada* negara-negara yang memiliki pengadilan militer untuk mengadili pelaku pelanggaran kriminal untuk memastikan bahwa pengadilan tersebut merupakan bagian integral dari sistem peradilan umum dan menerapkan tindakan-tindakan hukum yang telah ditetapkan.”

7. Perkembangan “keadilan militer” harus ditempatkan dalam kerangka prinsip-prinsip umum yang mengatur administrasi peradilan yang baik. Meskipun pada saat ini tidak ada kebutuhan untuk mereview alasan-alasan historis dibalik fenomena tersebut, yang telah ditelaah dalam laporan-laporan sebelumnya, adalah penting untuk memperhatikan konsekuensi hukum dari fenomena tersebut dalam kaitannya dengan undang-undang internasional hak asasi manusia. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, serta Konvensi-Konvensi regional atau instrumen lokal lain yang relevan instrumen, tidaklah mendua dalam perkara keadilan. Pernyataan-pernyataan mengenai administrasi peradilan yang baik memiliki aplikasi yang luas. Dengan kata lain, keadilan militer haruslah menjadi “bagian integral dari sistem peradilan umum”, seperti yang telah dinyatakan oleh Komisi.

8. Prinsip generalisasi ini telah lama ditentang menggunakan logika pengecualian, yang seringkali digunakan untuk membenarkan pembentukan pengadilan militer. Kerja Sub-Komisi mengenai situasi yang dikenal sebagai “keadaan bahaya atau darurat” dan mengenai hak asasi manusia dan keadaan darurat telah memungkinkan untuk mengukur sejauh mana fenomena ini berlangsung dan untuk menarik perhatian terhadap dua permasalahan utama: “(a) Kecenderungannya untuk menerapkan impunitas bagi personel militer, terutama perwira tingkat tinggi, yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang merupakan kejahatan berat di bawah undang-undang internasional (kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau bahkan genosida); (b) Kecenderungannya untuk memperluas yurisdiksinya terhadap masyarakat sipil yang damai” (E/CN.4/Sub.2/2002/4, paragraf. 4).

9. Dengan menimbang situasi ini, ada dua solusi yang mungkin, yang mana keduanya tidak inkompatibel: satu yaitu merekomendasikan penghapusan tribunal militer

dalam jangka waktu singkat, seperti ditekankan dalam laporan sebelumnya, yang menegaskan bahwa “tujuan jangka panjang adalah menghapuskan pengadilan militer dan, sebagai langkah pertama, pengadilan militer yang kompeten di masa damai, dengan mentransfer kasus mereka ke pengadilan biasa”, sembari merekomendasikan bahwa “untuk sementara ini, memperbaiki prosedur yang seharusnya dan peraturan-peraturan yang mengatur kompetensi yurisdiksi semacam itu” (ibid., paragraf 29).

10. Ulasan ini akan tidak lengkap bila tidak mempertimbangkan kecenderungan baru yang disebutkan dalam laporan terdahulu sebagai wilayah riset di masa depan, yaitu, administrasi peradilan oleh pengadilan dengan yurisdiksi khusus selain pengadilan militer dan administrasi peradilan selama masa perdamaian atau selama operasi perdamaian yang dilakukan oleh angkatan bersenjata di bawah sebuah mandat (“tanpa sebuah mandat” juga dapat ditambahkan). Aspek penting ini sebagian ditangani oleh makalah kerja yang ditulis oleh Ms. Françoise Hampson, sesuai putusan Sub-Komisi no. 2002/104, mengenai cakupan kegiatan dan akuntabilitas angkatan bersenjata, polisi sipil PBB, pegawai sipil internasional dan para pakar yang berpartisipasi dalam operasi pendukung perdamaian. Laporan pendahuluan terbaru yang ditulis oleh Special Rapporteur, Ms. Kalliopi Koufa, mengenai terorisme dan hak asasi manusia, sesuai resolusi Sub-Komisi No 2002/24 juga harus dipertimbangkan secara penuh.

11. Dalam kontes baru ini, risikonya bukan lagi hanya militerisasi keadilan tetapi lebih kepada penyangkalan keadilan. Antara de-militerisasi keadilan, yang berada di luar jangkauan bagi beberapa negara, dan keadilan luar biasa, yang menolak prinsip-prinsip undang-undang biasa, pertimbangan harus diberikan kepada karakter spesifik dari administrasi peradilan melalui pengadilan militer sebagai sebuah bagian integral dari sistem peradilan umum. Karenanya hal ini bukan lagi menyangkut perbandingan antara norma pengecualian atau pengecualian terhadap norma tetapi lebih merupakan

pengintegrasian pengecualian itu ke dalam norma, dengan penghormatan penuh terhadap prinsip-prinsip yang mengatur administrasi peradilan yang baik.

12. Pertama-tama, adalah penting artinya, untuk memastikan jangkauan yang pasti dari fenomena ini dengan cara menelaah yurisdiksi pengadilan militer dan batasan-batasan bagi yurisdiksi semacam itu (bab I), dan kemudian memastikan bahwa jaminan atas persidangan yang adil dipatuhi dalam administrasi peradilan melalui pengadilan militer (bab II).

I. YURISDIKSI PENGADILAN MILITER

13. Laporan terdahulu secara prinsip memfokuskan pada jenis-jenis yurisdiksi pengadilan militer, dengan menempatkan penekanan pada yurisdiksi *ratione personae*, yang membedakan persidangan warga sipil dengan persidangan personel militer yang didakwa melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia dan menyuarakan dua permasalahan utama seperti dinyatakan atas. Perbedaan dasar ini dapat ditambahkan dengan pertimbangan atas situasi, terutama situasi kontras pada masa damai dan masa perang, dan juga perbedaan antara berbagai pelanggaran kriminal, meskipun apabila perbedaan-perbedaan ini saling bersinggungan.

A. Yurisdiksi *ratione personae*

1. Persidangan terhadap warga sipil oleh tribunal militer

14. Sejumlah situasi akan dipertimbangkan:

(a) Persidangan warga sipil yang memiliki kaitan dengan militer (pengikut kamp dan pegawai sipil yang bekerja di angkatan bersenjata);

(b) Persidangan warga sipil yang tidak memiliki kaitan fungsional dengan militer atas pelanggaran yang dilakukan terhadap anggota angkatan bersenjata (kompetensi pribadi pasif dari pengadilan militer);

(c) Persidangan warga sipil yang tidak memiliki kaitan fungsional dengan militer atas pelanggaran yang melibatkan properti militer atau fasilitas militer atau karena tempat terjadinya pelanggaran dilakukan merupakan wilayah militer (yurisdiksi teritorial pengadilan militer);

(d) Persidangan warga sipil atas pelanggaran yang dilakukan secara bersama-sama oleh warga sipil dan anggota angkatan bersenjata: baik pelanggaran itu bersifat militer saja (dalam kasus ini, warga sipil umumnya dituntut sebagai kaki tangan), atau pelanggaran itu tidak bersifat militer saja dan melibatkan pelanggaran di bawah undang-undang biasa;

(e) Persidangan warga sipil atas pelanggaran di bawah undang-undang biasa. Terutama apa yang disebut dengan pelanggaran “politis”, interpretasi luas atas yurisdiksi ini dapat melanggar kebebasan berpendapat, berkumpul dan berdemonstrasi secara damai.

15. Fitur dominan dari seluruh situasi ini, yang telah dibahas dalam laporan-laporan terdahulu, adalah penarikan sipil oleh militer, yaitu di mana individu diambil dari “hakim normal”, pengadilan biasa, dan diadili di bawah yurisdiksi khusus: pengadilan militer. Dengan demikian, kesetaraan kekuatan antar pihak dalam tindakan hukum tidak dapat dipenuhi, demikian pula halnya dengan prinsip ketidak-berpihakan tribunal tidak dapat diterapkan.

16. Dalam komentar umumnya No 13 yang diadopsi tanggal 12 April 1984 mengenai Pasal 14 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Komite Hak Asasi Manusia meminta perhatian terhadap risiko yang terlibat dalam kasus semacam ini:

“4. Pernyataan Pasal 14 berlaku bagi seluruh pengadilan dan tribunal dalam jangkauan pasal tersebut baik apakah pengadilan tersebut adalah pengadilan biasa maupun khusus. Komite mencatat keberadaan, di banyak negara, pengadilan militer atau pengadilan khusus yang mengadili warga sipil. Hal ini dapat membawa masalah sejauh menyangkut administrasi peradilan yang adil, tidak berpihak dan independen. Seringkali alasan pendirian pengadilan semacam itu adalah untuk memungkinkan diterapkannya prosedur pengecualian yang mana prosedur tersebut tidak berkesesuaian dengan standar normal keadilan. Meskipun kovenan tidak melarang kategori pengadilan semacam itu, bagaimanapun juga, persyaratan-persyaratan yang digaris bawahinya jelas mengindikasikan bahwa pengadilan atas warga sipil oleh pengadilan semacam itu haruslah sangat luar biasa dan berlangsung dalam kondisi-kondisi yang secara murni memberikan jaminan penuh seperti yang dinyatakan dalam Pasal 14. Komite telah mencatat sangat kurangnya informasi menyangkut hal ini dalam laporan-laporan beberapa negara yang institusi hukumnya mencakup pengadilan semacam itu untuk mengadili warga sipil. Di beberapa negara, pengadilan militer dan pengadilan khusus semacam itu tidak menjamin adanya administrasi peradilan yang baik berdasarkan persyaratan dalam pasal 14 yang sangat penting artinya bagi perlindungan efektif hak asasi manusia. Apabila negara tersebut membuat keputusan dalam kondisi darurat seperti yang disebutkan oleh Pasal 4 sebagai alasan untuk mengurangi prosedur normal yang dibutuhkan sesuai Pasal 14, maka negara tersebut harus memastikan bahwa pengurangan semacam itu tidak melebihi dari apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh sifat darurat situasi sesungguhnya, dan memastikan penghormatan terhadap persyaratan-persyaratan lain dalam paragraf 1 Pasal 14.”

17. Pada tahun 1998, *Special Rapporteur* mengenai kemandirian para hakim dan pengacara mempertimbangkan bahwa, “berkaitan dengan penggunaan pengadilan militer untuk mengadili warga sipil, undang-undang internasional sedang mengembangkan sebuah konsensus mengenai perlunya melakukan pembatasan drastis, atau bahkan pelarangan, atas praktik tersebut”. Selain itu, *Working Group on Arbitrary Detention* berpendapat bahwa, “apabila bentuk-bentuk keadilan militer terus ada, maka ia harus mematuhi” sebuah peraturan di mana “ia tidak memiliki kompetensi untuk mengadili warga sipil ...”.

18. *European and Inter-American Regional Jurisdiction*, yang banyak dikutip dalam laporan terdahulu, cenderung untuk mencapai kesimpulan yang sama. Dalam putusannya pada tanggal 26 November 1997 dalam kasus *Sakik dan lain-lain v. Turki*, European Court of Human Rights menyertakan pentingnya fakta bahwa seorang warga sipil harus muncul di depan sebuah pengadilan yang terdiri, meskipun hanya sebagian, dari personel militer. Dalam undang-undang domestik, ada, sebuah kasus yang dapat menjadi contoh baik dalam Konstitusi Meksiko yang, sejak 1917, menyatakan bahwa “tidak boleh ada kasus di mana pengadilan militer memperluas yurisdiksi mereka atas orang-orang yang bukan berasal dari angkatan bersenjata” (Pasal 13).

19. Anak di bawah umur merupakan kasus khusus, baik itu prajurit anak atau anak di bawah umur yang ditangkap selama konflik bersenjata. Pentingnya peraturan perlindungan dalam Konvensi Hak Anak, terutama Pasal 38 sampai 40 di dalamnya, serta peraturan internasional mengenai keadilan dari harus mendapat penekanan. Sejumlah *special rapporteur* Komisi telah meminta perhatian terhadap pelanggaran yang terang-terangan terjadi dalam hal ini, terutama ketika hukuman mati diberikan oleh pengadilan militer, tanpa adanya kemungkinan naik banding dan tanpa mempertimbangkan usia anak di bawah umur yang menerima hukuman tersebut

(contoh naik banding yang dikirimkan kepada Pemerintah Republik Demokrasi Kongo oleh Ms. Asma Jahangir, *Special Rapporteur* untuk pembunuhan di luar proses hukum, pembunuhan serentak atau sewenang-wenang [E/CN.4/2002/74, paragraf 108]). Mr. John Dugard, *Special Rapporteur* untuk situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel sejak 1967, merujuk pada nasib anak di bawah umur yang ditangkap“ atas dasar kecurigaan telah melempari batu kepada prajurit Israel” dan diadili oleh pengadilan militer biasa, tanpa mempertimbangkan usia (E/CN.4/2002/32, paragraf 49). Lebih jauh lagi, kita hanya bisa menduga-duga mengenai nasib anak-anak yang ditahan tanpa hak berkomunikasi dengan dunia luar di Guantánamo Bay.

2. Persidangan personel militer oleh pengadilan militer

20. Di sini pun, beberapa situasi dapat dibedakan. Namun demikian, ada dua situasi yang terletak di garis batas yang nampaknya sangat sensitif.

21. Pertama-tama, pada kasus ketika personel militer diadili atas liabilitas mereka di bawah undang-undang biasa, baik apakah liabilitas itu untuk perilaku buruk atau atas resiko, ketika (para) korbannya adalah warga sipil. Contohnya, ini terjadi ketika seorang anggota angkatan bersenjata menyebabkan sebuah kecelakaan, terutama di luar negeri, karena yurisdiksi sebuah pengadilan militer tidak mencakup orang dari yurisdiksi pengadilan teritorial biasa. *Working Group on Arbitrary Detention*, dalam pendapatnya yang telah disebut di atas (lihat paragraf 17), juga menekankan bahwa perlunya menempatkan keadilan militer di bawah prinsip di mana “ia tidak berkompeten mengadili personel militer apabila korbannya mencakup warga sipil”.

22. Lebih jauh lagi, ini juga merupakan kasus dalam kasus persidangan, oleh pengadilan militer, atas personel militer yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang merupakan kejahatan berat, yang terus saja menjadi penyebab utama impunitas. Praktik ini cenderung melanggar hak, yang dijamin oleh Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, yang dimiliki oleh setiap orang atas *remedy* efektif (Pasal 2, paragraf 3 (a)), atas persidangan yang adil oleh sebuah pengadilan yang independen dan tidak-berpihak (pasal 14, paragraf 1) dan atas perlindungan setara dalam undang-undang, tanpa diskriminasi (pasal 26). Di sinipun, sebuah konsensus sedang terbentuk, seperti yang telah ditunjukkan dalam laporan terdahulu, berkaitan dengan kebutuhan untuk mengecualikan pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggota angkatan bersenjata atau polisi dari yurisdiksi pengadilan militer dan kebutuhan untuk memastikan agar pembunuhan di luar proses hukum, penyiksaan dan penghilangan paksa tidak dianggap sebagai pelanggaran militer atau tindakan yang dilakukan dalam rangka tugas (lihat di bawah).

23. Sebuah pembenaran terbatas masih akan tersisa, di mana di dalamnya pengadilan militer akan berkompeten mengadili kasus yang melibatkan personel militer atau hubungan antara personel militer dan kewenangan publik. Namun demikian, harus ada batasan-batasan juga di sini, tergantung pada masalah yang terkait.

B. Yurisdiksi *ratione temporis*

24. Perbedaan fundamental antara administrasi peradilan melalui pengadilan militer dalam masa damai dan masa perang berfungsi sebagai basis bagi kuesioner yang terkandung dalam laporan pendahuluan (E/CN.4/Sub.2/2001/WG.1/CRP.3).

1. Perbedaan antara masa perang dan masa damai

25. Kecenderungan untuk menghapuskan pengadilan militer di masa damai telah disebutkan sebelumnya. Karenanya, menurut Pasal 84 Konstitusi Federasi Austria, “yurisdiksi militer – kecuali dalam masa perang – dinyatakan dicabut”. *Military Penal Code* tahun 1970 diterapkan oleh pengadilan biasa. Terlebih lagi, beberapa pengadilan disipliner militer masih menerapkan *Code of Military Discipline* tahun 1994. Pasal 213 dari Konstitusi Portugis menyatakan bahwa “selama kondisi perang, pengadilan perang akan ditetapkan, yang memiliki yurisdiksi untuk memeriksa kejahatan yang bersifat militer saja”. Sebaliknya, penghapusan pengadilan militer di masa damai mulai diproyeksikan pada revisi tahun 1997 terhadap konstitusi tersebut; namun demikian, pengadilan militer akan terus berfungsi sampai diadopsinya legislasi mengenai transfer yurisdiksi mereka, berdasarkan Pasal 211 paragraf 3 konstitusi: “Satu atau lebih hakim militer akan diikutsertakan dalam komposisi pengadilan pada kondisi manapun yang memeriksa kejahatan yang bersifat militer saja, berdasarkan undang-undang.”

26. Perbedaan prinsip antara situasi damai dan situasi perang seringkali digandakan oleh perbedaan *ratione loci*, yaitu, antara lingkungan teritori nasional, yang berada di bawah pengadilan sipil, dan operasi militer di luar negeri. Ini ada di bawah Pasal 96 Konstitusi Republik Federal Jerman:

“2. Federasi dapat menetapkan pengadilan kriminal militer untuk angkatan bersenjata sebagai pengadilan federal. Mereka dapat melaksanakan yurisdiksi kriminal hanya pada kondisi perang, dan bila tidak maka hanya berlaku bagi anggota angkatan bersenjata yang bertugas di luar negeri atau di atas kapal perang. Detail di dalamnya diatur oleh keputusan federal. Pengadilan-pengadilan ini ada di dalam kompetensi

Menteri Kehakiman. Hakim-hakim *full-time* mereka adalah orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk memegang posisi di dalam peradilan.

“3. Pengadilan banding tertinggi dari pengadilan yang disebut dalam paragraf 1 dan 2 adalah *Federal Court of Justice*.”

27. Ini juga kasus yang berlaku dalam pasal 1 Undang-Undang Keadilan Militer Prancis:

“Keadilan militer diberikan di bawah pengawasan Pengadilan Kasasi:

“– Dalam masa damai dan untuk pelanggaran yang dilakukan di luar teritori

Republik, oleh Pengadilan Militer Paris dan, dalam kasus naik banding, oleh Pengadilan Banding Paris ;

“– Dalam masa perang, oleh pengadilan teritori angkatan bersenjata dan oleh pengadilan militer ...”.

28. Perbedaan juga dapat ditemukan dalam pasal 103 paragraf ketiga Konstitusi Italia:

“Pengadilan militer dalam masa perang memiliki yurisdiksi yang di diberikan kepadanya oleh undang-undang. Dalam masa damai, mereka hanya memiliki yurisdiksi terhadap pelanggaran militer yang dilakukan oleh anggota angkatan bersenjata.”

2. Perbedaan situasi krisis

29. Terkait dengan situasi krisis, sejumlah situasi yang sangat internasional harus dapat dilihat perbedaannya.

30. Di satu sisi, ada situasi-situasi yang termasuk di dalam jangkauan undang-undang kemanusiaan internasional, misalnya konflik bersenjata internasional atau konflik bersenjata non-internasional dalam makna yang terkandung pada protokol-protokol Konvensi Jenewa. Perlu juga diingat Pasal 84 Konvensi Jenewa yang terkait dengan Perlakuan Terhadap Tawanan Perang:

“Seorang tawanan perang hanya boleh diadili oleh sebuah pengadilan militer, kecuali bila undang-undang yang berlaku di negara penahan secara tegas menyatakan bahwa pengadilan sipil boleh mengadili anggota angkatan bersenjata pada negara penahan sesuai dengan pelanggaran yang dituduhkan kepada si tawanan perang.”

“Seorang tawanan perang tidak boleh sekali-kali dalam kondisi apapun diadili oleh sebuah pengadilan jenis apapun yang tidak memberikan jaminan pokok atas kemandirian dan ketidak-berpihakan seperti yang diakui secara umum, dan, terutama, prosedur yang tidak memberikan kepada si terdakwa hak dan cara pembelaan seperti yang dinyatakan dalam pasal 105.”

31. Seluruh pernyataan dalam kovenan bertujuan memastikan kesetaraan perlakuan, yang dijamin “oleh pengadilan yang sama menurut prosedur yang sama seperti dalam kasus anggota angkatan bersenjata negara penahan” (pasal 102), sembari memberikan cara perlindungan spesifik sesuai dengan situasi tawanan perang tersebut. Terakhir, apabila ada keraguan mengenai kategorisasi tawanan perang: “orang-orang, yang telah melakukan tindakan permusuhan dan jatuh ke tangan musuh, ... akan

memperoleh perlindungan kovenan yang ada saat ini sampai dengan waktu di mana status mereka diputuskan oleh sebuah tribunal yang kompeten” (pasal 5).

32. Sebaliknya, terdapat pula operasi-operasi operasi untuk membangun dan menjaga perdamaian, di bawah mandat internasional. Situasi tersebut akan menentukan tidak hanya yurisdiksi yang sesuai untuk masa krisis, tetapi juga melibatkan perbedaan *ratione personae*, personel militer dari pasukan sendiri atau milik pasukan sekutu, tentara musuh atau penduduk sipil, dan *ratione loci*, yang menyangkut pertanyaan yurisdiksi ekstrateritorial. Studi yang dilakukan Ms. Hampson dapat membantu mengklarifikasi perbedaan yang telah dikaburkan oleh krisis yang saat ini terjadi.

33. Terakhir, perhatian khusus harus diberikan kepada situasi darurat domestik yang, secara terbatas, tidak termasuk dalam cakupan undang-undang kemanusiaan internasional tetapi pada situasi tersebut diterapkan peraturan-peraturan yang mengurangi apa yang terkandung dalam undang-undang biasa. Apabila merujuk pada Pasal 4 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik:

“1. Pada masa darurat umum yang mengancam kehidupan bernegara dan keberadaan situasi tersebut dinyatakan secara resmi, negara anggota kovenan dapat mengambil langkah yang bersifat mengurangi dari kewajiban mereka seperti yang terkandung dalam kovenan saat ini hanya sejauh apa yang dibutuhkan oleh sifat darurat situasi, dengan syarat bahwa langkah tersebut tidak inkonsisten dengan kewajiban mereka di bawah undang-undang internasional dan tidak melibatkan diskriminasi hanya berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal sosial.”

34. Selanjutnya, Pasal 4 paragraf 2 menyebutkan bahwa tidak boleh ada pengurangan terhadap pernyataan-pernyataan yang ada dalam kovenan. Saat ini diakui secara luas bahwa hak atas *remedy* merupakan bagian dari “inti” hak-hak di mana tidak

diperkenankan adanya pengurangan, dalam prinsip non-diskriminasi, dalam keadaan apapun. Jaminan persidangan yang adil di hadapan sebuah pengadilan yang independen dan tidak-berpihak tidak dapat dipertanyakan. Legislasi darurat harus diproyeksikan berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, terutama legislasi yang diadopsi untuk merespon terhadap ancaman terorisme. Pertanyaan penting ini merupakan pokok dari laporan Ms. Koufa, *Special Rapporteur*.

C. Yurisdiksi *ratione materiae*

1. Pelanggaran kriminal militer

35. Kesulitan pertama sehubungan dengan perihal yurisdiksi pengadilan militer adalah mendefinisikan konsep “pelanggaran militer”. Pertanyaan ini tidak hanya muncul pada tingkatan domestik, karena konsep tersebut juga berada di bawah perjanjian-perjanjian internasional, misalnya perjanjian ekstradisi.

36. Demikianlah halnya dengan *Treaty on International Procedural Laws* yang diadopsi di Montevideo tahun 1940, sebuah perjanjian Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS), yang merujuk terutama pada pelanggaran militer, dengan pengecualian mereka yang tercakup dalam cakupan undang-undang biasa (Pasal 20), atau Konvensi Eropa mengenai *Ekstradisi* tahun 1957, Pasal 4, yang ditujukan bagi “pelanggaran di bawah undang-undang militer” dan menyatakan bahwa “ekstradisi untuk pelanggaran di bawah undang-undang militer yang bukan merupakan pelanggaran di bawah undang-undang kriminal biasa dikecualikan dari penerapan konvensi ini”.

Hal yang sama berlaku dalam Model Perjanjian mengenai Ekstradisi milik PBB (Pasal 3 (c)). Dalam ketiga kasus tersebut, tujuan dari pernyataan ini adalah untuk mengecualikan ekstradisi. Pada tingkatan bilateral, terdapat Perjanjian Ekstradisi

1996 antara Amerika Serikat dan Prancis; Pasal 5 dari perjanjian tersebut, yang ditujukan bagi pelanggaran militer, menyatakan bahwa ekstradisi tidak akan diberikan apabila pelanggaran yang dijadikan dasar permintaan ekstradisi merupakan pelanggaran militer semata.

37. Pada tingkatan domestik, sebuah studi undang-undang komparatif terhadap peraturan-peraturan keadilan militer yang berbeda akan sangat berguna, terlepas dari apakah peraturan tersebut diterapkan oleh sebuah pengadilan biasa maupun khusus. Terutama, konsep “pelanggaran (atau kejahatan) militer” harus didefinisikan dengan memperhatikan agar definisi tersebut tidak memberikan dampak bagi warga sipil tanpa pembenaran, dan harus dibuat perbedaan antara pelanggaran kriminal militer *stricto sensu* dan pelanggaran atau perilaku buruk disipliner.

38. Sebaliknya, pelanggaran tertentu justru harus dikecualikan dari yurisdiksi militer. Ini berlaku dalam perkara *conscientious objection* (keberatan atas dasar nurani) sejauh, dalam resolusinya No 1998/77, Komisi Hak Asasi Manusia mengajak negara-negara untuk menetapkan badan-badan pengambil-keputusan yang independen dan tidak-berpihak dengan tugas menentukan apakah sebuah *conscientious objection* benar-benar diyakini oleh orang yang mengajukan. Berdasarkan definisinya, pengadilan militer akan menjadi hakim sekaligus pihak terkait dalam kasus semacam itu. *Conscientious objector* (orang yang mengajukan keberatan) adalah warga sipil, yang harus berada di bawah proses hukum sipil. Ketika hak atas *conscientious objection*, yang merupakan bagian integral dari hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama seperti yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, tidak diakui oleh undang-undang, maka *conscientious objector* diperlakukan sebagai seorang diserter dan peraturan kriminal militer diberlakukan.

39. Setidaknya, seperti dinyatakan dalam rekomendasi No R (87) 8 dari *Committee of Ministers of the Council of Europe* mengenai prosedur untuk pengakuan atas status seorang *conscientious objector*:

“5. Pertimbangan terhadap permohonan tersebut harus mengandung seluruh jaminan yang dibutuhkan untuk persidangan yang adil;

“6. Pemohon harus mampu mengajukan naik banding pada putusan pertama;

“7. Lembaga naik-banding tersebut haruslah terpisah dari administrasi militer dan komposisinya harus menjamin kemandirian lembaga tersebut.”

2. Pelanggaran hak asasi manusia

40. Berkaitan dengan definisi dari sebuah pelanggaran yang bersifat murni militer, pemikiran bahwa pelaku pelanggaran hak asasi manusia tidak dapat diadili di hadapan pengadilan militer sekarang ini semakin diterima, seolah-olah ada semacam distorsi dengan mana personel militer kehilangan pengecualian mereka dari yurisdiksi sehingga hak-hak para korban dapat dipertimbangkan secara penuh.

41. Pasal 16 paragraf 2 Deklarasi Perlindungan bagi Setiap Orang Dari Penghilangan Paksa, yang dikeluarkan oleh Majelis Umum dalam resolusinya No 47/133 tanggal 18 Desember 1992, menyatakan bahwa orang-orang yang bertanggung jawab atas penghilangan paksa “hanya boleh diadili oleh pengadilan biasa yang kompeten di tiap negara, dan bukan oleh pengadilan khusus lainnya yang manapun, terutama pengadilan militer”.

42. Prinsip ini disuarakan dalam Konvensi Inter-Amerika tahun 1994 mengenai Penghilangan Orang Secara Paksa, Pasal IX, yang menyatakan bahwa:

“Orang-orang yang didakwa bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang merupakan pelanggaran berupa penghilangan paksa hanya boleh diadili pada yurisdiksi undang-undang biasa yang kompeten di tiap negara, dengan pengecualian yurisdiksi khusus lainnya, terutama yurisdiksi militer.

“Tindakan-tindakan yang merupakan kejahatan penghilangan paksa tidak boleh dinyatakan dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas militer.”

43. Cakupan prinsip ini telah digeneralisasi dalam draf Prinsip-prinsip dan Panduan Dasar mengenai hak atas *Remedy* dan Reparasi bagi Para Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Kemanusiaan Internasional yang, dalam prinsipnya No 25 (i) merujuk kepada:

“Mencegah berulangnya pelanggaran dengan cara:

[...]

“(ii) Membatasi yurisdiksi pengadilan militer hanya pada pelanggaran militer khusus yang dilakukan oleh anggota angkatan bersenjata”.

44. Serupa dengan hal tersebut, Serangkaian Prinsip-Prinsip untuk Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia melalui Tindakan Memerangi Impunitas (E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, annex II) memiliki prinsip No 31, yang berjudul “Pembatasan terhadap yurisdiksi pengadilan militer”, yang menyatakan sebagai berikut:

“Dengan maksud mencegah pengadilan militer, pada negara-negara di mana pengadilan semacam itu belum dihapuskan, membantu memberikan impunitas dikarenakan kurangnya kemandirian akibat dari rantai komando yang melingkupi

seluruh atau sebagian anggota pengadilan tersebut, yurisdiksi mereka harus dibatasi hanya pada pelanggaran militer khusus yang dilakukan oleh personel militer, dengan pengecualian pada pelanggaran hak asasi manusia, yang tercakup di bawah yurisdiksi pengadilan domestik biasa atau, apabila sesuai, dalam kasus kejahatan berat di bawah undang-undang internasional, di bawah yurisdiksi sebuah pengadilan kriminal internasional.”

II. JAMINAN PERSIDANGAN YANG ADIL

45. Apabila diterima bahwa pengadilan militer merupakan, dalam lingkup khusus kompetensi mereka, “sebuah bagian integral dari sistem peradilan umum”, maka penting artinya untuk menegaskan seluruh konsekuensi yang berkaitan dengan status, organisasi dan operasi pengadilan tersebut.

A. Legalitas pengadilan militer

1. Penetapan pengadilan militer oleh konstitusi atau undang-undang

46. Prinsip-Prinsip Dasar mengenai Kemandirian Lembaga Hukum, yang diadopsi tahun 1985, menegaskan bahwa “kemandirian lembaga hukum dijamin oleh negara dan dilindungi dalam konstitusi atau undang-undang negara. Adalah tugas dari seluruh institusi pemerintah dan institusi lain untuk menghormati dan mematuhi kemandirian lembaga hukum” (paragraf 1). Prinsip pemisahan kekuasaan sejalan dengan persyaratan jaminan berdasarkan hukum yang diberikan pada tingkatan tertinggi dalam hirarki norma, oleh konstitusi atau undang-undang. Lebih jauh lagi, “setiap orang memiliki hak untuk diadili oleh pengadilan atau pengadilan biasa dengan menerapkan prosedur hukum yang telah ditetapkan. Pengadilan yang tidak menerapkan prosedur tindakan hukum yang seharusnya tidak boleh diciptakan untuk

menggantikan yurisdiksi yang dimiliki oleh pengadilan biasa atau pengadilan hukum” (Pasal 5).

47. Negara anggota *Organization for Security and Cooperation in Europe* telah menyuarakan prinsip-prinsip ini dengan memaklumkan, dalam dokumen *Moscow Meeting of the Conference on the Human Dimension* tahun 1991, bahwa mereka:

“(19.1) akan menghormati standar yang diakui secara internasional yang terkait dengan kemandirian para hakim dan praktisi hukum dan pelayanan hukum publik yang tidak berpihak termasuk, salah satunya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik;

“(19.2) akan, dalam menerapkan standar dan komitmen yang relevan, memastikan bahwa kemandirian lembaga hukum dijamin dan dilindungi dalam konstitusi atau undang-undang negara dan dihormati dalam praktiknya, dengan memberikan perhatian khusus kepada Prinsip-prinsip Dasar Kemandirian Lembaga Hukum, yang, salah satunya, menetapkan:

“(i) larangan mempengaruhi para hakim;

“(ii) pencegahan perubahan putusan hukum oleh kewenangan administratif,

kecuali untuk hak-hak dari kewenangan yang kompeten dalam meringankan atau menggantikan (dengan yang lebih ringan) hukuman yang dijatuhkan oleh para hakim, berdasarkan undang-undang;”

48. Prinsip-prinsip ini secara jelas mengimplikasikan bahwa pengadilan militer atau pengadilan khusus lainnya tidak dapat dibentuk melalui putusan lembaga eksekutif atau oleh kewenangan militer semata.

49. Menurut pasal I, bagian 8 Konstitusi Amerika, Kongres memiliki kekuasaan “untuk membentuk pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung”. Pasal III bagian 1 menyatakan bahwa “kekuasaan hukum di Amerika akan diberikan kepada satu Mahkamah Agung dan pada pengadilan di bawahnya yang mungkin diperintahkan dan ditetapkan oleh Kongres (...)”. Dengan mempertimbangkan pernyataan-pernyataan tersebut, haruslah dipertanyakan dekrit militer yang ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat tanggal 13 November 2001 yang berjudul “Perintah Militer mengenai Penahanan, Perlakuan dan Persidangan atas Non-Warga Negara Tertentu dalam Perang Melawan Terorisme”. Perintah tersebut memberikan dasar bagi pembentukan komisi-komisi militer khusus untuk mengadili warga negara asing yang terkait dengan “organisasi yang dikenal dengan nama Al-Qaeda” atau mereka yang dicurigai melakukan kegiatan terorisme. Menteri Pertahanan sendiri menandatangani, pada tanggal 21 Maret 2002, Perintah Komisi Militer No 1 mengenai organisasi semacam “Komisi militer”.

50. Patut dicatat bahwa dalam dua perjanjian yang ditandatangani oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa mengenai ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik, dua paragraf berikut terkandung dalam pembukaan:

“Memberikan penghormatan yang seharusnya kepada hak-hak individu dan peraturan undang-undang,

“Mempertimbangkan jaminan di bawah sistem peradilan masing-masing yang melindungi hak atas persidangan yang adil bagi orang yang diekstradisi, termasuk hak

atas penentuan keputusan oleh sebuah pengadilan yang tidak berpihak yang ditetapkan sesuai undang-undang”.

51. Apabila ketiadaan rujukan eksplisit undang-undang internasional hak asasi manusia dalam paragraf pertama perlu disesalkan, maka isi dari undang-undang ini dicakup secara penuh pada paragraf kedua: “hak atas penentuan keputusan oleh sebuah tribunal yang tidak berpihak yang ditetapkan sesuai undang-undang”. Dalam hal ini, cakupan kedua perjanjian tersebut mengecualikan pengadilan yang “tergantungan” pada lembaga eksekutif, terutama pengadilan khusus.

2. Kompatibilitas dengan prinsip-prinsip peraturan undang-undang

52. Mahkamah Agung tertentu telah menetapkan bahwa keberadaan pengadilan militer itu sendiri tidak kompatibel dengan prinsip-prinsip konstitusional, dan cenderung mendukung penghapusan pengadilan militer secara menyeluruh. Mahkamah Agung lain, sebaliknya, masih menentukan apakah organisasi dan operasi pengadilan militer memberikan jaminan pokok yang diperlukan.

53. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Afrika Selatan mempertimbangkan dalam putusannya tanggal 1 Maret 2001 bahwa pengadilan militer adalah tidak konstitusional karena merupakan pelanggaran hak personel militer atas kesetaraan di hadapan pengadilan. Banyak negara seperti Austria, Denmark, Prancis, Jerman, Guinea, Jepang, Belanda, Norwegia, Senegal dan Swedia, telah menghapuskan seluruh pengadilan militer di masa damai, baik secara menyeluruh maupun dengan mengizinkan beberapa pengecualian. Serupa dengan hal tersebut, sejumlah negara di mana demokrasi kembali ditetapkan telah memutuskan untuk menghapuskan pengadilan militer. Hungaria menghapuskan pengadilan semacam itu pada tahun 1991, Republik Ceko Slowakia di tahun 1993 (Undang-Undang No 284/1993), Kroasia

(di mana pada tahun 1996 mempertanyakan Pasal 101 dalam konstitusi), Estonia dan Slovenia. Reformasi radikal sedang direncanakan di Portugal dan Belgia.

54. Piagam Hak dan Kemerdekaan Kanada, yang merupakan bagian pertama dari Undang-Undang Konstitusi 1982, menegaskan jaminan hukum bagi setiap orang yang didakwa melakukan sebuah pelanggaran, dengan hanya menyebutkan satu pengurangan dari undang-undang biasa mengenai keadilan militer. Pasal 11 Piagam tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang didakwa melakukan pelanggaran memiliki hak:

“(a) Untuk mendapatkan informasi tanpa penundaan yang tak beralasan mengenai pelanggaran spesifik yang dituduhkan;

“(b) Untuk diadili dalam jangka waktu yang masuk akal;

(c) Untuk tidak dipaksa menjadi saksi dalam proses hukum terhadap orang tersebut terkait dengan pelanggaran yang dituduhkan;

(d) Untuk dianggap tak bersalah sampai ia terbukti bersalah menurut undang-undang dalam sebuah pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh sebuah pengadilan yang independen dan tidak berpihak;

“(e) Untuk tidak ditolak uang jaminannya tanpa sebab;

(f) Kecuali pada kasus pelanggaran di bawah undang-undang militer yang diadili di hadapan pengadilan militer, ia berhak untuk mendapat persidangan dengan menggunakan juri di mana hukuman maksimum atas pelanggaran tersebut adalah hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat;

(g) Untuk tidak diputuskan bersalah atas tindakan atau kelalaian kecuali, pada saat dilakukannya tindakan atau kelalaian tersebut, ia merupakan pelanggaran di bawah undang-undang Kanada atau undang-undang internasional atau merupakan kejahatan menurut prinsip-prinsip umum undang-undang yang diakui oleh komunitas bangsa-bangsa” (...).

55. Dalam kasus *R. v. G  n  reux* yang diadili pada tanggal 13 Februari 1992, Mahkamah Agung Kanada mampu memutuskan bahwa pengaturan pengadilan militer merupakan kontradiksi terhadap prinsip-prinsip konstitusional, terutama dalam hal jaminan atas kemandirian, tanpa mempertanyakan, dalam kasus ini, prinsip dasar di balik keadilan militer. Ketika berbicara atas nama suara mayoritas, hakim Lamer mengatakan: “Untuk menjaga agar angkatan bersenjata selalu berada dalam keadaan siaga, militer harus berada dalam posisi menerapkan disiplin internal secara efektif dan efisien ... Permintaan bantuan kepada pengadilan kriminal biasa akan, sebagai sebuah aturan umum, tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan disipliner khusus militer. Karenanya terdapat kebutuhan untuk memisahkan pengadilan untuk menerapkan standar disipliner khusus dalam militer” (No 22103, hal. 293). Dalam putusannya pada kasus *Morris v. the United Kingdom* tanggal 26 Februari 2002, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa merujuk, secara luar biasa, kepada kasus *R. v. G  n  reux*.

56. Sebagai tambahan bagi pembahasan mengenai prinsip legalitas, atau bahkan legitimasi, pengadilan militer, masalah-masalah hukum terkait dengan organisasi dan operasi pengadilan semacam ini.

B. Organisasi pengadilan militer

57. Organisasi pengadilan militer harus menjamin secara penuh kemandirian dan ketidak-berpihakan mereka, dengan cara yang sama seperti pada pengadilan biasa. Ini berkaitan dengan struktur dari tingkatan yurisdiksi yang berbeda dan organisasi persidangan dan jaminan atas dasar hukum bagi para hakim.

1. Jenis-jenis pengadilan militer

58. Di sejumlah negara, konstitusi nasional mengandung peraturan bagi organisasi spesifik pengadilan militer dari bawah ke atas. Ini dapat ditemukan pada, misalnya, Brazil, dengan Pengadilan Tinggi Militer nya, atau Turki, dengan Pengadilan Tinggi Militer untuk naik banding. Ini juga terdapat di Swis, di mana tiga tingkatan yurisdiksinya, yang identik baik di masa damai maupun masa perang, terdiri dari personel militer (tingkat pertama, naik banding dan kasasi); namun perlu dicatat bahwa presiden dan anggota Pengadilan Militer Kasasi tidak ditunjuk oleh Menteri Pertahanan melainkan dipilih untuk masa empat tahun oleh Majelis Federal. Di Spanyol, pengadilan militer, yang identik baik pada masa damai maupun masa perang, terdiri dari personel militer yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan; sejak 1987, yurisdiksi tingkat terakhir telah merupakan sebuah badan militer khusus pada Mahkamah Agung, yang terdiri dari empat hakim sipil (termasuk presiden) dan empat hakim militer yang, untuk memastikan kemandirian mereka, mendapatkan status hukum serupa dengan pensiunan dan tidak dapat lagi ditarik ke dalam angkatan bersenjata. Di Italia, pengadilan militer terus ada, kecuali pada tingkatan tertinggi sejak, pada tahun 1987, sebuah reformasi menghapuskan legalitas Pengadilan Tinggi Militer dan memberikan kompetensinya kepada Pengadilan Kasasi.

59. Perkembangan semacam ini terjadi di banyak negara, dengan dampak pada dua sisi: di satu sisi, pengadilan militer tingkat pertama berada di bawah pengadilan biasa yang lebih tinggi dan, di sisi lain, hakim-hakim sipil ikut serta, dalam sejenis “pencampuran” yurisdiksi, dalam pengadilan militer. Ini terdapat di Inggris, di mana masing-masing dari ketiga cabang angkatan bersenjata (angkatan udara, darat dan laut) memiliki pengadilan militer tingkat pertama. Pengadilan tersebut, yang tidak bersifat permanen, terdiri dari personel militer yang dibantu, dalam kapasitas *amicus curiae*, oleh seorang hakim sipil yang tidak ikut serta dalam pertimbangannya. Sebaliknya, sejak pemberlakuannya pada tanggal 2 Oktober 2000, Undang-Undang Disiplin Angkatan Bersenjata, yang bertujuan untuk mempertimbangkan Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa, keadilan militer diberikan, dimulai dengan tingkatan kedua, oleh hakim-hakim profesional dari pengadilan biasa, di mana pengadilan kompeten yang tertinggi adalah *House of Lords*.

60. Pasal 96 paragraf 5 Konstitusi Yunani menyatakan tentang pengadilan militer bahwa pengadilan tersebut “secara mayoritas harus terdiri dari anggota cabang hukum angkatan bersenjata, yang di dalamnya diberikan jaminan fungsional dan kemandirian pribadi yang dijelaskan dalam pasal 87 paragraf 1 dari Konstitusi ini”, yaitu jaminan-jaminan yang berlaku pada “hakim reguler”.

61. Terakhir, terdapat pula pengadilan sipil. Di Prancis, sejak penghapusan pengadilan militer di masa damai pada tahun 1982, tindakan pelanggaran pengacara militer, termasuk pelanggaran atas undang-undang biasa, yang dilakukan oleh anggota angkatan bersenjata dalam melakukan tugas mereka, termasuk dalam kompetensi pengadilan kriminal biasa yang secara eksklusif terdiri dari hakim-hakim sipil; review legalitas dipastikan oleh Pengadilan Kasasi, seperti halnya untuk seluruh yurisdiksi lain di negara itu. Kecenderungan yang sama juga dicatat di Jerman, di mana orang-orang yang melakukan pelanggaran militer diadili, di masa damai, oleh pengadilan

kriminal biasa. Review konstitusional dijalankan oleh *Federal Court of Justice* dan bukan lagi oleh Mahkamah Agung Militer. Dengan demikian, pengadilan kriminal militer hanya ada di masa perang, dan harus ditekankan bahwa putusan-putusan yang dikeluarkannya tetap dapat direview oleh *Federal Court of Justice*, yang terdiri dari hakim-hakim sipil.

2. Jaminan kemandirian dan ketidak-berpihakan hakim-hakim militer

62. Studi hukum komparatif juga sedang dilakukan mengenai perihal ini, dengan menelaah status para hakim militer, terutama hubungan mereka dengan hierarki militer, dengan maksud menentukan dalam kondisi apa para hakim militer tidak menjadi “hakim dan pihak terkait” dalam kasus yang mereka terima. Satu aspek studi komparatif ini berurusan dengan posisi khusus kantor penuntut militer sehubungan dengan hak pembelaan.

C. Operasi pengadilan militer

1. Dimensi internal hak atas persidangan yang adil

63. Tidak perlu lagi ditekankan pentingnya kepatuhan penuh terhadap peraturan internasional sehubungan dengan administrasi peradilan dalam operasi pengadilan militer. Sangat penting untuk dipastikan, berdasarkan Pasal 10 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, bahwa:

“Setiap orang berhak dalam kesetaraan penuh atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh sebuah tribunal yang independen dan tidak-berpihak, dalam menentukan hak-hak dan kewajibannya dan memutuskan dakwaan apapun terhadapnya.”

Dan bahwa, berdasarkan Pasal 11 paragraf 1:

“Siapapun yang dituduh melakukan pelanggaran kriminal memiliki hak untuk dianggap tak bersalah sampai terbukti bersalah menurut undang-undang dalam sebuah persidangan terbuka yang mana di dalamnya ia memiliki seluruh jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.”

64. Pentingnya jaminan yang terkait dengan operasi pengadilan manapun sesuai namanya adalah hal yang jelas. Penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap orang perlu dipastikan untuk dijamin, “dalam kesetaraan penuh”, tanpa diskriminasi apapun berdasarkan “situasi”. Dalam hal ini, personel militer dan orang-orang yang diperlakukan seperti personel militer tidak boleh menjadi warga negara kelas dua, yang kurang memiliki hak-hak dasar atas administrasi peradilan yang baik, atau badan-badan “khusus” yang ditempatkan di atas undang-undang biasa dan memiliki semacam bentuk impunitas. Sejauh menyangkut organisasi pengadilan militer, apabila struktur hukum paralel ditetapkan untuk alasan fungsional, maka ia harus menjamin hak-hak yang sama bagi orang-orang yang terkait seperti yang dijamin oleh pengadilan militer itu sendiri.

65. Hubungan dengan undang-undang biasa digambarkan dengan baik dalam pasal 96 paragraf 5 Konstitusi Yunani yang, dengan merujuk pada “pengadilan militer, angkatan laut dan udara”, menyatakan bahwa “pernyataan-pernyataan paragraf 2 sampai 4 pasal 93 berlaku pada pelaksanaan dan putusan pengadilan tersebut”. Ini juga berlaku pada pernyataan yang terkait dengan sifat terbuka sebuah pemeriksaan dan pernyataan alasan yang menjadi dasar putusan.

66. Serupa dengan hal tersebut, *Code of Criminal Procedure of the Russian Federation*, yang diberlakukan tanggal 1 Juli 2002, mengatur proses hukum di

hadapan pengadilan militer serta seluruh prosedur atau tahapan penyelidikan awal yang dimulai oleh *procurator* (yang menentukan apakah seseorang layak dibawa ke pengadilan) militer. Seluruh jaminan yang diberikan dalam *code* tersebut berlaku tanpa pengecualian bagi terdakwa dan orang-orang yang terlibat dalam kasus kriminal yang tercakup dalam kompetensi pengadilan militer. Namun demikian, kata-kata “rahasia” terkadang tetap ada (lihat, contohnya, statistik mengenai hukuman kriminal yang diputuskan oleh *Office of the Military Procurator-General*).

2. Pentingnya hak atas persidangan yang adil dari sisi internasional

67. Lebih jauh lagi, jaminan ini diperlukan untuk kelancaran fungsi kerjasama internasional dalam perkara-perkara kriminal. Oleh karenanya, Pasal 17 paragraf 2 Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal Internasional mengenai dapat diterimanya sebuah perkara menyatakan:

“Dengan tujuan menentukan ketidak-bersediaan dalam kasus tertentu, pengadilan akan mempertimbangkan, dengan menghormati prinsip-prinsip *due process* yang diakui oleh undang-undang internasional, apakah terdapat satu atau lebih hal-hal berikut, apabila sesuai:

“(a) Proses hukum yang (dulu atau sekarang) dijalankan atau putusan nasionalnya dibuat untuk tujuan melindungi orang terkait dari tanggung jawab kriminal atas kejahatan yang tercakup dalam yurisdiksi pengadilan seperti dinyatakan dalam pasal 5;

“(b) Terdapat penundaan yang tidak dapat dibenarkan dalam proses hukum yang mana dalam kondisi tersebut menjadi tidak konsisten dengan niat semula untuk membawa orang terkait ke hadapan keadilan;

“(c) Proses peradilan tidak (dulu atau sekarang) dijalankan secara independen atau tidak berpihak, dan (dulu atau sekarang) dijalankan dengan tata cara yang, dalam kondisi tersebut menjadi tidak konsisten dengan tujuan semula untuk membawa orang terkait ke hadapan keadilan.”

68. Dengan maksud memastikan penerapan prinsip pelengkap yang dinyatakan dalam pasal 17 paragraf 1, penting artinya untuk menjamin kepatuhan atas “prinsip-prinsip *due process* seperti yang diakui oleh undang-undang internasional”. Anehnya, Statuta Roma mengenai Pengadilan Kriminal Internasional hanya menyatakan serangkaian hipotesa, dengan asumsi awal bahwa negara “tidak berkeinginan” menangani tindakan kriminal tersebut, tetapi tidak untuk situasi sebaliknya, di mana hak-hak pembelaan secara terang-terangan tidak dipatuhi oleh pengadilan nasional.

69. Dalam kerangka undang-undang nasional, harus pula dilihat bahwa draf revisi undang-undang “yurisdiksi universal” Belgia tahun 1993 membatasi kemungkinan mendaftarkan pengaduan ke dalam dua persyaratan: apabila ada faktor yang jelas mengaitkan dengan Belgia dan apabila pelaku yang didakwa melakukan pelanggaran adalah warga sebuah negara yang tidak mengkategorikan tindakan yang dilaporkan sebagai sebuah pelanggaran atau tidak menjamin persidangan yang adil.

70. Secara lebih umum, konsep “persidangan yang adil” adalah dasar bagi implementasi efektif atas prinsip *non bis in idem* dan atas kemulusan fungsi perjanjian ekstradisi. Penetapan standar internasional, regional dan nasional, yang mana laporan ini ingin turut berkontribusi di dalamnya, karenanya menjadi teramat penting berkaitan dengan administrasi peradilan melalui tribunal militer.

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

71. Laporan ini menunjukkan bahwa administrasi peradilan melalui pengadilan militer secara perlahan mengalami “de-militerisasi” dalam sebuah proses dua arah yang melibatkan batasan yurisdiksinya dan penguatan jaminan atas persidangan yang adil dengan maksud menjadikannya sebagai sebuah “bagian integral dari sistem peradilan umum”.

72. Proses ini memiliki karakteristik berupa kecenderungan-kecenderungan utama seperti di bawah ini:

(a) Batasan yurisdiksi pengadilan militer terhadap personel militer dan orang-orang yang diperlakukan seperti personel militer dan, sebaliknya, kompetensi yang tidak dimiliki pengadilan tersebut dalam mengadili warga sipil;

(b) Perbedaan antara pelanggaran (atau kejahatan) biasa, pelanggaran (atau kejahatan) militer (pelanggaran kriminal militer) dan pelanggaran (atau perilaku buruk) disipliner;

(c) Penghapusan tribunal militer di masa damai, dengan memberikan kompetensi kepada pengadilan biasa atau, bila tersisa, kepada pengadilan disipliner;

(d) Penguatan jaminan kemandirian dan ketidak-berpihakan pengadilan militer;

(e) Pelibatan hakim-hakim sipil dalam komposisi pengadilan militer;

(f) Penguatan hak-hak pembelaan dan kehadiran pengacara yang dipilih secara bebas oleh terdakwa;

(g) Pengalihan naik banding ke pengadilan biasa, terutama naik banding menyangkut legalitas, yang semakin dipastikan oleh Mahkamah Agung Biasa;

(h) Batasan yang semakin sering terhadap persidangan, oleh pengadilan militer, atas anggota angkatan bersenjata yang dituduh melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia, terutama ketika pelanggaran semacam itu merupakan kejahatan berat di bawah undang-undang internasional;

(i) Adaptasi pengadilan militer terhadap perkembangan terbaru dalam undang-undang kriminal internasional, terutama penetapan Pengadilan Kriminal Internasional (*International Criminal Court*).

73. Perkembangan yang disebut di atas membawa saya untuk mengajukan rekomendasi yang telah direvisi di bawah ini, dengan maksud memperbaiki peraturan-peraturan yang mengatur kompetensi dari, dan pengamanan prosedural untuk, yurisdiksi semacam itu. Perbaikan-perbaikan konkret ini memiliki kelebihan bahwa mereka dapat dipertimbangkan terlepas dari tipe, komposisi atau kompetensi pengadilan militer yang dibicarakan, dan mereka tidak menghakimi terlebih dahulu kesimpulan debat mengenai prinsip keberadaan pengadilan militer, baik dalam masa damai atau masa perang.

REKOMENDASI N°. 1

Tidak adanya kompetensi pengadilan militer dalam mengadili warga sipil

74. Ketika keberadaan mereka disahkan oleh konstitusi atau undang-undang, pengadilan militer, pada prinsipnya, tidak boleh memiliki kompetensi untuk mengadili warga sipil, dan kompetensi mereka harus dibatasi terhadap personel militer dan orang-orang yang diperlakukan sebagai personel militer.

REKOMENDASI N°. 2

Persidangan atas orang yang dituduh melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia

75. Dalam kondisi apapun, kompetensi pengadilan militer harus dihapuskan dan diganti dengan kompetensi pengadilan biasa dalam mengadili orang-orang yang dituduh melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia, seperti misalnya pembunuhan di luar proses hukum, penghilangan paksa, penyiksaan dan seterusnya.

REKOMENDASI N°. 3

Batasan terhadap kerahasiaan militer

76. Aturan-aturan yang memungkinkan pengajuan kerahasiaan informasi militer tidak boleh diselewengkan dari tujuan aslinya untuk maksud menghambat jalannya keadilan. Kerahasiaan militer dapat saja diajukan, di bawah pengawasan badan-badan monitoring independen, ketika hal tersebut diperlukan untuk melindungi informasi yang terkait dengan intelijen

asing. Namun demikian, pengajuan tersebut tidak dapat dikabulkan apabila di dalamnya terdapat langkah-langkah yang merampas kebebasan, yang mana hal semacam itu, dalam kondisi apapun, tidak boleh dirahasiakan, baik apakah hal tersebut melibatkan identitas atau lokasi orang yang ditahan tanpa hak berkomunikasi.

REKOMENDASI N°. 4

Jaminan atas *habeas corpus*

77. Hak untuk petisi atas hak *habeas corpus* atau remedy *amparo* harus dianggap sebagai hak pribadi, yang jaminannya haruslah, dalam kondisi apapun, termasuk dalam kompetensi eksklusif pengadilan biasa. Oleh karenanya, kerahasiaan militer tidak boleh diajukan ketika petisi semacam itu dibuat, baik di masa damai atau masa perang. Serupa dengan hal tersebut, sang hakim harus memiliki akses atas tempat-tempat di mana para tahanan ditahan, dan tidak boleh ada kemungkinan untuk mengajukan kerahasiaan militer dengan alasan bahwa hal tersebut melibatkan fasilitas militer.

REKOMENDASI N°. 5

Hak atas sebuah pengadilan yang independen dan tidak-berpihak

78. Apabila terdapat pengadilan militer, maka organisasi dan operasinya harus secara penuh memastikan hak setiap orang untuk mendapatkan pengadilan yang independen dan tidak-berpihak, terutama dengan jaminan terhadap kemandirian statuta para hakim *vis-à-vis* hierarki militer. Kehadiran hakim sipil dalam komposisi pengadilan militer akan berfungsi memperkuat ketidak-berpihakan yurisdiksi ini.

REKOMENDASI N°. 6

Publisitas pemeriksaan

79. Seperti dalam perkara undang-undang biasa, pemeriksaan terbuka harus diterapkan, dan sesi *in camera* harus diadakan pada kondisi sangat luar biasa dan disahkan melalui sebuah putusan yang spesifik dan berdasar, yang legalitasnya dapat direview.

REKOMENDASI N°. 7

Penguatan hak-hak terdakwa, terutama melalui penghapusan posisi pengacara militer

80. Penyediaan bantuan hukum oleh pengacara militer, terutama ketika mereka ditunjuk secara resmi, tidaklah sesuai dengan kepatuhan terhadap hak terdakwa. Dari sudut pandang sederhana sebuah teori yang disebut “kehadiran”, keberadaan pengacara militer membatalkan kredibilitas yurisdiksi ini. Posisi pengacara militer harus dihapuskan, dan sang terdakwa harus dijamin haknya untuk bebas memilih pengacaranya sendiri.

REKOMENDASI N°. 8

Akses bagi para korban atas proses hukum

81. Di banyak negara, para korban tidak dilibatkan dalam penyelidikan ketika kompetensi peradilan dipegang oleh pengadilan militer. Ketidaksetaraan yang terang-terangan semacam ini di hadapan undang-undang harus dihapuskan atau, sebelum hal tersebut bisa dilakukan, dibatasi secara ketat. Kehadiran para korban haruslah merupakan suatu kewajiban, atau para korban diwakili

apabila mereka meminta demikian, setidaknya pada saat pembacaan putusan, dengan akses terlebih dahulu atas seluruh barang bukti dalam berkasnya.

REKOMENDASI N°. 9

Prosedur permohonan bantuan di pengadilan biasa

82. Pada setiap kasus di mana terdapat pengadilan militer, kompetensi mereka harus dibatasi sampai dengan yurisdiksi tingkat pertama. Dengan demikian, prosedur permohonan bantuan, terutama naik banding, harus dibawa ke hadapan pengadilan sipil. Dalam setiap situasi, pertikaian mengenai legalitas harus diselesaikan oleh pengadilan sipil tertinggi. Prosedur permohonan banding semacam ini juga harus tersedia bagi para korban, dengan asumsi awal bahwa para korban tersebut diijinkan ikut serta dalam proses hukum, terutama selama tahap persidangan.

REKOMENDASI N°. 10

Interpretasi terbatas atas prinsip wajib taat (*due obedience*)

83. Prinsip wajib taat, yang seringkali diajukan di pengadilan, terutama pengadilan militer, harus dalam setiap kasus ditelaah oleh pengadilan sipil tertinggi dan untuknya berlaku batasan-batasan berikut:

(a) Di satu sisi, kenyataan bahwa seseorang didakwa bertanggung jawab atas sebuah pelanggaran yang dilakukannya atas perintah seorang atasan tidak membebaskan dirinya dari liabilitas kriminal atas pelanggaran tersebut. Kemungkinan terbesar adalah bahwa hal tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar, bukan untuk “kondisi yang meringankan” tetapi untuk pengurangan hukuman;

(b) Sebaliknya, pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan tidak membebaskan atasan hierarki mereka dari liabilitas kriminal apabila sang atasan mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa bawahan mereka melakukan, atau hendak melakukan, pelanggaran tersebut, dan apabila sang atasan tidak mengambil langkah-langkah yang berada dalam kekuasaan mereka untuk mencegah pelanggaran tersebut atau untuk menahan si pelaku.

REKOMENDASI N°. 11

***Conscientious objection* (keberatan atas dasar nurani) terhadap wajib militer**

84. Status *conscientious objector* atau orang yang mengajukan keberatan harus ditetapkan di bawah pengawasan sebuah pengadilan sipil yang independen dan tidak-berpihak apabila orang yang mengajukan keberatan tersebut adalah warga sipil. Apabila pengajuan status *conscientious objector* dilakukan dalam masa menjalani wajib militer, pengajuan tersebut tidak boleh dihukum sebagai tindakan pembangkangan atau desersi tetapi dipertimbangkan berdasarkan prosedur yang sama.

REKOMENDASI N°. 12

Penghapusan kompetensi tribunal militer untuk mengadili anak-anak dan mereka yang berusia di bawah 18 tahun

85. Anak di bawah umur, yang termasuk dalam kelompok orang-orang lemah, harus dituntut dan diadili dengan penghormatan tinggi terhadap jaminan-jaminan yang diberikan dalam Konvensi Hak Anak dan dalam *United Nations Standar Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (Beijing

Rules). Karenanya, anak tidak boleh berada di bawah kompetensi pengadilan militer.

REKOMENDASI N° 13

Penghapusan hukuman mati, terutama sehubungan dengan anak di bawah umur

86. Kecenderungan yang mendukung penghapusan hukuman mati secara perlahan, termasuk dalam kasus kejahatan internasional, harus diperluas ke pengadilan militer, yang memberikan lebih sedikit jaminan daripada yang diberikan oleh pengadilan biasa, karena, atas dasar sifat dari hukuman tersebut, kesalahan hukum yang mungkin terjadi dalam kondisi tersebut akan merupakan situasi yang tidak dapat diperbaiki. Terutama, penghapusan hukuman mati dalam kaitannya dengan orang-orang kelompok lemah, terutama anak di bawah umur, harus dipatuhi dalam segala keadaan.

Catatan:

Alamat Internet untuk *Internasional Society for Military Laws and the Laws of War*: www.soc-mil-laws.org.

E/CN.4/1998/39/Add.1, paragraf 78.

E/CN.4/1999/63, paragraf 80.

Sunday Times, 22 Juni 2003.

Laporan oleh Mr. Dick Marty, berjudul “Pelaksanaan hak *conscientious objection* terhadap wajib militer di Negara anggota *Council of Europe*”, *Parliamentary Assembly of the Council of Europe*, dokumen no. 8809, 13 Juli 2000.

Lihat laporan Kevin McNamara, “Hak bagi orang yang ditahan Amerika Serikat di Afghanistan atau Guantánamo Bay”, *Parliamentary Assembly of the Council of Europe*, dokumen no. 9817, 26 Mei 2003.

Analisa komparatif ini intinya didasarkan pada studi yang telah disebut sebelumnya, yang dilakukan oleh *Council of Europe* [DH-PR (2002) 009 rev.] dan harus diperluas untuk mencakup benua lainnya.

DH-PR (2002) 009 rev., hal. 35.

Le Figaro, 14-15 Juni 2003.

© Hak Cipta 1996-2003

Kantor Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia

Jenewa, Swiss

PERSATUAN BANGSA-BANGSA

Dewan

Ekonomi dan Sosial

KOMISI HAK ASASI MANUSIA

Sub-Komisi Penegakan

and Perlindungan Hak Asasi Manusia

Resolusi no 2003/8 mengenai administrasi peradilan melalui pengadilan militer

Sub-Komisi untuk Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia,

Mengingat putusan yang dikeluarkannya No 2001/103 tanggal 10 Agustus 2001 dan 2002/103 tanggal 12 Agustus 2002,

Menimbang pasal 3, 5, 8, 9 dan 10 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan pasal 2, 4, 7, 10, 14, 15 dan 26 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik,

Menimbang juga Dasar Prinsip-prinsip Kemandirian Lembaga Hukum, Prinsip-prinsip Dasar Peranan Pengacara dan Panduan Peranan Penuntut Umum,

Mengingat Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia No 2002/37 tanggal 22 April 2002 dan menghargai Resolusi Komisi No 2003/39 tanggal 23 April 2003,

Mencatat dan menghargai Komentar Umum No 29 mengenai pengurangan (derogasi) dalam keadaan darurat (Pasal 4 Kovenan), yang diadopsi oleh Komite Hak Asasi Manusia pada tanggal 24 Juli 2001, dan menekankan bahwa hanya pengadilan berdasarkan undang-undang yang boleh mengadili dan memutuskan pelanggaran kriminal seseorang,

Menegaskan bahwa setiap orang berhak, dalam kesetaraan penuh, atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh sebuah pengadilan yang kompeten, independen dan tidak-berpihak, untuk menentukan hak-hak dan kewajiban orang tersebut dan memutuskan dakwaan kriminal apapun terhadap orang tersebut,

Juga menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk diadili oleh pengadilan atau tribunal biasa dengan menggunakan prosedur hukum yang berlaku dan bahwa pengadilan yang tidak menerapkan prosedur proses hukum yang semestinya tidak boleh dibentuk untuk menggantikan yurisdiksi yang dimiliki oleh pengadilan biasa atau pengadilan hukum,

Meyakini bahwa kemandirian dan ketidak-berpihakan para hakim harus dipatuhi pada setiap keadaan dan bahwa kemandirian dan ketidak-berpihakan lembaga hukum merupakan prasyarat penting bagi perlindungan hak asasi manusia dan untuk memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam administrasi peradilan,

Menekankan bahwa komposisi, operasi dan prosedur pengadilan militer harus mematuhi standar dan aturan internasional yang mengatur persidangan yang adil dan bijak,

Juga menekankan perlunya mengembangkan prinsip-prinsip dan panduan mengenai administrasi peradilan melalui pengadilan militer,

1. *Menyambut baik* laporan yang diserahkan oleh Mr. Emmanuel Decaux mengenai administrasi peradilan melalui pengadilan militer dan rekomendasi yang terkandung di dalamnya (E/CN.4/Sub.2/2003/4);
2. *Meminta* Mr. Decaux untuk melanjutkan kerjanya mengenai perkembangan prinsip-prinsip yang mengatur administrasi peradilan melalui pengadilan militer;
3. *Juga meminta* Mr. Decaux untuk menyerahkannya, pada sesi yang kelimpuluh enam, sebuah laporan yang telah diperbaharui;

4. *Mengajak* pemerintah pemerintah, badan-badan PBB yang relevan, institusi-institusi khusus, organisasi antar-pemerintah regional dan organisasi non-pemerintah untuk memberikan atau terus memberikan informasi mengenai hal tersebut pada Mr. Decaux;

5. *Menyambut baik* inisiatif yang diusung oleh *Internasional Commission of Jurists* untuk meyelenggarakan sebuah seminar pakar, termasuk pakar militer, di Jenewa tahun 2003, di bawah dukungan Kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB;

6. *Memutuskan* untuk melanjutkan pertimbangannya mengenai hal tersebut pada sesinya yang kelimpuluh enam, di bawah poin agenda yang sama.

Pertemuan ke-21

13 Agustus 2003

[Diadopsi tanpa pemungutan suara. Lihat bab V.]

RANCANGAN	PRINSIP-PRINSIP	PENGATURAN
ADMINISTRASI	PERADILAN	MELALUI
MILITER		PENGADILAN

**Oleh Pelapor Khusus Emmanuel Decaux kepada
Sub-Komisi Promosi dan Perlindungan HAM PBB
(UN Doc. E/CN.4/2006/58, 13 Januari 2006, Bahasa Asli dalam Bahasa Prancis)**

Prinsip No 1

Pembentukan pengadilan militer berdasarkan konstitusi atau undang-undang

Pengadilan militer, bila ada, bisa dibentuk hanya berdasarkan konstitusi atau undang-undang, harus menghargai prinsip pemisahan kekuatan. Hal ini harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan secara umum.

Prinsip dasar independensi pengadilan, yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB tahun 1985, menyatakan bahwa “Independensi pengadilan harus dijamin oleh negara dan termaktub dalam konstitusi atau undang-undang negara tersebut. Adalah kewajiban bagi pemerintah dan institusi lainnya untuk menghormati dan memantau independensi pengadilan” (para.1). Prinsip pemisahan kekuasaan bersamaan dengan keharusan adanya jaminan tertulis yang tertera di ketentuan hukum dengan hierarki yang tertinggi, yaitu konstitusi atau undang-undang, untuk menghindari intervensi oleh eksekutif atau oleh institusi militer dalam administrasi peradilan.

Isu doktrin mengenai legitimasi pengadilan militer tidak akan ditentukan di sini. Sebagaimana tercantum dalam laporan sebelumnya (E/CN.4/Sub.2/2003/4, para. 71, E/CN.4/Sub.2/2004/7, para. 11 and E/CN.4/Sub.2/2005/9, para. 11), mengacu pada laporan Mr. Joinet (E/CN.4/Sub.2/2002/4, para. 29). Persoalan yang mencuat adalah legalitas pengadilan militer. Dalam hal ini, “pengkonstitusian” pengadilan militer yang hadir di sejumlah negara tidak selayaknya ditempatkan di luar cakupan ketentuan hukum umum atau di atas ketentuan hukum tersebut, atau sebaliknya, seharusnya memasukkannya dalam prinsip supremasi hukum, dimulai dari yang berkaitan dengan pemisahan kekuasaan dan hierarki peraturan hukum. Dalam hal ini, prinsip pertama tidak terpisahkan dari semua prinsip yang mengikutinya. Penekanan diarahkan pada keutuhan keadilan. Sebagaimana Mr. Stanislav Chernenko dan Mr. William Treat katakan di laporan akhir pada Sub-Komisi pada hak peradilan yang adil (*fair trial*), pada 1994, “Tribunal yang tidak menggunakan prosedur mekanisme peradilan yang sudah ditetapkan, seharusnya tidak membuat yang baru untuk menggantikan yurisdiksi peradilan umum atau peradilan pengadilan” dan “peradilan harus independen dari cabang eksekutif. Eksekutif dari suatu negara seharusnya tidak

bisa campur tangan pada proses peradilan dan peradilan tidak boleh bertindak sebagai kepanjangan tangan dari eksekutif dalam menghadapi warga negara”.^{xxxiii}

Prinsip No. 2

Penghormatan pada standar-standar hukum internasional

Peradilan militer dalam segala situasi harus menerapkan standar dan prosedur yang diakui secara internasional sebagai jaminan atas peradilan yang adil (*fair trial*), termasuk aturan hukum humaniter internasional.

Pengadilan militer, bila ada, dalam segala situasi harus menghormati prinsip-prinsip hukum internasional yang berkaitan dengan peradilan yang adil. Hal ini berkaitan dengan jaminan minimum; bahkan di masa-masa krisis, terutama yang berdasarkan Pasal 4 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, pembatasan/derogasi dari Negara Pihak (*State Party*) terhadap ketentuan hukum umum seharusnya tidak “inkonsisten dengan kewajiban lainnya di bawah hukum internasional” atau tidak melibatkan “diskriminasi yang dilandaskan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama dan asal usul”. Jika Pasal 14 dari Kovenan itu tidak secara eksplisit memasukkan inti dari hak-hak yang tidak bisa dibatasi (*non-derogable rights*), eksistensi peradilan yang efektif menjamin dihormatinya elemen-elemen yang terkandung dalam kovenan, khususnya isi Pasal 4, sebagaimana Komite HAM tekankan dalam Komentar Umumnya No 29.^{xxxiii} Tanpa jaminan tersebut, kita bisa menghadapi penyangkalan keadilan. Penjaminan ini dibuat jelas dengan prinsip-prinsip di bawah ini.

Prinsip No 3

Penerapan Hukum Perang

Pada masa krisis, penerapan hukum perang atau rezim khusus tidak boleh mengurangi jaminan atas peradilan yang adil. Setiap pembatasan “yang terbatas berdasarkan kekhususan situasi” harus konsisten dengan prinsip administrasi yang layak untuk keadilan. Secara khusus, pengadilan militer tidak boleh menggantikan pengadilan umum, sebagai pembatasan dari hukum biasa.

Prinsip baru ini diperkenalkan sebagai landasan dari sesi ke 57 Sub-Komisi, berdasarkan usul dari Francoise Hampson. Tujuannya adalah agar mempertimbangkan situasi krisis internal yang muncul setelah bencana alam atau “darurat umum” berdasarkan pemahaman Pasal 4 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, ketika hukum perang atau rezim sejenisnya, seperti negara dalam keadaan bahaya, dideklarasikan. Ini adalah area abu-abu, di mana derogasi/pengurangan serius bisa dibuat dari jaminan yang berkaitan dengan ‘*rule of law*’ akan tetapi pengamanan yang disediakan berdasarkan hukum humaniter

internasional tidak diterapkan. Sebagaimana ditekankan oleh Komite HAM dalam Komentar Umumnya No 29, merujuk ke atas, *“Sebagaimana beberapa elemen dari hak untuk peradilan yang adil secara eksplisit dijamin di bawah hukum humaniter internasional pada masa konflik bersenjata, Komite menemukan tidak adanya justifikasi untuk menderogasi jaminan ini pada situasi situasi bahaya. Komite berpendapat bahwa prinsip legalitas dan ‘rule of law’ mensyaratkan persyaratan dasar peradilan yang adil harus dihormati pada masa negara dalam keadaan bahaya”* (para. 16). Setiap pembatasan “terbatas hanya pada kekhususan situasi” harus konsisten dengan prinsip administrasi peradilan yang layak. Konsekuensinya, semua prinsip yang berkaitan dengan administrasi peradilan oleh peradilan militer harus diterapkan sepenuhnya. Secara khusus, pengadilan militer tidak boleh menggantikan pengadilan umum, sebagai pembatasan dari hukum biasa.

Prinsip No 4 Penerapan hukum humaniter

Pada masa konflik bersenjata, prinsip-prinsip hukum humaniter, khususnya ketentuan Konvensi Jenewa tentang Penanganan Tahanan Perang (*Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War*), bisa diaplikasikan secara penuh pada peradilan militer.

Hukum humaniter internasional juga menerapkan jaminan minimum dalam persoalan yudisial. Pasal 75, paragraf 4, Protokol I dari Konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949 menyediakan jaminan dasar dalam persoalan yudisial yang harus dihormati termasuk pada masa konflik internasional, merujuk pada “Pengadilan yang dibentuk secara imparisial dan reguler”, sebagaimana dinyatakan oleh Komite Palang Merah Internasional/*the International Committee of the Red Cross* (ICRC), “penekanan pada kebutuhan menjalankan keadilan seimparisial mungkin, bahkan dalam keadaan ekstrem konflik bersenjata, ketika harga nyawa manusia terkadang sangat murah”.^{xxxiii} Pasal 6, paragraf 2, dari Protokol II mengacu pada “suatu peradilan menawarkan jaminan dasar berupa independensi dan imparisialitas”. Menurut ICRC, *“kalimat ini menegaskan prinsip bahwa siapa pun yang dituduh memiliki pelanggaran berkaitan dengan konflik, berhak atas peradilan yang adil. Hak ini hanya efektif jika penilaian yang diberikan oleh pengadilan, menawarkan jaminan dasar berupa independensi dan imparisialitas”*.^{xxxiii} Jika penghormatan atas jaminan yudisial ini wajib semasa konflik bersenjata, tidak jelas bagaimana jaminan tersebut dihormati dalam kondisi tidak adanya konflik bersenjata. Perlindungan hak-hak pada masa damai seharusnya lebih besar, atau sama dengan, yang diakui pada masa perang.

Pasal 84 dari Konvensi Jenewa berkaitan dengan Penanganan Tahanan Perang, tertulis: *“Tahanan perang harus diadili hanya oleh peradilan militer, kecuali hukum yang*

berlaku dari pihak penahan mengijinkan pengadilan sipil untuk mengadili anggota angkatan bersenjata dari pihak penahan dalam rangka pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh tahanan perang. Dalam keadaan apapun tidak diperbolehkan tahanan perang diadili oleh pengadilan yang tidak menawarkan jaminan dasar berupa independensi dan imparialitas yang di akui secara umum, dan khususnya, tidak boleh diadili tanpa prosedur yang menjamin perlakuan yang adil bagi tertuduh berdasarkan Pasal 105.” Semua provisi dari konvensi ini dirancang untuk menjamin penanganan yang adil “Oleh pengadilan yang sama, berdasarkan prosedur yang sama dengan kasus yang dihadapi oleh anggota angkatan bersenjata pihak penahan” (Pasal.102). Ketika muncul keraguan apakah “seseorang berniat melakukan tindakan bermusuhan dan telah jatuh ke tangan musuh” adalah tahanan perang, “orang tersebut berhak menikmati perlindungan dari konvensi ini hingga status mereka ditentukan oleh peradilan yang kompeten” (Pasal. 5).

Lebih lanjut, di bawah Konvensi Jenewa terkait dengan Perlindungan Warga Sipil pada Masa Perang pada 12 Agustus 1949, dalam situasi okupasi/pendudukan militer, “dalam kasus penerobosan unsur unsur perdata berdasarkan paragraf kedua Pasal 64, Kekuatan okupasi bisa menyerahkan tertuduh pada peradilan militer non-politis sesuai konstitusi yang layak, dengan kondisi peradilan tersebut berada di negara terokupasi. Peradilan banding sebaiknya berkedudukan di negara terokupasi (Pasal 66). Konvensi menjelaskan bahwa “Pengadilan hanya menerapkan unsur unsur hukum yang bisa diaplikasikan sehubungan dengan dakwaan, dan yang sesuai dengan prinsip umum hukum, khususnya prinsip hukuman harus proporsional dengan pelanggarannya” (Pasal 67). Referensi pada “prinsip-prinsip umum hukum”, bahkan dengan penerapan *lex specialis*, layak dicatat secara khusus.^{xxxiii}

Prinsip No 5

Yurisdiksi peradilan militer untuk mengadili warga sipil

Pengadilan militer, pada prinsipnya tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili warga sipil. Dalam segala keadaan, negara harus menjamin warga negara yang didakwa dengan dakwaan kriminal dalam segala keadaan, harus diadili di pengadilan sipil.

Pada paragraf 4 Komentar Umum No 13 pada Pasal 14 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Komite HAM menulis, “keberadaannya, di banyak negara, pengadilan militer atau pengadilan khusus yang mengadili warga negara sipil. Hal ini adalah persoalan serius, berkaitan dengan administrasi peradilan yang independen, imparial, dan setara. Kerap kali alasan menggunakan peradilan itu agar bisa menjalankan prosedur khusus yang tidak sejalan dengan standar peradilan normal. Sementara itu Kovenan ini tidak melarang peradilan semacam itu, namun

kondisi yang mendasarinya harus mengindikasikan, pengadilan warga sipil di peradilan militer, harus sangat khusus dan dijalankan di bawah jaminan penuh berdasarkan Pasal 14.”

Praktek Komite HAM dalam 20 tahun terakhir, khususnya dalam pandangan terhadap komunikasi individual atau kesimpulan observasi terhadap laporan nasional, telah meningkatkan perhatian, dalam rangka menjamin yurisdiksi pengadilan militer terbatas hanya pada dakwaan yang bersifat militer dan dilakukan oleh personel militer. Banyak *rappporteur* tematik dan negara memiliki pendapat kuat mendukung rendahnya otoritas tribunal militer dalam mengadili warga sipil. Mirip dengannya, yurisprudensi Pengadilan HAM Eropa, Pengadilan HAM Inter-Amerika, Komisi HAM Inter-Amerika, dan Komisi Hak Asasi Manusia dan Rakyat Afrika, sepaham pada poin ini.^{xxxiii} Sebagaimana Prinsip Dasar Kemandirian Peradilan menyebutkan, “*semua orang memiliki hak untuk diadili oleh peradilan umum atau tribunal yang menggunakan prosedur hukum. Pengadilan yang tidak berdasarkan prosedur hukum yang berlaku tidak boleh diciptakan untuk menggantikan yurisdiksi yang dimiliki oleh peradilan umum atau tribunal yudisial*” (para.5).

Prinsip No 6

Penolakan secara sadar atas tugas militer

Status para penolak yang sadar harus ditentukan berdasarkan supervisi pengadilan sipil yang independen dan imparisial, menyediakan semua jaminan atas peradilan yang adil, terlepas dari tahapan militer yang sedang berlangsung.

Sebagaimana ditetapkan oleh Komisi HAM dalam resolusi 1998/77, bergantung pada negaralah tugas membentuk badan pengambilan keputusan yang mandiri dan imparisial dengan tugas menentukan apakah penolakan secara sadar telah berlangsung. Secara pengertian, dalam kasus tersebut tribunal militer akan menjadi hakim bagi tujuan mereka. Penolak secara sadar adalah warga sipil yang harus diadili di peradilan sipil, di bawah supervisi hakim umum.

Ketika hak untuk menolak secara sadar tidak diakui oleh hukum, penolak secara sadar diperlakukan seperti desertir dan hukum pidana diterapkan padanya. PBB telah mengakui adanya penolakan secara sadar atas wajib militer sebagai tindakan sah dari hak kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama sebagaimana dicantumkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.^{xxxiii} Komite HAM telah secara jelas menghubungkan penolakan secara sadar dengan prinsip kebebasan berkesadaran yang terkandung dalam Pasal 18 Kovenan tersebut.^{xxxiii} Selain itu mereka telah memperhatikan dalam beberapa kejadian peradilan militer telah memvonis penolakan secara sadar pada kegagalan

menjalankan tugas militer.^{xxxiii} Ia mempertimbangkan bila seseorang boleh memohon penolakan secara sadar tidak hanya sebelum bergabung dengan militer atau bergabung dengan angkatan bersenjata namun juga setelah mereka berada di dalam atau setelahnya.^{xxxiii}

Ketika permohonan status penolak secara sadar diberikan sebelum memasuki jasa militer, tidak boleh ada halangan bagi yurisdiksi badan independen di bawah kontrol hakim sipil dan di bawah hukum biasa. Permasalahan menjadi rumit bila permohonan diberikan pada saat menjalankan tugas militer, ketika penolak sudah menjadi subjek peradilan militer. Namun permohonan semacam itu tidak boleh dihukum sebagai tindakan insubordinasi atau desersi, secara terpisah atau mempertimbangkan substansinya, namun harus sesuai dengan prosedur badan independen yang menjamin peradilan yang adil.

Dalam resolusi 2004/35 mengenai penolakan secara sadar dalam jasa militer, diadopsi tanpa pemungutan suara pada 19 April 2004, Komisi HAM “*mengulang resolusi sebelumnya mengenai subjek ini, terutama resolusi 1998/77 pada 22 April 1998, di mana komisi mengakui hak semua orang tentang penolakan secara sadar atas wajib militer sebagai tindakan sah dari hak kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, sesuai dengan Pasal 18 Deklarasi Universal HAM dan Pasal 18 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Komentar Umum No 22 (1993) dari Komite HAM*” dan mencatat ‘kompilasi dan analisis praktik terbaik’ dalam laporan Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB (E/CN.4/2004/55) dan menghimbau “*kepada negara yang belum menjalankannya untuk mengkaji hukum-hukum dan praktik yang berlaku berkaitan dengan penolakan sadar atas jasa militer sesuai resolusi 1998/77, mempertimbangkan informasi yang terkandung dalam laporan*” (para. 3). Hal itu juga mendorong negara, “*sebagai bagian dari pembangunan perdamaian pasca konflik, untuk mempertimbangkan pemberian, penerapan efektif, amnesti dan pengembalian hak, secara hukum dan praktik, pada mereka yang menolak ambil bagian pada tugas militer atas dasar penolakan secara sadar*”(para.4).

Prinsip No 7

Yurisdiksi pengadilan militer untuk mengadili anak di bawah usia 18

Penghormatan yang tegas atas jaminan yang disediakan oleh Konvensi Hak Anak dan Aturan Standar Minimum PBB untuk Administrasi Peradilan Anak (*Beijing Rules*) harus mengatur tuntutan dan hukuman bagi anak, yang termasuk dalam kategori orang yang rentan.^{xxxiii} Karenanya dalam kasus apapun, anak tidak boleh ditempatkan dalam yurisdiksi pengadilan militer.

Pasal 40 dan 37 (d) dari Konvensi Hak Anak merinci perlindungan spesifik yang diterapkan pada anak di bawah umur 18 dengan dasar umur mereka, sebagai tambahan perlindungan di bawah hukum umum yang telah disebutkan sebelumnya. Aturan ini mengizinkan peradilan umum dilangkahi demi institusi atau prosedur yang lebih cocok dalam melindungi anak-anak. Karenanya aturan perlindungan ini mengeluarkan yurisdiksi peradilan militer dari kasus-kasus yang subjeknya adalah anak.

Relawan muda merupakan contoh kasus ambang batas, berdasarkan Pasal 38, paragraf 3, dari konvensi yang mengizinkan rekrutmen anak berumur antara 15 dan 18 jika negara belum meratifikasi Protokol Pilihan tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata. Dalam konflik bersenjata, Pasal 38 menyatakan bahwa prinsip hukum humaniter internasional harus diterapkan. Dalam hal ini, perhatian khusus harus diberikan pada situasi tentara anak dalam kasus kejahatan perang atau pelanggaran HAM dalam skala besar.

Hanya peradilan sipil yang layak bagi pengelolaan keadilan dalam situasi tersebut, sesuai dengan tujuan Konvensi. Komite Hak Anak telah mengadopsi posisi yang jelas dari prinsip tersebut ketika menyimpulkan observasi laporan negara.

Prinsip No 8

Kewenangan fungsional peradilan militer

Yurisdiksi peradilan militer harus terbatas pada pelanggaran yang bersifat militer dan dilakukan oleh personel militer. Peradilan militer bisa mengadili orang yang dianggap sebagai personel militer untuk tindakan yang terkait dengan status militer mereka.

Yurisdiksi pengadilan militer untuk mengadili personel militer atau personel yang dianggap sebagai personel militer tidak boleh mengurangi prinsip dari hukum biasa, berkaitan dengan privilese yurisdiksi atau bentuk peradilan dari sesama rekan. Yurisdiksi ini harus tetap merupakan pengecualian dan hanya diterapkan pada persyaratan-persyaratan tugas militer. Konsep ini berisikan “nexus” peradilan militer, khususnya dalam operasi lapangan, ketika peradilan territorial tidak bisa menjalankan yurisdiksinya. Hanya kebutuhan fungsional seperti itu yang bisa membenarkan kehadiran peradilan militer yang terbatas. Peradilan nasional dicegah dari menjalankan yurisdiksi aktif atau pasif demi alasan praktis yang muncul dari keterpencilan tindakan, sementara peradilan lokal yang kompeten dikonfrontasikan dengan imunitas yurisdiksi.

Perbedaan antara kombatan dan non-kombatan dan perlindungan orang sipil dalam waktu perang memerlukan perhatian khusus berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan kedua Protokol Tambahan 1977 (cf. supra).

Sama dengannya, pertimbangan perlu diberikan pada situasi militer dan personel asimilasi, termasuk polisi sipil yang mengambil peran dalam operasi menjaga perdamaian dan paramiliter atau kontraktor swasta yang ikut serta dalam pengaturan okupasi internasional.

Prinsip No 9

Pengadilan bagi orang yang dituduh melakukan pelanggaran HAM serius

Dalam semua keadaan, yurisdiksi peradilan militer harus dikesampingkan dari yuridiksi peradilan biasa dalam menjalankan penyidikan berkaitan dengan pelanggaran HAM seperti eksekusi ekstra-yudisial, penghilangan paksa, dan penyiksaan, dan untuk menuntut dan mengadili orang yang dituduh dengan kejahatan tersebut.

Bertolakan dengan konsep fungsional yurisdiksi peradilan militer, hari ini berkembang tendensi untuk mempertimbangkan orang yang dituduh melakukan pelanggaran HAM berat tidak bisa diadili oleh pengadilan militer karena tindakan mereka, pada dasarnya, tidak masuk dalam tugas tugas yang dijalankan oleh orang tersebut. Lebih lanjut, otoritas militer bisa tergoda untuk menutupi kasus tersebut dengan mempertanyakan kelayakan tuntutan, berupaya untuk memasukan berkas tanpa tindak lanjut atau memanipulasi “pernyataan bersalah”. Karenanya peradilan sipil harus bisa melakukan penyidikan dan tuntutan serta mengadili mereka yang melakukan pelanggaran. Inisiasi dari hakim sipil untuk penyelidikan awal adalah langkah yang menentukan terhadap menghindari segala bentuk impunitas. Otoritas hakim sipil harus mempertimbangkan hak korban dalam setiap tahapan peradilan.

Ini adalah solusi yang dipilih oleh Majelis Umum ketika mengadopsi Deklarasi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa, yang menyatakan orang yang dianggap bertanggung jawab atas kejahatan itu *“harus diadili hanya peradilan biasa yang kompeten di tiap negara, dan bukan oleh tribunal khusus lainnya, khususnya peradilan militer”*.^{xxxiii} Bagian dari kejahatan penghilangan paksa tidak bisa dipertimbangkan sebagai bagian dari menjalankan tugas militer. Kelompok kerja dari penghilangan paksa atau menyebutkan prinsip ini dalam laporan terbarunya, merujuk pada kebutuhan atas “peradilan sipil yang kompeten”.^{xxxiii} Konvensi Inter-Amerika tentang Penghilangan Paksa 1994 menerapkan prinsip yang sama dalam pasal IX. Layak dicatat, bahwa, draf Konvensi Internasional tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa menekankan Pasal 11, paragraf 3, bahwa *“semua*

orang yang diadili atas pelanggaran penghilangan paksa harus mengalami peradilan adil di hadapan pengadilan atau pengadilan yang kompeten, independen dan imparial berdasarkan hukum.^{xxxiii}

Cakupan prinsip ini telah diperluas dalam Seperangkat Prinsip baru untuk mempromosikan dan perlindungan HAM melalui tindakan melawan impunitas: *“yurisdiksi pengadilan militer harus terbatas hanya pada pelanggaran militer spesifik yang dilakukan oleh personil militer, mengecualikan pelanggaran HAM, yang harus menjadi yurisdiksi peradilan domestik biasa, atau ketika layak dalam kasus kejahatan serius berdasarkan hukum internasional, menjadi yurisdiksi pengadilan pidana internasional atau yang diinternasionalkan.”*^{xxxiii}

Di atas segalanya, harus diperhatikan bahwa doktrin dan yurisprudensi Komite HAM, Komite Anti Penyiksaan, Komite Hak Anak, Komisi HAM dan Rakyat Afrika, Pengadilan HAM Inter Amerika, dan Komisi HAM Inter-Amerika dan Pelapor Khusus Tematik dan Situasi Negara tertentu dari Komisi HAM PBB, semua sepaham: tribunal militer tidak kompeten mengadili personel militer untuk pelanggaran HAM serius atas warga sipil.^{xxxiii}

Prinsip No 10

Pembatasan mengenai rahasia militer

Peraturan yang memungkinkan dijaganya rahasia informasi militer tidak boleh dialihkan dari tujuan awal sehingga melanggar keadilan atau melanggar HAM. Rahasia militer bisa dijaga di bawah supervisi badan pengawasan independen. Rahasia militer tidak boleh ditutupi:

- (a) Ketika tindakan melibatkan depprivasi kebebasan terjadi, yang tidak boleh, dalam segala situasi, dirahasiakan, berkaitan dengan identitas atau keberadaan orang yang dideprivasi dari kebebasan mereka;
- (b) Dalam rangka awal penyelidikan, proses, atau peradilan di mana mereka adalah bersifat kriminal atau disipliner, atau mengabaikan mereka;
- (c) Untuk menolak hakim atau otoritas yang didelegasikan oleh hukum untuk melakukan aktivitas yudisial dalam mengakses dokumen dan area yang dirahasiakan atau dibatasi demi alasan keamanan nasional;
- (d) Untuk menghalangi publikasi penjatuhan hukuman pengadilan;
- (e) Untuk menghalangi tindakan efektif *habeas corpus* dan pemilihan yudisial lain.

Penjagaan rahasia militer tidak boleh mengarah pada pembatasan komunikasi dari orang yang mengalami proses yudisial, atau telah dijatuhi hukuman atau menjadi

subjek pengurangan kebebasan lainnya. Komite HAM dalam Komentar Umum No 29 mengenai keadaan darurat (Pasal 4 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik), mempertimbangkan bila *“Negara pihak dalam setiap keadaan tidak boleh menggunakan Pasal 4 Kovenan ini sebagai justifikasi bertindak melanggar hukum humaniter atau norma pendahuluan hukum internasional, contohnya mengambil sandera [...], melalui pengurangan kebebasan yang sewenang-wenang [...]*” (para. 11), dan *“larangan pengambilan sandera, penculikan dan penahanan yang tidak diketahui adalah subjek derogasi. Sifat absolut larangan ini, bahkan dalam keadaan darurat, dijustifikasi oleh status mereka sebagai norma umum hukum internasional”* (para. 13).

Dalam Komentar Umum No 20, Komite HAM menekankan bahwa *“untuk menjamin perlindungan efektif orang-orang yang ditahan, aturan harus dibuat untuk tahanan di tempatkan di lokasi yang secara resmi diakui sebagai tempat tahanan dan agar nama dan tempat mereka di tahanan, sebagaimana nama orang yang bertanggungjawab atas penahanan mereka, untuk tetap dalam catatan yang tersedia setiap saat dan mudah diakses oleh mereka yang peduli, termasuk kerabat dan teman”*. Komite juga menambahkan bahwa *“aturan juga harus dibuat untuk melawan penahanan tanpa komunikasi”* (para. 11).

Dalam masa krisis, hukum humaniter mengharuskan kemungkinan komunikasi dengan dunia luar, sesuai dengan Seksi V Konvensi Jenewa relatif pada Penanganan Tahanan Perang, tertanggal 12 Agustus 1949. Pengadilan HAM Eropa telah mendeskripsikan situasi di mana keluarga kekurangan informasi kerabat dekat dan yang mereka kasihi sebagai *“perlakuan tidak manusiawi”* berdasarkan pengertian Pasal 3 Konvensi HAM Eropa, dalam kasus *Cyprus v. Turkey*, 2001.^{xxxiii} Komite HAM, Pengadilan HAM Inter-Amerika, dan Komisi HAM Inter-Amerika telah menggunakan pendekatan yang sama. Sangat penting untuk merujuk pada Pasal 32 Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dan berkaitan dengan Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional (Protokol I), adanya prinsip umum mengenai orang yang tewas dan hilang, *“hak keluarga untuk mengetahui nasib kerabatnya”*.

Harus ditekankan juga bila orang yang mengalami pengurangan kebebasannya harus ditempatkan di tempat tahanan resmi dan pihak yang berwenang harus memiliki catatan orang yang ditahan.^{xxxiii} Sejauh komunikasi antara orang yang dikurangi kebebasannya dengan pengacara mereka, harus merujuk pada Prinsip Dasar Peran Pengacara yang menyatakan *“semua tahanan, orang yang ditangkap dan dipenjara harus diberikan kesempatan waktu dan fasilitas yang mencukupi untuk dikunjungi, berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pengacara, tanpa keterlambatan, hambatan, atau sensor dan dalam kerahasiaan penuh. Konsultasi tersebut boleh dalam penglihatan namun tidak boleh didengarkan oleh petugas penegak hukum”*.^{xxxiii}

Prinsip No 11 **Rezim penjara militer**

Penjara militer harus mematuhi standar internasional, termasuk Aturan Standar Minimum Penanganan Tahanan, Prinsip Dasar Penanganan Tahanan, dan Badan Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang di Bawah segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan, dan harus bisa diakses oleh semua badan pengawas domestik dan internasional.

Penjara militer harus mematuhi standar internasional dalam hukum umum, menjadi subjek supervisi efektif dari badan pengawas domestik dan internasional. Dengan cara yang sama keadilan militer harus sesuai dengan prinsip administrasi peradilan yang layak, penjara militer tidak boleh berbeda dengan standar internasional perlindungan individu yang ditahan atau dipenjarakan. Sesuai dengan prinsip prinsip terdahulu dan mengacu pada prinsip “pemisahan kategori” yang dikutip dari Aturan Standar Minimum Penanganan Tahanan, bahwa tidak boleh warga sipil ditahan dalam penjara militer. Hal ini berlaku pada blok pendisiplinan sebagaimana penjara militer atau kamp penahanan internal di bawah supervisi militer dan untuk semua tahanan, baik dalam tahanan pra persidangan atau menjalankan hukuman setelah dihukum karena pelanggaran militer.

Dalam hal ini, negara harus didorong untuk meratifikasi Protokol Pilihan pada Konvensi Melawan Penyiksaan dan Perlakukan dan Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Lainnya, secepat mungkin. Pasal 4, paragraf 2 dari Protokol ini menyebutkan “*deprivasi kebebasan berarti setiap bentuk penahanan atau pemenjaraan atau penempatan seseorang di ruang tahanan publik atau privat dimana ia tidak diijinkan untuk pergi sesuai kehendaknya atas perintah yudisial, administratif atau otoritas lainnya*”.

Prinsip No 12 **Jaminan *habeas corpus***

Dalam semua keadaan, setiap orang yang dikurangi kebebasannya berhak mengajukan pembelaan seperti *habeas corpus*, di muka pengadilan, agar pengadilan bisa menentukan apakah penahanannya dan perintah penahanannya sudah sesuai hukum. Hak petisi menjalankan *habeas corpus* atau pemulihan lainnya harus dilihat sebagai hak pribadi, penjaminannya harus dalam segala situasi masuk dalam yuridiksi eksklusif peradilan biasa. Dalam segala situasi, hakim harus bisa memiliki akses ke semua tempat di mana tahanan ditahan

Hak atas akses pada keadilan – “hak atas hukum” adalah dasar supremasi hukum. Dalam bahasa Pasal 9, paragraf 4, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik: “siapa pun yang dikurangi kebebasannya dengan penangkapan atau penahanan berhak mengajukan pembelaan sebelum pengadilan, agar pengadilan bisa memutuskan tanpa terlambat mengenai status hukum penahanannya dan memerintahkan pelepasannya bila penahanannya tidak sesuai hukum.” Dalam masa perang, penjaminan di bawah hukum humaniter, termasuk Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Warga Sipil pada Masa Perang tertanggal 12 Agustus 1949, menerapkannya secara penuh.

Habeas corpus juga berkaitan dengan Pasal 2, paragraf 3 dari Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Dalam Komentar Umum No 29 mengenai keadaan bahaya (Pasal 4 Kovenan), Komite HAM menetapkan (para. 14 and 16) bahwa “Pasal 2, paragraf 3 kovenan mengharuskan negara pihak pada kovenan ini untuk menyediakan pemulihan atas semua pelanggaran aturan dalam kovenan. Klausula ini tidak disebut dalam daftar ketentuan yang tidak bisa dikurangi dalam Pasal 4, paragraf 2, namun menjadi kewajiban perjanjian yang inheren dalam kovenan secara utuh. Bahkan jika pihak negara dalam keadaan bahaya, dan dalam situasi tindakan tersebut diperlukan karena kekhususan situasi, boleh menyesuaikan fungsi praktis dari prosedur yang mengatur yudisial atau pemulihan lain, negara pihak harus patuh dengan kewajiban dasar, berdasar Pasal 2, paragraf 3, kovenan, untuk menyediakan pemulihan yang efektif. [...] Komite berpendapat bahwa prinsip-prinsip ini” dan aturan berkaitan pemulihan yang efektif “memerlukan persyaratan dasar peradilan adil harus dihormati dalam keadaan darurat”. Hal ini mengikuti prinsip yang sama bila, “dalam rangka melindungi hak yang tidak bisa dikurangi, hak untuk melakukan pembelaan di muka pengadilan agar pengadilan bisa menentukan tanpa keterlambatan status hukum penahanan tidak boleh dikurangi oleh keputusan negara pihak yang menguranginya dari kovenan ini”.

Sifat non-derogasi dari *habeas corpus* juga diakui dalam beberapa deklarasi norma-norma internasional.^{xxxiii} dalam resolusi 1992/35, berjudul “Habeas Corpus”, Komisi HAM mendorong negara untuk menjaga hak *habeas corpus* bahkan dalam keadaan bahaya. Pengadilan HAM Inter-Amerika mempertimbangkan pemulihan yudisial untuk perlindungan hak seperti *habeas corpus* bukanlah subjek derogasi.^{xxxiii}

Prinsip No 13

Hak atas pengadilan yang kompeten, independen, dan imparial

Organisasi dan operasi peradilan militer harus menjamin hak semua orang atas tribunal yang kompeten, independen, dan imparial pada setiap tahapan hukum

dari investigasi awal hingga ke pengadilan. Orang yang dipilih untuk menjalankan fungsi hukum peradilan militer harus memperlihatkan integritas dan kompetensi dan membuktikan kualifikasi dan pelatihan hukum yang dibutuhkan. Hakim militer juga harus memiliki status yang menjamin kemandirian dan imparialitas, khususnya vis-à-vis dengan hierarki militer. Dalam segala situasi tidak boleh peradilan militer diijinkan untuk menjalankan prosedur yang melibatkan hakim dan penuntut yang anonim atau tidak terlihat.

Hak dasar ini berdasarkan pasal 10 Deklarasi Universal HAM: “Semua orang berhak atas persamaan penuh atas pembelaan yang adil dan *public hearing* oleh pengadilan yang independen dan imparial, dalam menentukan hak dan kewajiban dan semua tuduhan kriminal atasnya.” Pasal 14 dari kovenan internasional hak sipil dan politik, seperti konvensi regional, menyediakan detail dari cakupan praktiknya. Berkaitan dengan konsep pengadilan independen dan imparial, badan besar hukum telah menyatakan makna subjektif dan objektif dari independen dan imparial. Penekanan khusus telah diletakkan dalam pernyataan bahasa Inggris bahwa “keadilan tidak hanya dilaksanakan tapi harus terlihat dilaksanakan”. Juga penting untuk menekankan bahwa Komite HAM menyatakan “hak untuk diadili oleh pengadilan independen dan imparial adalah hak absolut tanpa kecuali”.^{xxxiii}

Kemandirian hakim vis-à-vis hierarki militer harus dilindungi dengan tegas, menghindari subordinasi langsung atau tidak langsung, baik dalam organisasi dan operasi system keadilan itu sendiri atau perkembangan karir hakim militer. Konsep imparialitas lebih kompleks berdasarkan pernyataan di atas, ketika pihak-pihak harus memiliki alasan yang baik dalam memandang hakim militer sebagai pejabat yang bisa menjadi “hakim dengan tujuannya sendiri” dalam setiap kasus yang melibatkan angkatan bersenjata sebagai institusi, ketimbang hakim spesialis dengan posisi yang sama. Kehadiran hakim sipil dalam komposisi pengadilan militer bisa membantu imparialitas tribunal tersebut.

Penekanan harus diterapkan pada persyaratan bahwa hakim yang dipanggil dalam pengadilan militer harus kompeten, memiliki pelatihan hukum yang sama dengan hakim profesional. Kompetensi hukum dan standar etis hakim militer, sebagai hakim yang sadar penuh atas tugas dan tanggungjawabnya, membentuk bagian tak terpisahkan dari independensi dan imparialitas mereka.

Sistem anonim atau tak terlihat dari hakim dan penuntut militer telah dikritik secara tajam oleh Komite HAM, Komite Anti Penyiksaan, Pelapor Khusus Independensi Hakim dan Pengacara, serta yang lain. Komite HAM telah menyatakan dalam pengadilan dengan hakim anonim, independensi dan imparialitas hakim tidak

terjamin, dan dalam sistem ini juga gagal menjaga prinsip tidak bersalah sebelum terbukti.^{xxxiii}

Prinsip No 14

Dengar pendapat yang bersifat publik

Sebagaimana persoalan dalam hukum biasa, dengar pendapat publik harus menjadi aturan dan melakukan sesi di bawah rekaman dikecualikan dan diwewenangkan oleh keputusan yang spesifik dan berdasarkan legalitas dan menjadi subjek peninjauan.

Instrumen merujuk pada kondisi di atas bahwa *“semua orang berhak atas dengar pendapat publik yang adil”*. Dengar pendapat publik adalah satu elemen penting dari peradilan yang adil. Satu-satunya hambatan pada prinsip ini tercantum dalam hukum biasa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 14, paragraf 1, dari Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik: *“pers dan publik bisa dikeluarkan dari semua atau sebagian pengadilan dengan alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam masyarakat demokratis, atau dibutuhkan demi kehidupan pihak terlibat, atau kebutuhan terbatas sesuai pendapat pengadilan dalam situasi publisitas akan menghakimi dan mempengaruhi kepentingan keadilan...”* semua dasaran ini harus diinterpretasikan dengan tegas, terutama bila “keamanan nasional” digunakan, dan harus diterapkan hanya sesuai kebutuhan dalam “masyarakat demokratis”.

Kovenan tersebut juga menyatakan bahwa *“setiap pendapat berasal dari kasus pidana atau dakwaan hukum harus terbuka untuk umum kecuali kepentingan terdakwa membutuhkan sebaliknya...”*, hal ini bukanlah kasusnya, setidaknya dalam prinsip, di mana pendahuluan dalam peradilan militer diperlukan. Di sini juga, pernyataan dasaran peraturan peradilan adalah kondisi *sine qua non* untuk semua kemungkinan pemulihan dan setiap supervisi yang efektif.

Prinsip No 15

Jaminan hak untuk pembelaan dan hak peradilan yang adil dan seimbang

Penggunaan hak pembelaan harus dijamin dalam pengadilan militer dalam kondisi apapun. Semua tahapan yudisial dalam peradilan militer harus menawarkan jaminan berikut:

- (a) Semua orang yang didakwa dengan pelanggaran pidana harus dianggap tidak bersalah hingga terbukti bersalah berdasarkan hukum;**
- (b) Setiap tertuduh harus diinformasikan sesegera mungkin rincian pelanggaran yang dituduhkan padanya sebelum dan pada masa**

-
- pengadilan, serta harus dijamin semua hak dan fasilitas yang dibutuhkan untuk pembelaan diri;
- (c) Tidak ada seorang pun boleh dihukum atas pelanggaran kecuali atas dasar pertanggungjawaban pidana individual;
 - (d) Semua orang yang dituduh dengan pelanggaran pidana berhak untuk diadili secepatnya dengan kehadirannya;
 - (e) Setiap orang yang didakwa dengan pelanggaran pidana memiliki hak untuk membela diri oleh diri sendiri atau melalui pendamping hukum yang dipilihnya; untuk diinformasikan, jika ia memiliki atau tidak memiliki pendamping hukum sesuai haknya; dan memiliki pendampingan hukum yang ditugaskan untuknya, dalam segala keadaan di mana kebutuhan keadilan mengharuskannya, dan tanpa pembayaran olehnya di mana ia tidak memiliki dana untuk membayar;
 - (f) Tidak seorangpun boleh dipaksa bersaksi memberatkan dirinya atau mengaku bersalah;
 - (g) Setiap orang yang didakwa dengan pelanggaran pidana memiliki hak untuk memeriksa atau diperiksa, oleh saksi yang memberatkannya dan mendapatkan kehadiran dan pemeriksaan saksi yang meringankannya dalam kondisi yang sama dengan saksi yang memberatkan;
 - (h) Tidak boleh ada pernyataan atau barang bukti yang didapatkan melalui perlakuan penyiksaan, tindakan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan ataupun pelanggaran HAM serius atau melalui cara cara gelap lain yang dijadikan bukti dalam penyajian pengadilan;
 - (i) Tidak seorangpun boleh dijatuhi hukuman kejahatan berdasarkan pengakuan anonim atau bukti yang dirahasiakan;
 - (j) Semua orang yang dijatuhi hukuman pidana memiliki hak peninjauan ulang hukumannya oleh tribunal yang lebih tinggi berdasarkan hukum;
 - (k) Semua orang yang dinyatakan bersalah harus diinformasikan, pada saat penjatuhan hukuman, atas hak yudisial atau pemulihan lain dan dengan jangka waktu tertentu dalam menjalankan hak hak tersebut.

Dalam paragraf 4 Komentar Umum No13, Komite HAM menyebutkan bahwa *“aturan dalam Pasal 14 [Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik] diterapkan pada semua peradilan dan pengadilan dalam cakupan pasal terlepas peradilan biasa atau spesial”*. Dalam yurisprudensi dan Komentar Umum No 29, Komite mempertimbangkan beberapa hak prosedur dan jaminan yudisial berdasarkan Pasal 14, kovenan, bukanlah subjek derogasi. Pada sesi ke-18, tahun 2004, Komite memutuskan untuk merancang Komentar Umum baru tentang Pasal 14 dari Kovenan ini, terutama untuk memperbaharui Komentar Umum No 13.

Hukum humaniter internasional menyatakan jaminan minimum dalam persoalan yudisial.^{xxxiii} Pasal 75, paragraf 4, dari Protokol I Konvensi Jenewa menekankan jaminan yudisial dalam Pasal 14, paragraf 2 dan 3 dari kovenan dan yang disebutkan dalam Pasal 15 Kovenan. Pasal ini bukanlah subjek derogasi oleh Pasal 4, paragraf 2, kovenan itu. Harus ditekankan, dalam paragraf 16, Komentar Umum No 29, Komite HAM menyatakan bahwa *“beberapa elemen hak atas peradilan yang adil secara eksplisit dijamin dibawah hukum humaniter internasional pada masa konflik bersenjata, komite tidak menemukan justifikasi untuk derogasi atas jaminan ini dalam situasi darurat”*.

Aturan tentang bantuan hukum oleh pengacara militer, terutama jika merek ditunjuk, telah ditantang dan disebut inkonsisten terhadap hak pembelaan. Sesederhana pernyataan bahwa *“keadilan seharusnya tidak hanya dilaksanakan tapi terlihat dilaksanakan”*, kehadiran pengacara militer merusak kredibilitas yurisdiksi. Namun pengalaman menunjukkan kecenderungan independensi pengacara militer- jika itu menunjukkan keaslian ketimbang ambiguitas jabatan- membantu jaminan tertuduh pembelaan yang efektif yang diadaptasi pada pembatasan fungsional yang terlibat dalam peradilan militer, terutama yang diterapkan secara ekstrateritorial. Bagaimanapun juga, prinsip pemilihan bebas penasihat hukum harus dipertahankan, dan tertuduh harus bisa memanggil pengacara pilihan mereka bila mereka tidak mau dibantu oleh pengacara militer. Untuk alasan ini, ketimbang mengadvokasi penghapusan posisi pengacara militer, lebih baik mencatat kecenderungan terkini, subjek atas dua kondisi: bila prinsip pilihan bebas penasihat pembela tertuduh dijamin dan independensi pengacara militer dijamin.

Prinsip No 16 **Akses korban terhadap jalannya peradilan**

Tanpa penghakiman pada prinsip prinsip yang terkait dengan yurisdiksi peradilan militer, peradilan tersebut tidak boleh mengeluarkan korban kejahatan atau ahli warisnya dari proses peradilan termasuk penyelidikan. Tahapan yudisial peradilan militer harus menjamin hak hak korban kejahatan- atau ahli warisnya- untuk dihormati, dengan menjamin mereka agar:

- (a) Memiliki hak melaporkan kejahatan kriminal bertindak dalam peradilan militer sehingga proses yudisial bisa dimulai;
- (b) Memiliki hak untuk mencampuri proses pendahuluan yudisial dan bisa berpartisipasi dalam acara tersebut sebagai pihak misalnya dalam pengklaim ganti rugi kriminal, sebuah *amicus curiae* atau pihak yang membawa tindakan pribadi;

-
- (c) **Memiliki akses pada pemulihan yudisial untuk menentang keputusan dan aturan oleh peradilan militer yang bertentangan dengan hak dan kepentingan mereka;**
 - (d) **Dilindungi dari berbagai perlakuan buruk dan intimidasi atau celaan yang bisa muncul akibat partisipasi mereka dalam proses yudisial.**

Kerap kali, korban tidak dilibatkan dari investigasi ketika yurisprudensi militer berlaku; ini membuat kasus-kasus mudah diselesaikan atau diatur dan melanggar hak dan kepentingan korban. Ketidakadilan di mata hukum ini harus diakhiri, atau dibatasi secara tegas. Kehadiran korban dan atau ahli warisnya harus menjadi kewajiban, atau korban harus dihadirkan atas permintaan mereka, pada tiap tahap investigasi dan pembacaan tuntutan, dengan akses pada semua bukti dalam berkas.

Prinsip No 17 **Prosedur peninjauan dalam peradilan biasa**

Dalam semua kasus dimana pengadilan militer hadir, otoritas mereka harus dibatasi dari awal. Konsekuensinya, prosedur peninjauan, terutama banding harus dibawa pada pengadilan sipil. Dalam segala situasi, pertikaian mengenai legalitas harus diselesaikan dalam peradilan sipil tertinggi. Konflik wewenang dan yuridiksi antara pengadilan militer dan peradilan biasa harus diselesaikan oleh badan yudisial yang lebih tinggi seperti Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, yang membentuk sistem peradilan biasa dan berisikan hakim yang independen dan imparsial.

Dalam resolusi 2005/30 tentang “Integritas Sistem yudisial”, Komisi HAM menggarisbawahi isu ini dengan merujuk pada *“prosedur yang diakui berdasarkan hukum internasional untuk menjamin peradilan yang adil, termasuk hak mengajukan banding atas sebuah keputusan dan hukuman”* (para. 8).

Sementara sisa pemeliharaan peradilan militer tingkat pertama bisa dijustifikasi oleh otoritas fungsional mereka, tidak ada justifikasi eksistensi hierarki paralel pengadilan militer yang terpisah dari peradilan biasa. Tentu saja, persyaratan administrasi keadilan yang layak dari peradilan militer menyatakan bahwa pemulihan, terutama melibatkan tantangan atas legalitas, diperdengarkan di peradilan militer. Dengan cara ini, pada tahapan banding atau setidaknya pada tahap kasasi, pengadilan militer akan membentuk *“bagian tak terpisahkan dari sistem yudisial umum”*. Prosedur peninjauan seperti itu harus tersedia bagi tertuduh dan korban; ini mensyaratkan korban diizinkan berpartisipasi dalam proses hukum, terutama dalam tahap pengadilan.

Sama dengannya, mekanisme yudisial imparisial untuk menyelesaikan konflik yurisdiksi atau wewenang harus dibangun. Prinsip ini sangat penting, karena menjamin pengadilan militer tidak membentuk sistem paralel di luar kontrol wewenang yudisial. Sangat menarik untuk mencatat bahwa hal ini direkomendasikan oleh pelapor khusus mengenai penyiksaan dan Pelapor Khusus mengenai Eksekusi Ekstra-yudisial, Sewenang-wenang, dan Cepat.^{xxxiii}

Prinsip No 18

Asas kepatuhan dan tanggungjawab atasan

Tanpa menghakimi prinsip berkaitan dengan yurisdiksi pengadilan militer:

(a) Asas kepatuhan (*due obedience*) tidak bisa diterapkan untuk membebaskan anggota militer dari tanggungjawab pidana individual bahwa ia menyebabkan secara langsung pelanggaran HAM berat, seperti eksekusi ekstra-yudisial, penghilangan paksa, dan penyiksaan, kejahatan perang atau kejahatan atas kemanusiaan;

(b) Fakta bila pelanggaran HAM serius, seperti eksekusi ekstra-yudisial, penghilangan paksa, penyiksaan, dan kejahatan perang atau kejahatan atas kemanusiaan yang dilakukan oleh bawahan tidak membebaskan atasannya dari tanggungjawab pidana jika mereka gagal menjalankan kekuatan yang dimilikinya untuk mencegah tindakan mereka, jika mereka memiliki informasi yang membuat mereka mengetahui kejahatan tersebut sedang atau akan dilakukan.

Prinsip kepatuhan kerap kali digunakan dalam pengadilan dan peradilan, terutama pengadilan militer, dalam kerangka tinjauan ini, menjadi subjek pembatasan berikut: fakta bahwa tertuduh bertanggung jawab pada pelanggaran karena perintah atasan tidak membebaskannya dari tanggung jawab kriminal. Paling tidak, kondisi ini bisa dijadikan dasaran tidak untuk “permakluman (*extenuating circumstances*)” tapi untuk pengurangan hukuman. Sebaliknya, pelanggaran yang dilakukan oleh subordinat tidak membebaskan atasan hierarkisnya dari tanggungjawab pidana jika mereka memiliki atau punya alasan untuk mengetahui bawahannya akan atau sedang menjalankan pelanggaran tersebut, dan mereka tidak bertindak menjalankan kekuasaannya untuk mencegah pelanggaran dan menahan calon pelaku.

Sangatlah penting untuk menekankan, sejauh proses hukum kriminal dan tanggung jawab kriminal diperhatikan, perintah yang diberikan oleh atasan tidak bisa menjustifikasi eksekusi ekstra-yudisial, penghilangan paksa, penyiksaan, kejahatan perang, atau kejahatan atas kemanusiaan, ataupun membebaskan pelaku dari tanggungjawab pidana individual. Prinsip ini dinyatakan dalam banyak instrumen internasional.

Hukum internasional menerapkan aturan bahwa atasan hierarkis menanggung tanggungjawab pidana untuk pelanggaran HAM serius, kejahatan perang, dan kejahatan atas kemanusiaan yang dilakukan personil di bawah wewenang dan kontrol efektifnya. Prinsip tanggungjawab pidana dari pejabat yang mengabaikan, diakui dalam banyak instrumen internasional, kasus-kasus hukum internasional dan legislasi dari beberapa negara.

Prinsip No 19

Pembatasan penerapan hukuman mati

Hukum militer harus merefleksikan pada kecenderungan internasional mengenai penghapusan hukuman mati, pada masa damai dan perang. Dalam segala situasi hukuman mati tidak boleh diterapkan pada:

- (a) Pelanggaran yang dilakukan oleh orang berusia di bawah 18 tahun;**
- (b) Pada wanita hamil atau ibu dengan anak kecil;**
- (c) Pada orang yang mengalami ketidakmampuan mental atau pikiran**

Kecenderungan penghapusan hukuman mati secara gradual, termasuk pada kasus kejahatan internasional, harus diperluas hingga mencakup peradilan militer, yang menyediakan jaminan lebih sedikit ketimbang peradilan biasa, karena sifat hukuman ini, kesalahan yudisial misalnya, tidak bisa dibalik.

Walaupun hukuman mati tidak dilarang dalam hukum internasional, instrumen HAM internasional bersandar pada penghapusan.^{xxxiii} Khususnya, penerapan hukuman mati pada orang yang rentan, terutama anak-anak, harus dihindari dalam setiap situasi, sesuai dalam Pasal 6, paragraf 5, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, yang menyatakan bahwa *“hukuman mati tidak boleh diterapkan pada pelanggaran kejahatan yang dilakukan oleh orang berusia kurang dari 18 tahun... ”*. Pelarangan hukuman mati pada ibu hamil, ibu dengan anak kecil dan orang dengan ketidakmampuan mental dan pikiran juga dilarang, sebagaimana tercantum dalam resolusi Komisi HAM 2005/59 tentang pertanyaan soal Hukuman Mati (para. 7 (a), (b) and (c)).

Dalam resolusi yang sama, komisi *“mendorong semua negara yang masih mempertahankan hukuman mati... untuk menjamin setiap tahapan hukum, termasuk yang berada dalam tribunal atau yurisdiksi khusus, dan terutama yang berkaitan dengan pelanggaran besar, untuk menyesuaikan dengan jaminan prosedur minimum yang termaktub dalam Pasal 14 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik”* (para. 7 (e)). Resolusi Sub-Komisi 2004/25 merekomendasikan bila hukuman mati tidak boleh diterapkan atas warga sipil yang diadili oleh peradilan atau pengadilan militer dimana satu atau lebih hakimnya merupakan anggota angkatan bersenjata. Hal

yang sama harus diterapkan pada penolak secara sadar pada sidang soal desersi dalam pengadilan militer.

Prinsip No 20 **Tinjauan atas kode keadilan militer**

Kode keadilan militer harus menjadi subjek peninjauan sistematis secara periodik, dilakukan secara independen dan transparan, sehingga menjamin otoritas peradilan militer sesuai dengan kebutuhan fungsional, tanpa bersilangan dengan yurisdiksi yang seharusnya dimiliki oleh peradilan sipil biasa.

Karena pembenaran tunggal dari kehadiran pengadilan militer terkait dengan kejadian praktis, seperti operasi penjaga perdamaian atau situasi ekstra-teritorial, ada kebutuhan untuk memeriksa secara periodik apakah fungsi yang dibutuhkan masih berlaku.

Tinjauan atas tiap kode keadilan militer harus dilakukan oleh badan independen, yang harus merekomendasikan reformasi legislatif yang didesain untuk membatasi otoritas residual yang tidak dibenarkan dan kembali pada yurisdiksi pengadilan sipil dibawah hukum sipil, sembari menghindari tuntutan ganda.

Lebih umum lagi, tinjauan periodik ini harus menjamin keadilan militer sesuai dan efektif dengan pembenaran praktisnya. Ia juga harus memasukkan sifat demokratis sebuah institusi yang akuntabel atas operasinya pada yang berwenang dan semua warganegara. Dengan cara ini, diskusi fundamental mengenai kehadiran keadilan militer bisa dilakukan secara transparan dalam masyarakat demokrasi.

PRAKTIK-PRAKTIK PERADILAN PIDANA MILITER DI DUNIA

Peradilan Pidana Militer Belanda

Hukum

Pidana

Militer

Dalam *Wetboek van Militair Strafrecht (WMSr)* atau Undang Undang Pidana Militer, mendefinisikan pelanggaran terpisah dari undang undang pidana (*Wetboek van Strafrecht*). Berdasarkan *Wet Militaire Strafrechtspraak (WMS)*, atau Undang undang acara pidana militer.

Mencakup aturan aturan khusus berkaitan dengan penuntutan dan penindakan pelanggaran kriminal militer. WMSr hanya diterapkan pada prajurit yang aktif (*in werkelijke dienst*), termasuk prajurit karier. Prajurit cadangan dan wajib militer dianggap aktif jika mereka memenuhi kriteria yang tertuang dalam pasal 62 WMSr.^{xxxiii} Hukum Pidana Militer Belanda, hanya diterapkan pada militer dan tidak bisa diperluas sehingga mencakup warga sipil. Penasihat spiritual (termasuk pastur katolik, pendeta protestan, pekerja humanitarian dan rabi) juga termasuk sebagai sipil. Walaupun mereka anggota angkatan bersenjata berdasarkan hukum perang. Di sisi lain, semua pelanggaran hukum dan kebiasaan perang diproses pada peradilan militer untuk pertama kalinya dan pada tingkat banding, terlepas tersangkanya adalah prajurit atau sipil.

Berdasarkan pasal-pasal pembukaan pada WMSr, aturan-aturan dalam hukum pidana umum juga berlaku dalam pelaksanaan di hukum militer. WMSr dan WMS dianggap sebagai *lex specialis*. Hukum pidana umum juga bisa diterapkan jika pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit bukan merupakan objek tindak kriminal berdasarkan hukum pidana militer, melainkan dibawah hukum pidana umum.

Peradilan Pidana Militer

Belanda tidak memiliki pengadilan pidana militer khusus. Pengadilan biasa lah yang mengurus kasus kasus pelanggaran prajurit, dan peradilan tingkat distrik dan tingkat tinggi memiliki anggota angkatan bersenjata dalam ruang peradilan. Karena pada dasarnya peradilan ini bukan saja menerapkan hukum pidana umum, namun juga hukum pidana militer khusus, peradilan ini bisa disebut sebagai peradilan militer.

Pelanggaran kriminal oleh prajurit pertama diproses oleh *kantongerecht* (pengadilan tingkat kanton) di Arnhem untuk pelanggaran kecil, atau *arrondissementsrechtbank* (pengadilan tingkat distrik) di Arnhem untuk pelanggaran lainnya. Jadi semua kasus peradilan pidana militer dikonsentrasikan di Arnhem. Banding atas putusan yang

diputuskan oleh *kantongerecht* bisa diajukan pada kamar militer di *arrondissementsrechtbank* di Arnhem. Sementara banding atas putusan pertama dari *arrondissementsrechtbank* di Arnhem bisa dibawa ke hadapan kamar militer *Gerechtshof* di Arnhem. Pada tingkat kasasi *Hoge Raad* mengurus semua jenis kasus militer.

Kasus kriminal pada *kantongerecht* dan *arrondissementsrechtbank* (yang disebut terakhir berkaitan dengan tingkat keseriusan pelanggaran) akan diurus oleh hanya satu hakim. Hakimnya selalu warga sipil. Dalam kasus pelanggaran kriminal militer serius, maka akan diurus oleh kamar militer dari *arrondissementsrechtbank* berisikan tiga anggota: dua hakim sipil dan satu anggota militer. Hal yang sama berlaku untuk *Gerechtshof*. Sementara *Hoge Raad* tidak memiliki anggota militer.^{xxxiii}

Prosedur legal

Undang undang acara pidana umum, *Wetboek van Strafvordering* diterapkan pada kasus kasus militer, kecuali jika WMS berbeda dengannya.^{xxxiii} Berkaitan dengan investigasi pelanggaran kriminal oleh prajurit, *Koninklijke Marechaussee* bertanggungjawab untuk tugas pemolisian angkatan bersenjata dengan tugas penyelidikan. Jika penuntut umum (*Officier van Justitie*) melihatnya perlu untuk melakukan penuntutan dalam sebuah kasus, maka akan ada pemeriksaan pendahuluan dibawah kepala *rechter-commissaris*, yang dalam urusan pidana militer, harus anggota dari kamar militer. Juga anggota militer dari kamar militer bisa menjadi *rechter-commissaris* jika penyelidikan berjalan seluruhnya atau sebagian di luar Belanda, atau jika presiden kamar (hakim sipil) memandangnya perlu untuk melakukan penyelidikan oleh anggota militer. Prajurit yang bertindak sebagai *rechter-commissaris* tidak memiliki kekuasaan yang biasa dimiliki seorang hakim, karena ia bukan anggota yudisial (lihat Pasal 29 (2) WMS). Misalnya ia tidak memiliki kekuasaan untuk memerintahkan (sementara) depriasi kebebasan seseorang. Seorang tersangka pelanggaran pidana militer bisa dibantu oleh pengacara namun juga bisa oleh seorang perwira militer. Pilihan terakhir tidak ada dalam tingkat kasasi di *Hoge Raad*, karena perwira tidak bisa bertindak sebagai penasihat hukum. Penuntut umum yang kompeten adalah *Officier van Justitie* di Arnhem yang sipil. Karena pada dasarnya kasus kasus militer dikonsentrasikan pada pengadilan di Arnhem dan *Officier van Justitie* di Arnhem memiliki tugas untuk menuntut tersangka militer.

Pengadilan Militer di India

Manual hukum dan peraturan militer mengatur aturan dan prosedur untuk investigasi, penuntutan dan penghukuman atas pelanggaran dan kejahatan militer di dalam

kesatuan angkatan bersenjata. Sedangkan aturan-aturan yang mendasar terdapat dalam konstitusi India (the Army Act of 1954, the Air Force Act of 1950, and the Navy Act of 1957).

Angkatan darat dan angkatan udara memiliki 3 jenis pengadilan. *Pertama*, dalam hal memberikan perintah, terdapat pengadilan jenderal/petinggi yang menyelenggarakan pengadilan darurat. *Kedua*, Pengadilan distrik dan ketiga adalah pengadilan umum yang cepat. Ada satu tambahan pengadilan, yaitu, pengadilan cepat. Pengadilan yang terakhir ini dipimpin oleh komandan lokal dengan kekuasaan yang mirip dengan angkatan bersenjata Amerika Serikat dalam memberikan penghukuman non judicial. Sementara angkatan laut menggunakan pengadilan umum yang menyelenggarakan pengadilan darurat sebagai tambahan atas penghukuman yang bias diberikan oleh komandan dalam kesatuan angkatan laut.

Pengadilan darurat bisa dilaksanakan oleh perdana menteri, menteri pertahanan, kepala staf dari kesatuan yang sedang bermasalah atau pejabat lain yang setara dengan menteri atau kepala staf. Selain itu terdapat saluran untuk banding dan peninjauan hukum meskipun prosedur masing-masing kesatuan berbeda.

Anggota angkatan bersenjata tetap terikat secara bersamaan antara pengadilan atau aturan sipil maupun militer. Namun, pengadilan sipil tetap diprioritaskan dibanding pengadilan militer dalam kasus-kasus tertentu. Dengan persetujuan dari pemerintah, seseorang yang dihukum atau diputus bebas oleh pengadilan darurat dapat membawa kasusnya ke pengadilan umum atas kasus yang sama dan bukti yang sama. Menariknya, sekali dibawa ke pengadilan umum (sipil) kasusnya tidak bisa dibawa ke pengadilan militer.

Ketiga angkatan bersenjata di India memiliki departemen kehakiman yang relatif bebas dan independen dalam menjalankan tugas-tugasnya dari bagian-bagian lain.

Pengadilan Militer di Jerman

Anggota angkatan bersenjata Jerman merupakan bagian dari hukum pidana Jerman dan bisa diadili atas kejahatan yang sama dengan sipil di pengadilan umum/sipil. Tidak ada fasilitas penghukuman tersendiri di dalam militer. Pemencaraan dilakukan penjara sipil. Sebaliknya anggota angkatan bersenjata menikmati hak sipil dan kebebasan yang sama dengan warga Negara sipil lainnya. Bahkan mereka diperbolehkan untuk ikut aktif dalam keidupan politik, menjadi anggota partai politik, dan menjadi anggota organisasi pekerja atau asosiasi profesi. Beberapa usaha dapat

ditujukan ke angkatan bersenjata Jerman untuk melakukan komplain dan tuntutan kerugian melalui *the Bundeswehr* atau pengadilan umum.

Kejahatan yang spesifik berkarakter militer yang dilakukan oleh anggota angkatan bersenjata diadili melalui dua model pengadilan militer. *Pertama*, pengadilan administratif negara bagian. *Kedua*, melalui pengadilan disiplin.

Kejahatan dengan karakter khusus militer yang dilakukan oleh anggota dari *the Bundeswehr* diadili dalam dua divisi pengadilan militer dari Pengadilan Administrasi Federal dan tiga pengadilan disipliner yang memiliki 29 kamar secara total. Seorang hakim sipil profesional duduk di setiap kamar, dibantu oleh hakim kehormatan militer. Kamar-kamar tersebut merupakan pengadilan disipliner tingkat pertama terhadap seorang personel militer. Sementara pengadilan militer dari Pengadilan Administrasi Federal merupakan pengadilan banding, yang mana terdiri dari tiga hakim sipil dan dua hakim kehormatan militer. Hukuman bervariasi dari pemecatan dari dinas hingga hukuman finansial dan penurunan pangkat. kejahatan tingkat terendah, seperti ketidakpatuhan atau absen tanpa izin, akan dihadapi secara informal dalam unit si serdadu itu sendiri.

Kronik Perkembangan Peradilan Militer di Indonesia

Kronologi	Keterangan
1946	UU 7/1946 tentang <i>Pengadilan Tentara</i> dan UU 8/1946 tentang <i>Hukum Acara Pidana Guna Peradilan Tentara</i> . Ini adalah peraturan peradilan militer pertama di Indonesia.
1948	Terjadi perubahan melalui PP 37/1948 jo. UU 30/1948. UU No 30 Tahun 1948 tentang <i>Pemberian Kekuasaan Penuh kepada Presiden dalam Keadaan Bahaya</i> ; adanya Mahkamah Militer, Mahkamah Tentara Tinggi dan Mahkamah Tinggi Agung.
1949	Masa agresi Belanda II, adanya Peraturan Darurat No 46/MBDK/49 Tahun 1949. Pengadilan Tentara di seluruh Jawa, Madura diganti dengan Pengadilan Tentara Pemerintah Militer.
	Peraturan Pengadilan Militer diganti menjadi Perpu 36/1949.
1950	Masa UUDS 1950, peraturan Peradilan Militer diganti kembali menjadi UU Darurat 16/1950, kemudian ditetapkan menjadi UU 5/1950; hukum acara yang digunakan UU Darurat 17/1950 yang kemudian ditetapkan menjadi UU 6/1950.
1954	Berlakunya UU 29/1954 tentang <i>Pertahanan Negara</i> ; Pasal 35 UU 29/1954 menjadi dasar adanya Papera (Perwira Penyerah Perkara). UU Darurat 1 Tahun 1958 tentang <i>Perubahan UU 6/1950</i> yang mengatur Atasan yang Berhak Menghukum/Komandan (Ankum).
1964	UU 19/1964 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, seluruh sistem pengadilan berada di bawah Mahkamah Agung.
1965	PNPS 22/1965 tentang <i>Perubahan UU 5/1950 dan SKB Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Kepala Staf AD No MK/KPTS-189/9/1961</i> , pejabat utama pada badan peradilan militer dijabat oleh kalangan militer sendiri; PNPS ini diikuti oleh UU 23/PNPS/1965, angkatan kepolisian sebagai subjek di peradilan militer menjadi permanen.

1968	SK No Kep/B/161/1968, badan peradilan di lingkungan kepolisian dapat mengadili dalam tingkat tantama, bintanga dan perwira angkatan Kepolisian RI.
1970	UU 14/1970 menyatukan pengadilan terakhir seluruh pengadilan yang ada kepada Mahkamah Agung, yang mana mengadili di tingkat kasasi untuk setiap pengadilan.
1988	UU No 2 Tahun 1988 tentang <i>Prajurit ABRI</i> dan ketentuan yang mengatur kekuasaan pengadilan militer pertempuran yang memeriksa dan memutus perkara pidana untuk tingkat pertama dan terakhir yang diatur dalam UU Peradilan Militer.
1997	UU No 31 tahun 1997 tentang <i>Peradilan Militer</i> , mengatur segala yang berkaitan dengan proses hukum acara pidana dan hukum acara gugatan Tata Usaha Negara (TUN) terhadap seseorang atau lebih anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum pidana, menimbulkan sengketa keputusan militer. Undang-undang ini dipakai hingga sekarang dengan dasar pertimbangan yaitu: UUD 1945 dan amandemen III, UU No 4 Tahun 2004 tentang <i>Kekuasaan Kehakiman</i> , UU No 2 Tahun 2002 tentang <i>Polri</i> , UU No 3 Tahun 2002 tentang <i>Pertahanan Negara</i> , UU No. 34 tahun 2004 tentang <i>Tentara Nasional Indonesia</i> .
1998	Pengadilan Militer kasus Trisakti dimulai di Mahmil 11-08 Jakarta dengan terdakwa Lettu Polisi Agustri Heryanto dan Letda Pol Pariyo.
1999	Munculnya UU 35/1999, Mahkamah Agung sepenuhnya sebagai pemutus, wewenang Menteri Pertahanan dihilangkan.
	Pengadilan Militer dalam Mahmilti II Jakarta memutuskan 11 orang anggota Tim Mawar yang diduga melakukan penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997/1998 dengan tuntutan kejahatan perampasan kemerdekaan secara bersama-sama; Letjen TNI AD Prabowo Subianto diberhentikan dari dinas aktif militer, Mayjen TNI AD Muchdi Purwopranjono diberhentikan dari jabatan sebagai Danjen Kopassus.
	Pada tingkat banding, sanksi hukum berupa pemecatan dari dinas kemiliteran kepada tujuh anggota Tim Mawar bahkan ada yang mendapat promosi jabatan strategis militer.
	Enam terdakwa kasus Trisakti dihukum 2 hingga 10 bulan.

2000	Mahmil 1-04 Semanggi II untuk kasus penembakan M Yusuf Rizal di Bandar Lampung. Terdakwa: 8 anggota Koramil Kedaton Bandar Lampung dengan dugaan melakukan pembunuhan karena kelalaian.
	Pengadilan Koneksitas di Pengadilan Negeri Banda Aceh tentang kasus pembantaian santri. Terdakwa 25 orang tidak termasuk komandan pasukan penyerangan, Kol. Sudjono. Putusan: 8 tahun penjara terhadap 11 orang, 9 tahun terhadap 13 orang dan 1 orang dihukum 10 tahun.
2001	Dalam RDPU, Pansus mengundang korban Trisakti, Semanggi I untuk memberikan masukan yang akan dipakai dalam pembahasan TSS di Pansus.
2002	Sembilan terdakwa kasus penembakan mahasiswa Trisakti di Pengadilan Militer dihukum 3 hingga 6 tahun penjara.
	Tahap II Pengadilan Militer kasus Trisakti, mengadili 9 orang anggota Gegana/Resimen II Korps Brimob, divonis rata-rata 3 hingga 6 tahun penjara dan pemecatan dari dinas kepolisian.
	Mahmil III/12 Surabaya tentang kasus Pembunuhan Theys Eluay. Letkol Hartomo, Mayor Donny Hutabarat, Lettu Agus Supriyanto, Praka Achmad Zufahmi divonis 3,6 tahun dan dipecat dari kesatuannya.
2003	Peradilan militer untuk kasus Semanggi II yakni Mahmil II-08 Jakarta.
	Terdakwa Pratu buhari Sastro Tua Putty dengan dikenakan pasal 338 KUHP, sub pasal 351 (1) jo. (3) KUHP, pasal 359 KUHP.
	Diundang Pansus RUU KKR DPR RI untuk memberikan masukan dalam pembahasan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
	Pengadilan Koneksitas PN Jakpus memvonis bebas 4 terdakwa kasus 27 Juli 1996.
2004	UU No 34 Tahun 2004 tentang <i>Tentara Nasional Indonesia</i> ; prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.

2005	Pansus RUU Peradilan Militer dibentuk dalam Rapat Paripurna Dewan.
	Pansus mempertimbangkan untuk melibatkan komponen masyarakat sipil, badan-badan pemerintah, perguruan tinggi, dan pakar.
	Pansus menyampaikan informasi seputar aktivitas yang dilakukan, mekanisme kerja pansus. Menkumham hadir mewakili presiden menyatakan kesediaan untuk ikut membahas usulan perubahan RUU tersebut.
	Pansus menyatakan telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sebanyak 8 kali.
	Perwakilan Kapolri, Irjen (pol) Hari Sunarto menegaskan RUU yang ada sekarang kurang sesuai dengan prinsip-prinsip supremasi sipil atas militer.
2006	DPR RI menuntut dihapuskannya pasal 198 sampai dengan 203 tentang acara pemeriksaan koneksitas.
	Pansus menyepakati pemeriksaan koneksitas harus tetap berpatokan kepada naskah RUU.
	Pemerintah mengajukan usulan khusus: prajurit yang melakukan tindak pidana baik umum maupun militer harus diadili oleh pengadilan dalam peradilan militer; dan pemerintah tetap mempertahankan pasal-pasal seperti Pasal 198 sampai dengan Pasal 203.
	Kesepakatan: masalah koneksitas dan kompetensi tidak dapat diselesaikan di tingkat pansus; diadakannya pertemuan (lobi) antara pemerintah, pimpinan fraksi dan DPR, jika belum terselesaikan maka perlu adanya pertemuan antara pimpinan DPR, pimpinan fraksi dengan presiden.
	Pengadilan Militer III-17 Manado menyalahkan 14 terdakwa pelaku penculikan warga Toyado, Poso (2001) tapi kemudian persidangan dibatalkan karena tidak memenuhi syarat.
	Rapat kerja dengan Menhan dan Menhukham yang merunding ketika membahas masa transisi dan sosialisasi yang harus diberikan kepada institusi TNI.

	Rapat internal IX, DPR meminta Pansus melakukan siaran pers dan mendesak presiden melalui pimpinan DPR RI terkait kendala dalam RUU perubahan UU No 31 Tahun 1997.
2007	Persidangan lanjutan untuk kasus penculikan warga Toyado. Tidak ada informasi atas putusan Pengadilan Militer III-17 di Manado belum diketahui secara resmi oleh keluarga korban.
	Dalam Rapat Panja ke-6 pemerintah mengusulkan agar sebutan <i>Prajurit Tentara Nasional Indonesia</i> diganti dengan <i>Militer</i> agar tidak terjadi kesimpangsiuran pengertian.
2008	Dalam Rapat Sinkronisasi, pemerintah meminta waktu dua minggu untuk berkoordinasi antar departemen terkait masalah yang mengganjal. Tapi hal tersebut belum jelas hingga sekarang. Ketua Pansus, Andreas H. Pareira, menyatakan bahwa pemerintah dinilai tidak memiliki itikad baik dalam mendukung perubahan di sektor peradilan militer.
	Pengadilan Negeri Militer Padang terkait kasus Pembunuhan Man Robert, memvonis empat anggota intel dengan hukuman 3-5 tahun penjara dan dipecat dari Kesatuan TNI-AD, memvonis Kepala Sesi Intel Kodim Solok dengan hukuman 1,5 tahun dan dipecat dari kesatuan TNI-AD
2009	Terbentuk Panitia Sinkronisasi RUU Peradilan Militer oleh DPR dan pemerintah.
	Pembacaan putusan oleh Ketua Majelis Hukum, Letkol (CHK) Yan Ahmad Mulyana di Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 kasus Alas Tlogo, menuntut 13 anggota marinir pusat latihan tempur Grasti Pasuruan Jatim : 2 hingga 4 tahun dan 3 bulan.

Siaran Pers terkait Peradilan Militer medio 1999-2009

(sumber : www.kontras.org)

SIARAN PERS KONTRAS

1. 14 Desember 2009

RESPON TERHADAP PENGESAHAN PROLEGNAS 2010

KontraS menyesalkan Program Legislasi Nasional 2010 tidak mengagendakan pembahasan beberapa regulasi penting yang menajadi mandat reformasi. Padahal regulasi-regulasi penting tersebut telah dibahas baik oleh Pemerintah dan DPR serta dikawal oleh masyarakat sipil di tahun-tahun sebelumnya, dan terlebih lagi telah dicantumkan dalam beberapa ketentuan hukum lainnya. Beberapa di antaranya bahkan telah melalui perdebatan panjang dan pembahasannya hampir berakhir.

Kami memandang aturan-aturan yang semestinya masuk dalam agenda Prolegnas adalah :

1. Revisi terhadap RUU Peradilan Militer.

RUU Revisi Peradilan Militer semestinya menjadi prioritas utama dalam agenda reformasi militer. Tidak tuntasnya penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu menyisakan persoalan mendasar, yaitu inefektivitas dari mekanisme

akuntabilitas TNI. Masalah ini kian mempertebal tembok impunitas institusi TNI. Kebuntuan pembahasan dalam Pansus DPR periode 2004-2009 tidak bisa menghalangi urgensi pembahasan terhadap revisi RUU Peradilan Militer di tahun 2010.

Kami meminta Komisi III DPR RI untuk segera melakukan re-orientasi terhadap draf dan menindak lanjuti pembahasan rencana perubahan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang telah dikerjakan oleh Pansus sebelumnya.

2. Revisi terhadap RUU Komisi Kebenaran

Mekanisme Komisi Kebenaran merupakan salah satu mandat dari TAP MPR No.V/MPR/2000 tentang Persatuan dan Kesatuan Nasional dan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Mekanisme ini merupakan mekanisme komplementer terhadap Pengadilan HAM yang saat ini berlaku. Ketidakjelasan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu – selain kasus-kasus yang telah diselidiki oleh Komnas HAM – menjadi urgensi pemberlakuan RUU ini. Apalagi mekanisme ini juga telah menjadi mandat dari UU tentang Pemerintahan Aceh dan UU Otonomi Khusus Papua. Komisi Kebenaran yang mengarusutamakan nilai dan prinsip HAM, khususnya pemenuhan hak terhadap korban ini tidak bisa ditunda lagi.

Kami meminta Pemerintah, dalam hal ini Departemen Hukum dan HAM untuk memperhatikan aspirasi korban pelanggaran HAM, khususnya di wilayah Aceh dan Papua dalam draft RUU KKR yang baru. Revisi ini tidak boleh mengulang kesalahan UU KKR yang lama yang justru membatasi hak-hak korban yang paling prinsipil.

3. Pengesahan Konvensi Anti Penghilangan Orang Secara Paksa

Keluarga korban penghilangan paksa adalah pihak yang paling sulit posisinya. Selain harus menanti ketidakjelasan atas keberadaan dan nasib korban, mereka juga harus bergelut dengan persoalan kekininan, berupa administrasi kependudukan yang tidak jelas dalam sistem kenegaraan. Pemerintah telah berkomitmen untuk mengesahkan konvensi penghilangan orang secara paksa, seperti dinyatakan Menteri Hukum dan HAM dalam Forum Petinggi Negara dalam Dewan HAM PBB tahun 2006. Komitmen ini juga ditegaskan dalam pertemuan-pertemuan korban pelanggaran HAM dengan Komnas HAM, Departemen Luar Negeri dan Departemen Hukum dan HAM sendiri. Di penghujung masa DPR periode 2004-2009, Pansus Orang Hilang DPR RI

juga merekomendasikan pengesahan konvensi penghilangan orang secara paksa, yang juga menandakan urgensi dari pengesahan konvensi ini.

Kami meminta Pemerintah segera menandatangani konvensi ini untuk kemudian disahkan sebagai hukum nasional di Indonesia sebagai bentuk perlindungan bagi semua orang atas tindakan penghilangan secara paksa di kemudian hari.

Terhadap kebutuhan-kebutuhan mendesak di atas, KontraS meminta Pemerintah dan DPR tidak menutup mata. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, pembahasan terhadap RUU yang penting dapat dilaksanakan meski tidak diputuskan dalam Prolegnas. Pembahasan terhadap regulasi-regulasi penting ini di tahun 2010 menjadi ukuran dari komitmen dan konsistensi Pemerintahan SBY dan anggota DPR RI untuk menelurkan kebijakan-kebijakan yang pro-HAM dan demokratis di tahun 2010.

Jakarta, 14 Desember 2009

Badan Pekerja,

Indria Fernida

Wakil I Koordinator

2. 4 Oktober 2009

**HUT TNI ke 64
Elite Sipil Harus Segera Agendakan Reformasi Militer**

Kami sejumlah koalisi masyarakat sipil mengucapkan selamat hari jadi kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ke 64 pada 5 Oktober 2009. Momentum hari jadi ini biasa diperingati oleh sejumlah kalangan di Indonesia, terutama oleh TNI. Selain diperingati pada hari jadinya, momentum ini juga

penting untuk melakukan evaluasi eksistensi TNI dimasa transisi politik Indonesia dan terutama dalam menjelang bekerjanya Pemerintahan dan DPR baru hasil pemilu 2009. dilain sisi, kami prihatin dengan sejumlah ketidak tercapaian agenda reformasi TNI sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-undang no. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Agenda-agenda tersebut berupa; reformasi Peradilan Militer yang tak kunjung tuntas, proses pegambilalihan bisnis militer yang tidak menyentuh seluruh persoalan yang melingkupinya dan peruses restrukturisasi koter serta pertanggung jawaban anggota TNI terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM dimasa lalu. Oleh karenanya ada sejumlah hal yang layak kami sampaikan sebagai focus evaluasi;

Pertama, Reformasi Peradilan Militer

Tahun 2009 ini merupakan batas akhir dari periode administrasi pemerintahan dan parlemen untuk menyempurnakan salah satu agenda reformasi sektor militer (TNI), yaitu revisi sistem peradilan militer. Hal ini sudah dimandatkan lewat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) No. VII tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 3(4). dan UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 65 ayat (2). Selama ini, sistem lama yang memiliki yuridiksi untuk mengadili personel militer untuk tindak pelanggaran/kejahatan apa pun –baik tindak pidana militer maupun tindak pidana umum- merupakan salah satu sumber praktek impunitas. Sayangnya hingga berakhirnya periode pemerintahan dan parlemen 2004-2009, revisi tersebut belum terjadi.

Lebih mengkhawatirkan lagi, selama Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pihak Departemen Pertahanan (Dephan) dan TNI justru menggugat mandat TAP MPR VII/2000 –yang menurut mereka sudah tidak berlaku lagi- dan menyatakan Pasal 65 (2) UU No. 34/2004 tentang perubahan yuridiksi peradilan militer sebagai sesuatu yang dipaksakan. Jelas ini merupakan sikap politik yang bertentangan dengan agenda reformasi demokratik dari suatu supremasi sipil.

Satu ganjalan utama reformasi sistem peradilan militer adalah bersikerasnya

pihak pemerintah –lewat Dephan– untuk tetap memberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan kepada pihak militer dan bukan kepada Polri. Hal ini sungguh ironis mengingat berbagai pihak (institusi sipil) sudah memiliki posisi yang jelas untuk mereformasi secara institusional sistem peradilan militer berdasarkan prinsip demokratik. Hampir semua fraksi dalam Pansus Peradilan Militer sudah menyetujui ketentuan adanya akuntabilitas eksternal (perangkat penegak hukum dari luar militer) bagi suatu pelanggaran/kejahatan/tindak pidana umum yang dilakukan seorang personel TNI. Bahkan pihak Polri dan Kejaksaan Agung dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan para anggota Pansus di DPR sudah menyatakan kesiapannya untuk melakukan fungsi penyelidikan dan penyidikan (Polri) dan penuntutan (Kejaksaan Agung). Alasan pihak Dephan dan TNI bahwa institusi sipil belum siap untuk menghadapi personel militer dalam proses penegakan hukum jelas bentuk insubordinasi terhadap tata supremasi sipil. Memberikan kewenangan penyidikan tetap kepada pihak militer jelas menyalahi prinsip asas imparsialitas dan independensi suatu sistem peradilan serta menyimpang dari system hokum yang berlaku.

Menunda penuntasan reformasi sistem peradilan militer jelas menjadi hambatan bagi upaya mencari format keadilan yang otentik mengingat selama ini benteng impunitas begitu tebal bagi segelintir orang (anggota TNI). Selain itu, jelas penundaan reformasi sistem peradilan militer ini merupakan pelanggaran terhadap mandat undang-undang.

DPR periode 2009-2014 hendaknya menetapkan UU ini salah satu menjadi prioritas utama dengan memasukkan dalam agenda prolegnas. Langkah-langkah maju dalam pembahasan sebelumnya harus ditindaklanjuti dengan mengambil keputusan atas kebuntuan pembahasan kewenangan yurisdiksi dalam kewenangan penuntutan, dengan mendasarkan diri pada ketertundukan reformasi militer serta ketaatan terhadap system pidana terpadu (*criminal justice system*)

Kedua, Restrukturisasi bisnis militer

Pasal 76 dari undang-undang no. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan: "Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya undang-

undang ini [pada bulan September 2004], Pemerintah harus mengambil alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung." Pada 2005 pemerintah membentuk Tim Supervisi Transformasi Bisnis (TSTB) menerapkan undang-undang tersebut. Sayangnya tidak mencakup pengambilalihan seluruh bisnis militer. Yayasan-yayasan dan koperasi-koperasi tetap diperbolehkan karena badan-badan tersebut merupakan badan yang mandiri dan terlepas dari pihak militer. Lebih jauh yayasan dan koperasi tersebut dianggap melaksanakan fungsi social untuk kesejahteraan prajurit. Persoalan restrukturisasi bisnis militer ini mengandung dua persoalan pokok; pertama, bahwa definisi bisnis militer tidak mencakup praktek bisnis atau ekonomi yang melibatkan aparat militer, baik secara individual maupun institusional, yang kerap dilaksanakan secara tidak fair dan mengandung kekerasan. Kedua, praktek restrukturisasi ini dilaksanakan dalam kurun waktu yang cukup lama, namun kurang membawa hasil yang optimal dalam mengikis persoalan.

Ketiga, Komando Teritorial

Reformasi TNI yang diharapkan menjadi kekuatan pertahanan negara dari serangan luar (eksternal military) belum terwujud. Hal ini masih terlihat dengan masih kuatnya struktur Komando Teritorial (Koter) diberbagai daerah (kodam, korem, kodim, koramil). Hal ini menandakan bahwa TNI masih menganggap rakyat sebagai potensi ancaman yang perlu di waspadai. Sebaliknya, hal ini diperparah oleh lemahnya pengawasan masyarakat sipil terhadap TNI.

Komando teritorial yang dimiliki oleh TNI masih di pahami sebagai suatu operasi yang berkelanjutan untuk menangkal dan mengatasi segala macam gangguan keamanan seperti konflik horizontal, konflik di Papua serta terorisme. Hal ini menyebabkan tugas utama TNI sebagai alat utama pertahanan negara terabaikan. Bahkan lebih jauh dalam soal penganggaran sebagian besar biaya APBN untuk TNI tersita hanya untuk operasionalisasi Koter. Kampanye untuk mempertahankan Koter belakangan ini juga dikaitkan dengan upaya menanggulangi tindak terorisme tanpa memperhatikan mekanisme perbantuan ke Polisi sebagai otoritas yang berwenang menindak kejahatan terorisme (lihat Pasal 7 ayat 3 UU No.34/2004 tentang TNI, Pasal 41 UU No.2/2002 tentang Polri, dan asal 4 ayat (2) Tap MPR No VII. tahun

2000). Lebih jauh, pelibatan TNI dalam tindak terorisme tidak dilengkapi dengan reformasi dibidang lain, seperti reformasi peradilan militer. Khawatir, jika personil militer terlibat tindakan yang sewenang-wenang dalam penanggulangan terorisme, mekanisme hukum yang ditempuh masih menggunakan mekanisme peradilan militer lama (UU no. 31/ 1997) yang tidak kredibel dan berujung pada impunitas (kejahatan tanpa hukuman).

Menonjolnya fungsi teritorial TNI sekarang ini mengindikasikan belum adanya kemauan TNI untuk menjadi suatu kekuatan perang yang profesional di abad perang modern. Komando teritorial kurang berkorelasi langsung dengan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman serangan dari luar, sehingga ke depan segera dilakukan audit terhadap struktur, jumlah, penyebaran dan penggunaan Alusista TNI.

Tersendat-sendatnya proses pelaksanaan reformasi TNI di masa lima tahun ini pertama-tama dan utama lebih disebabkan oleh lemahnya kepemimpinan sipil dalam mendorong jalannya proses reformasi TNI. Kelemahan itu terlihat dari minimnya kemauan politik para pemimpin sipil dan lemahnya SDM di parlemen dalam memahami masalah-masalah yang terkait dengan bidang pertahanan dan keamanan.

Sebagai Negara yang menganut sistem demokrasi, maju mundurnya arah proses reformasi tentunya sangat tergantung dari visi para pemimpin politik, mengingat sebagai alat pertahanan Negara TNI patuh dan tunduk pada otoritas politik (supremasi sipil). Dengan demikian, arah proses reformasi TNI kedepan juga sangat tergantung dari political will dan good will pemerintahan kedepan.

Jakarta, 4 Oktober 2009

Haris Azhar (KontraS), **Al A'raf** (Imparsial) dan **Andi K Yuwono**
(Perkumpulan Praxis)

DPR Segera Selesaikan RUU Amandemen Peradilan Militer

Salah satu prasarat dalam melaksanakan reformasi sektor keamanan adalah menciptakan *good governance* di sektor keamanan serta tertatanya peraturan perundang-undangan berdasarkan *rule of law*. Akan tetapi hal ini tidak ditemukan dalam pembahasan RUU Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang telah memakan waktu hampir empat tahun. Hal ini disebabkan oleh sikap pemerintah yang diwakili oleh Departemen Perahanan yang selalu mengahangi upaya reformasi peradilan militer.

Hingga saat ini di mana telah terbentuk Panitia Sinkronisasi RUU oleh DPR dan Pemerintah, permasalahan-permasalahan yang bersifat signifikan seperti keterlibatan Polisi Militer dalam penyidikan tindak pidana umum serta pelaksanaan putusan masih merupakan ganjalan yang sengaja dilakukan oleh pemerintah. Keterlibatan polisi militer akan merusak sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*) yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kami juga mengingatkan bahwa cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah jelas merupakan bentuk penghalangan terhadap perbaikan sistem peradilan militer yang selama ini telah terbukti menjadi sarana impunitas dari militer. Selain itu alasan-alasan yang diajukan oleh pemerintah tidak hanya berpengaruh pada reformasi sektor keamanan saja tetapi merendahkan kewenangan kekuasaan kehakiman yang pada dasarnya termasuk dalam kekuasaan sipil.

Kami juga mengingatkan DPR bahwa RUU ini haruslah diselesaikan sesegera mungkin, mengingat batasan waktu kerja DPR periode 2004-2009 adalah 30 september 2009. Selain itu dalam pembahasan rancangan legislasi, DPR telang mengadopsi prinsip *non-carry over*, yaitu tidak melimpahkan RUU ini pada DPR periode berikutnya. Adalah benar setiap pembahasan rancangan legislasi dilakukan secara bersama antara DPR dengan pemerintah. Akan tetapi DPR memiliki kewenangan penuh mengingat kewenangan selaku pembuat undang-undang. Artinya DPR sudah secara jelas membaca gelagat niat tidak baik dari pemerintah dalam mereformasi peradilan militer.

Untuk itu, kami mendesak DPR untuk segera menyelesaikan RUU ini dengan mendasarkan diri pada konstitusi dan *rule of law*. Reformasi peradilan militer adalah pertarungan serta ujian bagi reformasi sektor keamanan Indonesia, mengingat implikasi yang cukup signifikan jika DPR kemudian gagal melakukannya dalam periode ini.

Jakarta, 2 Juli 2009

IMPARSIAL, IDSPS, PBHI, SETARA Institute, KONTRAS, YLBHI, AJMI Aceh, HRWG, FEDERASI KONTRAS, PRAXIS, LBH Jakarta, INFID

4. 19 Desember 2008

“Pansus Peradilan Militer Jangan Terjebak Permainan Pemerintah”

Sudah tiga tahun lebih RUU Perubahan terhadap UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dilakukan oleh DPR dengan Pemerintah yang diwakili oleh Departemen Pertahanan. Akan tetapi hingga saat ini belum terlihat tanda-tanda akan selesainya pembahasan tersebut meski hal-hal yang sifatnya prinsipil seperti pemberlakuan yuridiksi peradilan umum kepada anggota TNI yang melakukan kejahatan tindak pidana umum telah mendapatkan kepastian.

Kami memandang adanya upaya tarik ulur waktu pembahasan yang dilakukan Pemerintah dengan mempermasalahkan hal-hal yang telah menjadi prinsip dari sebuah peradilan untuk militer. Upaya tarik ulur yang dilakukan pemerintah di antaranya, seperti perluasan pemeriksaan koneksitas terhadap warga sipil serta tugas dan fungsi dan kedudukan polisi militer dalam memeriksa tindak pidana umum.

Perluasan yuridiksi peradilan militer terhadap warga sipil dalam kaitannya dengan pemeriksaan koneksitas merupakan pembuktian bahwa peradilan militer merupakan peradilan superior ketimbang peradilan umum yang memiliki yuridiksi yang lebih luas. Dampak yang terjadi adalah peradilan militer akan menikmati kedudukannya yang luar biasa dalam hal-hal berkait dengan tindak pidana makar yang sebenarnya berada dalam wilayah peradilan

umum. Di negara-negara demokrasi, tindak pidana makar merupakan yuridiksi penuh dari peradilan umum meski peristiwanya melibatkan sejumlah anggota militer.

Kami juga melihat, persoalan kedudukan polisi militer dijadikan pemerintah untuk mengganjal yuridiksi peradilan umum berkait dengan tindak pidana umum. DPR sebagai pembuat undang-undang harus secara tegas melihat persoalan kendala psikologis tidak dapat dijadikan alasan dalam upaya penegakan hukum. Bagaimanapun juga Kepolisian Negara RI merupakan aktor utama pada sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*) dalam penyelidikan tindak pidana umum dan bukan polisi militer. Sehingga menempatkan polisi militer ke dalam sistem peradilan pidana menjadikan mereka seakan-akan memiliki yuridiksi dalam peradilan umum dan berakhir pada kekacauan penerapan hukum acara pidana.

Berdasarkan hal tersebut, Kami para pembela HAM Indonesia yang peduli terhadap reformasi sektor keamanan menyatakan mendukung penuh upaya DPR melalui Pansus Peradilan Militer untuk terbentuknya peradilan militer yang menjunjung tinggi hukum dan HAM di Indonesia. Kami juga mendesak kepada Pansus DPR untuk tidak terjebak dengan permainan tarik ulur pemerintah sehingga pembahasan RUU tersebut tertunda hingga pemilu legislatif dan menjadikan semua kerja-kerja yang dilakukan Pansus kembali ke titik nol.

Jakarta, 19 Desember 2008

IMPARSIAL, INFID, ELSAM, IDSPS, Federasi KontraS, KontraS, P2D, PRAXIS

5. 13 Oktober 2008

**Satu Dekade:
Keberhasilan Reformasi TNI Terbebani Paradigma Orde Baru
(1998-2008)**

Pada 5 Oktober 2007, saat memperingati Hari Ulang Tahun ke-62 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan “*Tahun depan, laporkanlah kepada rakyat Indonesia apa-apa yang telah TNI capai dalam reformasi internal sepuluh tahun pertama.*” Presiden kembali mengingatkan perlunya evaluasi pencapaian reformasi internal TNI saat membuka Seminar Nasional yang diadakan Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (SESKOAD) bertajuk “Pertahanan Negara Republik Indonesia Abad ke-21” di Bandung, September lalu. Presiden SBY menyatakan, pengembangan postur TNI diarahkan pada kekuatan minimum esensial (*minimum essential force*). Kini, TNI tengah menyusun laporan pencapaian reformasi internal selama 10 tahun dan akan dipublikasikan dalam waktu dekat. Bagaimana isi laporan itu nantinya? Bagaimana pula kira-kira reaksi dari Presiden maupun publik secara umum atas isi laporan itu?

Dalam amanat peringatan HUT TNI ke-63, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso telah melaporkan secara singkat jalannya lima agenda reformasi internal TNI; Netralitas TNI dalam Politik; Penghentian TNI dari Bisnis; Peradilan Militer; Kesejahteraan Prajurit; Profesionalisme. Agenda ke-1 dan ke-5 telah dinyatakan tuntas, sementara tiga agenda lainnya dikatakan merupakan kewenangan pembuat kebijakan otoritas sipil. Bagaimana paparan detail mengenai lima hal ini, banyak pihak menunggu laporan resmi TNI. Meski demikian, tak ada salahnya untuk mempublikasikan naskah singkat ini terlebih dahulu sebagai pandangan dari sebagian kecil komponen rakyat atas jalannya reformasi TNI. Berdasarkan lima agenda inilah laporan evaluasi ini mengukur perkembangan reformasi internal TNI selama 10 tahun. Harapannya, agar diperoleh gambaran yang seimbang sekaligus sebagai masukan bagi laporan evaluasi versi TNI ke depan.

Laporan evaluasi ini menyimpulkan bahwa keberhasilan reformasi TNI adalah keberhasilan normatif. Pelaksanaan norma-norma reformasi itu baru seperempat perjalanan. Penyebabnya adalah reformasi TNI masih terbebani oleh paradigma Orde Baru yang berkaitan dengan pertarungan politik domestik 1960an dan ancaman komunisme dalam konteks perang dingin. Hal ini tercermin di berbagai dokumen dan fakta yang ditemukan di lapangan, termasuk Buku Putih Pertahanan 2008. Persepsi yang dominan selama 10 tahun masih memandang ancaman dari dalam negeri dan hal ini telah menghambat arah transformasi organisasi TNI kearah yang lebih profesional.

Lebih dari itu, segala kemajuan reformasi TNI belum sepenuhnya bisa mengubah relasi-relasi eksternal secara signifikan, baik dengan komponen rakyat maupun institusi negara lainnya.

Pertama, ukuran keberhasilan menghapuskan peran politik TNI tidak berhenti pada hilangnya jumlah kursi TNI di DPR. Melainkan harus berlanjut pada hilangnya dominasi militer dalam perumusan kebijakan politik negara. Meski keberadaan TNI di parlemen berakhir pada tahun 2004, rumusan undang-undang tertentu seperti UU TNI dan UU KKR memperlihatkan kuatnya pengaruh TNI. Dalam UU TNI, beberapa posisi lama TNI seperti keberadaan koter dan fungsi kekaryaan masih dibenarkan. Sedangkan UU KKR yang semula diharapkan sebagai medium penyelesaian kasus kejahatan masa lalu dalam kerangka reformasi institusional TNI terbukti menjadi contoh produk politik yang bermasalah, sehingga dibatalkan MK.

Beban paradigma ini membuat TNI mempertahankan struktur komando teritorial AD - seperti Kodam, Korem, Kodim, Babinsa. Padahal, reformasi 1998 menuntut pencabutan dwifungsi ABRI; penghapusan peran sosial politik dan penghapusan struktur Koter. Fraksi ABRI di parlemen telah ditinggalkan pada tahun 2004, namun Koter terus dipertahankan. Keputusan ini menjauhkan TNI dari kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan strategis global yang mensyaratkan postur pertahanan ideal yang sesuai tantangan Abad ke-21, yakni tidak bertumpu pada pertahanan darat, melainkan teknologi dan sistem pertahanan yang terpadu antara matra darat, udara dan laut. Dalam hal ini agenda mendesak reformasi TNI harus diarahkan pada agenda besar reformasi sistem keamanan, dengan terlebih dahulu membentuk Dewan Pertahanan Nasional (DPN) yang entah kenapa belum terbentuk. DPN dibutuhkan untuk mensinergikan seluruh kerangka kebijakan keamanan dengan kebijakan di sektor lainnya dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Badan inilah yang seharusnya menjadi medium semua aktor untuk secara bersama merumuskan arah kebijakan pertahanan.

Kedua, regulasi politik berhasil merumuskan larangan bagi TNI untuk berbisnis. Namun pelaksanaannya menunjukkan negara lamban dalam mengambilalih aset bisnis TNI. Di tengah kelambanan itu, negara membiarkan praktik-praktik bisnis tetap berjalan, bahkan tak menghentikan pengalihan aset bisnis TNI ke tangan swasta. Banyak aset negara yang dipakai TNI terindikasi telah disalahgunakan untuk tujuan yang melawan hukum.

Ketiga, penundaan revisi UU Peradilan Militer membuat akuntabilitas publik TNI di muka hukum tetap rendah. Anggota TNI dan para purnawirawan masih

mendapat perlakuan istimewa saat berhadapan dengan proses hukum. Berbagai bentuk penyangkalan dilakukan dengan menggunakan klaim politik sejarah, celah hukum, dan kekuatan. Hal ini merupakan budaya kebal hukum yang sulit dihapuskan, salah satunya karena UU Peradilan Militer tak kunjung direvisi. Dalam banyak kasus, mekanisme peradilan militer menjadi alat peredam gejolak publik, tanpa bisa memastikan adanya penghukuman. Proses promosi jabatan strategis TNI kurang memperhatikan reputasi seseorang dari sudut pandang HAM. Akibatnya terjadi situasi impunitas atas kekerasan militer yang berlanjut dan ini membuktikan masih kuatnya pengaruh TNI dalam panggung politik nasional.

Keempat, kesejahteraan prajurit hanya menjadi komoditas politik untuk meminta kenaikan anggaran pertahanan bahkan meligitimasi praktek-praktek yang menyimpang. Kesejahteraan prajurit tak kunjung berhasil diwujudkan karena memang sejak awal tidak pernah ada upaya yang serius dari pemerintahan saat itu yang mengajukan RUU TNI tanpa rumusan pasal kesejahteraan prajurit. Padahal, kesejahteraan adalah masalah krusial karena menyangkut profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara. Dalih keuntungan bisnis TNI demi meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas prajurit, hanya dinikmati oleh segelintir elite TNI. Di sisi lain kasus penyimpangan anggaran dalam bisnis TNI tampak pada hasil audit BPK terhadap Yayasan Kartika Eka Paksi, kasus penyimpangan dana ASABRI, bahkan baru-baru ini BPK menemukan penyalahgunaan aset-aset negara yang dikelola TNI.

Kelima, profesionalitas TNI memang bisa dibangun lewat modernisasi alutsista. Tapi pengembangan kebijakan pertahanan negara model ini berujung pada kebutuhan anggaran yang tinggi. Pengembangan profesionalisme bisa dilakukan lewat efisiensi organisasi berupa penghapusan Koter atau setidaknya ada upaya merestrukturisasi Koter sebatas wilayah perbatasan dan pulau terluar. Pengembangan arah profesionalisme juga harus berfokus pada tugas pokok dan fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara. Keterlibatan TNI dalam politik, bisnis dan berbagai hal yang tidak masuk dalam kompetensi inti, hanya menghabiskan sumber daya TNI dan menjauhkannya dari tugas pokoknya. Salah satu prasyarat penting tentara profesional adalah penghormatan terhadap kaidah-kaidah demokrasi dan hak asasi manusia.

Sebagai penutup, perlu disampaikan apresiasi atas segala pencapaian selama dasawarsa reformasi TNI. Tapi untuk terus meningkatkan keberhasilan reformasi TNI sampai tuntas maka Pemerintah dan DPR beserta semua kalangan, perlu memperhatikan beberapa masalah di atas. Masalah yang paling utama adalah perubahan paradigmatis dalam merumuskan kebijakan pertahanan negara. Tantangan ke depan adalah seberapa jauh paradigma tentara

rakyat dalam konteks perang gerilya dan tentara politik ala Orde Baru berubah menuju tentara profesional dalam melaksanakan fungsi pertahanan sesuai perkembangan lingkungan strategis global Abad ke-21.

Jakarta, 13 Oktober 2008

**KONTRAS-INDONESIAN SOLIDARITY- IDSPS-CSIS-LIPI-
IMPARSIAL-INFID-PACIVIS UI-PROPATRIA-WATCH INDONESIA-
PRAXIS- IKOHI-HRWG-JATAM-ELSAM-DEMOS-YLBHI-PBHI-
WALHI**

6. 13 Juni 2008

TUNTUTAN ODITUR LEMAH

Observasi Persidangan Mahkamah Militer atas Penembakan Alas Tlogo

Pada tanggal 11 Juni 2008, Oditur Militer III-12 Surabaya menuntut 13 anggota Marinir Pusat Latihan Tempur Grati Pasuruan Jawa Timur dengan tuntutan yang berkisar dari 2 tahun hingga 4 tahun 3 bulan. Ketiga-belas terdakwa dituntut atas penembakan terhadap kerumunan warga di desa Alas Tlogo pada 30 Mei 2007 sehingga mengakibatkan empat warga desa Alastlogo tewas.

KontraS mengapresiasi usaha pembuktian yang dilakukan oleh Oditur militer III-12 Surabaya dengan menghadirkan sejumlah saksi ahli seperti Suprpto, *Ahli Muda Divisi Senjata* dan Imbar Susianto Slamet – *Kepala Departemen Mutu Amunisi* (17 April 2008) yang menyatakan apabila senjata SS-1 ditembakkan ke bawah, proyektil peluru bisa pecah. Pecahan proyektil bisa melukai atau meyebabkan kematian bila menembus tubuh manusia.

Namun demikian, dari pemantauan terhadap persidangan yang berlangsung sejak 26 Maret 2008, KontraS ad hoc Surabaya menemukan beberapa permasalahan serius. Pertama, persidangan tidak menyiapkan fasilitas penterjemah kepada para saksi yang kurang lancar berbicara bahasa Indonesia.

Kedua, Majelis hakim membiarkan upaya penasehat hukum terdakwa yang kerap kali merendahkan hak dan martabat saksi korban. Ketiga, dangkalnya kualitas dakwaan dan tuntutan pidana kepada 13 terdakwa pelaku penembakan, yakni hanya menggunakan ketentuan Pasal 170 ayat 1 dan 2 KUHP sebagai dakwaan primer, lalu ketentuan Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP sebagai dakwaan alternatif, khusus terhadap Lettu Budi Santoso didakwakan Pasal 103 ayat 1 KUHP Militer sebagai dakwaan alternatif kedua.

Dari temuan observasi tersebut, KontraS menilai bahwa proses hukum di Mahkamah Militer telah mengabaikan hak-hak mendasar dari saksi dan korban secara terang-terangan. Persidangan telah mengaburkan substansi kasus Alas Tlogo khususnya dalam mengidentifikasi ada tidaknya suatu perintah komando hingga terjadi penyerangan yang berakibat tewasnya korban warga sipil.

KontraS juga menemukan bukti-bukti dan saksi yang menyatakan ada penyerangan oleh pasukan Marinir yang tengah melakukan pengamanan penggarapan lahan areal Pusat Latihan Tempur TNI AL guna keperluan aktifitas perusahaan PT Rajawali. Padahal ada sejumlah tanaman warga desa setempat yang tak lama lagi hendak dipanen. Penyerangan itu dilakukan melalui aksi penembakan terhadap warga sipil di desa Alastlogo pada 30 Juni 2007.

Dakwaan dan tuntutan Oditur Militer hanya mencerminkan aspek kriminalitas biasa dari tragedi penembakan di Alas Tlogo. Konstruksi dakwaan dan tuntutan seperti ini dengan sendirinya akan menyulitkan pembuktian hukum atas kesalahan pelaku dan tanggungjawab komando. Konstruksi hukum dari dakwaan dan tuntutan juga menjauhkan dari dugaan awal bahwa penembakan warga petani hingga tewas sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia. Aksi kekerasan seperti ini pun bukan yang pertama kali, meski sebelumnya tak sampai menewaskan korban, tebaran area korban termasuk korban yang tengah hamil.

Menurut kami, penting untuk melihat tipologi kekerasan yang terjadi di Alas Togo secara fair guna menempatkan perlakuan yang layak terhadap pelanggaran hukum tersebut. Dalam hal ini mekanisme hukum yang ditempuh seharusnya mekenisme pengadilan HAM sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Penghukuman tidak bisa semata dibebankan kepada prajurit lapangan. Terlebih semua terdakwa dipersamakan begitu saja tanggungjawabnya, tanpa memeriksa lebih jauh penanggungjawab pasukan yang mengendalikan pasukan

terdakwa tersebut. Oleh karena itu amat tidak cukup jika penyelesaian masalah ini hanya menggunakan sistem peradilan militer dan membuat dakwaan dengan pasal-pasal 170 ayat 1 dan 2 KUHP, 338 juncto pasal 55 ayat 1 KUHP, khusus bagi Lettu Budi Santoso didakwakan pasal 103 ayat 1 KUHP Militer. Dalam hal ini, kami meragukan akuntabilitas mahkamah militer yang memeriksa kasus Alas Tlogo.

Kami kembali mendesak Komnas HAM untuk segera melakukan penyelidikan pro justisia sesuai UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM terhadap dugaan pelanggaran berat HAM pada peristiwa 30 Mei 2007. Kami meminta pihak TNI bersikap kooperatif dan membantu proses penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM.

Kami menilai bahwa Penyelesaian lewat Mahkamah Militer ini bukan akhir bagi penyelesaian kasus Alas Tlogo dan tak bisa menghalangi proses hukum selanjutnya dalam yurisdiksi peradilan sipil. Apalagi, karena persoalan yang sesungguhnya, seperti hak warga petani atas tanah sebagai sumber kehidupannya belum kembali.

Jakarta, 13 Juni 2008

7. 22 April 2008

Peradilan Militer Harus Transparan dalam Persidangan Kasus Pembunuhan Man Robert oleh Dandim Solok

Usman Robert alias Man Robert (41) warga Solok, Sumatera Barat ditemukan tewas dengan kondisi tubuh yang mengenaskan, terapung di danau Singakarak pada Mei 2007 lalu. Tewasnya Man Robert ini diduga akibat perilaku arogan dan tanpa prikemanusiaan yang dilakukan oleh Komandan Kodim (Dandim) Solok Letkol Inf Untung Siswanto bersama 5 orang anggota Intel Kodim. Sebelum dibunuh, Man Robert terlebih dahulu diculik dan disiksa di Markas Kodim Solok. Terhadap kasus tersebut KontraS Sumatera Utara mendesak pengadilan militer untuk menyelenggarakan sidang pengadilan secara transparan tanpa ada fakta yang ditutup-tutupi. KontraS Sumatera Utara

memberikan apresiasi terhadap Pengadilan Negeri Militer Padang yang telah memvonis empat orang anggota intel dengan hukuman 3-5 tahun penjara dan dipecat dari kesatuan TNI AD, dan memvonis Kepala Sesi (kasi) Intel Kodim Solok yang berpangkat kapten dengan hukuman 1,5 tahun penjara dan dipecat dari kesatuannya sebagai anggota TNI AD.

Oleh karena itu KontraS Sumatera Utara menaruh harapan besar agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Militer Medan dapat mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Dandim Solok, dengan hukuman yang setara dengan perbuatannya (menghilangkan nyawa secara paksa). Sebab berdasarkan fakta yang ada seringkali peradilan militer hanya menjadi “mesin cuci” bagi pelaku kejahatan kemanusiaan, terutama pelaku-pelaku berpangkat Pamen dan Pangti (perwira menengah dan perwira tinggi). Terlihat dari bagaimana mudahnya praktek-praktek impunity ditemui di lingkaran peradilan militer bahkan sampai hari ini.

Merujuk pada UU No. 39/1999 tentang HAM terutama pasal 71 dan 72, bahwasannya negara tidak hanya diwajibkan untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan mempromosikan hak asasi manusia, tetapi juga mengambil langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan negara, dan bidang lainnya jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Langkah hukum adalah langkah yang seharusnya dilakukan oleh negara untuk mengadli para pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan langkah politik, ekonomi, sosial, dan budaya adalah langkah reparasi baik fisik, mental, status sosial, dan politik bagi korban yang dirampas ketika pelanggaran hak asasi manusia terjadi.

Apa yang menima Man Robert ini sangat bertentangan dengan amanah Tap MPR No.VI/2000 dan Tap MPR No.VII/2000 yakni penuntasan kasus kekerasan dan pelanggaran HAM masa lalu, pemberantasan skandal jual beli persenjataan, penghapusan bisnis militer, penghapusan dan restrukturisasi Kodam, dan terakhir revisi peradilan militer. Yang pada akhirnya hanya memperlambat laju reformasi di tubuh TNI.

Dari serangkaian fakta yang ada, maka KontraS Sumatera Utara menuntut kepada :

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Militer agar memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatan terdakwa. Sehingga mampu memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban.

Pemerintah agar memberikan hak atas reparasi berupa kompensasi yang menjadi hak keluarga korban.

Negara agar membubarkan Komando Teritorial (Koter) Tentara Nasional Indonesia agar mengedepankan profesionalitas dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya.

Demikianlah siaran pers ini kami perbuat agar bisa ditindaklanjuti oleh semua pihak terkait demi tegaknya keadilan Hukum dan HAM di Sumatera Utara. Terima kasih.

Medan, 22 April 2008

Diah Susilowati

Koordinator

8. 14 April 2008

Kepada Yth.

Bapak Juwono Sudharsono

Menteri Pertahanan Republik Indonesia

di-

Jakarta

Hal: Surat Terbuka Tentang Proses Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Anggota POMDAM Iskandar Muda Di Lhong Raya

Dengan hormat,

Bersama dengan ini kami sampaikan:

-
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2008 telah terjadi penembakan terhadap anggota Polisi Militer (POMDAM) Iskandar Muda di Lhong Raya Aceh Besar pukul 01.00 Wib yang bernama Sersan Ujang Ardiansyah (29 Tahun).
 - Bahwa pada saat penembakan tersebut korban berada dalam satu mobil dengan 3 orang temannya yaitu Aduen, Mulyadi alias Rambong, dan Praka Gordon (anggota POMDAM Iskandar Muda).
 - Bahwa setelah penembakan tersebut saksi Mulyadi alias Rambong melarikan diri dan belum diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang.
 - Bahwa saksi Adun yang berada di dalam mobil tersebut langsung dibawa oleh TNI dan ditahan di tahanan POMDAM IM untuk dilakukan pemeriksaan awal.
 - Bahwa pada tanggal 31 Maret 2008 TNI melakukan penangkapan tanpa surat perintah terhadap 2 warga di Aceh Besar melalui Koramil Kuta Baro. Keduanya telah dilepas pada sore harinya.
 - Bahwa terhitung mulai tanggal 3 April 2008, TNI melalui POMDAM Iskandar Muda telah memeriksa 5 orang sebagai saksi yaitu Aduen, Praka Gordon, Mukhlis (pemilik mobil Feroza yang digunakan oleh korban), Ceng dan Purwani (Harian Aceh, 4 April 2008)
 - Bahwa pada tanggal 09 Maret 2008 POMDAM IM menyebarkan sketsa wajah Mulyadi alias Rambong di sejumlah tempat di Kota Banda Aceh. (Foto terlampir).
 - Bahwa pada tanggal 10 April 2008 sekitar pukul 13.00 WIB anggota POMDAM Iskandar Muda dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis sedan berpakaian preman dan membawa senjata api melakukan penangkapan terhadap Tarmizi di terminal Keudah karena dianggap punya kaitan dengan penembakan terhadap Sersan Ujang.

Berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa :

-
1. Bahwa peristiwa penembakan terhadap anggota POMDAM Iskandar Muda Sersan Ujang Ardiansyah (29 Tahun) patut diduga merupakan tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam pasal 338 – 340 KUHP.
 2. Bahwa benar korban adalah anggota TNI tetapi tindak pidana ini tidak termasuk dalam lingkup koneksitas seperti yang tertuang dalam pasal 89 ayat 1 Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dimana disebutkan bahwa *Koneksitas ialah tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan pengadilan umum dan pengadilan militer*. Unsur koneksitas dalam kasus ini belum terpenuhi dikarenakan sampai saat ini pelaku penembakan (pelaku utamanya) belum diketahui apakah sipil atau militer.
 3. Bahwa tindakan TNI melakukan pemeriksaan saksi dan pengeledahan merupakan tindakan yang berada diluar kewenangannya dikarenakan kasus pembunuhan Sersan Ujang Ardiansyah (29 Tahun) tidak masuk dalam lingkup peradilan militer sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 1 Undang-undang no. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan bahwa *Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:*
 1. *Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:*
 - a. *Prajurit;*
 - b. *yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;*
 - c. *anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;*
 - d. *seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.*

-
4. Bahwa tindakan TNI melakukan penyidikan menyalahi peran, tugas dan fungsi TNI sebagaimana diatur dalam pasal 5,6, dan 7 Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
 5. Bahwa dalam persoalan tindak pidana umum merupakan wewenang daripada pihak Kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 13 sampai pasal 19.
 6. Bahwa tindakan penyidikan yang dilakukan TNI menyalahi ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang
 7. Hukum Acara Pidana. Hal ini dikarenakan kondisi Aceh dalam status Tertib Sipil dan penegakan hukum merupakan wewenang Kepolisian.
 8. Bahwa tindakan TNI tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 3 ayat 2 dan pasal 17 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dimana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum dan hak setiap orang untuk memperoleh keadilan serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.
 9. Bahwa tindakan TNI tersebut juga berlawanan dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan ICCPR (Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik) yang menyatakan tidak seorang pun dapat dirampas kebebasan kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.

Berdasarkan fakta dan kesimpulan hukum di atas, maka kami dari KontraS Aceh dan LBH Banda Aceh meminta kepada Menteri Pertahanan RI untuk:

-
1. Mendesak Menteri Pertahanan untuk meminta Markas Besar TNI c.q. KODAM Iskandar Muda untuk tidak turut campur dalam proses penegakan hukum dan menyerahkan proses hukum kasus ini kepada Kepolisian.
 2. Mendesak Menteri Pertahanan untuk meminta TNI agar tidak mengintervensi proses hukum kasus penembakan Sersan Ujang dengan memberi kewenangan sepenuhnya kepada polisi untuk mengusut kasus tersebut secara objektif.
 3. Meminta kepada semua pihak untuk menghormati proses penegakan hukum yang sesuai dengan aturan perundang-undangan dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan hak-hak dasar terdakwa sebagai salah satu upaya menjaga perdamaian Aceh.

Demikian surat ini kami buat.

Banda Aceh, 14 April 2008

**Lembaga Bantuan Hukum
LBH Banda Aceh**

**Komisi untuk Orang Hilang dan
Korban Tindak Kekerasan
KontraS Aceh**

Hospinovizal Sabri
Kepala Divisi Hak Sipil dan Politik

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta

-
2. Ketua DPR RI di Jakarta
 3. Komisi I Kelompok Kerja Pertahanan DPR RI di Jakarta
 4. Panglima TNI di Jakarta
 5. Kepala Staf Angkatan Darat di Jakarta
 6. Kapolri di Jakarta
 7. Menteri Koordinator Bidang Polhukam di Jakarta
 8. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta
 9. Komnas HAM di Jakarta
 10. Kapolda Aceh di Banda Aceh
 11. Pangdam Iskandar Muda di Banda Aceh
 12. Kepala Pemerintahan Aceh di Banda Aceh
 13. Ketua DPRD Aceh di Banda Aceh
 14. Commission on Sustaining Peace in Aceh (CoSPA) di Banda Aceh
 15. Federasi KontraS di Jakarta
 16. Lembaga HAM Nasional dan Internasional
 17. Pers
 18. Arsip

TNI HARUS TUNDUK PADA SUPERMASI HUKUM SIPIL

Sebagai bagian dari reformasi sektor keamanan (security sector reform), reformasi peradilan militer juga menjadi bagian dari upaya penataan ulang kembali fungsi, struktur dan kultur institusi penanggung jawab keamanan yang sesuai dengan tata nilai demokrasi dan HAM. Mengingat dominasi militer di Indonesia yang tertanam begitu lama menempatkan militer (TNI) melalui peradilan militer, berbeda kedudukannya di hadapan hukum (equality before the law).

KontraS Sumatera Utara menilai perluasan yurisdiksi peradilan militer yang saat ini tengah dibahas di DPR sangat tidak berpihak pada masyarakat sipil dan cenderung menjadi usaha TNI membentengi dirinya (impunity) dari jeratan hukum. Masuknya masyarakat sipil dalam yurisdiksi pengadilan militer dapat dijadikan alat negara untuk memberangus gerakan rakyat. Lagipula KontraS Sumut menilai hal ini bukanlah substansi dari tujuan revisi UU Pengadilan Militer. Dalam salah satu rumusan RUU Peradilan militer yang diajukan pemerintah termuat "seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, b, dan c (seperti disebutkan diatas) tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan ketua Mahkamah Agung diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer."

Sejauh ini kesepakatan yang telah dicapai antara legislatif dan eksekutif dalam hal yurisdiksi baru terbatas pada dua hal, salah satunya yaitu prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili di pengadilan umum. Dan prajurit TNI yang melakukan tindak pidana militer diadili di Mahkamah Militer. Namun dalam pelaksanaannya, TNI yang melakukan tindak pidana umum tetap diproses di peradilan militer seperti yang terjadi pada kasus kematian Dewi Purwanti yang melibatkan tersangka Praka Roby Nugraha. Roby beralibi kasus ini murni lakalantas. Keluarga korban sudah mengadukan kasus ini ke Poldasu namun ditolak karena polisi melihat adanya keterlibatan TNI. Maka KontraS Sumut memandang perlunya sebuah mekanisme yang jelas agar prajurit TNI tunduk pada supermasi hukum sipil (supremacy of law). Mekanisme inilah yang akan dijadikan "senjata" bagi polisi untuk memproses tindak pidana umum yang dilakukan aparat TNI. Sedangkan masyarakat sipil hanya bisa

diadili di pengadilan militer dalam konteks keadaan tertentu seperti dalam kondisi perang atau darurat militer.

Selain itu dalam pasal 9 UU Pengadilan Militer menyebutkan bahwa "pengadilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan seseorang..." Pasal ini membuka peluang multitafsir definisi tindak pidana dan pelaku tindak pidana itu sendiri. Luasnya pengertian tindak pidana dan luasnya cakupan yurisdiksi pengadilan militer dinilai dapat menghambat proses demokratisasi dan penegakkan HAM di Indonesia.

Hal yang kedua yang telah disepakati adalah penghapusan pengadilan koneksitas. Dalam UU No 31 tahun 1997 tentang peradilan militer menyebutkan adanya pengadilan koneksitas untuk mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum. Namun pengadilan ini dinilai sangat sarat akan impunitas. Keputusan-keputusan yang dibuat tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Bahkan dalam beberapa kasus, mekanisme pengadilan koneksitas ini dilakukan tidak sesuai dengan standar fair play dalam pengadilan, sehingga seringkali pelaku dibebaskan atau memperoleh hukuman yang ringan. Maka KontraS Sumut berpendapat sama bahwa pengadilan koneksitas juga harus dihapuskan dari mekanisme pengadilan militer. Selain itu KontraS Sumut juga menilai tindak pidana pelanggaran berat HAM dan kejahatan perang tidak boleh menjadi yurisdiksi Peradilan Militer melainkan dalam pengadilan HAM.

Demikianlah pers release ini kami perbuat agar segera dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait demi tegaknya keadilan dan penegakkan HAM di Sumatera Utara. Terima kasih.

Medan, 19 Februari 2008

Diah Susilowati
Koordinator

10. 28 September 2007

Delapan Tahun Tragedi 28 September Lampung (UBL Berdarah)

Hari ini tepat delapan tahun Tragedi 28 September Lampung. Saat itu dua orang mahasiswa Universitas Negeri Lampung, Yusuf Rizal dan Saidatul Fitria meninggal dunia, sementara 44 orang mahasiswa luka-luka akibat serbuan aparat militer dan Polres Bandar Lampung ke dalam kampus Universitas Bandar Lampung. Peristiwa ini merupakan tragedi kekerasan kepada mahasiswa terbesar di Lampung.

Peristiwa kekerasan ini tak dapat dilepaskan dari rangkaian peristiwa sepanjang September 1999, dimana mahasiswa di hampir seluruh wilayah Indonesia melakukan aksi demonstrasi menolak penerapan UU Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB) dan pencabutan Dwi Fungsi ABRI, yang dianggap bertentangan dengan HAM, mengancam kebebasan warganegara serta menguatkan kembali posisi ABRI (TNI). Puncaknya, pada 24 September 1999, aparat ABRI melakukan penembakan kepada mahasiswa (Yap Yun Hap) dan masyarakat di kawasan Semanggi, sesaat setelah pemerintah mengumumkan penundaan pemberlakuan RUU PKB (dikenal dengan peristiwa Semanggi II).

Pasca peristiwa tersebut terjadi peningkatan aksi-aksi penolakan terhadap RUU PKB serta solidaritas terhadap korban Semanggi II di beberapa wilayah Indonesia. Termasuk aksi demonstrasi di Lampung, 28 September 1999 dan di Palembang, 5 Oktober 1999 Namun aparat kepolisian dan TNI meresponnya dengan melakukan penembakan dan kekerasan kepada para demonstran, yang menewaskan dua orang mahasiswa Universitas Lampung dan Meyer Ardiansyah, mahasiswa IBA Palembang.

Dalam laporan Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Trisakti Semanggi I dan II tahun 2002 lalu, ditemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) dalam rangkaian peristiwa kekerasan terhadap mahasiswa sejak Mei 1998 hingga Oktober 1999. KPP HAM TSS juga menemukan bahwa tindak kekerasan terhadap mahasiswa saat itu merupakan kebijakan pemerintah dalam menghadapi gelombang

demonstrasi mahasiswa dan masyarakat yang menuntut reformasi. Sementara peradilan militer yang diterapkan pada peristiwa di Trisakti, Semanggi II dan Universitas Bandar Lampung tidaklah memenuhi rasa keadilan keluarga korban.

Saat ini, proses hukum kasus kekerasan terhadap mahasiswa ini berhenti. Jaksa Agung menolak untuk melakukan penyidikan, dengan alasan masih adanya rekomendasi DPR periode 1999-2004 yang menyatakan tidak adanya pelanggaran berat bagi kasus ini. Sementara itu, meski rekomendasi tersebut merupakan proses politik yang semestinya dapat diabaikan, namun DPR melakukan politik pingpong yang menjanjikan untuk mencabut rekomendasi tersebut dalam berbagai rapat internalnya.

Oleh karena demi memenuhi rasa keadilan keluarga korban yang telah ditinggalkan selama lebih dari 8 tahun, kami mendesak Jaksa Agung untuk segera membentuk tim penyidik untuk kasus kekerasan terhadap mahasiswa ini. Kami juga mendesak DPR untuk menghentikan politisasi demi kepentingan kuasa masa lalu dalam kasus ini. Kami juga meminta Komnas HAM yang baru untuk lebih berperan aktif mencari terobosan atas terhambatnya proses ini. Hal ini dapat diantisipasi apabila Komnas HAM memiliki kerangka kerja yang jelas dan kerjasama yang baik dengan Kejaksaan Agung dan DPR RI.

Presiden RI jangan diam!!!. Harus ikut menengahi dan memberikan solusi yang berpihak pada korban. Presiden jangan hanya turun tangan saat terjadi sengketa antara MA dengan BPK atau lembaga negara lainnya.

Secara khusus kami meminta aparat Pemda dan DPRD Bandar Lampung untuk memberikan perhatian serius berupa surat resmi dari DPRD Bandar Lampung dan Pemda Lampung untuk mendorong penuntasan kasus ini. Selain itu membantu memfasilitasi keluarga korban menuntut keadilan. Perhatian ini merupakan kewajiban dari pemerintah setempat sebagai bentuk tanggungjawab atas keluarga korban yang notabene adalah warga Lampung. Sebagai bagian korban kekerasan mahasiswa dalam menuntut reformasi di negeri ini, Yusuf

Rizal dan Saidatul Fitria layak disebut sebagai pahlawan rakyat Lampung dan pahlawan demokrasi di Indonesia.

Jakarta, 28 September 2007
Badan Pekerja,

Indria Fernida A

Kepala Operasional

Chrisbiantoro

Divisi Pemantauan Impunitas

11. 29 Mei 2007

MEMPERTANYAKAN PENYELESAIAN KASUS ORANG HILANG

KontraS, bersama keluarga Keluarga korban mempertanyakan janji Pemerintah untuk menandatangani dan meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Orang Secara Paksa yang telah disahkan oleh PBB pada bulan Februari 2007 lalu di Paris. Saat itu telah ada dua negara Asia saja yang turut menandatangani yaitu India dan Jepang. Sebelum penandatanganan, Menteri Hukum dan HAM RI menyampaikan pidato dukungannya di sidang Dewan HAM PBB, 12 Maret 2000.

Saat bertemu KontraS, IKOHI dan organisasi lainnya pada 20 Maret 2000 Departemen Luar Negeri menyampaikan adanya niat dan komitmen Pemerintah untuk menandatangani Konvensi, sekitar awal April 2007 Hal ini juga telah dibahas pada seminar “Menuju Ratifikasi Konvensi Anti

Penghi/angan Paksa sebagai Kejahatan Berke/anjulan”, 8 Mei lalu yang dihadiri KontraS, Departemen Luar Negeri dan anggota DPR RI Hingga saat ini, progress lebih lanjut tentang komitmen pemerintah belum diketahui Untuk itu kami bermaksud mempertanyakan perkembangan rencana penandatanganan dan ratifikasi Konvensi

Pada kesempatan ini pula kami mempertanyakan sikap Departemen Luar Negeri dalam mengupayakan pencarian dan penggalan informasi seputar nasib dan keberadaan orang hilang yang belum kembali KontraS, melaporkannya kepada Kelompok Kerja PBB untuk Penghilangan Paksa Tentunya, Deplu telah menerima laporan tersebut

KontraS perlu menyampaikan kembali keprihatinan PBB terhadap kasus-kasus orang hilang yang tak selesai, impunitas via peradilan militer, serta ancaman kepada mereka yang mencari kejelasan nasib dan keberadaan yang hilang Ini bertentangan dengan Pasal 13 (3), Pasal 16 dan Pasal 18 Deklarasi PBB tentang Orang Hilang Lemahnya sistem rule of law dalam kasus orang hilang juga menjadi sorotan

KontraS meminta Pemerintah Indonesia menyetujui permintaan kunjungan PBB ke Indonesia dalam rangka memfasilitasi klarifikasi kasus-kasus orang hilang Antara lain kasus penghilangan paksa sopir Theys Hiyo Elluay yang dibunuh 2001, kasus Tanjung Priok 1984 dan 8 orang yang hilang saat terjadi kerusuhan Mei 1998

Working Group PBB untuk Orang Hilang mencatat, hanya 3 kasus yang diklarifikasi Pemerintah RI dari sekitar 154 laporan kasus orang hilang Working Group PBB ini mengharapkan sekali Indonesia dapat memberi klarifikasi 154 kasus tersebut Kasus ini, di luar 425 kasus orang hilang yang terjadi di wilayah Timor-Timur Working Group PBB untuk Orang Hilang juga meminta informasi mengenai investigasi dan penuntutan kasus kematian Munir, Ketua Federasi Asia melawan Penghilangan Orang Secara Paksa

KontraS menyesalkan belum adanya kejelasan nasib dan keberadaan orang hilang apalagi dikabarkan bahwa anggota Tim Mawar yang diadili atas kasus penculikan aktivis 1998 mendapat promosi jabatan strategis militer, tanpa ada keterbukaan informasi mengenai akhir dari proses hukum tersebut KontraS bersama korban melaporkan kepada Deplu dan juga PBB tentang kendala-kendala dalam menemukan keberadaan serta nasib aktivis yang juga merupakan pembela HAM Apalagi, menjelang kedatangan Utusan Khusus Sekjen PBB mengenai Pembela HAM pada 6-14 Juni mendatang

Demikian hal ini disampaikan Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya
Jakarta, 29 Mei 2007

Sri Suparyati, Haris Azhar dan Usman Hamid (KontraS)
Nurhasanah, Tuti Kotto, Ruminah (Keluarga Korban Penculikan dan
Penghilangan Aktivis 1997-1998 dan saat Kerusuhan Mei 1998)

12. 22 Mei 2007

Klarifikasi dan Informasi tentang Proses Pengadilan Tim Mawar

KontraS bersama dengan keluarga Korban Penghilangan Paksa mempertanyakan kepada Mahkamah Agung tentang proses hukum terhadap 11 orang anggota Tim Mawar, yang diadili untuk kasus penculikan aktivis 1997/1998 pada tahun 1999 lalu. Hal ini berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa beberapa orang terdakwa yang dipecat justru mendapatkan promosi dan menempati jabatan strategis dalam lingkungan TNI.

Mereka adalah :

1. Letkol. Fausani Syahril Multhazar, Komandan Kodim 0719 Jepara
2. Letkol. Untung Budi Harto, Komandan Kodim 1504 Ambon
3. Letkol. Dadang Hendra Yuda, Komandan Kodim 0801 Pacita
4. Letkol. Djaka Budi Utama, Komandan Yonif 115 Macan Lauser

Pada 6 April 1999 Mahmilti II Jakarta dengan ketua Kolonel CHK Sutanto memutuskan 11 orang terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana perampasan kemerdekaan kepada 9 orang aktivis pro demokrasi. Dalam

putusan perkara No. PUT.25-16/K-AD/MMT-II/IV/1999 dinyatakan bahwa para terdakwa dipidana 1 tahun hingga 1 tahun 10 bulan penjara serta pemecatan kepada 5 orang terdakwa (*terlampir*).

Dalam proses tersebut, para terdakwa yang dipecat mengajukan banding di tingkat Mahkamah Tinggi Militer. Namun tidak ada informasi lebih lanjut tentang perkembangannya

Pasca putusan di Mahkamah Militer 1999 lalu, keluarga korban dan KontraS telah mengirimkan surat secara resmi untuk meminta dokumen copy putusan tingkat pertama dan banding. Keluarga korban dan KontraS juga telah mengajukan pertemuan dengan Ketua Mahkamah Militer untuk mempertanyakan perkembangan kasus ini. Namun tidak pernah ada respon yang positif dari Mahkamah Militer.

Sejak awal, kami melihat memang tidak ada upaya yang cukup serius untuk membuka fakta peristiwa ini. Pengadilan telah memutus rantai pertanggungjawaban komando para pelaku serta tidak menjelaskan fakta keberadaan dan nasib korban yang masih hilang. Selain itu, kami juga melihat ketiadaan akses terhadap peradilan (*access to justice*) dalam proses peradilan militer ini.

Bagi kami korban dan keluarga korban khususnya, informasi ini mengejutkan, karena muncul di tengah proses pemeriksaan peristiwa pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM dan Jaksa Agung. Oleh karena itu, demi proses hukum yang terbuka dan fair (*unfair trial*) serta ketersediaan informasi peradilan (*access to justice*) untuk keluarga korban, maka kami mengajukan klarifikasi dan informasi kepada Mahkamah Agung atas perkembangan kasus ini.

Jakarta, 22 Mei 2007

KontraS, Korban serta anggota keluarga Korban

Lampiran:

Putusan perkara No. PUT.25-16/K-AD/MMT-II/IV/1999:

1. Mayor Inf Bambang Kristiono (Komandan Tim Mawar) – dipidana 1 tahun 10 bulan penjara dan dipecat dari dinas ABRI cq TNI AD
2. Kapten Inf Fausani Syahrial Multhazar (Wakil Komandan Tim Mawar) -1 tahun 8 bulan penjara dan dipecat dari dinas ABRI cq TNI AD
3. Kapten Inf Nugroho Sulistiyo Budi - 1 tahun 8 bulan penjara dan dipecat dari dinas ABRI cq TNI AD
4. Kapten Inf Yuius Selvanus - 1 tahun 8 bulan penjara dan dipecat dari dinas ABRI cq TNI AD
5. Kapten Inf Untung Budi Harto - 1 tahun 8 bulan penjara dan dipecat dari dinas ABRI cq TNI AD
6. Kapten Inf Dadang Hendra Yuda – 1 tahun 4 bulan
7. Kapten Inf Djaka Budi Utama – 1 tahun 4 bulan
8. Kapten Inf Fauka Noor Farid – 1 tahun 4 bulan
9. Serka Sunaryo - 1 tahun
10. Serka Sigit Sugianto - 1 tahun
11. Sertu Sukadi -1 tahun

13. 29 November 2006

Langkah Maju Pemerintah dalam Reformasi Peradilan Militer

Setelah sekian lama mengalami kebuntuan akibat silang pendapat mengenai yurisdiksi Peradilan Militer, pembahasan RUU Peradilan Militer agaknya akan bisa dilanjutkan oleh Pansus Peradilan Militer setelah Presiden SBY menyatakan setuju bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum akan diadili di peradilan umum.

Pernyataan SBY yang disampaikan melalui Menhukham Hamid Awaludin tersebut mencairkan kekerasan pendirian pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh Menhan Yuwono Sudarsono, yang *ngotot* menolak yurisdiksi peradilan militer amanat UU no.34 tahun 2004 tentang TNI.

Pernyataan SBY tersebut juga menjadi klarifikasi dari Pemerintah, bahwa pemerintah tetap menghormati substansi yang ada dalam TAP MPR VII/MPR tahun 2000 tentang TNI dan Polri serta UU nomor 34 tentang TNI yang secara tegas menyatakan bahwa prajurit TNI tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.

Dengan penegasan mengenai posisi pemerintah tersebut, Pansus Peradilan Militer dapat segera beranjak pada pembahasan substansi-substansi berikutnya dalam RUU Peradilan Militer, seperti posisi peradilan militer dalam stuktur ketatanegaraan (apakah di bawah Departemen Pertahanan, Mabes TNI atau di bawah Mahkamah Agung), hubungan dengan peradilan umum, jenis-jenis tindak pidana/kejahatan militer, eksistensi peradilan militer di masa damai, dan lain-lain.

Dengan demikian sesuai dengan harapan banyak orang, dalam waktu dekat RUU tersebut sudah bisa diselesaikan dan diundangkan, sehingga kita bisa memasuki satu babak baru dalam proses demokratisasi dan reformasi sektor

keamanan di Indonesia. Karena bagaimanapun juga, substansi dari RUU Peradilan Militer ini merupakan salah satu ukuran sejauh mana kita sebagai bangsa mampu dan berkehendak untuk menjunjung tinggi prinsip *equality before the law*, serta konsisten membangun supremasi sipil dalam kehidupan politik dan hukum kita.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, maka Pokja RUU Peradilan Militer menyatakan:

1. Mencambut baik sikap pemerintah, dalam hal ini Presiden SBY untuk mempertegas yurisdiksi peradilan militer terbatas pada tindak pidana militer. Sikap tersebut harus dimanifestasikan secara tertulis sebagai sebuah kebijakan resmi dari pemerintah, sehingga segera dapat ditindaklanjuti oleh semua pihak yang berkaitan dengan proses reformasi sektor keamanan umumnya, dan reformasi peradilan militer khususnya.
2. DPR harus segera beranjak pada pembahasan substansi-substansi berikutnya dalam RUU Peradilan Militer, seperti posisi peradilan militer dalam struktur ketatanegaraan (apakah di bawah Departemen Pertahanan, Mabes TNI atau di bawah Mahkamah Agung), hubungan dengan peradilan umum, jenis-jenis tindak pidana/kejahatan militer, eksistensi peradilan militer di masa damai, dan lain-lain.
3. Harus segera disusun langkah-langkah persiapan bagi proses transisi perubahan yurisdiksi peradilan militer ini. Baik persiapan aparat peradilan umum untuk mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum, maupun persiapan prajurit TNI untuk diadili di peradilan umum ketika melakukan tindak pidana umum

Jakarta, 29 November 2006

Kelompok Kerja RUU Peradilan Militer

14. 17 Oktober 2006

**DUA TAHUN SBY-JK:
PENEGAKAN HAM BERKEPRIBADIAN GANDA**

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan bahwa dua tahun kinerja Pemerintahan SBY-JK dalam penegakan HAM menunjukkan kepribadian yang ganda. Keadaan ini, terjadi akibat sikap yang seringkali ambivalen dan kurang berani mengambil resiko dalam menangani berbagai persoalan hak asasi manusia.

Kesimpulan ini merupakan hasil evaluasi KontraS terhadap kondisi hak asasi manusia dalam dua tahun masa pemerintahan SBY-JK. Evaluasi ini didasarkan pada perbandingan dua janji utama Pemerintahan SBY-JK dengan realitas di lapangan. Janji itu adalah; mencegah dan menindak pelanggaran HAM berat, termasuk menuntaskan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Selain itu, ada satu kebijakan nasional yang wajib dilaksanakan, yakni Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2004-2009. Semua kewajiban ini merupakan perintah Konstitusi UUD 1945, Pasal 28 yang berbunyi: Pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara terutama pemerintah.

Pada rentang tahun kedua ini, langkah positif SBY-JK juga ditandai dengan masuknya pemerintah RI menjadi anggota Dewan HAM PBB dan Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB, walaupun masih perlu diukur dengan upaya pemenuhan dan perlindungan HAM di dalam negeri. Namun pada tahun kedua ini KontraS juga masih mencatat beberapa masalah terkait dengan

penegakan HAM dan demokrasi pemerintahan ini yang menunjukkan kepribadian ganda dan ambivalensi.

1. Pembunuhan aktivis HAM Munir.

Pada tahun pertama, SBY mengatakan kasus munir sebagai ujian sejarah, apakah bangsa Indonesia sudah berubah. Namun pernyataan indah itu tidak menghasilkan pencapaian yang konkrit. Padahal, institusi Polri, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara, bahkan TNI—di bawah kepemimpinan orang dekat (pilihan) Presiden.

Pada tahun kedua, Presiden cenderung bersikap pasif. Tak ada langkah konkrit, kecuali sekadar memberi pernyataan yang seringkali diucapkan hanya lewat jurubicara. Presiden dan Wakil Presiden tak bersikap atas laporan TPF, menerima atau tidak. Muncul kesan, seolah menerima. Padahal jika menerima, SBY-JK seharusnya sudah melaksanakan rekomendasi TPF.

Bebasnya Pollycarpus oleh Mahkamah Agung dalam pembunuhan Munir tidak terlepas dari sikap pasif Presiden. Kasus ini seakan balik di titik nol. Akibat sikap ini juga, tidak ada bukti baru dan terdakwa baru. Keterlibatan pejabat di lingkungan BIN dan perusahaan pemerintah PT Garuda Indonesia yang begitu telanjang hanya diikuti pergantian sebagian pejabat.

Ucapan Presiden kepada dunia mengenai kasus Munir, terakhir lewat Presiden Uni Eropa tidak menunjukkan keselarasan dengan kerja penegak hukum yang lebih maju. Keadaan ini berdampak buruk pada semua pernyataan Presiden termasuk tentang “tidak ada yang kebal hukum” menjadi hanya indah didengar. Selama dua tahun memerintah, SBY-JK belum mampu menyelesaikan kasus Munir. Sikap ini bisa berarti Pemerintah membiarkan politik ketakutan terus ada di dalam tubuh dan pikiran kekuasaannya

2. Mencegah dan menindak pelanggaran HAM berat.

Komitmen ini mustahil tercapai bila sekadar pernyataan, tapi perlu langkah

progresif penegak hukum. Sayangnya, penegak hukum malah membebaskan semua terdakwa kasus Tanjung Priok 1984, setelah Timor Timur. Dengan segala alasan Jaksa Agung menolak hasil penyelidikan Komnas HAM atas kasus pelanggaran berat HAM seperti Trisakti dan Semanggi 1998-1999, Tragedi Mei 1998, kasus Wasior dan Wamena. Bila tidak ada kemauan dan kemajuan pada tahun ketiga, maka sebaiknya pejabat yang berwajib menuntaskan kasus-kasus tersebut, mundur.

Pada posisi yang berbeda, kegagalan mengadili Soeharto di muka hukum menunjukkan bahwa Pemerintah SBY JK masih merupakan paket turunan rejim Orde Baru. Pemerintah lebih memilih menjaga kehormatan Soeharto dibanding upaya memberi keadilan bagi korban rejim Soeharto.

Tidak dituntaskannya masalah-masalah tersebut, akan terus membuat represi serupa terjadi. Sebab kini, keadaan di lapangan sudah kian memprihatinkan. Antara lain terlihat dalam kasus kekerasan dan penyiksaan oleh polisi, sipir penjara maupun Satpol PP dan manipulasi penyidikan kasus pembunuhan Ali Harta, pengusuran paksa atas rumah dan perampasan tanah, penertiban becak, pedagang kaki lima di berbagai daerah, serta kaum fakir miskin yang terlantar akibat ketidakmampuan negara memberi kehidupan yang layak. Penembakan petani juga masih terjadi. Termasuk pelarangan kebebasan untuk berkumpul dan berekspresi seperti terlihat pada kasus pelarangan aksi dan pertemuan INFID di Batam. Belum lagi dengan pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap Tibo dkk. Ironinya, di markas Dewan HAM PBB Indonesia menyatakan menjamin hak fundamental (*non derogable rights*).

3. Ambivalen dalam mendorong reformasi politik hukum dan HAM Indonesia.

Pemerintah membuat undang-undang tentang kewarganegaraan, dan meratifikasi dua buah kovenan PBB tentang hak-hak sipil dan politik serta ekonomi, sosial dan budaya. Namun pada saat yang sama, Pemerintah dengan semangat menolak RUU revisi peradilan militer, menghalangi pengajuan RUU KMIP, RUU Rahasia Negara dan RUU Intelijen Negara. Bahkan undang-undang yang telah ada seperti UU KKR, UU Pertahanan Negara dan UU TNI, tidak sepenuhnya dilaksanakan. Semua sikap dan kebijakan ini jelas berpotensi makin menutup akses keadilan bagi para korban pelanggaran HAM berat. Kontradiksi lainnya adalah dibuatnya Perda-Perda yang tidak sejawa dengan prinsip pluralisme dan toleransi. Sementara pemerintah tidak menunjukkan

sikap yang jelas terhadap tindak lanjut UU KKR yang sudah dua tahun disahkan.

4. Gagal mencegah terjadinya skandal militer.

Penemuan senjata di rumah alm. Brigjen Kusmayadi dalam jumlah besar, seperti membuka kotak pandora bisnis pengadaan alutsista militer. Kasus yang disidik Puspom TNI hanya menyentuh aktor pelaku dalam kepangkatan yang lebih rendah dari almarhum. Padahal bila dikaitkan dengan dinas, aktifitas almarhum tidak dapat dilepaskan dari tanggungjawab komando. Lagi-lagi TNI melindungi para perwiranya dari jeratan hukum, dan Presiden pun diam saja. Sementara di wilayah konflik, peredaran senjata tetap berlangsung tanpa ada kontrol yang efektif.

Setidaknya KontraS mencatat 4 kasus kepemilikan senjata ilegal dan 4 kasus jual beli senjata ilegal oleh aparat TNI. Sementara itu penemuan-penemuan sejumlah senjata, granat dan amunisi dalam satu tahun terakhir menunjukkan pula peningkatan. Salah satu kasus besar yaitu penemuan amunisi dan senjata di tol kapuk Km 27, Jakarta. Pasca kasus Kusmayadi, telah 3 kali ditemukan granat, senjata api dan amunisi yang sengaja dibuang di jalan di Jakarta dan sekitarnya. Sementara dalam skala nasional terdapat 19 kasus penemuan senjata dan 7 diantaranya ditemukan di daerah bekas konflik Poso dan Maluku. Sejauh ini tidak ada upaya konkrit membongkar motif dibalik penemuan-penemuan senjata itu.

5. Tak berdaya membongkar jaringan penembak dan pembunuh di poso.

Pemerintah tidak serius untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul di wilayah-wilayah konflik, bahkan cenderung mengabaikan tanggungjawabnya. Di Poso, serangkaian peristiwa kekerasan masih mewarnai kehidupan masyarakat, baik penembakan misterius, bom maupun teror. Di sisi lain, pemerintah terkesan memanfaatkan isu hukuman mati bagi Tibo cs untuk menutup ruang koreksi atas kegagalan negara mengusut keterlibatan aktor negara dalam kekerasan dan teror. Keputusan hukuman mati yang tidak mentaati hak atas hidup (seperti dijamin konstitusi) malah menjadikan hukuman mati sebagai alat keseimbangan politik segregasi muslim-kristen dengan menghadap-hadapkan Tibo cs versus Amrozi cs sebagai tolak ukur keadilan segregatif.

6. Tak tegas terhadap PT. Freeport.

Penguasaan lahan eksplorasi emas PT Freeport yang telah melahirkan dampak negatif berupa ketidakadilan dan kekerasan bagi warga Papua tidak pernah menjadi isu penting bagi pemerintah untuk menegakan hukum, termasuk untuk memperbaharui kontrak kerja (sekalipun sinyal itu telah dibuka oleh Freeport). Posisi pemerintah hanya sibuk menghadapi protes warga Papua dengan berbagai stigmatisasi, tapi malas memberikan keadilan dan menunjukkan kedaulatan atas ‘tanahnya’ ketika berhadapan dengan Freeport. Termasuk terhadap kasus pembayaran sejumlah dana dari PT Freeport atas jasa keamanan kepada sejumlah perwira TNI dan polisi yang telah berlangsung lama, pemerintah sama sekali bisu. Rangkaian masalah terus menerus terjadi, sementara tidak ada langkah efektif yang bisa memecahkan kebuntuan.

Berdasarkan catatan diatas, bila dalam 3 tahun tersisa pemerintahan ini tidak merubah wajah penegakan hukum, HAM dan demokrasi. Oleh karena itu kami mendesak Presiden SBY dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menunjukkan sikap politik yang tidak ambivalen, dan berani mengambil resiko.

Sikap ini penting untuk penuntasan kasus Munir maupun menghadapi kekuatan destruktif dari modal multi nasional terhadap rakyat. Kegagalan agenda ini akan menjadi taruhan politik 2009 sekaligus petaruhan bagi penegakan hukum yang tidak pandang bulu.

Jakarta, 17 Oktober 2006

Badan Pekerja,

Indria Fernida A

Edwin Partogi

15. 4 Oktober 2006**SEWINDU REFORMASI TNI (5 Oktober 1998 -5 Oktober 2006)**

Delapan tahun transisi menunjukkan kuatnya bayang-bayang ABRI dalam reformasi TNI. Ini tak lepas dari pergulatan politik antara kekuatan demokrasi dan non demokrasi. Hasilnya, banyak kompromi.

ABRI telah berubah nama. ABRI dulu adalah entitas otonom yang masuk ke aras politik, sosial hingga ekonomi. Ini bukan tanpa dasar. Berbagai konsep dan doktrin diproduksi sebagai basis legitimasi atas peran sosial politik ABRI (Dwifungsi).

Di aras politik. ABRI duduk di legislatif. ABRI juga duduki jabatan-jabatan sipil; menteri, gubernur, bupati, camat, lurah hingga duta besar. Kini, jabatan-jabatan itu tak lagi gratis. ABRI sudah tinggalkan kursi DPR. ABRI tak lagi duduk di semua jabatan itu.

Itu kehendak rakyat yang diperlihatkan juga rakyat tak memilih TNI aktif yang ikut Pilkada. Rakyat ingin TNI Profesional ABRI di bidang pertahanan. !

Reformasi membuat semua tak seperti dulu. Meski begitu, jabatan sipil masih diakui Pasal 47 UU TNI. Dikatakan, "TNI aktif dapat menduduki jabatan-jabatan di kantor sekretaris nniliter kepresidenan, kementerian politik dan keamanan, pertahanan negara, intelijen negara, lembaga sandi negara, dan Mahkamah Agung." Jadi tak usah heran, jabatan seperti Sekjen Dephan diduduki Letnan Jenderal. TNI aktif.

Pada aras ekonomi, ABRI adalah alat stabilitas pengaman proyek pembangunan ekonomi Orde Baru. Juga penentu Penanaman Modal Asing dan mempunyai bisnis-bisnis sendiri konon demi kesejahteraan prajurit. Kini itu mulai dihapuskan. Namun belum jelas format penghapusannya. Usulan agar Presiden segera mengeluarkan Peraturan Presiden tak mendapat respon.

Gerakan refonnasi mahasiswa menuntut dihapuskannya komando tentorial. ABRI dulu membangun komando tentorial di berbagai wilayah, mulai dari daerah aman seperti Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, Sulawesi Kalimantan hingga daerah konflik seperti Aceh dan Papua.

ABRI membayangi pemerintahan sipil. ABRI penentu kebijakan daerah lewat Muspida dan Muspika. Struktur ini pula yang kelak mengontrol dan mengintervensi kehidupan sosial politik rakyat. ABRI digunakan untuk memberangus lawan politik yang berkuasa. ABRI juga terlibat dalam sengketa perburuhan, tanah rakyat, dan perkebunan, hingga sumber daya alam seperti tambang, minyak dan emas di Aceh dan Papua.

Pada aras hukum, ABRI juga memiliki sistem peradilan otonom, lepas dan peradilan umum. Karena itu tak heran bila peradilan umum tak bisa mengadili anggota TNI yang melanggar hukum. Apakah melakukan kekerasan terhadap warga sipil, tindak pidana biasa atau pelanggaran HAM. Apapun delik atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan, bila pelakunya anggota TNI maka tak akan dibawa ke peradilan umum. Contohnya, mahkamah militer kasus penembakan mahasiswa Trisakti, dan kasus penculikan aktivis oleh Tim Bunga Mawar Kopassus.

Nah, jika pelakunya warga sipil dan militer, maka peradilan yang digelar adalah peradilan campuran, atau koneksitas. Hakimnya, selain sipil juga ada militer. Contoh pada masa refonnasi adalah kasus pembunuhan Tengku Bantaqiah beserta para santrinya oleh pasukan Kostrad di Beutong Ateuh, Aceh, 1999.

Di masa reformasi telah ada Pengadilan HAM. Pengadilan ini dibentuk khusus untuk memeriksa kasus pelanggaran HAM berat seperti pembunuhan, penyiksaan, perkosaan, dan penghilangan orang secara paksa. Tapi sayang, banyak kasus kejahatan dan pelanggaran HAM berat yang pelakunya anggota TNI tak diadili. Ada kesan yang dibuat, mengadili anggota TNI sama dengan mengadili institusi TNI. Jadi, lagi-lagi pengadilan militer yang digunakan untuk menanganinya. Contoh, perkosaan atas perempuan warga sipil di Aceh

pada masa darurat militer, serta penculikan dan pembunuhan terhadap Theys Hiyo Elluay bersama supirnya, Aristoteles Masoka.

Belum lagi skandal jual beli persenjataan militer, beredamya bahan peledak, amunisi hingga senjata organik militer yang hingga kini terus menjadi sorotan. Dengan perspektif pengadilan militer, soal-soal ini seringkali dilihat sebagai persoalan administratif dan disiplin internal semata. Padahal jika menggunakan sistem hukum dan peradilan yang berlaku umum, persoalan ini harus dilihat sebagai sebuah kejahatan. Pelakunya, harus dipidanakan.

Upaya DPR untuk merevisi Undang-Undang Peradilan Militer mendapat resistensi dari pemerintah. Alasannya, kalangan sipil belum siap. Aparat penegak hukum belum siap, ujar seorang Menhan yang berasal dari sipil, Juwono Sudarsono.

Semua pengalaman negatif pada masa lalu dan yang terjadi di masa reformasi, telah menempatkan anggota TNI menjadi warga negara kelas satu. Banyak warga sipil biasa termasuk mahasiswa, buruh dan petani merasa tidak adil. Namun begitu, akumulasi kekecewaan atas pengalaman itu berbuah pada *Perubahan*. Pada tahun 1998, kekuasaan berganti. Pergantian Presiden Suharto ke B.J Habibie pada 21 Mei 1998 telah membawa Indonesia bersepakat untuk 'reformasi'. Dari reformasi politik, ekonomi hingga reformasi ABRI.

Belum bekerjanya ideal demokrasi saat itu, membuat TNI mendefinisikan sendiri makna reformasi atas dirinya. Hal ini dirumuskan dalam *TNI Abad XXI: Redefenisi, Reposisi dan Reaktualisasi peran TNI dalam Kehidupan Bangsa*, yang dikeluarkan Mabes TNI, 1999. Bila dipahami benar, maka tiga premis itu belum merubah *mindset* dwifungsi ABRI. Redefmisi misalnya dinyatakan "embanan peran sosial politik TNI di masa depan merupakan bagian dari peran pembangunan bangsa, yang tetap menjadi bagian dari sistem nasional dan atas kesepakatan bangsa". Peran sosial politik tidak dilihat sebagai 'yang salah' dan harus 'ditinggalkan'

Penegasan bahwa Dwifungsi ABRI/TNI adalah salah dan harus ditinggalkan baru terjadi pada tahun 2000. Rapat Pimpinan TNI, Panglima TNI Laksamana TNI Widodo AS, menyatakan bahwa TNI tidak lagi mengemban fungsi sosial politik guna memusatkan perhatian pada tugas pokok pertahanan (April 2000). Inti reformasi, merubah, mengkoreksi dan menempatkan semua yang menyimpang kembali pada relnya. Bahkan kekuasaan BJ Habibie yang dinilai tak jauh berbeda dengan kekuasaan sebelumnya pun telah berganti. Berganti empat kali, dari Presiden KH Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri

hingga

Susilo

Bambang

Yudhoyono.

Kini telah sewindu pasca reformasi. Pertanyaannya, sejauhmana perubahan ABRI melebihi sekadar perubahan nama menjadi TNI? Ada kekhawatiran, reformasi bukan sekadar menghapus *priveledge* tentara, tapi juga mengeliminasi hak TNI sebagai warga negara. Itu makanya muncul upaya pemulihan hak pilih. Lalu bagaimana kita melihatnya? Dalam hak asasi manusia, hak pilih adalah hak politik yang melekat pada setiap individu, apakah warga berstatus sipil atau militer.

Dalam soal TNI, harus diingat bahwa hak itu melekat pada individu dan bukan hak institusi. Institusi tak punya hak pilih atau hak politik. Institusi harus netral dalam politik. Dulu, hak pilih itu dicabut pemerintah Soeharto. Tapi kini bukan berarti bisa dipulihkan begitu saja. Sebab jabatan dan fasilitas seperti tersebut diatas, adalah kompensasi luar biasa. Sebab masih banyak agenda reformasi TNI yang belum tuntas. Pemulihan hak pilih itu mensyaratkali kesungguhan kita mereformasi TNI.

Dari semua catatan evaluasi diatas, maka kami menuntut pemerintah mempercepat lima agenda reformasi TNI. **1)** Penuntutan Kekerasan militer dan Pelanggaran berat HAM masa lalu; **2)** Pemberantasan skandal jual beli persenjataan; **3)** Penghapusan bisnis TNI; **4)** Penghapusan dan Restrukturisasi Kodam; **5)** Revisi peradilan militer agar TNI tunduk pada supremasi hukum.

16. 7 Agustus 2006

Siaran Pers Bersama
**MENDESAK PENYELESAIAN HUKUM YANG ADIL KASUS
BATARA**

KontraS dan LBH Jakarta menyesalkan terjadinya kembali penembakan warga sipil oleh aparat TNI. Peristiwa terakhir terjadi pada 21 Juli 2006 di jalan tol Cengkareng-Kapuk yang dilakukan oleh Kapten Batara terhadap Dadang Suhendar. Akibatnya, korban Dadang Suhendar mengalami luka serius dan masih menjalani perawatan intensif.

Dari informasi yang diperoleh, Kapten Batara adalah personil TNI Kodam Brawijaya juga terlibat pada serangkaian peristiwa tindak pidana. Misalnya, pada 10 Nopember 2004, Batara yang saat itu masih berpangkat Letnan Satu bersama dua saudara kandungnya mengeroyok Philipus Montolalu hingga luka-luka.

Batara juga sebelumnya terlibat kasus kriminalitas lain berupa aksi penodongan senjata api terhadap Wehelmina Rompas pada 5 Agustus 2004. penodongan senjata api juga terjadi kepada Teddy Masinambow pada 13 Agustus 2004 serta pengeroyokan terhadap Philipus Montolalu pada 10 November 2004. Pengeroyokan ini dilakukan bersama-sama dengan saudara-saudara pelaku.

Pada kasus pengeroyokan, Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah memanggil para pihak untuk menghadiri persidangan pada 13 Juni 2006. Namun ternyata pada hari yang telah ditentukan, pengadilan batal digelar. Alasannya, pelaku Batara telah naik pangkat dari Letnan Satu menjadi Kapten. Dua orang saudara Batara (warga sipil) yang juga terlibat, diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pengadilan atas Batara menjadi kian sulit karena menurut penelusuran Pomdam Jaya, yang bersangkutan sedang mengikuti pendidikan di Pusat Pendidikan Bahasa TNI di Pondok Labu, dalam rangka mengikuti pendidikan militer di Inggris.

Keluarga korban penembakan aparat TNI di Cengkareng meminta Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto serta Kepala Staf TNI membawa aparat TNI yang terlibat mendapatkan hukuman yang setimpal dan memberi keadilan pada korban dan keluarga korban.

Kami memandang bahwa peradilan militer tidak serius untuk menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan personilnya. Hal ini mencerminkan bahwa pengadilan militer tidak mampu menegakkan hukum tanpa diskriminasi, dan menempatkan setiap orang pada posisi setara (*equality before the law*).

Jakarta, 7 Agustus 2006

Eko Kurniawan, korban

Dede Priyadi, korban

Opang, keluarga korban Dadang Suhendar

Wehelmina Rompas, korban dan keluarga korban

Usman Hamid, KontraS

Gatot, LBH Jakarta

17. 2 Desember 2005

Siaran Pers

Nomor: 35.SP/ KontraS/XII/O5

Kekerasan Militer Di Jeneponto

**MILITER HARUS TUNDUK P ADA JURISDIKSI PENGADILAN
UMUM**

Komisi Untuk Orang Hilang & Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam serangan kekerasan Batalyon 700 Raider terhadap warga sipil, puluhan rumah serta properti warga di Bandria Manurung, Jeneponto, Selasa (29/11). Serangan itu mengakibatkan Brigadir Pol Syafrie terluka ketika berusaha menghentikan penyerangan. Ini jelas reaksi yang berlebihan dan tak bisa ditoleransi. Ini merupakan tindak pidana umum dan pelanggaran senus terhadap hak asasi manusia. Karena itu harus diselesaikan lewat pengadilan umum.

Kami menyambut baik janji Pangdam VII/Wirabuana Mayjen TNI Arief Budi Sampurno yang akan mengambil tindakan disiplin dan pidana terhadap aparat yang terlibat. Termasuk mencopot komandan batalyon 700 Raider .

Kami memandang, menyelesaikan kasus ini semata melalui tindakan disiplin ataupun peradilan militer, bertentangan dengan Pasal 3 Tap MPR RI No. VII/2000 tentang Peran TNI dan Polri dan Pasal 65 UU No.34/2004 tentang TNI. Kami menyesalkan lambatnya revisi UU Pengadilan Militer sebagai pelaksanaan Tap tersebut. Pengadilan militer seharusnya hanya untuk desersi, membocorkan rahasia militer, insubordinasi, dan membahayakan pertahanan di wilayah tempur.

Lebih jauh, kami melihat bahwa aksi brutal tersebut merupakan residu doktrin militer yang belum berubah (*l'es prit de corps*). Aparat TNI masih merasa sebagai warga negara kelas satu yang memiliki keistimewaan (*priveledge*) dan kebal hukum. Kekerasan masih dilihat sebagai jalan penyelesaian masalah. Apalagi hanya sedikit kasus serupa yang dikoreksi melalui mekanisme dan prosedur hukum yang fair .

Kami meminta TNI menghormati proses penyidikan kepolisian. Termasuk penyelidikan Komnas HAM bila ditemukan adanya dugaan pelanggaran HAM berat. Perlu diingat bahwa tindak kekerasan militer terhadap sipil bukan hal baru. Sayangnya selama ini perkara-perkara tersebut tidak pernah dituntaskan secara hukum.

DPR dan Pemerintah harus segera merevisi UU Pengadilan Militer. Hal ini penting untuk memutus impunity yang selama ini berlindung dibalik mekanisme hukum militer .

Jakarta, 2 Desember 2005

Usman Hamid
Koordinator

18. 14 Maret 2003

Press Release KontraS
No. 07/PR-III/2003
Tentang
Penolakan Kejaksaan Agung Menyidik Kasus Trisakti - Semanggi :
Merupakan Ancaman Serius Bagi Penegakan HAM

Pada tanggal 11 Maret 2003, Kepala Satuan Tugas HAM Kejaksaan Agung, BR Pangaribuan mengatakan bahwa Kejaksaan Agung telah mengambil sikap terakhir yaitu tidak dapat menindaklanjuti penyelidikan Komnas HAM dalam kasus Trisakti dan Semanggi. Hal itu disebabkan karena DPR sudah memutuskan bahwa tidak ditemukan pelanggaran HAM berat pada peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Selain itu Kejaksaan Agung merasa telah terhalang dalil hukum bahwa satu kasus tidak dapat diadili dua kali mengingat perkara penembakan mahasiswa Trisakti telah diputus Pengadilan Militer pada 1999 lalu.

Menyusuri proses hukum pengusutan kasus Trisakti dan Semanggi selama ini, maka peran Kejaksaan Agung merupakan ancaman serius bagi penegakan HAM, dengan didasarkan pada fakta ½ fakta antara lain :

Sejarah panjang proses pengusutan kasus Trisakti Semanggi. Sejak diserahkannya hasil dari Komisi Pelanggaran HAM Kasus Trisakti dan Semanggi pada April 2002 ke Kejaksaan Agung, penyidik telah 3 kali mengembalikan berkas penyelidikan kembali ke Komnas HAM dengan berbagai alasan. Bahkan Kejaksaan Agung telah mengingkari kesepakatan dengan Komnas HAM untuk meminta DPR mencabut rekomendasi yang menyebutkan tidak adanya pelanggaran HAM berat dalam kasus Trisakti Semanggi.

Argumentasi tentang terganjalnya proses penyidikan akibat dari rekomendasi DPR merupakan upaya justifikasi Kejaksaan Agung untuk tidak melaksanakan fungsinya. Rekomendasi DPR tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum karena DPR hanya memiliki kewenangan untuk mengusulkan terbentuknya pengadilan HAM berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan. DPR sebagai lembaga politik tidak berhak untuk menilai tidak adanya peristiwa pelanggaran HAM berat pada kasus trisakti/Semanggi ini.

Kejaksaan Agung telah mencampuradukkan persoalan formalitas dan substansi hukum antara pidana militer dan pelanggaran HAM berat. Dalih *ne bis in idem* tidak dapat diberlakukan dalam perkara pelanggaran HAM berat. Karena dalam perkara pelanggaran HAM berat, ketentuan mengenai Atasan yang Berhak Menghukum dan Perwira Penyerah Perkara dalam Peradilan Militer dinyatakan tidak berlaku lagi (pasal 49 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM). Pengadilan militer yang telah dilangsungkan merupakan peradilan pidana yang sama sekali tidak menyentuh kepada para penanggung jawab komando, sebagaimana diterapkan dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan. Asas *ne bis in idem* jelas dapat diabaikan mengingat subjek dan pasal yang di tuduhkan adalah berbeda. Subjek dan pasal yang digunakan dalam peradilan militer berdasarkan KUHP dikategorikan sebagai *ordinary crimes* sementara subjek dan pasal dalam peradilan HAM sebagai kategori *extraordinary crimes*. Statuta roma pasal 20 tentang *ne bis in idem* pun menjelaskan lebih lanjut hal tersebut. Pernyataan Kejaksaan Agung menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung tidak memiliki rasa keadilan (*sense of justice*) dan rasa kemanusiaan (*sense of humanity*) dan menjadi lembaga melanggengkan impunitas yang melindungi para pelaku kejahatan pelanggaran HAM.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Kontras mendesak Kejaksaan Agung untuk tetap melakukan penyidikan terhadap kasus Trisakti dan Semanggi sesuai dengan mandatnya.

Jakarta, 14 Maret 2003

Presidium Badan Pekerja

ORI RAHMAN
Koordinator

19. 19 Juni 2001

SIARAN PERS

NO. 24/SP-KONTRAS/01/01

TENTANG

PERADILAN MILITER TRISAKTI, UPAYA PERLINDUNGAN PETINGGI
TNI/POLRI

Sehubungan dengan persidangan kasus trisakti yang digelar pada senin 18 juni 2001, sekali lagi kami menegaskan beberapa pokok pikiran yang sejak awal telah disinyalir KontraS dan beberapa LSM lain, sebagai berikut:

1. Bahwa persidangan tersebut sesungguhnya merupakan persidangan sandiwara yang dimaksudkan untuk meminimalisir atau kanalisasi kesalahan ABRI secara institusional menjadi sekedar kesalahan sejumlah anggota BRIMOB. Indikasinya antara lain;
 1. Surat dakwaan yang dibacakan tidak menunjukkan adanya hirarkhi komando pengambilan keputusan dalam pengamanan aksi mahasiswa secara represif. Karena sesungguhnya pilihan represif tersebut sudah menjadi kebijakan pimpinan TNI saat itu., sehingga mustahil tindakan tersebut lahir dari otonomi personal aparat tanpa perintah atasan sebagai pelaku utama.
 2. Surat dakwaan tersebut seharusnya tidak perlu menjelaskan mengenai alasan inisiatif yang lahir dari personal terdakwa untuk melakukan tindakan represif. Termasuk alasan bahwa tindakan dilakukan karena mahasiswa melakukan perlawanan kepada parat

keamanan. Dengan demikian seolah-olah tindakan tersebut dilakukan dalam kerangka pembelaan diri sehingga sah tindakannya. Selain itu alasan inisiatif tersebut justru memberi ruang bagi pembatasan pertanggungjawaban atas tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat. Inisiatif pribadi ini juga merupakan pola yang sama persis ketika digelarinya peradilan militer untuk kasus penculikan.

3. Kesembilan terdakwa (dari 11 orang) ternyata hanya didakwa atas pelanggaran hukum pidana ketentuan pasal 338 dan 351 ayat (3) KUHP. Khusus untuk pasal 351 ayat (3); seandainya penganiayaan yang dimaksud hanya ayat (3), maka ini menunjukkan bahwa oditur militer tidak melihat bentuk kejahatan lain yang dilakukan aparat keamanan baik TNI/Polri. Pada hal oditur semestinya melakukan tuntutan maksimal seberat-beratnya bukan malah sebaliknya, bahkan memberikan alasan pemaaf' atas tindakan yang dilakukan. Karena dakwaan itu hanya untuk mengadili penganiayaan yang menyebabkan kematian, tidak untuk kejahatan yang tidak mengakibatkan kematian, pada hal tindakan ini merupakan bagian terbesar yang dilakukan aparat dan juga merupakan kejahatan serius yang harus di adili. Dan penegakan hukum yang adil haruslah mengungkapkan kejahatan secara keseluruhan.
4. Dari persidangan yang hanya mengadili 9 dari 11 orang terdakwa dari kepolisian (brimob) juga memunculkan pertanyaan, seberapa jauh oditur militer telah memasukkan analisa yang menyangkut keterlibatan aktor-aktor lain diluar kepolisian dan diluar prajurit lapangan? Hal ini penting mengingat; pertama, aparat TNI dan aparat Polri non Brimob dilapangan juga turut melakukan kejahatan. Kedua, tindakan tindakan represif terhadap mahasiswa yang melakukan aksi keluar kampus tidak bisa dipisahkan dari kebijakan pimpinan ABRI saat itu. Sehingga proses pengungkapan tragedi tersebut haruslah diselesaikan melalui mekanisme yang mampu menjangkau pengungkapan kebenaran dan keadilan yang tidak parsial.

-
5. Bahwa digelar nya peradilan militer menunjukkan masih belum berubahnya TNI dalam melakukan perbaikan-perbaikan institusional, terutama perbaikan dan pembersihan institusi dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pimpinan ABRI yang pada saat kejadian menjadi kaki tangan kekuasaan dan merupakan kekuatan destabilisasi yang potensial. Dengan kata lain semangat kesatuan menggelar peradilan militer tersebut bukan dalam rangka mengampunasi kesalahan yang terjadi, melainkan untuk menyelamatkan para petinggi militer/polisi dari jeratan hukum. Dan jika "penyelamatan" ini diteruskan maka justru akan menghancurkan masa depan dan citra TNI itu sendiri.
 6. Ditengah semangat profesionalisme TNI/Polri yang sedang dikampanyekan, TNI justeru telah melakukan tindakan yang tidak menghormati TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan Polri. Peristiwa trisakti bukan sekedar merupakan persoalan internal militer melainkan sebuah persoalan kemanusiaan secara universal. Oleh karena itu penyelesaian peristiwa tersebut tidak proporsional jika diadili dengan cara militer melalui peradilan militer. Dalam hal ini TAP tersebut sebenarnya telah memisahkan yurisdiksi peradilan bagi anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum, dimana dalam hal pelanggaran hukum pidana umum anggota TNI harus tunduk pada peradilan umum.
 7. Peradilan HAM yang menjadi tuntutan publik, ternyata dipandang oleh TNI sebagai sebuah ancaman, sehingga yang dilakukan TNI-termasuk para purnawirawan yang menjabat saat kejadian adalah sebuah penolakan terhadap upaya penyelesaian melalui mekanisme peradilan HAM. Peradilan militer yang digelar merupakan bagian dari penolakan tersebut. Selain itu juga bisa dilihat dari official sentimen Kasum TNI yang mewakili panglima TNI dan pernyataan eks panglima ABRI pada salah satu RDPU pansus DPR;

-
2. Pernyataan kasum TNI, letjend (TNI) Djamari chaniago pada RDPU pansus DPR tanggal 21 mei 2001; â€œpada kasus trisakti, semanggi I dan II markas besar TNI berpendapat bukan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh TNI, melainkan suatu ekse dari suatu tindakan resmi aparat dalam rangka pengendalian huru-hara pada kasus trisakti dan mengamankan agenda nasionalâ€ selanjutnya ia menyatakan bahwa tanggungjawab komando tidak kenal pada hukum pidana kecuali pemegang komando menjadi bagian dari perbuatan tersebut.
 3. Pernyataan eks panglima ABRI jenderal (purn) wiranto pada RDPU pansus DPR tanggal 29 mei 2001, apa bila ada pengorbanan dalam penegakan hukum dan konstitusi tersebut maka sebenarnya itu adalah ekse yang tidak terelakan itu adalah harga yang terpaksa dibayar sebagai suatu proses, itu bukan tujuan dan bukan pula kehendak, sekali lagi itu adalah ekse.

Dengan demikian jelaslah bahwa sejak awal proses pansus berjalan, para jenderal aktif TNI/polri dan jenderal non aktif TNI/Polri; semuanya menolak bahwa tragedi trisakti, semanggi I dan II merupakan pelanggaran HAM. Dan seperti ini.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka kami komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan (KONTRAS) bersama dengan tim relawan untuk kemanusiaan, Elsam dan Trisakti, menyatakan:

1. Mengecam keras persidangan kasus penembakan mahasiswa trisakti-setelah melewati masa penyelidikan, penyidikan dan penuntutan selama 3 tahun-yang ternyata menunjukkan bahwa sistem peradilan di indonesia tidak berfungsi dengan cukup baik, untuk mengharapkan bahwa kasus tersebut akandiadili dengan menghukum semua pelakunya, baik dilapangan maupun pemberi perintah dilevel pimpinan TNI.
2. Menurut TNI untuk bertanggung jawab atas persidangan yang jelas-jelas melokalisir persoalan dengan memutus mata rantai pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM yang terjadi.
3. Menurut Komnas HAM-yang telah menyepakati pembentukan KPP HAM-dan kejaksan agung untuk segera melakukan proses penyelidikan, penyidikan

dan penuntutan pelaku peristiwa trisakti 12 mei 1998, semanggi I dan II, dan segera membawa ke peradilan.

Jakarta, 19 juni 2001

KontraS

Elsam

TruK

Trisakti

20. 9 Juli 2000

SIARAN PERS

KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (KONTRAS), YLBHI dan LBH Jakarta

Tentang

RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERADILAN HAM

Pemerintah hari rabu, 7 Juni 2000 mengajukan Rancangan Undang-Undang Peradilan HAM (RUPHAM). RUU ini akan menggantikan Perpu No : I tahun 1999 tentang peradilan HAM yang telah ditolak oleh DPR pada bulan Januari 2000

Dengan diajukan RUU tersebut, ternyata masih mengandung kelemahan yang cukup fundamental yaitu antara lain :

-
- A. Pengaturan kewenangan peradilan HAM hanya pada pelanggaran berat HAM, sementara sejauh berbagai bentuk pelanggaran HAM yang terjadi menunjukkan berbagai bentuk pelanggaran HAM yang jauh lebih dari apa yang diatur dalam RUU. Pengaturan jenis kejahatan ini mustinya bersifat menyeluruh terhadap berbagai bentuk pelanggaran baik itu terhadap Konvenan Hak Sipil dan Politik maupun Konvenan Ekonomi Sosial dan Budaya sebagaimana pula dimuat dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Seharusnya hal ini dapat dilakukan dengan amandemen terhadap KUHP. Terbatasnya tindak pelanggaran HAM yang dijangkau oleh RUU ini dikhawatirkan dikemudian hari peradilan HAM tidak efektif bekerja.
- B. Mengecilnya peluang bagi upaya memberlakukan ketentuan RUU terhadap pelanggaran HAM yang telah berlangsung sebelum ruu itu nantinya diperlakukan pasal 37 menentukan bahwa peradilan ad hoc HAM untuk kasus-kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi sebelumnya ditentukan berdasarkan Surat Keputusan President atas usul DPR.

Ketentuan ini amat berbahaya bagi masa depan penegakan hukum, mengingat memberikan ruang intervensi politik Pemerintah terhadap terbentuk tidaknya sebuah peradilan. Ketentuan yang demikian membuka peluang bagi permainan elit politik untuk melindungi para pelaku pelanggaran HAM, dan alat kompromi politik semata.

Seharusnya dalam ketentuan Undang-undang mengatur secara limitative memang peradilan memiliki kewenangan tanpa adanya keputusan politik Pemerintah. Kalupun harus diatur bahwa peristiwa pelanggaran HAM sebelum RUU ini melalui suatu peradilan HAM Ad Hoc, maka seharusnya Mahkamah Agunglah yang menentukan perlu tidaknya dibentuk

- C. Terdapat pasal-pasal, sebagaimana dalam pasal 11 RUU menutup peluang bagi kontrol masyarakat dalam proses pehentian penyidikan perkara, dengan membatasi hak mengajukan gugatan pra peradilan yang hanya dapat diajukan oleh keluarga korban.

Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip bahwa pelanggaran HAM bukanlah yang bersifat individual antara pelaku dan korban. Terlebih

pelanggaran HAM adalah lahir dari penyalahgunaan kekuasaan yang tidak mungkin hanya dapat dikontrol oleh mereka yang menjadi korban langsung.

Untuk itu seharusnya peluang mengajukan gugatan praperadilan dibuka luas tidak saja kepada korban, akan tetapi kepada lembaga/organisasi masyarakat.

Pembentukan undang-undang ini seharusnya mampu memutus lingkaran kekebalan hukum aparatus negara yang lahir dari:

Hukum materiil dalam KUHP tidak menjangkau kejahatan terhadap kemanusiaan yang lahir dari satu kebijakan (baik itu bersifat tindakan langsung atau membiarkan dengan sengaja sebuah kejahatan kemanusiaan yang sedang berlangsung) di tingkat negara (Extra ordinary crimes) yang bersifat luas sistematis, mengingat KUHP hanya menjangkau kejahatan kriminal biasa (ordinary crimes).

Hukum acara pidana baik yang diatur melalui KUHP atau UU tentang peradilan militer memberikan perlindungan terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan melalui prosedur pembuktian yang hanya bergerak pada pelaku-pelaku langsung di lapangan. Hal ini merupakan perpanjangan dari kelemahan KUHP.

Adanya dualisme peradilan pidana, yaitu peradilan pidana di peradilan umum dan di peradilan militer. Hal ini jelas bertentangan dengan azas peradilan yang jujur dan tidak memihak, serta bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum. Disamping itu, khusus untuk kalangan militer para pelaku diberikan perlindungan dan kekebalan hukum melalui kelembagaan perwira penyerah perkara (pepera) dan Atasan yang berhak menghukum (Ankum).

Adanya dominasi politik oleh negara yang demikian luas atas hukum, sehingga tidak terdapat peluang bagi pengusutan kejahatan oleh negara ataupun alat-alat negara. Pengusutan menjadi semata-mata kebijakan negara, dan bukan bagian dari prinsip kehidupan hukum yang imparisial.

Adanya pembenaran moralitas dan hukum terhadap tindakan aparatus dengan alasan-alasan memperjuangkan integrasi, menjaga stabilitas keamanan, ataupun meyelamatkan ideologi negara.

Berdasarkan uraian di atas, Yayasan LBH Indonesia, KONTRAS, dan LBH Jakarta merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

DPR harus melakukan perombakan terhadap RUU Pengadilan HAM tersebut khususnya pasal-pasal yang menunjukkan gejala penguatan intervensi pemerintah terhadap system peradilan serta melahirkan dan mempertahankan lingkaran setan kekebalan hukum pelaku pelanggaran HAM.

DPR juga harus segera mencabut UU tentang peradilan militer yang selama ini menjadi alat bagi melindungi pelaku dan penanggungjawab kejahatan HAM.

DPR harus segera meratifikasi seluruh konvenan internasional dan konvensi internasional tentang HAM.

Jakarta, 9 Juli 2000

KontraS

YLBHI

LBH Jakarta

Munarman

Munir

Daniel Panjaitan

Koordinator

Dewan Pengurus

Kepala Operasional

21. 25 November 1999

SIARAN PERS

NO :1/SP/XI/1999

**USUT TUNTAS DAN ADILI SEGERA SEMUA PELAKU (TNI DAN
POLRI)
KASUS KEKERASAN MILITER TERHADAP MAHASISWA**

(Laporan Hasil Tim Investigasi LKBH Universitas IBA, LBH Palembang,
YLBHI, dan KONTRAS dalam tragedi kekerasan di Makodam II Sriwijaya

pada tanggal 5 Oktober 1999 dengan korban MEYER ARDIANSYAH, JAYA UTAMA dan SIDIQ)

Berbagai tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer (TNI dan Polri) terhadap mahasiswa masih saja terus terjadi di Indonesia tanpa ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum dalam mengungkapkan dan menuntaskan seluruh kasus kekerasan dan pelanggaran HAM tersebut melalui suatu peradilan yang jujur dan adil.

Tindakan kekerasan terhadap mahasiswa yang pernah terjadi antar lain seperti pada kasus Trisakti, Semanggi I dan II, Tragedi Lampung dan Palembang tidak pernah diungkap dan dituntaskan secara sungguh-sungguh oleh Pemerintah dalam hal ini lembaga penyidik.

Dengan tidak terkoreksinya semua tindakan aparat militer dalam menangani aksi-aksi mahasiswa, telah menimbulkan eskalasi kekerasan yang semakin tinggi, dan puncaknya adalah terjadinya tindakan kekerasan oleh aparat militer dalam aksi yang dilakukan oleh elemen mahasiswa Palembang yaitu FORSOMASI (Forum Solidaritas Mahasiswa Untuk Demokrasi), KOMPI (Komite Mahasiswa Untuk Perjuangan Demokrasi) dan KARANG (Komite Aksi Rakyat Palembang) yang melakukan unjuk rasa di Makodam II Sriwijaya, yang terkenal dengan Tragedi Makodam II Sriwijaya pada tanggal 5 Oktober 1999.

Adapun tuntutan elemen mahasiswa Palembang dalam aksi tersebut adalah :1. Hapuskan Kodam, Kodim dan Babinsa. 2. Cabut Dwifungsi ABRI. 3. Tolak RUU PKB. 4. Amandemen UUD 45. 5. Adili mantan Presiden Soehartodan kroni-kroninya dan tolak Habibie dan Wiranto.

Dalam tragedi Makodam II Sriwijaya pada tanggal 5 oktober 1999 tersebut menewaskan seorang mahasiswa Fakultas Teknik Sipil Universitas IBA yang bernama MEYER ARDIANSYAH(19) dan mencederai dengan luka-luka berat beberapa orang lainnya antara lain yang menimpa 2 orang mahasiswa Universitas Sriwijaya yang masing-masing bernama Jaya Utama(24) dan Sidiq(19).

Kronologis singkat peristiwa :

Sekitar pukul 11.04, mahasiswa merapatkan barisan bernyanyi lagu perjuangan, bersamaan dengan itu ada api diatas gardu (pos jaga) di depan Makodam II Sriwijaya. Tiba-tiba Lettu Kadir yang menggunakan pakaian bebas (ala Madura) dengan membawa clarit sambil mengancam mahasiswa,

dalam keadaan seperti itu mahasiswa mundur dan bersamaan dengan itu pula beberapa aparat lainnya yang juga berpakaian sipil memburu mahasiswa itu semua yang berlarian ke arah jalan Inspektur Yazid (persis di depan pintu Makodam II Sriwijaya).

Dalam pengejaran oleh aparat militer tersebut, dua mahasiswa masing-masing bernama Jaya Utama dan Sidiq berhasil mereka tangkap dan kemudian dihajar (dipukul, ditendang dan dinjak-injak) beramai-ramai hingga babak belur kedua korban tersebut akhirnya berhasil diselamatkan oleh Johanes Supriyono, SH (seorang pengacara).

Tak lama berselang, Meyer Ardiansyah pun berhasil mereka tangkap dan kemudian mengalami hal yang sama dengan kedua korban sebelumnya akan tetapi salah satu dari aparat militer tersebut menikamkan senjata tajam ketubuh Meyer yang tepat mengenai pembuluh darah besar dantusukan senjata tajam tersebut juga mengenai paha sebelah kanan korban. setelah korban mengalami tusukan senjata tajam tersebut , aparat tersebut masih saja tetap menghajar kepala, wajah dan badan korban hingga korban akhirnya tersungkur tepat di depan pagar asrama Polri.

Setelah dihajar beramai-ramai, tak lama kemudian Johanes Supriyono, SH muncul dan menyelamatkan korban dari amukan aparat militer tersebut. Setelah dirawat sebentar di Rumah Sakit Umum Palembang akhirnya korban menghembuskan nafas terakhir yang disaksikan kawan-kawan seperjuangannya.

Setelah peristiwa kekerasan tersebut terjadi, pihak aparat keamanan melempar tanggung jawabnya dengan mengatakan bahwa yang melakukan pemukulan dan pembunuhan tersebut adalah warga masyarakat yang tidak senang melihat adanya unjuk rasa, padahal dari hasil penyelidikan Tim Investigasi yang dibentuk sangat jelas sekali bahwa tindak kekerasan tersebut dilakukan oleh aparat keamanan setempat yang berpakaian preman.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan tersebut di atas, kami atas nama Tim Investigasi dan Advokasi LKBH Universitas IBA, LBH Palembang, YLBHI, dan KONTRAS mendesak :

- Presiden RI, Bapak K.H. Abdurrahman Wahid untuk segera mengungkapkan dan menuntaskan semua kasus tindak kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat militer (TNI dan Polri) terhadap mahasiswa.

-
- Dibentuknya peradilan khusus bagi penyelesaian kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap mahasiswa dalam persidangan yang jujur, adil, dan independen.
 - Peradilan HAM bagi semua pelaku kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap mahasiswa dan menolak peradilan militer untuk penyelesaian kasus-kasus kekerasan mahasiswa.
 - DPR RI untuk membuat Pansus bagi kasus-kasus kekerasan mahasiswa dan segera memanggil semua pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa kekerasan tersebut.

Jakarta, 25 November 1999

Hormat kami,

TIM INVESTIGASI LKBH UNIVERSITAS IBA, LBH PALEMBANG,
YLBHI DAN KONTRAS